



JURNAL KONSTITUSI

Volume 20 Nomor 2, Juni 2023

- Problematika Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
Sutan Sorik, Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni
- Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024
Rahmazani
- Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia
Bagus Hermanto
- Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme
Fajlurrahman Jurdji dan Ahmad Yani
- Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislatif
Aprilian Sumodiningrat
- Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia
Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar
- Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip *Checks and Balances*
Uci Sanusi dan Miftah Faried Hadinatha
- Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi
Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Beni Kurnia Illahi, dan Sonia Ivana Barus
- Redesign of Positive Fictitious Efforts After the Job Creation Law
Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih

| | | | | | |
|----|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| JK | Vol. 20 | Nomor 2 | Halaman 179 - 357 | Jakarta Juni 2023 | P-ISSN 1829-7706 E-ISSN 2548-1657 |
|----|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|

Terakreditasi RISTEKDIKTI Nomor : 21/E/KPT/2018



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL KONSTITUSI

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------|
| Vol. 20 No. 2 | P-ISSN 1829-7706 E-ISSN: 2548-1657 | Juni 2023 |
| Terakreditasi RISTEKDIKTI Nomor : 21/E/KPT/2018 | | |

Jurnal Konstitusi memuat naskah hasil penelitian atau kajian konseptual yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, isu-isu ketatanegaraan dan kajian hukum konstitusi.

Jurnal Konstitusi adalah media triwulan, terbit sebanyak empat nomor dalam setahun
(Maret, Juni, September, dan Desember).

Susunan Redaksi
(*Editorial Team*)

Pemimpin Redaksi
(*Chief Editor*)
Abdul Basid Fuadi

Dewan Redaksi
(*Board of Editors*)
Muhammad Reza Winata
Sharfina Sabila
Intan Permata Putri
Anna Triningsih
Winda Wijayanti

Redaktur Pelaksana
(*Managing Editors*)
Adam Ilyas

Sekretaris
(*Secretary*)
Yuni Sandrawati

Tata Letak & Sampul
Layout & cover
Nur Budiman

Alamat (*Address*)
Redaksi Jurnal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 23529000 Faks. (021) 352177
E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id

Jurnal ini dapat diunduh di OJS Jurnal Konstitusi di: jurnalkonstitusi.mkri.id
atau di menu publikasi-jurnal pada laman mkri.id

Isi Jurnal Konstitusi dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(*Citation is permitted with acknowledgement of the source*)



JURNAL KONSTITUSI

Volume 20 Nomor 2, Juni 2023

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| Pengantar Redaksi | iii - vi |
| Problematika Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia | |
| Sutan Sorik, Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni | 179-195 |
| Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024 | |
| Rahmazani | 196-215 |
| Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia | |
| Bagus Hermanto | 216-237 |
| Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitutionalisme | |
| Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani | 238-256 |
| Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislatif | |
| Aprilian Sumodiningrat | 257-278 |
| Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia | |
| Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar | 279-299 |
| Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip <i>Checks and Balances</i> | |
| Uci Sanusi dan Miftah Faried Hadinatha | 300-317 |

Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Beni Kurnia Illahi, dan Sonia Ivana Barus 318-339

Redesain Upaya Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih 340-357

Biodata

Pedoman Penulisan

Dari Redaksi



Pada edisi Juni 2023 ini Jurnal Konstitusi kembali hadir menyuguhkan karya terbaru yang membahas sejumlah persoalan seputar hukum dan ketatanegaraan. Sebagaimana diketahui bahwa Jurnal Konstitusi merupakan sarana media keilmuan di bidang hukum konstitusi dan ketatanegaraan dari hasil penelitian atau kajian konseptual. Pada edisi ini terdapat 9 (sembilan) artikel dengan isu utama mengenai implementasi konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, dan berbagai isu ketatanegaraan yang berkembang secara global.

Artikel pertama ditulis oleh Sutan Sorik, Fitra Arsil, dan Qurrata Ayuni dengan judul **Problematika Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia**. Artikel ini mengkaji tentang problematika persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Dalam tulisannya, para Penulis menyampaikan bahwa setiap negara mengatur persyaratan kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusinya. Penulis juga mengungkapkan bahwa pengaturan syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI 194 sudah tepat, karena tidak diskriminatif dan juga tidak multitafsir. Dalam tulisan ini para Penulis juga membandingkan pengaturan syarat kewarganegaraan dengan lima puluh negara. Hasilnya pengaturan syarat kewarganegaraan di Indonesia masuk pada kategori pertama, yaitu warga negara sejak lahir. Ke depan, Penulis mengungkap bahwa tantangan untuk Indonesia adalah bagaimana menjalankan ketentuan konstitusional tentang pengaturan syarat kewarganegaraan di Indonesia tanpa harus dipolitisasi, terutama pada saat akan diselenggarakannya pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Artikel kedua berjudul **Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024** yang ditulis oleh Rahmazani. Tulisan ini menyoroti tidak tersedianya mekanisme yang terukur pada pengangkatan penjabat yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Penulis mengungkapkan bahwa sebagai pengawal konstitusi yang juga memiliki peran besar dalam penanganan Pilkada, Mahkamah Konstitusi sejatinya telah mengamanatkan melalui putusannya agar pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana bagi Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 agar pengangkatan penjabat berada dalam koridor negara hukum dan demokrasi. Namun, tulisan ini menemukan

fakta bahwa pemerintah tidak mengindahkan amanat tersebut sehingga terjadi berbagai problematika dalam proses penunjukan penjabat yang dikhawatirkan membawa dampak tersendiri bagi keoptimalan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Artikel ketiga oleh Bagus Hermanto dengan judul **Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia**. Tulisan ini didasarkan pada dinamika dan problematik pengaturan kewarganegaraan di Indonesia pasca reformasi serta pendirian putusan MK untuk mencermati isu kewarganegaraan, termasuk perlu tidaknya penataan pengaturan kewarganegaraan ke depan. Tulisan ini menunjukkan bahwa dinamika pengaturan kewarganegaraan di Indonesia didasarkan pada persoalan materiil, formil, kebutuhan hukum, perkembangan zaman, serta hak asasi manusia secara komprehensif. Penulis mengungkap bahwa pendirian MK dalam sejumlah putusan tampak menegaskan kewarganegaraan Indonesia dalam bingkai nasionalitas, perlindungan maksimum, hak konstitusional penuh bagi warga negara, serta komitmen mempertahankan stelsel kewarganegaraan tunggal dalam hukum positif.

Artikel keempat dengan judul **Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitutionalisme** oleh Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani. Tulisan ini mengkaji legitimasi perubahan konstitusi non-formal dan menggali batasan perubahan konstitusi non-formal. Para Penulis menunjukkan pembatasan perubahan konstitusi non-formal didasarkan substansi pokok konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 (*supra constitutional unamendability*) yang tidak dapat diubah melalui perubahan non-formal seperti struktur ketatanegaraan, HAM, dan pembatasan kekuasaan. Selain itu, pembatasan juga didasarkan pada *moral constitution* atas sumpah jabatan.

Artikel kelima oleh Aprilian Sumodiningrat dengan judul **Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif**. Tulisan ini membahas penguatan implementasi putusan MK, khususnya dalam proses pembuatan undang-undang. Penulis mengusulkan solusi atas lemahnya kepatuhan terhadap putusan MK adalah dengan memasukkan putusan MK ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pembuatan undang-undang.

Artikel keenam dengan judul **Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia** oleh Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar. Tulisan ini membahas tentang kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal *judicial review* di Indonesia. Penulis mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* memiliki dimensi kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, baik filosofis maupun normatif. Dalam aspek filosofis, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Sementara dalam aspek normatif, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan yang mengatur kewenangan dan prosedur Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*.

Artikel ketujuh oleh Uci Sanusi dan Miftah Faried Hadinatha dengan judul **Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances**. Tulisan ini menganalisis konsep *checks and balances* dan contoh norma yang dibatalkan oleh MK namun dihidupkan kembali serta implikasi menghidupkan norma inkonstitusional tersebut. Penulis menunjukkan bahwa prinsip *checks and balances* menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengontrol satu sama lain. Tulisan ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa norma inkonstitusional, namun dimaktubkan kembali, yang tersebar melalui beberapa undang-undang. Menurut Para Penulis dalam tulisan ini apabila pasal yang dinyatakan inkonstitutional dimasukkan kembali ke dalam undang-undang, maka hal tersebut akan mengancam sistem *checks and balances* yang sudah disepakati dan ditegaskan dalam UUD NRI 1945. Dalam rangka menerapkan prinsip *checks and balances*, menghidupkan pasal inkonstitutional yang telah dibatalkan oleh MK harus ditolak.

Artikel kedelapan dengan judul **Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi** oleh Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Beni Kurnia Illahi, dan Sonia Ivana Barus. Tulisan ini mengkritisi kelemahan regulasi yang hanya memberikan *Legal Standing* untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi kepada Pemerintah (Jaksa Agung dan Menteri yang ditunjuk Presiden). Penulis merekomendasikan formula lain dalam Pembubaran Partai Politik dengan memberikan *Legal Standing* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan formula tersebut Penulis menegaskan perlunya pembentuk undang-undang merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Konstitusi juga harus merevisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Tata Cara Pembubaran Partai Politik untuk menambahkan *legal standing* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadi Pemohon Pembubaran Partai Politik.

Artikel kesembilan oleh Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih dengan judul **Redesign of Positive Fictitious Efforts After the Job Creation Law**. Tulisan ini membahas sejarah hukum dan dinamika putusan fiktif positif, implikasi pengaturan fiktif positif dalam UU Cipta Kerja, dan Redesain Upaya Fiksi Positif Pasca UU Cipta Kerja. Penulis menunjukkan bahwa pasca UU Cipta Kerja, perlu dilakukan kajian ulang terhadap putusan fiktif positif, terutama dengan memperhatikan institusi yang berwenang memutus permohonan fiktif positif, penggunaan AI dan waktu pengajuan fiktif positif.

Akhir kata, redaksi berharap semoga kehadiran Jurnal Konstitusi dapat memperkaya khazanah pengetahuan dan wawasan pembaca di bidang hukum dan konstitusi di Indonesia serta bermanfaat dalam upaya membangun budaya sadar konstitusi.

Redaksi Jurnal Konstitusi

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Sutan Sorik, Fitra Arsil, dan Qurrata Ayuni

The Problem of Citizenship Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates in Indonesia

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 20 No. 2

This article examines the problematic citizenship requirements of presidential and vice presidential candidates in Indonesia. The research method used is qualitative, with normative juridical research and constitutional comparisons with fifty countries in the world that adhere to presidential government systems. The results of the study show that each country regulates the citizenship requirements of Presidential and Vice-Presidential Candidates in its constitution. The regulation of the citizenship requirements for the candidates for President and Vice President in Constitution of the Republic of Indonesia is ideal because it is not discriminatory and also does not have multiple interpretations. Based on a comparison with fifty countries, the regulation of citizenship requirements in Indonesia falls into the first category, namely citizen/nationality by birth/born. The challenge for Indonesia in the future is how to implement these constitutional provisions without being politicized, especially when the Presidential and Vice-Presidential Elections will be held.

Keyword(s): Candidates for President and Vice President; Citizenship Requirements; Constitution; Presidential System.

Sutan Sorik, Fitra Arsil, dan Qurrata Ayuni

Problematika Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 2 hlm. 179-195

Artikel ini mengkaji tentang problematika persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan perbandingan konstitusi dengan lima puluh negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hasil penelitian menunjukkan setiap negara mengatur persyaratan kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusinya. Pengaturan syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI 194 sudah tepat, karena tidak diskriminatif dan juga tidak multitafsir. Berdasarkan perbandingan dengan lima puluh negara, pengaturan syarat kewarganegaraan di Indonesia masuk pada kategori pertama yaitu warga negara sejak lahir. Tantangan untuk Indonesia ke depan adalah bagaimana menjalankan ketentuan konstitusional tersebut tanpa harus dipolitisasi, terutama pada saat akan diselenggarakannya pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Kata Kunci: Calon Presiden dan Wakil Presiden; Konstitusi; Sistem Presidensial; Syarat Kewarganegaraan.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Rahmazani

The Problems of Appointment Acting Officer of Regional Head in the Transition Period Before the Election of 2024

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 20 No. 2

The appointment of officials during the 2024 pre-election transition period was carried out by central government to fill the transitional period for regional heads due to the postponement of the regional elections. This research is intended to know the mechanism for filling the acting officer and concluding that the results of filling the positions referred to the optimal implementation of regional government. This research is an empirical legal research. The appointment of positions has been carried out by central government, but there is no measurable mechanism in the process because there are no specific rules governing this matter. The Constitutional Court has mandated to issue implementing regulations for Article 201 Law Number 10 Year 2016 so that placement of officer is within the corridors of a rule of law and democracy. Unfortunately the government did not heed the mandate, resulting in various problems in the process of appointing positions.

Keywords: Simultaneous Regional Election; Transition Period; Acting Officer.

Rahmazani

Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024

Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 2 hlm. 196-215

Pengangkatan penjabat pada masa transisi pra-pilkada 2024 dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang disebabkan karena adanya penundaan Pilkada. Penelitian ini dimaksudkan untuk dua tujuan yaitu, mengetahui mekanisme pengisian jabatan penjabat kepala daerah dan mengetahui implikasi yang timbul dari pengisian jabatan dimaksud terhadap keoptimalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengangkatan penjabat sejauh ini dilakukan oleh pemerintah pusat, namun tidak tersedia mekanisme yang terukur pada prosesnya karena tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut. Sebagai pengawal konstitusi yang juga memiliki peran besar dalam penanganan Pilkada, jauh sebelum pengangkatan penjabat dimulai Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan melalui putusannya agar pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana bagi Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 agar pengangkatan penjabat berada dalam koridor negara hukum dan demokrasi. Namun sayangnya pemerintah tidak mengindahkan amanat tersebut sehingga terjadi berbagai problematika dalam proses penunjukan penjabat yang dikhawatirkan membawa dampak tersendiri bagi keoptimalan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata kunci: Pilkada Serentak; Masa Transisi; Penjabat Kepala Daerah.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Bagus Hermanto

Dynamics on Constitutional Court Decision towards Indonesia Citizenship Arrangement

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 20 No. 2

The 1945 Constitution amendment led into Indonesia state order transition that related also towards state fundamental aspects, including citizenship issue. Discourse has been raises on material and formal context on citizenship arrangement, and develops consideration according to Constitutional Court consent into several Constitutional Court Decisions. This article intention related on dynamics and problematic over citizenship arrangement after Indonesi reform, and Constitutional Court Decision consideration on citizenship issues to evaluate needs to reformulate citizenship arrangement. This article was arranged based on legal research with thesis on arrangement dynamics and Constitutional Court Decision relevance on citizenship supported with statutory laws, conceptual, legal facts, and legal cases approaches. The results reflected citizenship arrangement dynamics related material, formal, legal needs, era and human rights development comprehensively. The Constitutional Court Decision considers Indonesia citizenship into nationalities, maximum protection, full constitutional rights, and comitment to defending single citizenship stelsel into current statutory laws.

Keywords: Dynamics; Indonesia Citizenship; Constitutional Court Decision; Citizenship Statutory Laws

Bagus Hermanto

Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia

Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 2 hlm. 216-237

Perubahan UUD 1945 mendorong terjadinya transisi ketatanegaraan Indonesia yang menyasar pada aspek-aspek fundamental negara, termasuk isu kewarganegaraan. Diskursus tampak dari segi materiil maupun formil pengaturan kewarganegaraan, serta adanya perkembangan pemahaman berlandaskan pada pendirian MK dalam sejumlah putusan MK. Urgensi tulisan ini didasarkan pada dinamika dan problematik pengaturan kewarganegaraan di Indonesia pasca reformasi serta pendirian putusan MK untuk mencermati isu kewarganegaraan termasuk perlu tidaknya penataan pengaturan kewarganegaraan kedepan. Tulisan ini didasarkan basis penelitian hukum dengan mendasarkan pada tesis dinamika pengaturan kewarganegaraan serta relevansi Putusan MK didukung pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan fakta hukum, dan pendekatan kasus hukum. Hasil menunjukkan bahwa dinamika pengaturan kewarganegaraan di Indonesia didasarkan pada persoalan materiil, formil, kebutuhan hukum, perkembangan zaman serta hak asasi manusia secara komprehensif. Pendirian MK dalam sejumlah putusan tampak menegaskan kewarganegaraan Indonesia dalam bingkai nasionalitas, perlindungan maksimum, hak konstitusional penuh bagi warga negara, serta komitmen mempertahankan stelsel kewarganegaraan tunggal dalam hukum positif.

Kata Kunci: Dinamika; Kewarganegaraan Indonesia; Putusan Mahkamah Konstitusi; Pengaturan Kewarganegaraan.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani

Legitimacy of Non-Formal Constitutional Reforms and Restrictions on Constitutionalism

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 20 No. 2

Non-formal constitutional change through legislative and judicial interpretation raises issues of legitimacy, and restrictions on non-formal changes can be made. This research aims to determine the legitimacy and explore the limitations of non-formal constitutional changes. This research uses normative legal methods with statutory, conceptual and case approaches. The results show that the legitimacy of non-formal constitutional changes is measured based on procedural legitimacy; that is, non-formal changes must be based on authority, and these changes do not affect the meaning of the Constitution as a whole. It is also measured based on substantial legitimacy; namely, non-formal changes to protect human rights. The limitation on changing the non-formal constitution is based on the main substance, which cannot be changed through non-formal changes such as constitutional structure, human rights, restrictions on authority and restrictions based on the moral constitution of the oath of office to implement and enforce the constitution.

Keywords: *Non-formal Constitutional Change; Judicial Interpretation; Legitimacy and Limitation; Legislative Interpretation.*

Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani

Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme

Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 2 hlm. 238-256

Perubahan konstitusi non-formal melalui *legislative interpretation* maupun *judicial interpretation* menyisakan permasalahan legitimasi dan pembatasan perubahan non-formal dapat dilakukan. Tujuan kajian ini menemukan legitimasi perubahan konstitusi non-formal dan menggali batasan perubahan konstitusi non-formal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan pertama, legitimasi perubahan konstitusi non-formal diukur berdasarkan legitimasi prosedural yakni perubahan non-formal harus didasarkan pada kewenangan dan perubahan tersebut tidak memengaruhi makna teks konstitusi secara keseluruhan. Selain itu, juga diukur berdasarkan legitimasi substansial yakni perubahan non-formal dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia dan perubahan tersebut sesuai kebutuhan sosial masyarakat. Kedua hasil penelitian menunjukkan pembatasan perubahan konstitusi non-formal didasarkan substansi pokok konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 (*supra constitutional unamendability*) yang tidak dapat diubah melalui perubahan non-formal seperti struktur ketatanegaraan, HAM, dan pembatasan kekuasaan. Selain itu, pembatasan juga didasarkan pada *moral constitution* atas sumpah jabatan untuk menjalankan dan menegakkan UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: *Judicial Interpretation; Legitimasi dan Pembatasan; Legislative Interpretation; Perubahan Konstitusi Non-formal.*

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Aprilian Sumodiningrat

Strengthen Constitutional Court's Decision as Political Legal Perspective in Legislative Branch

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 20 No. 2

The disobedience of the Constitutional Court's decisions is founded in the law-making processes that contradict the decision. Those disobediences have been intentional in some cases. This paper aims to discuss reinforcing the implementation of the Constitutional Court decision, especially in law-making processes. There are two research questions: First, what is the urgency to emphasize the decision in law-making processes? Second, what is the solution to the disobedience of the decision? This research uses normative juridical research methods with a conceptual approach to analyze those issues. This study provides: first, the obstacles to enforcing the Constitutional Court decision and strengthens the decision to bond the legislative branch. Second, the solution to the disobedience phenomenon is also interpreted as a commitment to encourage awareness of the legislative branch. The other solution is to put the constitutional court's decision in the Law Making Act as one of the considerations in the law-making process.

Keywords: Legislation; Political Legal Perspective; Constitutional Court.

Aprilian Sumodiningrat

Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislatif

Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 2 hlm. 257-278

Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berakar pada proses pembuatan undang-undang yang bertentangan dengan putusan tersebut. Ketidakpatuhan tersebut dalam beberapa kasus bersifat disengaja. Tulisan ini bertujuan untuk membahas penguatan implementasi putusan MK, khususnya dalam proses pembuatan undang-undang. Terdapat dua pertanyaan penelitian: *Pertama*, apa urgensi untuk menekankan putusan tersebut dalam proses pembuatan undang-undang? *Kedua*, bagaimana solusi atas ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: *pertama*, hambatan dalam pelaksanaan putusan MK dan penguatan putusan tersebut dalam mengikat lembaga legislatif. *Kedua*, solusi atas fenomena pembangkangan tersebut juga dimaknai sebagai komitmen untuk mendorong kesadaran lembaga legislatif. Solusi lainnya adalah dengan memasukkan putusan MK ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pembuatan undang-undang.

Kata kunci: Legislasi; Politik Hukum; Mahkamah Konstitusi; Politik.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar

Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 20 No. 2

This research discusses the strength of the Constitutional Court's decision regarding judicial review in Indonesia. The Constitutional Court is an institution of judicial power tasked with exercising the authority of judicial review born from the 3rd Amendment to the 1945 Constitution. In this study, the philosophical and normative foundations that form the basis for the strength of the Constitutional Court's decision to conduct judicial review will be discussed. The method used is normative juridical, using secondary materials such as laws, decisions of the Constitutional Court, and related legal literature. This study's results confirm that the Constitutional Court's decision to conduct a judicial review has a powerful dimension of power. This power can be viewed from several angles, both philosophical and normative. In the philosophical aspect, the strength of the Constitutional Court's decision lies in the principles of popular sovereignty and constitutional supremacy. While in the normative aspect, the strength of the Constitutional Court's decision is based on the provisions of laws and regulations governing the authority and procedures of the Constitutional Court in conducting judicial reviews.

Keywords: *Judicial Review; Dimensions; Constitutional Court.*

Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar

Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia

Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 2 hlm. 279-299

Penelitian ini membahas tentang kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal *judicial review* di Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas menjalankan kewenangan *judicial review* yang lahir dari amandemen ke-3 UUD 1945. Dalam penelitian ini, akan dibahas landasan filosofis dan normatif yang menjadi dasar kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder seperti undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* memiliki dimensi kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, baik filosofis maupun normatif. Dalam aspek filosofis, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Sementara dalam aspek normatif, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan yang mengatur kewenangan dan prosedur Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*.

Kata Kunci: *Judicial Review; Dimensi; Mahkamah Konstitusi.*

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Uci Sanusi and Miftah Faried Hadinatha

Activating Unconstitutional Norms in Law: An Analysis of the Principle of Checks and Balances

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 20 No. 2

The existence of norms in the law that have been declared unconstitutional by the Constitutional Court, but re-included in the process of forming laws, can cause harm to the rights of citizens that have been guaranteed by the 1945 Constitution, especially if they are placed in the concept of checks and balances. This study has two objectives, namely, first, to analyze the concept of checks and balances and examples of norms that were canceled by the Constitutional Court but revived. Second, the implications of bringing unconstitutional norms to life. This research was conducted using normative juridical research. The results showed that the principle of checks and balances requires that legislative, executive, and judicial powers control each other. Some unconstitutional norms, but re-enacted, are spread through some statutes. The consequences if an unconstitutional article is reinserted into the law, it will threaten the system of checks and balances that have been agreed upon and affirmed in the 1945 NRI Constitution. In order to apply the principle of checks and balances, reviving an unconstitutional clause that has been overturned by the Constitutional Court must be rejected.

Keywords: Checks and balances; Unconstitutional; Statutory.

Uci Sanusi and Miftah Faried Hadinatha

Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances

Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 2 hlm. 300-317

Adanya norma dalam undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, namun dimasukan kembali dalam proses pembentukan undang-undang, dapat menimbulkan kerugian hak-hak warga negara yang sudah dijamin oleh UUD 1945, terutama jika diletakkan dalam konsep *check and balances*. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu, **Pertama** untuk menganalisis konsep *checks and balances* dan contoh norma yang dibatalkan oleh MK namun dihidupkan kembali. **Kedua**, implikasi menghidupkan norma inkonstitusional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, prinsip *checks and balances* menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengontrol satu sama lain. Beberapa norma inkonstitusional, namun dimaktubkan kembali, tersebar melalui beberapa undang-undang. Konsekuensi apabila pasal yang dinyatakan inkonstitutional dimasukan kembali ke dalam undang-undang, akan mengancam sistem *checks and balances* yang sudah disepakati dan ditegaskan dalam UUD NRI 1945. Dalam Rangka menerapkan prinsip *checks and balances*, menghidupkan pasal inkonstitutional yang telah dibatalkan oleh MK harus ditolak.

Kata Kunci: Checks and balances; Inkonstitusional; Undang-undang

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Beni Kurnia Illahi, dan Sonia Ivana Barus

Legal Standing to the Corruption Eradication Commission as a Applicant for the Dissolution of a Political Party at the Constitutional Court

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 20 No. 2

This study criticizes the weakness of the regulation that solely grants Legal Standing for Petitioners seeking the Dissolution of Political Parties at the Constitutional Court to the Government, comprising the Attorney General and the Minister appointed by the President. Another approach is necessary for the Dissolution of Political Parties, which entails providing Legal Standing to the Corruption Eradication Commission, an Executive Entity that is not directly subordinate to the President. Public Trust in the Corruption Eradication Commission remains considerably high, rendering it suitable for representing the Government as a Petitioner for the Dissolution of a Political Party. Consequently, legislators must revise the Constitutional Court Law, the Corruption Eradication Commission Law, and the Constitutional Court's Regulation regarding Procedures for the Dissolution of Political Parties, thereby granting legal standing to the Corruption Eradication Commission as the Petitioner for Dissolving Political Parties.

Keywords: *Corruption Eradication Commission; Dissolution of a Political Party; Legal Standing; Political Party.*

Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Beni Kurnia Illahi, dan Sonia Ivana Barus

Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 2 hlm. 318-339

Penelitian ini mengkritisi kelemahan regulasi yang hanya memberikan *legal standing* untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi kepada Pemerintah (Jaksa Agung dan Menteri yang ditunjuk Presiden). Untuk itulah diperlukan formula lain dalam Pembubaran Partai Politik dengan memberikan *legal standing* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Rumpun Eksekutif, tetapi bukan bawahan langsung Presiden. tingkat kepercayaan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi masih tinggi. Hal ini yang menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi layak mewakili Pemerintah untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk Undang-Undang merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Konstitusi juga harus merevisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Tata Cara Pembubaran Partai Politik yang memberikan *legal standing* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum; Komisi Pemberantasan Korupsi; Partai Politik; Pembubaran Partai.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih

Redesign of Positive Fictitious Efforts After the Job Creation Law

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 20 No. 2

The Job Creation Law has not only changed positive-fictitious construction from ten to five days, but also abolished the administration court authority in deciding positive-fictitious applications. Naturally, every administrative action can be sued by the public to court with the aim that these actions follow legal rules and human rights values. Thus, the administrative court authority in deciding positive-fictitious applications is a control mechanism so that there is no abuse of authority from government. This article discuss: 1) the legal-historical and dynamics of positive-fictitious decisions; 2) the implications of positive-fictitious arrangements in job creation law, and 3) the redesign of positive-fictitious efforts after job creation law. The results of this research indicate that after the Job Creation Law, it is necessary to review the positive-fictitious decisions, especially by paying attention to the institution authorized to decide on fictitious applications, the use of AI applications, and the time of fictitious submissions.

Keywords: Job Creation Law; Positive Fictitious; State Administrative Court; State Administrative Decision..

Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih

Redesain Upaya Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 2 hlm. 340-357

UU Cipta Kerja tidak hanya mengubah konstruksi fiktif positif dari sepuluh hari menjadi lima hari, tetapi juga menghilangkan kewenangan PTUN memutus permohonan fiktif positif. Padahal, keputusan administratif bukan hanya keputusan tertulis tetapi juga tindakan diam resmi. Tentunya setiap tindakan administratif dapat digugat oleh masyarakat ke pengadilan agar tindakan tersebut sesuai dengan aturan hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan demikian, kewenangan PTUN memutus permohonan fiktif positif merupakan mekanisme kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan putusan fiktif positif. Artikel ini akan menjawab tiga permasalahan utama, yaitu: 1) sejarah hukum dan dinamika putusan fiktif positif; 2) implikasi pengaturan fiktif positif dalam UU Cipta Kerja, dan 3) Redesain Upaya Fiksi Positif Pasca UU Cipta Kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasca UU Cipta Kerja, perlu dilakukan kajian ulang terhadap putusan fiktif positif, terutama dengan memperhatikan institusi yang berwenang memutus permohonan fiktif positif, aplikasi AI dan waktu pengajuan fiktif positif.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja; Fiktif Positif; Pengadilan Tata Usaha Negara; Keputusan Tata Usaha Negara



The Problem of Citizenship Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates in Indonesia

Problematika Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Sutan Sorik , Fitra Arsil , Qurrata Ayuni

Faculty of Law, University of Indonesia, Indonesia



Article Info

Corresponding Author:

Sutan Sorik
 sutan.sorik98@gmail.com

History:

Submitted: 30-06-2022
Revised: 08-08-2022
Accepted: 05-04-2023

Keyword:

Candidates for President and Vice President; Citizenship Requirements; Constitution; Presidential System.

Kata Kunci:

Calon Presiden dan Wakil Presiden; Konstitusi; Sistem Presidensial; Syarat Kewarganegaraan.

Abstract

This article examines the problematic citizenship requirements of presidential and vice presidential candidates in Indonesia. The research method used is qualitative, with normative juridical research and constitutional comparisons with fifty countries in the world that adhere to presidential government systems. The results of the study show that each country regulates the citizenship requirements of Presidential and Vice-Presidential Candidates in its constitution. The regulation of the citizenship requirements for the candidates for President and Vice President in Constitution of the Republic of Indonesia is ideal because it is not discriminatory and also does not have multiple interpretations. Based on a comparison with fifty countries, the regulation of citizenship requirements in Indonesia falls into the first category, namely citizen/nationality by birth/born. The challenge for Indonesia in the future is how to implement these constitutional provisions without being politicized, especially when the Presidential and Vice-Presidential Elections will be held.

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang problematika persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan perbandingan konstitusi dengan lima puluh negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hasil penelitian menunjukkan setiap negara mengatur persyaratan kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusinya. Pengaturan syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI 194 sudah tepat, karena tidak diskriminatif dan juga tidak multitafsir. Berdasarkan perbandingan dengan lima puluh negara, pengaturan syarat kewarganegaraan di Indonesia masuk pada kategori pertama yaitu warga negara sejak lahir. Tantangan untuk Indonesia ke depan adalah bagaimana menjalankan ketentuan konstitusional tersebut tanpa harus dipolitisasi, terutama pada saat akan diselenggarakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2021>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), konsep pengaturan tentang syarat kewarganegaraan calon Presiden dan wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Pada perubahan ketiga UUD 1945 salah satu ketentuan pasal yang diubah adalah Pasal 6 Ayat (1), syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diganti menjadi “harus seorang yang sejak kelahirannya sudah berkewarganegaraan Indonesia.”¹

Perubahan konsep pengaturan tersebut menjadi diskursus yang hangat pada tahun 2016, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan bunyi Pasal 6 Ayat (1) dikembalikan menjadi seperti pengaturan dalam Pasal 6 Ayat (1) sebelum perubahan UUD 1945. Alasan yang dikemukakan sekjen PPP Arsul Sani pada masa itu cukup politis, yaitu adanya ketakutan bangsa ini dikuasai oleh orang yang dianggap bukan orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli yang dimaksud Sani adalah merujuk pada laporan rapat BPUPKI dan PPKI.² Denny Indrayana mengungkapkan bahwa perubahan ketiga UUD 1945 yang menghilangkan syarat “orang Indonesia asli” bagi calon presiden merupakan salah satu kemerdekaan yang sesungguhnya dan kemurahan hati yang istimewa oleh kelompok pribumi sebagai upaya menghilangkan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara sebagai upaya melaksanakan cita-cita kebhinekaan yang menjunjung tinggi keberagaman antar sesama warga negara Indonesia.³

Dalam perjalanan waktu, wacana ini sempat hilang dengan sendirinya. Namun perdebatan mencuat kembali pada tahun 2018, dimana Indonesia sedang melaksanakan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2019. Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pada saat Ahok lahir merupakan warga negara asing, hal ini diyakini Mahendra disebabkan pada tahun 1962 Tjoeng Kiem Nam selaku ayah Ahok saat penentuan kewarganegaraan memilih warga negara Tiongkok bukan Indonesia. Maka Ahok yang lahir pada tahun 1966, secara otomatis mengikuti warga negara ayahnya. Oleh karena itu, menurutnya Ahok tidak memenuhi syarat calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan ketiga.⁴

Konsep syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden masih menjadi diskursus yang belum selesai sampai saat ini, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji

¹ Untuk lebih jelas, lihat dan bandingkan Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan.

² BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Isyana Artharini, “Capres Orang Indonesia Asli Tak Sesuai Zaman,” Broadcasting Company (BBC), Diakses 21 Maret, 2022, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161006_indonesia_ppp_capres_indonesia_asli.

³ Denny Indrayana, “Presiden Indonesia Asli?,” Detik News, 2016, <https://news.detik.com/kolom/d-3319583/presiden-indonesia-asli>.

⁴ Ihsan Dalimunthe, “Yusril Berkukuh Ahok Lahir Sebagai WNA Dan Tak Bisa Nyapres,” CNN Indonesia, Diakses 28 April 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180403214308-32-288039/yusril-berkukuh-ahok-lahir-sebagai-wna-dan-tak-bisa-nyapres>.

bagaimana sebenarnya konsep syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden yang pernah berlaku di Indonesia, kemudian akan dibandingkan dengan lima puluh negara yang ada di dunia, dengan kriteria menganut sistem pemerintahan presidensial.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis, sudah ada dua penelitian yang membahas terkait persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Susanto, berfokus pada pembahasan bahwa seorang presiden harus orang Indonesia asli berdasarkan perubahan UUD 1945 dan berlakunya setelah perubahan UUD 1945 dengan pendekatan konvensi konstitusional.⁵ *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Harijanti, Manan, Susanto, Septian. Penelitian tersebut membahas tentang warga negara sejak kelahirannya sebagai persyaratan presiden Indonesia, serta bagaimana signifikansi dan implikasinya.⁶

Penelitian ini berbeda dengan dua penelitian tersebut, karena berfokus pada problematika konsep persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Kemudian dalam pembahasan disandingkan dengan konsep persyaratan kewarganegaraan yang diterapkan di 50 negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sehingga diharapkan akan menemukan apakah konsep persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diterapkan di Indonesia sudah tepat.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan dan batasan penelitian ini adalah (1) Bagaimana problematika persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945? (2) Bagaimana Indonesia menerapkan konsep persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden belajar dari berbagai negara-negara di dunia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode perbandingan⁷ juga digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Kategori perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan konsep hukum negara asing dengan konsep hukum domestik (Indonesia) untuk memastikan persamaan dan perbedaan.⁸ Dalam penelitian ini perbandingan dilakukan secara makro di tataran konstitusi, terkait konsep pengaturan syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden di konstitusi negara lain.

⁵ Mei Susanto, "Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 193–204.

⁶ Susi Harijanti et al., "Natural Born Citizen as a Requirement of Indonesian President: Significances and Implications," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 7, no. 3 (January 2021): 289–313, <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a1>.

⁷ Peter Cruz, *Comparative Law in a Changing World (Second Edition)*, Comparative Law In (London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999), 3.

⁸ Cruz, 7.

Jumlah negara yang terdata dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 193 negara.⁹ Dari berbagai negara tersebut adapun negara yang menerapkan sistem presidensial penuh berjumlah 79 negara.¹⁰ Akan tetapi penulis hanya akan membandingkan dengan 50 negara yang menerapkan sistem presidensial, berdasarkan pada konsep syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam konstitusi masing-masing negara. Negara-negara tersebut dipilih untuk dibandingkan karena merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial.¹¹ Menurut Lijphart, sistem presidensial memiliki ciri, yaitu: 1) kepala pemerintahan berganti atas dasar periode masa jabatan tetap; 2) kepala pemerintahan hasil pilihan rakyat; dan 3) eksekutif dipimpin dan dibentuk secara tunggal.¹² Lima puluh negara tersebut bersesuaian dengan ciri yang disampaikan oleh Lijphart. Sehingga dengan demikian dapat dilakukan perbandingan dengan Indonesia yang juga merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

B. PEMBAHASAN

1. Problematika Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945

Aristoteles menjelaskan *citizenship* sebagai gagasan awal kewarganegaraan. Menurut Aristoteles warga negara hanya dimiliki oleh seseorang yang secara tetap memegang jabatan dan melaksanakan pemerintahan yang adil. Konsep warga negara tersebut merupakan konsep warga negara dengan standar terbatas atau fungsional, karena hanya didefinisikan sebagai *the administration of justice* (administrasi keadilan) dan *holding of office* (memegang jabatan). Konsep kewarganegaraan yang dikemukakan Aristoteles sudah tidak relevan, karena bertentangan dengan gagasan kewarganegaraan dalam arti umum maupun praktis, yang berpendapat bahwa seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan baik berdasarkan tempat kelahirannya (*ius soli*) dan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya (*ius sanguinis*)¹³ serta di beberapa negara juga menerapkan ketentuan bahwa seseorang dapat menjadi warga negara berdasarkan naturalisasi. Di Indonesia saat ini ada empat asas kewarganegaraan yang dianut, yaitu:¹⁴

- a. Asas *ius sanguinis* yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tua (keturunan).

⁹ United Nations, "Membership of Principal UN Organs," United Nations, 2011, <https://www.un.org/en/about-us/membership-of-principal-un-organs>.

¹⁰ McGill University, "List of Countries by System of Government," McGill University, Diakses 21 Maret 2022, https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/l>List_of_countries_by_system_of_government.htm

¹¹ McGill University.

¹² Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (New Haven & London: Yale University Press, 2012), 106–7, <https://doi.org/10.2307/3331092>.

¹³ Tundjung Herning Sitabuana, "Indonesian Chinese Diaspora, Dual Citizenship And Indonesian Development," *Constitutional Review* 1, no. 1 (March 28, 2016): 57, <https://doi.org/10.31078/consrev113>.

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- b. Asas *ius soli*, asas ini diterapkan secara terbatas di Indonesia. Dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan negara tempat kelahirannya, asas ini berlaku terbatas, hanya untuk anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Dasar kewarganegaraan tunggal, yaitu dasar untuk menetapkan bahwa seorang warga negara Indonesia hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan.
- d. Asas dwikewarganegaraan, asas ini berlaku terbatas. Undang-Undang menjamin kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sampai mereka dewasa sehingga dapat memilih kewarganegaraannya secara sukarela.

Dalam hal menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tidak semua warga negara bisa mencalonkan diri. Karena pengaturan terkait ini berbeda. Pada Pasal 6 Ayat (1) sebelum perubahan UUD 1945 warga negara Indonesia yang bisa menjadi calon presiden adalah orang Indonesia asli. Berdasar pada penjelasan Pasal 2 UU No. 12/2006 orang Indonesia asli yaitu orang Indonesia yang sejak kelahirannya telah menjadi warga negara Indonesia dan belum pernah berkewarganegaraan lain atas keinginannya pribadi. Pasca perubahan ketiga UUD 1945 ketentuan ini diubah menjadi seseorang yang ingin menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sejak kelahirannya harus warga negara Indonesia, dan tidak pernah berkewarganegaraan lain berdasarkan keinginan pribadi.

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang juga menganut sistem presidensial, meski pemilihan presiden dan wakil presiden bukan hanya ditentukan oleh suara rakyat secara langsung, tetapi juga oleh suara pemilih yang ditunjuk oleh masing-masing negara bagian (*electoral college*), namun untuk klausula konsep kualifikasi kewarganegaraan calon presiden secara tegas di atur.¹⁵ Ketentuan kualifikasi tersebut dibuat untuk membatasi pengaruh asing dari orang-orang kaya yang berimigrasi ke Amerika Serikat untuk menjadi presiden.¹⁶ Konstitusi Amerika Serikat membatasi hanya warga negara yang sejak lahir telah menjadi warga negara Amerika Serikat (*natural born citizen*) saja yang bisa menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.

Seseorang yang lahir dari orang tua warga negara Amerika Serikat umumnya menjadi warga negara tanpa memperhatikan dimana kelahiran terjadi.¹⁷ Dengan demikian definisi *natural born citizen* mencakup orang yang lahir di luar negeri yang orang tuanya merupakan warga negara Amerika Serikat.¹⁸ Usulan ini disampaikan oleh John Jay seorang diplomat Amerikas Serikat yang anak-anaknya sendiri lahir di luar negeri saat ia bertugas.¹⁹ Klausula

¹⁵ Donna Borak, "As the Legislature Has Prescribed1: Removing Presidential Elections From the Anderson-Burdick Framework," *Harvard Law Review* 135, no. 4 (2022): 1087.

¹⁶ Lawrence Friedman, "An Idea Whose Time Has Come – The Curious History, Uncertain Effect, and Need for Amendment of the 'Natural Born Citizen' Requirement For the Presidency," *Saint Louis University Law Journal* 52, no. 1, 137 (Fall 2007): 141.

¹⁷ Neal Katyal and Paul Clement, "On The Meaning Of "Natural Born Citizen", *Harvard Law Review* 128, no. 5 (Mar 11, 2015):161-164.

¹⁸ Christina S. Lohman, "Presidential Eligibility: The Meaning of the Natural-Born Citizen Clause Gon," *Gonzaga Law Review* 36, no. 2 (January, 2000):371.

¹⁹ Michael Nelson, "Constitutional Qualifications for President," *Presidential Studies Quarterly* 17, no. 2 (1987): 383, <http://www.jstor.org/stable/40574458>.

persyaratan tersebut disetujui dimasukkan dalam konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 tanpa ada keberatan dan perdebatan.²⁰ Jill A. Pryor mengatakan bahwa berdasarkan sejarah konstitusi Amerika tersebut maka setiap orang Amerika harus tunduk di bawah konstitusi yang menyatakan bahwa hanya warga negara yang saat kelahirannya sudah menjadi warga negara Amerika Serikat yang dapat menjadi presiden, sehingga warga negara naturalisasi tidak memenuhi syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden.²¹

Pendapat Pryor tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Michael D. Ramsey bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai warga negara sejak lahir oleh konstitusi atau undang-undang memenuhi syarat untuk menjadi presiden. Namun, pada saat penerapannya jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan oleh kebijaksanaan konvensional sebagaimana diatur dalam konstitusi Amerika Serikat.²² Sehingga beberapa penulis di Amerika Serikat masih menginginkan adanya perubahan konstitusi terkait perbaikan konsep *natural born citizen* sebagai syarat calon presiden, sebagai upaya menghilangkan ketidakadilan yang melekat dan penerapan yang tidak pasti.²³

Jika ditelusuri risalah sidang BPUPKI 28 Mei 1945 sampai dengan 22 Agustus 1945, pembahasan terkait konsep syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden. Maka akan ditemukan pada risalah sidang kedua BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Di awal Soekarno mengatakan bahwa rapat tersebut mengalami kesulitan-kesulitan yang amat sulit, namun demikian ia mengusulkan bahwa di dalam UUD dituliskan bahwa “*Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia aseli yang beragama Islam.*” Radjiman selaku ketua waktu itu meminta para anggota yang mufakat untuk berdiri. Tiga orang bangsa Tiong Hoa tidak mufakat.²⁴

Tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI dimulai lagi. Hatta berpendapat kata “yang beragama Islam” dicoret karena agak menyinggung perasaan dan tidak berguna. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang 95 persen, menurut Hatta dengan sendirinya orang Islam yang akan menjadi Presiden. Sampai sidang PPKI selesai, persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur pada Pasal 6 Ayat (1) dengan bunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli.”²⁵

²⁰ Jack Maskell, “Qualifications for President and the” Natural Born Citizenship Eligibility Requirement,” *Congressional Research Service* 53, no. 2 (2011): 4–5.

²¹ Jill A. Pryor, “The Natural-Born Citizen Clause and Presidential Eligibility: An Approach for Resolving Two Hundred Years of Uncertainty,” *The Yale Law Journal* 97, no. 5 (April 1988): 881, <https://doi.org/10.2307/796518>.

²² Michael D. Ramsey, “The Original Meaning Of “Natural Born,” *Journal of Constitutional Law* 20, no. 2 (Dec, 2017): 244, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2712485>.

²³ Sarah Helene Duggin, and Mary Beth Collins, “Natural Born in the U.S.A.: The Striking Unfairness and Dangerous Ambiguity of the Constitution’s Presidential Qualifications Clause and Why We Need to Fix It.” *Boston University Law Review* 85, no. 1 (2005): 54-55.

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), 402-5.

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 524–66.

Risalah sidang BPUPKI-PPKI terkait pembahasan pasal persyaratan warga negara calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak ada perdebatan yang bisa dilihat siapa itu orang Indonesia asli yang dimaksud. Akan tetapi jika dilihat lebih komprehensif pembahasan ketentuan tersebut tidak lepas dari perdebatan yang terjadi tentang penetapan warga negara. Dalam risalah sidang kedua BPUPKI, 10-17 Juli 1945 pembahasan masalah warga negara dilakukan berdasarkan golongan ras dan etnik penduduk. Untuk penduduk dari golongan bumiputra secara otomatis telah berkewarganegaraan Indonesia. A. R. Baswedan selaku perwakilan dari penduduk golongan Timur Asing yang keturunan Arab meminta tanpa ragu-ragu supaya mereka dinyatakan masuk sebagai warga negara Indonesia. Penduduk golongan Timur Asing keturunan Tionghoa terbagi dua, Liem Koen Hian mewakili mereka yang berkehendak dinyatakan sebagai warga negara. Sedangkan Oey Tjong Hauw, Tang Eng Hoa dan Oe Tiang Tjoey merupakan perwakilan dari yang tidak berkehendak untuk menjadi warga negara Indonesia. A. F. Dahler sebagai perwakilan dari penduduk golongan keturunan Eropa memohon supaya mereka masuk sebagai penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia.²⁶

Menurut AB Kusuma pada rapat BPUPKI ada juga pendapat bahwa peranakan harus dijamu sebagai bagian dari warga negara Indonesia saat itu. Sehingga disarankan agar ketentuan kewarganegaraan hanya memuat kalimat “rakyat bangsa Indonesia” kata “asli” tidak perlu dimasukkan. Usulan tersebut nyaris disepakati, Soepomo sebagai ahli di bidang hukum internasional memberikan pertimbangan berdasarkan hukum internasional jika peranakan secepatnya diberikan status sebagai warga negara Indonesia akan mengalami hambatan dari segi hukum internasional, karena masih ada beberapa peranakan yang berstatus warga negara lain menurut *Nederlandsch Onderdaan*. Atas argumentasi tersebut Soepomo menyarankan agar ada golongan orang yang bisa cepat menjadi warga negara Indonesia, dengan mengatakan: “*harus kelompok yang lebih jelas*”. Sementara itu, untuk peranakan lainnya dilegalkan sebagai warga negara berdasarkan hukum.²⁷

Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 anggota sidang PPKI akhirnya menyepakati Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945 dengan bunyi pasal “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Namun, agar tidak terjadi diskriminasi ras dan etnik, sebagaimana perundang-undangan Hindia Belanda. Dalam Pasal 27 Ayat (1) rancangan UUD 1945 ditetapkan bahwa “*setiap penduduk bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib mendukung dengan tidak ada kecualinya.*” Pengecualian satu-satunya mengenai asas persamaan kedudukan penduduk Indonesia adalah terkait calon Presiden harus orang Indonesia asli.²⁸

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, xiii.

²⁷ AB Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 388.

²⁸ Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar*.

Setelah perubahan ketiga UUD 1945 konsep persyaratan warga negara berubah, dari klausula “orang Indonesia asli” menjadi “seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya.” Keinginan untuk merubah klausula tersebut pertama kali disampaikan oleh J.E. Sahetapy pada tanggal 13 Oktober 1999, saat rapat ke tujuh yang merupakan lanjutan rapat ke dua Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR RI. Menurut Sahetapy jika menggunakan istilah asli berarti ada yang tidak asli, serta sangat bertendensi diskriminatif. Namun usulan tersebut baru diakomodasi pada perubahan ketiga UUD 1945.²⁹ Perubahan yang dilakukan pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menghilangkan diskriminasi dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap kata “orang Indonesia asli.”

2. Penerapan Konsep Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Belajar dari Berbagai Konsep Negara-negara di Dunia

Penerapan persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden didasarkan kepada kesepakatan para pembentuk konstitusi di setiap negara. Untuk melihat kesamaan dan perbedaan dengan konsep yang diterapkan di Indonesia maka dalam tulisan ini dilakukan perbandingan dengan 50 konstitusi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Adapun pengaturan penerapan konsep persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden di lima puluh negara yang dibandingkan yaitu pada Pasal II bagian 1 Ayat (5) Konstitusi Amerika Serikat³⁰ memberikan ketentuan bahwa tidak ada seorang pun kecuali warga negara Amerika yang sejak kelahirannya telah menjadi warga negara atau telah menjadi warga negara Amerika Serikat pada saat konstitusi di adopsi, yang berhak menduduki jabatan Presiden. Konstitusi Argentina,³¹ ketentuan persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur pada Pasal 89 yang menyatakan bahwa untuk dapat terpilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus lahir di wilayah Argentina, atau menjadi anak dari warga negara kelahiran asli jika lahir di negara asing. Pasal 25 Konstitusi Chili³² mengatur bahwa untuk dapat terpilih menjadi Presiden harus berkewarganegaraan Chili, kewarganegaraan Chili yang dimaksud diatur dalam Pasal 10 angka (1) dan (2) konstitusi Chili, yaitu: 1). mereka yang lahir di wilayah Chili, dengan pengecualian anak-anak orang asing yang berada di Chili dalam pelayanan pemerintahan mereka, dan anak-anak orang asing sementara, yang semuanya dapat memilih untuk kewarganegaraan Chili. 2). Anak-anak dari ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Chili, tetapi lahir di negara asing, namun akan diperlakukan syarat bahwa salah satu leluhurnya dalam garis langsung derajat pertama atau kedua telah memperoleh kewarganegaraan Chili. Pasal 182 Konstitusi Venezuela³³, mengatur bahwa untuk terpilih sebagai Presiden seseorang harus menjadi orang Venezuela sejak

²⁹ Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002 Tahun Sidang 1999* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI), 2008.

³⁰ United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992.

³¹ Argentina's Constitution of 1853, Reinstated in 1983, with Amendments through 1994.

³² Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2015.

³³ Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela.

lahir. Konstitusi Maldives³⁴ diatur pada bagian IV Pasal 109, bahwa kualifikasi pemilihan Presiden harus warga negara Maladewa yang lahir dari orang tua yang merupakan warga negara Maladewa, dan bukan warga negara asing.

Pasal 46 Konstitusi Madagaskar³⁵ menyatakan bahwa setiap calon Presiden harus berkewarganegaraan Malagasi, tinggal di wilayah Republik Madagaskar setidaknya enam bulan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan untuk pengajuan pencalonan. Konstitusi Filipina³⁶ bagian II, menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipilih sebagai Presiden kecuali merupakan warga negara Filipina yang dilahirkan secara alami/natural, dan merupakan penduduk Filipina setidaknya selama sepuluh tahun sebelum pemilihan tersebut. Konstitusi Kenya³⁷, diatur pada bagian sembilan tentang eksekutif lebih tepatnya Pasal 137, seseorang memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi calon Presiden jika orang tersebut warga negara sejak lahir. Pasal 66 Konstitusi Kongo³⁸, mengatur tidak seorang pun dapat menjadi calon Presiden jika ia bukan warga negara Kongo secara original. Pasal 62 Konstitusi Afghanistan³⁹, menjelaskan orang yang menjadi calon presiden harus warga negara Afganistan, beragama Islam, lahir dari orang tua Afganistan dan bukan warga negara lain.

Pasal 100 Konstitusi Azerbaijan⁴⁰ mensyaratkan calon Presiden adalah warga negara Republik Azerbaijan, dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Pasal 44 Konstitusi Benin⁴¹, mensyaratkan tidak seorang pun dapat menjadi calon untuk jabatan Presiden kecuali ia berkebangsaan Beninese sejak lahir atau harus telah memperolehnya setidaknya selama sepuluh tahun. Pasal 167 Konstitusi Bolivia⁴², untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden seseorang harus memenuhi persyaratan umum untuk menjadi pegawai negeri dan telah bertempat tinggal di negara itu setidaknya lima tahun sebelum pemilihan. Pasal 38 Konstitusi Burkina Faso⁴³, memberikan syarat setiap calon Presiden harus berkewarganegaraan Burkina sejak lahir. Konstitusi Burundi⁴⁴, Pasal 98 menyatakan bahwa seorang calon Presiden harus memiliki kewarganegaraan Burundi sejak lahir.

Pasal 65 Konstitusi Cameroon⁴⁵, menyebutkan calon Presiden harus orang Kamerun sejak lahir. Pasal 36 Konstitusi Central African Republic⁴⁶, mengatur bahwa hanya seorang laki-laki atau perempuan berkewarganegaraan Afrika Tengah dapat menjadi calon Presiden. Pasal 67

³⁴ *Maldives's Constitution of 2008*

³⁵ *Madagascar's Constitution of 2010*

³⁶ *Philippines's Constitution of 1987*

³⁷ *The Constitution of Kenya 2010*

³⁸ *Congo (Democratic Republic of the)'s Constitution of 2005 with Amendments through 2011*

³⁹ *Afghanistan's Constitution of 2004*

⁴⁰ *Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016*

⁴¹ *Benin's Constitution of 1990*

⁴² *Bolivia (Plurinational State of)'s Constitution of 2009*

⁴³ *Burkina Faso's Constitution of 1991 with Amendments through 2015*

⁴⁴ *Burundi's Constitution of 2018*

⁴⁵ *Cameroon's Constitution of 1972 with Amendments through 2008*

⁴⁶ *Central African Republic's Constitution of 2016*

Konstitusi Chad⁴⁷, mengatur pencalonan Presiden harus seseorang yang berkewarganegaraan Chad berdasarkan kelahiran, lahir dari ayah dan ibu yang berasal dari Chad, dan tidak memiliki kewarganegaraan selain Chad. Pasal 53 Konstitusi Komoro⁴⁸, memberikan syarat calon Presiden harus warga negara asal Komoro, dari Pulau yang sedang mendapatkan giliran (karena Kepresidenan bergilir di antara pulau-pulau- Lihat Pasal 52 Konstitusi Costa Rica), secara efektif bertempat tinggal tetap di Komoro. Pasal 131 Konstitusi Costa Rica⁴⁹, persyaratan untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah warga negara Costa Rica ketika lahir dan sedang menjadi warga negara.

Pasal 55 Konstitusi Côte d'Ivoire⁵⁰, menyebutkan untuk pemilihan Presiden harus secara eksklusif berkebangsaan Pantai Gading, lahir dari ayah atau ibu yang berasal dari Pantai Gading. Pasal 191 Konstitusi Kolombia⁵¹, untuk menjadi Presiden seseorang harus orang Kolombia sejak lahir. Pasal 40 Konstitusi Cyprus⁵², memberikan syarat seseorang memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden jika warga negara Cyprus. Pasal 23 Konstitusi Djibouti⁵³, menerangkan setiap calon Presiden harus berkewarganegaraan Djibouti. Pasal 123 Konstitusi Republik Dominika⁵⁴, persyaratan menjadi Presiden adalah harus warga negara Dominika berdasarkan kelahiran atau asal.

Pasal 142 Konstitusi Ekuador⁵⁵ mengharuskan Presiden berkewarganegaraan Ekuador sejak lahir. Pasal 151 Konstitusi El Salvador⁵⁶, mensyaratkan Presiden orang Salvador karena kelahiran, anak dari ayah atau ibu orang Salvador. Pasal 35 Konstitusi Equatorial Guinea⁵⁷, menerangkan untuk menjadi Presiden harus orang asli dari Equatoguinean. Pasal 10 Konstitusi Gabon⁵⁸, mengatur semua warga negara Gabon dapat menjadi Presiden, kecuali warga negara yang mendapat manfaat dari kebangsaan lain misalnya menjalankan tanggung jawab politik atau administrasi di negara lain, kemudian setiap orang yang dinaturalisasi menjadi warga negara Gabon tidak bisa menjadi calon Presiden, hanya keturunan mereka yang telah tinggal di Gabon tanpa putus yang dapat mencalonkan diri jadi Presiden dihitung dari keturunan generasi keempat. Pasal 70 Konstitusi Georgia⁵⁹, menyatakan setiap warga negara Georgia dapat dipilih sebagai Presiden dengan syarat telah tinggal di Georgia setidaknya selama lima tahun, dan tinggal di Georgia selama tiga tahun sebelum pemilu.

⁴⁷ *Chad's Constitution of 2018*

⁴⁸ *Comoros's Constitution of 2018*

⁴⁹ *Costa Rica's Constitution of 1949 with Amendments through 2011*

⁵⁰ *Côte d'Ivoire's Constitution of 2016*

⁵¹ *Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015*

⁵² *Cyprus's Constitution of 1960 with Amendments through 2013*

⁵³ *Djibouti's Constitution of 1992 with Amendments through 2010*

⁵⁴ *Dominican Republic's Constitution of 2015*

⁵⁵ *Ecuador's Constitution of 2008*

⁵⁶ *Constitution of the Republic of El Salvador 1983*

⁵⁷ *Equatorial Guinea's Constitution of 1991 with Amendments through 2012*

⁵⁸ *Gabon's Constitution of 1991 with Amendments through 2011*

⁵⁹ *Georgia's Constitution of 1995 with Amendments through 2013*

Bagian 8 Pasal 62 Konstitusi Ghana⁶⁰ memberikan kualifikasi calon Presiden harus warga negara Ghana sejak lahir. Konstitusi Guatemala⁶¹ Pasal 185, mengatur untuk memilih jabatan Presiden dan Wakil Presiden harus orang asli Guatemala. Pasal 135 Konstitusi Haiti⁶², memberikan syarat untuk menjadi Presiden seseorang harus berasal dari Haiti dan tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Haitinya dan tidak memegang kewarganegaraan lain. Pasal 42 Ayat (2) Konstitusi Kazakhstan⁶³, mensyaratkan calon Presiden harus seorang warga negara sejak lahir. Pasal 31 Konstitusi Mali⁶⁴, menerangkan setiap kandidat Presiden harus berkebangsaan asli Mali.

Bagian 4 Konstitusi Federated States of Micronesia⁶⁵ menjelaskan seseorang calon Presiden harus warga negara Federasi Mikronesia sejak lahir dan penduduk Negara Federasi Mikronesia selama setidaknya 15 tahun. Bagian VI tentang eksekutif Pasal 131 Konstitusi Federal Republic of Nigeria⁶⁶, menerangkan seseorang memenuhi kualifikasi calon Presiden jika ia warga negara Nigeria sejak lahir. Pasal 179 Konstitusi Panama⁶⁷, untuk dapat memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden harus orang Panama sejak lahir. Pasal 228 Konstitusi Paraguay⁶⁸, mensyaratkan untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden diperlukan memiliki kewarganegaraan alami/natural Paraguay. Pasal 110 Konstitusi Peru⁶⁹, untuk dipilih sebagai Presiden seseorang harus menjadi orang Peru sejak lahir.

Pasal 99 Konstitusi Rwanda⁷⁰, persyaratan kandidat calon Presiden adalah berkebangsaan asli Rwanda. Pasal 28 Konstitusi Senegal⁷¹, setiap calon Presiden harus secara eksklusif berkewarganegaraan Senegal. Bagian IV Pasal 51 Ayat (1) Konstitusi Seychelles⁷², seseorang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Presiden orang tersebut merupakan warga negara Seychelles. Bagian XII Konstitusi Suriname⁷³, memberikan syarat untuk dapat diangkat sebagai Presiden atau Wakil Presiden seorang calon harus memiliki kewarganegaraan Suriname. Pasal 65 Konstitusi Tajikistan⁷⁴, menyebutkan setiap warga negara, menguasai bahasa negara dan bertempat tinggal tetap di wilayah Tajikistan paling sedikit 10 tahun dapat dicalonkan sebagai calon Presiden.

⁶⁰ *The Constitution of the Republic of Ghana (Amendment) Act, 1996*

⁶¹ *Guatemala's Constitution of 1985 with Amendments through 1993*

⁶² *Haiti's Constitution of 1987 with Amendments through 2012*

⁶³ *Kazakhstan's Constitution of 1995 with Amendments through 2017*

⁶⁴ *Mali's Constitution of 1992*

⁶⁵ *The Constitution of the Federated States of Micronesia*

⁶⁶ *Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999*

⁶⁷ *Panama's Constitution of 1972 with Amendments through 2004*

⁶⁸ *Paraguay's Constitution of 1992 with Amendments through 201*

⁶⁹ *Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2009*

⁷⁰ *Rwanda's Constitution of 2003 with Amendments through 2015*

⁷¹ *Senegal's Constitution of 2001 with Amendments through 2016*

⁷² *Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017*

⁷³ *Suriname's Constitution of 1987 with Amendments through 1992*

⁷⁴ *Tajikistan's Constitution of 1994 with Amendments through 2003*

Pasal 62 Konstitusi Togo⁷⁵, tidak seorang pun dapat menjadi calon Presiden jika mereka tidak secara eksklusif berkewarganegaraan Togo sejak lahir. Pasal 74 Konstitusi Tunisia⁷⁶, setiap pemilih pria dan wanita yang sejak lahir berkebangsaan Tunisia yang beragama Islam berhak mencalonkan diri sebagai Presiden. Pasal 69 Konstitusi Turkmenistan⁷⁷, seorang warga negara yang lahir di Turkmenistan dapat dipilih sebagai Presiden. Pasal 151 Konstitusi Uruguay⁷⁸, hanya warga negara alami/natural yang dapat dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Konstitusi Zimbabwe⁷⁹, memberikan syarat untuk dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden seseorang harus warga negara Zimbabwe berdasarkan kelahiran atau keturunan.

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat bahwa setiap negara mengatur tentang persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusinya. Di beberapa negara ada perbedaan penerapan konsep persyaratan dan ada juga yang menerapkan konsep yang jelas sama. Untuk lebih jelas penulis mengklasifikasikan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden Wakil Presiden
Pada Lima Puluh Negara di Dunia**

| No. | Persyaratan | Nama Negara |
|-----|--|--|
| | Citizen/nationality by birth/born | Zimbabwe, Turkmenistan, Tunisia, Togo, Peru, Panama, Federal Republic of Nigeria, Federated States of Micronesia, Kazakhstan, Ghana, El Salvador, Ecuador, Dominican Republic's, Colombia, Costa Rica, Chad, Cameroon, Burundi, Burkina Faso, Benin, Kenya, Venezuela, Chile, Argentina. |
| | Citizen by descent | Zimbabwe, Côte d'Ivoire. |
| | Citizen/nationality | Seychelles, Suriname, Sanegal, Mali, Georgia's, Gabon's, Djibouti's, Cyprus, Central African Republic, Azerbaijan, Afghanistan, Madagaskar, Maldives. |
| | Citizen/nationality by origin | Rwanda, Guatemala's, Equatorial Guinea's, Dominican Republic's, Comoros, Haiti, Congo. |
| | Natural born citizens/natural nationality | Paraguay, Uruguay, Phillipine, Amerika Serikat. |
| | Living/resided permanently | Bolivia, Tajikistan. |

(Sumber: data diolah sendiri oleh penulis dari konstitusi lima puluh negara tersebut).

Tabel klasifikasi perbandingan di atas menjelaskan beberapa hal penting. Pertama, tidak ada satupun negara yang tidak mengatur persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan syarat penting bagi

⁷⁵ *Togo's Constitution of 1992 with Amendments through 2007*

⁷⁶ *Tunisia's Constitution of 2014*

⁷⁷ *Turkmenistan's Constitution of 2008 with Amendments through 2016*

⁷⁸ *Uruguay's Constitution of 1966, Reinstated in 1985, with Amendments through 2004*

⁷⁹ *Zimbabwe's Constitution of 2013*

setiap negara. *Kedua*, dari perbandingan konstitusi lima puluh negara tersebut, penerapan konsep syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diklasifikasikan menjadi enam kategori, yaitu: (1) *Citizen/nationality by birth/born*, (2) *Citizen by descent*, (3) *Citizen/nationality*, (4) *Citizen/nationality by origin*, (5) *Natural citizens/nationality*, dan (6) *Living/resided permanently*.

Negara dengan ketentuan syarat berdasarkan *Citizen/nationality by birth/born* yaitu: Zimbabwe, Turkmenistan, Tunisia, Togo, Peru, Panama, Federal Republic of Nigeria, Federated States of Micronesia, Kazakhstan, Ghana, El Salvador, Ecuador, Dominican Republic, Colombia, Costa Rica, Chad, Cameroon, Burundi, Burkina Faso, Benin, Kenya, Venezuela, Chile, Argentina. Kategori ketentuan *Citizen by descent* bisa dilihat pada konstitusi negara Zimbabwe dan Côte d'Ivoire. Sedangkan negara Seychelles, Suriname, Sanegal, Mali, Georgia, Gabon, Djibouti, Cyprus, Central African Republic, Azerbaijan, Afghanistan, Madagaskar, Maldives, menganut ketentuan *Citizen/nationality*.

Negara dengan ketentuan syarat *Citizen/nationality by origin* Rwanda, Guatemala, Equatorial Guinea, Dominican Republic, Comoros, Haiti, Congo. *Natural born citizens/natural nationality* terdapat pada konstitusi Paraguay, Uruguay, Phillipine, Amerika Serikat. Klasifikasi terakhir, mensyaratkan *Living/resided permanently* terdapat pada konstitusi negara Bolivia dan Tajikistan. Terlihat juga ada beberapa negara yang ketentuan syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presidennya dua kategori, tetapi tetap boleh jika hanya memenuhi satu kategori, misalnya Zimbabwe memperbolehkan *Citizen/nationality by birth/born* dan *Citizen by descent*.

Jika dibandingkan dengan Indonesia. Dari keenam kategori konsep tersebut pengaturan syarat kewarganegaraan Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945, masuk pada kategori konsep pertama, yaitu: warga negara sejak lahir. Beberapa negara yang sama dengan Indonesia yaitu Zimbabwe, Turkmenistan, Tunisia, Togo, Peru, Panama, Federal Republic of Nigeria, Federated States of Micronesia, Kazakhstan, Ghana, El Salvador, Ecuador, Dominican Republic, Colombia, Costa Rica, Chad, Cameroon, Burundi, Burkina Faso, Benin, Kenya, Venezuela, Chile, Argentina.

Perkembangan paling mutakhir terkait konsep kewarganegaraan sejak lahir dikemukakan oleh Katyal dan Clement. Dimana menurut mereka seseorang yang lahir di luar negaranya digolongkan dalam warga negara tersebut sejak lahir yang ditentukan dari kewarganegaraan orang tua anak tersebut.⁸⁰ Berdasarkan temuan dari perbandingan yang dilakukan, pendapat Bagir Manan yang menyatakan secara umum sudah menjadi patokan bahwa, 1) kapanpun dan dimanapun jabatan penting seperti Presiden hanya diperbolehkan dijabat oleh warga negara yang bersangkutan, 2) larangan warga negara asing untuk menjabat Presiden dan Wakil Presiden, 3) dimungkinkan adanya pembatasan misalnya harus warga negara sejak kelahirannya,⁸¹ masih relevan sampai saat ini.

⁸⁰ Neal Katyal and Paul Clement, "On the Meaning of," 161.

⁸¹ Bagir Manan, *Lembaga Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press), 2006, 63.

Menurut Paul Weis, pentingnya konsep pembatasan syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam konstitusi setiap negara didasarkan pada doktrin kesetiaan abadi.⁸² Doktrin ini bersesuaian dengan Indonesia dan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, karena presiden diberikan kekuasaan yang sangat besar, dimana memegang dua jabatan kekuasaan sekaligus, di satu sisi sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan di sisi yang lain.⁸³

Konsep persyaratan tersebut sudah tepat, hal ini dikarenakan selain menghilangkan diskriminasi juga untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap kata "orang Indonesia asli." Sehingga ke depan perdebatan persyaratan kewarganegaraan calon Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dijelaskan pada bagian latar belakang diharapkan tidak terjadi lagi.

C. KESIMPULAN

Setelah perubahan UUD 1945 konsep persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) dengan ketentuan "seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya". Secara konseptual ketentuan Pasal 6 Ayat (1) setelah perubahan UUD 1945 sudah tepat, selain menghilangkan diskriminasi berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan, selain itu menghindari penafsiran yang berbeda-beda. Berdasarkan perbandingan konstitusi yang dilakukan dengan lima puluh negara mengenai konsep kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia masuk dalam klasifikasi konsep *citizen/nationality by birth/born*. Konsep persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden sangat penting diatur dalam konstitusi setiap negara dengan justifikasi pada doktrin kesetiaan abadi, doktrin ini bersesuaian dengan Indonesia dan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, karena presiden diberikan kekuasaan yang sangat besar, dimana memegang dua jabatan kekuasaan sekaligus, di satu sisi sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan di sisi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afghanistan's Constitution of 2004
- Argentina's Constitution of 1853, Reinstated in 1983, with Amendments through 1994
- Artharini, Isyana. "Capres Orang Indonesia Asli Tak Sesuai Zaman." Broadcasting company (BBC). Diakses 21 Maret 2022. https://www.bbc.com/indonesia/berita-indonesia/2016/10/161006_indonesia_ppp_capres_indonesia_asli.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008.

⁸² Paul Weis, *Nationality and Statelessness in International Law*, (Netherland: Sijthoff & Noordhoff International), 1979, 30.

⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer), 2008, 311.

- Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016
- Benin's Constitution of 1990
- Bolivia (Plurinational State of)'s Constitution of 2009
- Borak, Donna. "As the Legislature Has Prescribed¹: Removing Presidential Elections From the Anderson-Burdick Framework." *Harvard Law Review* 135, no. 4 (2022): 1082–1103.
- Burkina Faso's Constitution of 1991 with Amendments through 2015
- Burundi's Constitution of 2018
- Cameroon's Constitution of 1972 with Amendments through 2008
- Central African Republic's Constitution of 2016
- Chad's Constitution of 2018
- Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2015
- Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015
- Comoros's Constitution of 2018
- Congo (Democratic Republic of the)'s Constitution of 2005 with Amendments through 2011
- Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela
- Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999
- Constitution of the Republic of El Salvador 1983
- Costa Rica's Constitution of 1949 with Amendments through 2011
- Côte d'Ivoire's Constitution of 2016
- Cruz, Peter. *Comparative Law in a Changing World (Second Edition)*. Comparative Law In. London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Cyprus's Constitution of 1960 with Amendments through 2013
- Dalimunthe, Ihsan. "Yusril Berkukuh Ahok Lahir Sebagai WNA Dan Tak Bisa Nyapres." CNN Indonesia. Diakses 28 April 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180403214308-32-288039/yusril-berkukuh-ahok-lahir-sebagai-wna-dan-tak-bisa-nyapres>.
- Djibouti's Constitution of 1992 with Amendments through 2010
- Dominican Republic's Constitution of 2015
- Duggin, Sarah Helene, and Mary Beth Collins. "Natural Born in the U.S.A.: The Striking Unfairness and Dangerous Ambiguity of the Constitution's Presidential Qualifications Clause and Why We Need to Fix It." *Boston University Law Review* 85, no. 1 (2005): 54–154.
- Ecuador's Constitution of 2008
- Equatorial Guinea's Constitution of 1991 with Amendments through 2012
- Freidman, Lawrence. "An Idea Whose Time Has Come – The Curious History, Uncertain Effect, and Need for Amendment of the 'Natural Born Citizen' Requirement For the Presidency." *Saint Louis University Law Journal* 52, no. 1 (2007): 137–150.

Gabon's Constitution of 1991 with Amendments through 2011

Georgia's Constitution of 1995 with Amendments through 2013

Guatemala's Constitution of 1985 with Amendments through 1993

Haiti's Constitution of 1987 with Amendments through 2012

Harijanti, Susi, Firman Manan, Mei Susanto, and Ilham Septian. "Natural Born Citizen as a Requirement of Indonesian President: Significances and Implications." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 7, no. 3 (January 2021): 289–313. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a1>.

Indrayana, Denny. "Presiden Indonesia Asli?" Detik News, Diakses 21 Maret 2022. <https://news.detik.com/kolom/d-3319583/presiden-indonesia-asli>.

Katyal, Neal and Paul Clement. "On The Meaning Of "Natural Born Citizen." *Harvard Law Review* 128, no. 5 (2015): 161-64.

Kazakhstan's Constitution of 1995 with Amendments through 2017

Kusuma, AB. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Heaven & London: Yale University Press, 2012. <https://doi.org/10.2307/3331092>.

Lohman, Christina S. "Presidential Eligibility: The Meaning of the Natural-Born Citizen Clause." *Gonzaga Law Review* 36, no. 2 (2000): 349-74.

Madagascar's Constitution of 2010

Maldives's Constitution of 2008

Mali's Constitution of 1992

Manan, Bagir. *Lembaga Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.

Maskell, Jack. "Qualifications for President and the" natural Born" Citizenship Eligibility Requirement." *Congressional Research Service* 53, no. 2 (2011): 1-55.

McGill University. "List of Countries by System of Government." McGill University. Diakses 21 Maret 2022. https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/l>List_of_countries_by_system_of_government.htm.

Nelson, Michael. "Constitutional Qualifications for President." *Presidential Studies Quarterly* 17, no. 2 (1987): 383-99. <http://www.jstor.org/stable/40574458>.

Panama's Constitution of 1972 with Amendments through 2004

Paraguay's Constitution of 1992 with Amendments through 2011

Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2009

Philippines's Constitution of 1987

- Pryor, Jill A. "The Natural-Born Citizen Clause and Presidential Eligibility: An Approach for Resolving Two Hundred Years of Uncertainty." *The Yale Law Journal* 97, no. 5 (1988): 881-99.
- Ramsey, Michael D. "The Original Meaning Of "Natural Born." *Journal of Constitutional Law* 20, no. 2 (2017): 200-42.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rwanda's Constitution of 2003 with Amendments through 2015
- Sekretariat Jendral MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 1999*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2008.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Senegal's Constitution of 2001 with Amendments through 2016
- Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017
- Sitabuana, Tundjung Herning. "Indonesian Chinese Diaspora, Dual Citizenship And Indonesian Development." *Constitutional Review* 1, no. 1 (March 28, 2016): 50-71. <https://doi.org/10.31078/consrev113>.
- Suriname's Constitution of 1987 with Amendments through 1992
- Susanto, Mei. "Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 193-204.
- Tajikistan's Constitution of 1994 with Amendments through 2003
- The Constitution of Kenya 2010
- The Constitution of the Federated States of Micronesia
- The Constitution of the Republic of Ghana (Amendment) Act, 1996
- Togo's Constitution of 1992 with Amendments through 2007
- Tunisia's Constitution of 2014
- Turkmenistan's Constitution of 2008 with Amendments through 2016
- United Nations. "Membership of Principal UN Organs." United Nations, 2011. <https://www.un.org/en/about-us/membership-of-principal-un-organs>.
- United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992*
- Uruguay's Constitution of 1966, Reinstated in 1985, with Amendments through 2004*
- Weis, Paul. *Nasionality and Statelessness in International Law*. Netherland: Sijthoff & Noordhoff International, 1979.
- Zimbabwe's Constitution of 2013



The Problems of Appointment Acting Officer of Regional Head in the Transition Period Before the Election of 2024



Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024

Rahmazani

Faculty of Law, Gadjah Mada University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Rahmazani
rahmazani94@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 31-10-2022
Revised: 01-03-2023
Accepted: 05-04-2023

Keyword:

Simultaneous Regional Election; Transition Period; Acting Officer.

Kata Kunci:

Pilkada Serentak; Masa Transisi; Penjabat Kepala Daerah.

Abstract

The appointment of officials during the 2024 pre-election transition period was carried out by central government to fill the transitional period for regional heads due to the postponement of the regional elections. This research is intended to know the mechanism for filling the acting officer and concluding that the results of filling the positions referred to the optimal implementation of regional government. This research is an empirical legal research. The appointment of positions has been carried out by central government, but there is no measurable mechanism in the process because there are no specific rules governing this matter. The Constitutional Court has mandated to issue implementing regulations for Article 201 Law Number 10 Year 2016 so that placement of officer is within the corridors of a rule of law and democracy. Unfortunately the government did not heed the mandate, resulting in various problems in the process of appointing positions.

Abstrak

Pengangkatan penjabat pada masa transisi pra-pilkada 2024 dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang disebabkan karena adanya penundaan Pilkada. Penelitian ini dimaksudkan untuk dua tujuan yaitu, mengetahui mekanisme pengisian jabatan penjabat kepala daerah dan mengetahui implikasi yang timbul dari pengisian jabatan dimaksud terhadap keoptimalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengangkatan penjabat sejauh ini dilakukan oleh pemerintah pusat, namun tidak tersedia mekanisme yang terukur pada prosesnya karena tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut. Sebagai pengawal konstitusi yang juga memiliki peran besar dalam penanganan Pilkada, jauh sebelum pengangkatan penjabat dimulai Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan melalui putusannya agar pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana bagi Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 agar pengangkatan penjabat berada dalam koridor negara hukum dan demokrasi. Namun sayangnya pemerintah tidak mengindahkan amanat tersebut sehingga terjadi berbagai problematika dalam proses penunjukan penjabat yang dikhawatirkan membawa dampak tersendiri bagi keoptimalan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu instrumen penting sebagai wujud nyata dari sistem demokrasi dalam pemerintahan di Indonesia. Pemilu memberikan peran bagi warga negara untuk ikut serta secara langsung dalam memilih sang pemimpin. Hal ini membuktikan Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dan kedaulatan berada ditangan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan "*conditio sine qua non*" (*the one cannot exist without the others*). Artinya, Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai suatu demokrasi atau merupakan sarana untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik untuk mewakili kepentingan rakyat dan melaksanakan tugas pemerintahan.¹ Selain berkaitan erat dengan demokrasi, kedaulatan rakyat juga tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu erat kaitan keduanya, sehingga terdapat sebutan negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*).² Scheltema, sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, juga memandang bahwa kedaulatan rakyat merupakan salah satu asas negara hukum.³ Maka dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pemegang kekuasaan haruslah bertanggung jawab kepada rakyat dan kekuasaan diperoleh melalui sistem pemilihan umum yang bebas.

Pemilihan umum (Pemilu) serentak nasional tahun 2024 mendatang tengah menjadi isu sentral dan sedang marak didiskusikan. Selain pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, bupati dan walikota juga akan dilangsungkan secara serentak pada tahun 2024. Artinya tidak ada pilkada pada tahun 2022 dan 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU 10/2016) bahwa "pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara nasional diadakan serentak pada tahun 2024."

Akibatnya, penundaan pilkada pada tahun 2022 dan 2023 menyebabkan terjadinya masa transisi yang cukup panjang, dan sebagian besar daerah otonom mengalami kekosongan jabatan kepala daerah untuk jangka waktu yang relatif lama yaitu 2 sampai 3 tahun hingga Pilkada serentak 2024 usai dilaksanakan. Dari keseluruhan wilayah otonom yang tidak

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 414.

² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 19.

³ Huda.

melaksanakan pilkada pada 2022 dan 2023 terdapat total 271 (dua ratus tujuh puluh satu) kepala daerah yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Gubernur, 191 (seratus Sembilan puluh satu) Bupati dan 56 (lima puluh enam) walikota yang habis masa kepemimpinannya. Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat, maka penting menjaga roda kepemimpinan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kekosongan jabatan kepala daerah tersebut diisi oleh pejabat pengganti yang disebut sebagai “penjabat kepala daerah”. Sebagaimana Pasal 201 ayat 9 UU 10/2016 mengatur bahwa:

“untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.”

UU 10/2016 merupakan landasan utama yang dijadikan pemerintah sebagai acuan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah dalam masa transisi pra Pilkada serentak tahun 2024 disamping beberapa aturan lainnya yang juga memuat pengaturan tentang penjabat kepala daerah, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati dan Walikota (Permendagri 74/2016) *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati dan Walikota (Permendagri 1/2018), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Sebagai landasan utama pengangkatan penjabat kepala daerah, UU 10/2016 sekilas mengatur kualifikasi penjabat yang diangkat namun sayangnya undang-undang ini tidak mengatur lebih jauh berkaitan dengan mekanisme pengangkatan penjabat. Hal ini kemudian menuai berbagai problematika pada proses pengisian jabatan penjabat kepala daerah pada masa transisi menjelang Pilkada serentak 2024. Persoalan pertama terkait dengan prosedur pengangkatan yang tidak mendasarkan pada aturan yang memadai. Ketiadaan acuan khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme pengangkatan penjabat mengakibatkan proses pengisian dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi. Proses yang tertutup ini terlihat dari tidak adanya pengumuman atas daftar nama-nama calon penjabat kepala daerah yang diusulkan. Nama-nama calon penjabat baru diketahui publik ketika mereka akan diangkat/dilantik.⁴

⁴ Republika, 2022, “Perludem Soroti Penunjukan Penjabat Gubernur Yang Tertutup”. Diakses 25 Agustus 2022. <https://rejabar.co.id/berita/rbr3ag484/perludem-soroti-penunjukan-penjabat-gubernur-yang-tertutup>.

Selain tidak mendasarkan pada aturan yang memadai, pembatasan kewenangan bagi seorang penjabat juga menuai problematika. Penjabat kepala daerah tidak memiliki wewenang yang sama dengan kepala daerah definitif yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Pembatasan kewenangan bagi seorang penjabat diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) bahwa "*Plh atau Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan.*" Kemudian dalam Pasal 14 ayat (7) dijelaskan bahwa "*Badan dan /atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.*"⁵

Pengaturan tentang kewenangan penjabat kepala daerah juga tidak diatur secara khusus mulai dari kewajiban, perlindungan hukum serta sanksi dan lain sebagainya sebagai dasar pijakan dalam memimpin suatu daerah, malah sebaliknya yang diatur adalah tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penjabat selama menjabat sebagai pejabat pengganti kepala daerah. Selama ini, pengaturan tentang penjabat hanya dapat ditemukan dalam selilan beberapa aturan lain yang tidak mengatur jelas tentang tugas dan kewenangan seorang penjabat kepala daerah terutama dalam konteks terjadi masa transisi menjelang Pilkada seperti saat ini. Pembatasan kewenangan ini tentu akan membawa dampak yang signifikan terhadap pengoptimalan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kepemimpinan berada di tangan penjabat kepala daerah.

Sebelumnya telah ada yang membahas isu yang bersinggungan dengan tema penelitian ini. Salah satu penelitian dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh Sutan Rais Aminullah Nasution (2020) yang berjudul "Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara", hasil penelitian ditemukan bahwa kewenangan plt kepala daerah belum diatur secara khusus namun pengaturannya dapat ditemui dalam beberapa bentuk peraturan perundang-undangan yang menyelipkan tentang batas dan kewenangan Plt kepala daerah. Plt kepala daerah tidak mempunyai kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif dan tidak dapat mengambil keputusan terkait tindakan yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran serta kebijakan strategis lain sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.⁶

Selanjutnya penelitian serupa juga dilakukan oleh Nandang Alamsyah Deliarnoor (2015) yang berjudul "Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pra dan Pasca Pilkada Serentak", hasil penelitian ditemukan bahwa pada periode pilkada serentak

⁵ Indonesia "Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", Lihat Penjelasan Pasal 14 ayat (7).

⁶ Sutan Rais Aminullah Nasution, "Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara" (Universitas Sumatera Utara, 2020).

sebelumnya juga terdapat berbagai permasalahan berkaitan dengan pengangkatan Plt kepala daerah khususnya tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur tentang Plt kepala daerah.⁷ Penelitian ini khusus mengkaji tentang bagaimana batasan kewenangan Plt hingga bagaimana perlindungan hukumnya.

Meskipun sebelumnya telah ada yang membahas persoalan serupa terkait problematika Plt kepala daerah. Sebagai pembeda di sini penulis akan mengkaji dalam konteks Pilkada 2024 dan akan fokus pada pembahasan mengenai prosedur pengisian jabatan penjabat kepala daerah, tugas dan kewenangannya serta mengkaji implikasi yang timbul dari pengisian jabatan penjabat kepala daerah pada masa transisi pra pilkada serentak 2024 terhadap pengoptimalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini diharapkan mampu melanjutkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dalam lingkup yang lebih luas. Penelitian ini merupakan hasil dari program Hibah Penelitian Mahasiswa (HPM) yang diselenggarakan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2022.

2. Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini ialah bagaimana prosedur atau mekanisme pengisian jabatan penjabat kepala daerah di masa transisi pra pilkada serentak tahun 2024, apa saja tugas dan kewenangannya, serta bagaimana implikasi pengisian jabatan penjabat kepala daerah pada masa transisi pra pilkada serentak 2024 terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) yang ditambahkan untuk mempertajam analisis. Pendekatan kasus dalam penelitian digunakan untuk mengamati dan memahami kejadian-kejadian serta persoalan yang terjadi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah pada periode transisi menjelang pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 dengan mengumpulkan berbagai macam informasi dari surat kabar maupun media *online* (dalam jaringan) yang kemudian dioalah untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Prosedur Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah dan Kewenangannya

Pengaturan tentang prosedur atau mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah secara umum dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun

⁷ Nandang Alamsah Deliarnoor, "Problematika Pelaksana Tugas Dalam Masa Transisi dan Pasca Pilkada Pilkada Serentak," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2015): 322, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11841>.

sebelum membahas lebih jauh mengenai penjabat kepala daerah, agar tidak rancu dalam penggunaannya perlu digarisbawahi bahwa terdapat beberapa penyebutan yang digunakan untuk menyebut istilah pejabat pengganti kepala daerah. Penyebutan tersebut berbeda-beda tergantung penyebab lowongnya suatu jabatan kepala daerah. Istilah-istilah tersebut meliputi; Pelaksana tugas (Plt), Pelaksana harian (Plh), Pejabat sementara (Pjs), dan Penjabat (Pj).

Penting untuk diketahui bahwa terdapat perbedaan pengertian dari istilah-istilah tersebut. *Pertama*, istilah Pelaksana tugas (Plt) dalam Pasal 14 ayat (2) huruf "b" UU AP diartikan sebagai pejabat pengganti yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. *Kedua*, Pelaksana harian (Plh) dimaknai sebagai pejabat pengganti yang melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan sementara. Pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) huruf "a" UU AP.

Ketiga, istilah Pejabat sementara (Pjs) merupakan turunan dari Pasal 70 UU 10/2016. Istilah ini digunakan oleh pejabat pengganti ketika pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif maju kembali dalam pemilihan kepala daerah, maka ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye. Sesuai Permendagri 74/2016 istilah Pjs awalnya disebut Plt, namun berdasarkan Permendagri 1/2018 istilah Plt diganti menjadi Pjs. Hal ini bertujuan agar terdapat perbedaan antara cuti kampanye dan berhalangan sementara/tetap.

Keempat, istilah Penjabat (Pj) digunakan ketika jabatan kepala daerah dijabat oleh pejabat pengganti apabila akhir masa jabatan kepala daerah definitif selesai dan kepala daerah tersebut tidak cuti kampanye. Maka hingga dilantiknya kepala daerah baru, posisi tersebut diisi oleh Penjabat (Pj) sebagaimana diatur dalam Pasal 201 UU 10/2016. Dengan demikian berdasarkan UU Pilkada istilah yang digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam masa transisi pra pilkada serentak khususnya pilkada serentak 2024 mendatang ialah penjabat (Pj).

Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat dua penyebab kepala daerah definitif berhalangan melaksanakan tugas rutin yaitu berhalangan sementara dan berhalangan tetap. Berhalangan sementara berarti seorang kepala daerah definitif tidak dapat melaksanakan tugas rutin hanya untuk sementara waktu dan akan kembali menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatan. Sementara berhalangan tetap mempunyai makna bahwa kepala daerah definitif telah diberhentikan atau berhenti dan tidak akan kembali menjalankan tugasnya.⁸

Pengangkatan penjabat dilakukan ketika kepala daerah definitif dan wakil kepala daerah berhalangan tetap baik karena diberhentikan maupun berhenti karena akan memasuki akhir masa jabatan. Dalam konteks pengangkatan penjabat kepala daerah, kepala daerah definitif tidak akan kembali memangku jabatan yang ditinggalkannya. Meskipun terdapat perbedaan penyebutan, pada dasarnya jabatan tersebut adalah jabatan untuk penjabat pengganti kepala daerah definitif yang sedang berhalangan.

⁸ Firdaus Arifin and Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 128-129.

Pengangkatan penjabat kepala daerah pada masa transisi menjelang Pilkada serentak 2024 dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengangkatan yang dilakukan oleh Presiden dengan mendasarkan atas usulan dari Menteri Dalam Negeri.⁹ Pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yaitu pada Pasal 86 ayat (2) yaitu bahwa apabila Gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada Wakil Gubernur, Presiden menetapkan Penjabat Gubernur atas usul Menteri dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa apabila Bupati atau Walikota diberhentikan sementara dan tidak ada Wakil Bupati/Walikota, maka Menteri menetapkan Penjabat Bupati atau Walikota atas usul Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Ketentuan lain yang memuat pengaturan tentang mekanisme pengangkatan penjabat ialah Permendagri 1/2018 yang mengatur bahwa selama gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota menjalani cuti di luar tanggungan negara ditunjuk Pjs gubernur, Pjs bupati dan Pjs walikota bahwa Pjs gubernur ditunjuk oleh Menteri dan Pjs Bupati dan Walikota ditunjuk oleh Menteri atas usul gubernur. Namun ketentuan tersebut berlaku ketika pejabat yang diangkat mengantikan kepala daerah definitif yang sedang cuti kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bahwa selama gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota menjalani cuti di luar tanggungan negara ditunjuk Pjs gubernur, Pjs Bupati dan Pjs Walikota sampai selesaiya masa kampanye.¹⁰

Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah sejauh ini dilakukan dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang telah ada yaitu yang mengatur tentang pengangkatan pejabat pengganti secara umum. Namun perlu diketahui bahwa pengaturan tentang mekanisme secara lebih komprehensif yang khusus mengatur mengenai proses pengangkatan penjabat khususnya dalam konteks pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dalam masa transisi pra pilkada khususnya pilkada serentak 2024 tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan yang secara jelas menyebut istilah penjabat dalam konteks pilkada serentak terdapat dalam Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016 yaitu bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat (11) diatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/walikota diangkat penjabat bupati/walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sayangnya meskipun berstatus sebagai landasan

⁹ Rais Agil Bahtiar, "Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian Jabatan Kepala Daerah," *Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 14, no. 8 (2022): 2.

¹⁰ Indonesia "Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Dirubah Menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur, Bupati Dan Walikota" Pasal 4.

utama pengangkatan penjabat kepala daerah dalam konteks terjadinya masa transisi menjelang pilkada serentak, UU 10/2016 hanya mengatur sebatas kualifikasi penjabat yang diangkat, sedangkan prosedur pengangkatan yang lebih komprehensif tidak diakomodir dalam regulasi ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak tersedia mekanisme atau prosedur khusus yang terukur serta jelas dalam pengangkatan penjabat kepala daerah dalam konteks terjadi masa transisi menjelang Pilkada serentak terutama masa transisi menjelang Pilkada serentak nasional 2024 mendatang. Jika mendasarkan pada UU 23/2014 dan Permendagri 1/2018, regulasi tersebut tidak relevan lagi jika diterapkan pada kondisi saat ini di mana terjadi transisi menjelang Pilkada. Hal ini dikarenakan regulasi-regulasi tersebut diatur untuk kondisi tertentu dan tidak dapat disamakan dengan konteks saat ini.

Selain persoalan ketiadaan aturan yang memadai sebagai landasan pengangkatan yang memuat mekanisme yang komprehensif, persoalan kewenangan penjabat kepala daerah juga menuai perdebatan. Pasalnya jika ditinjau dari peraturan yang ada, para penjabat kepala daerah memiliki batasan-batasan kewenangan dalam melaksanakan kepemimpinannya. Penjabat kepala daerah meskipun hanya menjabat untuk sementara waktu, jabatan tersebut pada dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah definitif sehingga jika dilihat secara normatif ia memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif.

Seorang penjabat kepala daerah, meskipun ia ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah pusat, namun penjabat kepala daerah akan bertindak sebagai pemimpin daerah dalam posisi tertinggi untuk melanjutkan kepemimpinan suatu daerah bersama-sama dengan DPRD. Dengan demikian ia juga memikul tugas dan tanggung jawab kepala daerah sebagaimana mestinya. Menurut Akhmad Marwi, tanggung jawab jabatan penjabat kepala daerah tidak hanya sekedar melaksanakan tugas pemerintahan, akan tetapi penjabat kepala daerah juga memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti halnya kepala daerah definitif. Jika ditinjau dari teori kewenangan, wewenang yang dimiliki penjabat kepala daerah tidak hanya bersifat atributif, akan tetapi penjabat kepala daerah juga memperoleh wewenang delegatif yang diperoleh dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Kewenangannya adalah melakukan tugas-tugas dan tanggungjawab sebagai kepala daerah untuk sesaat atau dalam rentang waktu tertentu yang diperbolehkan undang-undang.¹¹

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa:

"Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Walikota, adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Penjabat Gubernur dan pejabat yang diangkat oleh Menteri untuk penjabat Bupati dan Penjabat Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Gubernur, Bupati dan Walikota dalam kurun waktu tertentu".

¹¹ Akhmad Marwi, "Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 544.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan dan tugas-tugas yang dimiliki penjabat kepala daerah secara normatif merujuk pada kewenangan dan tugas-tugas yang dimiliki kepala daerah definitif sebagaimana diatur pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang seorang kepala daerah yaitu:

1. Mengajukan rancangan perda;
2. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sementara tugas-tugas kepala daerah adalah:

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKDP;
4. Menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun terlepas dari kewenangan yang diberikan, patut diketahui bahwa tidak semua kewenangan yang dimiliki kepala daerah dapat dijalankan oleh penjabat kepala daerah. Sebagaimana diketahui bahwa jabatan penjabat kepala daerah merupakan salah satu kewenangan yang diperoleh melalui mandat, oleh karena itu sesuai yang diatur dalam UU AP bahwa pejabat pemerintahan yang memperoleh kewenangan melalui mandat tidak diperbolehkan mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, antara lain:

1. Melakukan mutasi pegawai;
2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya;

3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;
4. Membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Batasan kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan dengan pegecualian jika mendapat persetujuan dari Menteri dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 A ayat (1) dan ayat (2) PP 49/2008. Batasan kewenangan penjabat kepala daerah juga diatur dalam Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99 Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan atas kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Bidang Kepegawaian, bahwa:

1. Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan mengambil maupun menetapkan kebijakan dan keputusan yang memiliki akibat hukum pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil kecuali atas persetujuan Menteri Dalam Negeri.
2. Penjabat Kepala Daerah memiliki kewenangan pada aspek kepegawaian tanpa perlu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri antara lain pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian izin perkawinan dan perceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin.

Batasan-batasan yang diberlakukan dapat dipahami karena keberadaan penjabat mendasarkan pada penunjukan bukan pemilihan. Sehubungan dengan hal tersebut Menteri dalam negeri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ yang ditanda tangani pada 14 September 2022 tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada pelaksana tugas, penjabat kepala daerah serta pejabat sementara pada aspek kepegawaian perangkat daerah. SE tersebut memberikan persetujuan kepada Plt/Pj/Pjs untuk melakukan beberapa hal pada aspek kepegawaian, antara lain:

1. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan mutasi antar daerah dan/atau antar instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian berdasarkan SE tersebut kini seorang penjabat kepala daerah memiliki kewenangan yang lebih luas terutama dalam aspek kepegawaian. Menurut Menteri Dalam Negeri, SE tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun Penerbitan SE tersebut dikritik dan dianggap sebagai penolakan Mendagri terhadap ketentuan hukum yang lebih tinggi. Mengutip studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) bahwa SE yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat pada PP 49/2008. Penerbitan SE tersebut telah melanggar salah satu asas preferensi hukum yaitu asas *lex superior derogate legi inferior* yang mempunyai makna bahwa aturan yang derajatnya lebih tinggi harus digunakan dan mengesampingkan aturan yang derajatnya lebih rendah.¹²

Pejabat pemerintahan memang memiliki wewenang diskresi dikala diperlukan. Diskresi sendiri dapat diartikan sebagai ketetapan dan/atau kegiatan yang disahkan dan/atau dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan dalam upaya menghadapi permasalahan konkret yang dialami dalam pengelolaan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan akan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau terdapat stagnasi pemerintahan.¹³ Diskresi sejatinya memang sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri.

Perwujudan kewenangan diskresi dapat dilakukan dengan mengeluarkan peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Materi muatan ketentuannya mengandung aturan umum (*algemene regel*) terpisah yang melampaui cakupan kaidah (*materialsphere*) peraturan perundang-undangan yang dibuat pengaturan secara operasional. Namun penting untuk diketahui bahwa lembaga yang membuat peraturan kebijakan tidak mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan sejenisnya. Kerangka peraturan kebijakan hanya terkait secara hukum namun tidak langsung mengikat secara hukum. Penyusunan peraturan kebijakan dilandaskan pada adanya ruang pertimbangan (*beoordelingsruimte*) yang bertujuan untuk mengambil tindakan hukum publik yang bersifat pengaturan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada pejabat pemerintahan atas inisiatif sendiri dalam bentuk tindakan khusus guna yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan pelaksanaan pemerintahan yang dialami pada waktu tertentu dan membutuhkan pengaturan.¹⁴

Tindakan Menteri Dalam Negeri selaku pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan aturan berupa SE yang memberikan perizinan kepada para penjabat agar dapat

¹² PSHK FH UII, 2022, "Pernyataan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) terhadap "SE Mendagri Tentang Persetujuan Mendagri Kepada PLT/Pejabat/Penjabat Sementara Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah", Siaran Pers Nomor: 16/SP/PSHK/IX/2022 tanggal 20 Juni 2022.

¹³ Indonesia "Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". Pasal 23.

¹⁴ Ni Luh Gede Astariyani and Bagus Hermanto, "Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung," *Jurnal Legislasi* 16, no. 4 (2019): 436.

memberhentikan dan mutasi pegawai pada dasarnya tentu dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan tentunya mengedepankan asas efisiensi. Namun jika Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan secara abstrak dan umum maka tanpa disadari, Menteri Dalam Negeri telah membentuk suatu norma hukum baru yang di mana melalui peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tidak dapat dibentuk suatu norma hukum baru, terlebih lembaga yang mengeluarkan peraturan kebijakan tidak dapat membentuk hukum berupa undang-undang beserta peraturan terkait.

Hal ini kemudian menjadikan persoalan lingkup dan batasan kewenangan penjabat kepala daerah khususnya dalam konteks pra pilkada serentak 2024 menjadi semakin tidak jelas dan rumit. Apakah kewenangan yang dimiliki penjabat adalah mutatis mutandis dengan kewenangan kepala daerah definitif seperti yang diatur dalam UU 23/2014 atau mengacu pada peraturan lain di mana ada batasan-batasan. Hal ini tidak diatur secara jelas sehingga permasalahan tidak adanya payung hukum ini tentu membawa dampak pada ketidakoptimalan penyelenggaran pemerintahan di daerah mengingat para penjabat kepala daerah ini menjabat untuk waktu yang tidak sebentar maka sudah seharusnya pemerintah memperjelas kewenangan yang dimiliki salah satunya dengan menerbitkan suatu aturan khusus sebagai payung hukum untuk ditaati dan menjadi pegangan para penjabat dalam memimpin daerahnya masing-masing.

2. Implikasi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pra Pilkada 2024 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia

Periode transisi yang cukup lama seperti sekarang ini memang tidak lazim terjadi, tidak heran jika banyak persoalan dan perdebatan bermunculan. Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya bahwa tidak terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai mekanisme pengangkatan penjabat dimulai dari pengaturan tentang pencalonan, penjaringan, hingga penetapan calon terpilih, serta pengawasan khususnya dalam konteks pengisian jabatan kepala daerah yang lowong karena adanya penundaan Pilkada seperti kondisi saat ini. Pengangkatannya hanya dilandaskan pada aturan-aturan yang telah ada yang bukan mengatur khusus mengenai hal tersebut. Ketiadaan aturan ini telah memunculkan berbagai persoalan dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah pada masa transisi ini.

Aturan yang terdapat dalam UU 10/2016 tentang Pilkada hanya mengatur mengenai kualifikasi penjabat yang diangkat yaitu bahwa penjabat Gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, dan penjabat Bupati/Walikota berasal dari jabatan tinggi pratama, sementara regulasi teknis yang mengatur secara lebih detail tidak tersedia. Pengangkatan penjabat juga tidak dapat didasarkan pada Permendagri 74/2016 *juncto* Permendagri 1/2018, karena aturan tersebut adalah aturan yang mengatur tentang pengangkatan pejabat pengganti kepala daerah definitif yang sedang cuti kampanye, yang mana sesuai definisi

yang telah penulis jabarkan di awal disebut “pejabat sementara (Pjs)” dan bukan aturan khusus yang mengatur mekanisme pengangkatan penjabat (Pj) dalam masa transisi pra pilkada yang menggantikan posisi kepala daerah definitif yang telah habis masa jabatannya. Sehingga tidak dapat disamakan dengan keadaan saat terjadinya kekosongan jabatan ketika kepala daerah yang bersangkutan sedang cuti.

Pengaturan penunjukan penjabat kepala daerah yang tertuang pada Pasal 86 UU 23/2014 disebutkan bahwa

“Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat bupati/walikota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Namun ketentuan tersebut juga diatur khusus terhadap satu kondisi yaitu di mana kepala daerah definitif sedang diberhentikan sementara yang jika merujuk Pasal 83 ayat (1) UU a quo kepala daerah tersebut diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Tidak dapat dipungkiri kewenangan penunjukan penjabat kepala daerah selama ini memang ada pada pemerintah pusat, namun proses pengangkatan penjabat kepala daerah pada masa transisi ini tentu tidak dapat menggunakan mekanisme yang sama seperti pengangkatan penjabat ketika kepala daerah definitif sedang cuti kampanye ataupun diberhentikan sementara karena didakwa pidana. Pengangkatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tidak mendasarkan pada aturan khusus yang mengatur tentang pengangkatan penjabat terutama pada masa transisi pra pilkada serentak 2024 mendatang telah memunculkan ragam problematika, seperti tidak terjadi pelibatan masyarakat secara maksimal atau minim partisipasi, serta tidak transparan. Proses yang tidak transparan ini terlihat dari tidak adanya pengumuman atas daftar nama-nama calon penjabat kepala daerah yang diusulkan. Beredarnya nama-nama calon sebelum pelantikan pun bukan resmi berasal dari pemerintah.¹⁵ Persoalan yang timbul ketika proses pengangkatan dilakukan sepihak oleh pemerintah pusat, tanpa didasari aturan yang jelas, serta dilakukan secara tertutup, maka akan dinilai tidak demokratis dan pada praktiknya telah menimbulkan penyimpangan-penyimpangan seperti terjadi pengangkatan penjabat yang berasal dari unsur TNI aktif seperti yang terjadi pada penunjukan penjabat Bupati Seram Bagian Barat.

Pada penunjukan penjabat Bupati Seram Bagian Barat terdapat beberapa hal yang dipersoalkan publik. Pertama, penunjukan dinilai tidak melalui mekanisme yang demokratis. Hal ini disebabkan penunjukan yang dilakukan tidak transparan dan tidak ada informasi yang dapat diakses publik saat proses pengangkatan dilakukan serta tidak ada partisipasi masyarakat sipil di dalamnya. Kedua, penjabat yang diangkat merupakan prajurit TNI aktif

¹⁵ Republika, “Perludem Soroti Penunjukan Penjabat Gubernur Yang Tertutup.”

yang mana sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 yang menegaskan bahwa prajurit TNI/Polri baru dapat menduduki jabatan penjabat kepala daerah jika yang bersangkutan telah pensiun atau mundur dari jabatannya.¹⁶

Penjabat yang diangkat tanpa pelibatan masyarakat yang maksimal berdampak pada legitimasinya yang cenderung lemah. Legitimasi dapat diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan maupun kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Legitimasi diberikan sebelum kekuasaan itu dimiliki oleh pemerintah karena tidak mungkin melakukan suatu perintah tanpa memiliki kewenangan untuk memerintah itu sendiri.¹⁷ Oleh karena itu legitimasi menjadi penting karena ia merupakan salah satu modal utama bagi pemangku kekuasaan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan adanya legitimasi masyarakat akan memberikan kepercayaan penuh bagi pemimpinnya. Hal ini kemudian menjadi modal bagi pembuat kebijakan dalam menjalankan tugasnya dan akan memberikan pengaruh yang besar bagi kestabilan penyelenggaraan pemerintahan.

Penjabat kepala daerah akan menduduki jabatan kepala daerah untuk rentang waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun sehingga bisa dikatakan lamanya masa jabatan tersebut hampir serupa dengan jabatan kepala daerah definitif yang memperoleh jabatan melalui pemilihan langsung. Ketika jabatan tersebut diduduki untuk waktu yang lama tetapi tidak melalui pemilihan oleh rakyat, terlebih di era pemilihan langsung seperti saat ini, maka lamanya masa jabatan ini tentu berpotensi membawa pengaruh yang signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dan akseptabilitas masyarakat terhadap penjabat kepala daerah yang diangkat.

Penjabat kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat tidak memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan jabatan yang tidak didedikasikan untuk rakyat, karena mereka ditunjuk oleh pusat sehingga berpotensi terikat pada kepentingan maupun program-program dari pemberi jabatan. Oleh karena itu jika menjabat dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan jabatan tersebut akan lebih mudah diintervensi oleh kekuasaan di atasnya. Penjabat yang diangkat dikhawatirkan akan lebih mementingkan kepentingan pemberi jabatan dibandingkan dengan rakyat yang dipimpinnya.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan potensi terjadinya intervensi kekuasaan adalah kontroversi yang terjadi pada pengangkatan penjabat gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Belum lama sejak menjabat, penjabat kepala daerah DKI Jakarta telah mengeluarkan

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 tertanggal 10 Maret 2022 tentang perkara "Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", yang diajukan oleh Dr. (Can.) Dewi Nadya Maharani S.H., M.H., Suzie Alancy Firman, S.H., Moch. Sidik, Rahmatulloh, S.Pd, M.Si., Mohammad Syaiful Jihad, dan Nian Syarifudin.

¹⁷ Heldi et al., "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi," *Jurnal Dialektika Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021) 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.58>.

beberapa keputusan yang menuai kritikan karena bertolak belakang dari kebijakan pejabat sebelumnya. Seperti menghidupkan kembali jabatan deputi gubernur. Hal ini disorot karena jabatan deputi gubernur telah lama kosong sejak kepemimpinan mantan gubernur Anies Baswedan. Penjabat kepala daerah DKI Jakarta juga mencopot jabatan sekretaris daerah DKI Jakarta lalu mengangkatnya sebagai Deputi Gubernur Bidang Pariwisata, hal ini kemudian menuai kritikan dari Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) yang mengaku geram dengan keputusan penjabat gubernur DKI Jakarta yang dianggap telah bertindak semena-mena. Selain itu penjabat kepala daerah DKI Jakarta juga menghapus anggaran jalur sepeda yang mencapai Rp. 38 M (tiga puluh delapan miliar rupiah) yang sebelumnya dianggarkan oleh Anies Baswedan.¹⁸

Selain berpotensi menimbulkan intervensi kekuasaan, legitimasi yang lemah juga berpotensi membuat hubungan penjabat kepala daerah dengan DPRD tidak harmonis. Hal ini didasarkan pada posisi legitimasi antara penjabat kepala daerah dan DPRD yang tidak seimbang, di mana DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat daerah akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dibanding penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh eksekutif (pemerintah pusat). Berkaitan dengan hal tersebut dikhawatirkan akan terdapat potensi masalah dalam dukungan DPRD terhadap penjabat kepala daerah misalnya dalam hal persetujuan anggaran terhadap berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh penjabat yang kemudian menyebabkan potensi tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh penjabat dalam jangka waktu yang lama juga memiliki resiko dalam pelayanan publik. Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pusat tidak memiliki kewenangan serupa dengan kepala daerah yang memperoleh kursi kepemimpinan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Seperti melakukan mutasi pegawai, melakukan pembatalan perijinan yang dikeluarkan kepala daerah sebelumnya, mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan kepala daerah sebelumnya, merumuskan kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya, serta merumuskan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kepala daerah sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) dan (2) PP 49/2008. Meskipun batasan-batasan ini dapat dikecualikan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, namun pada praktiknya akan terjadi penundaan pelaksanaan kebijakan di daerah dan berpotensi menyebabkan stagnasi pelayanan publik yang kemudian dikhawatirkan akan berdampak pada tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berkaitan dengan hal ini Mahkamah Konstitusi telah memberikan amanat kepada pemerintah untuk membentuk suatu aturan pelaksana dari Pasal 201 UU 10/2016 terkait mekanisme pengangkatan penjabat. Hal ini disampaikan MK melalui putusan permohonan

¹⁸ Farah Nabila, "Deretan Keputusan Kontroversial PJ Gubernur Heru Budi, Kini Diprotes Komunitas Betawi," 2022. Diakses 07 Desember 2022. <https://www.suara.com/news/2022/12/05/180504/deretan-keputusan-kontroversial-pj-gubernur-heru-budi-kini-diprotes-komunitas-betawi?page=1>.

uji materil terhadap Pasal 201 UU 10/2016. Setidaknya terdapat 3 (tiga) permohonan uji materil Pasal 201 UU 10/2016. Pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, MK menyatakan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan aturan pelaksana dari Pasal 201 UU 10/2016 yang berisi tata cara mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Dengan aturan turunan tersebut, menurut MK akan tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur, serta jelas, sehingga pengisian posisi penjabat tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Namun sayangnya pemerintah, dalam hal ini Mendagri tidak kunjung mentaati perintah MK tentang penerbitan aturan pelaksana dengan dalih MK tidak wajibkan mengeluarkan aturan pelaksana tersebut. Namun hakim konstitusi yang juga merupakan juru bicara MK Enny Nurbaningsih dan juru bicara MK non-perkara Fajar Laksono, menegaskan bahwa putusan MK bukan sekedar rekomendasi, melainkan juga final dan mengikat yang mesti ditindaklanjuti oleh pemerintah.¹⁹

Tindakan pemerintah yang terus menunda membentuk aturan pelaksana tersebut membuat penyimpangan-penyimpangan dalam penunjukan penjabat kepala daerah tidak terhindari. Hal ini kemudian menambah kekhawatiran bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah dengan rentang waktu yang cukup lama yaitu 2 sampai 3 tahun dikhawatirkan merupakan uraian adanya arus penguatan praktik sentralistik yang dilegalkan melalui undang-undang sekaligus menjadi bukti melemahnya poros desentralisasi dan otonomi daerah.²⁰ Kendatipun kewenangan pengisian jabatan penjabat kepala daerah ini ada pada pemerintah pusat, namun tidak seharusnya proses pengisian dilakukan secara tertutup dan dibuat seolah eksklusif hanya melibatkan pejabat negara saja. Sementara masyarakat sipil yang akan menerima dampak langsung dari jabatan kepemimpinan tersebut tidak dilibatkan.

Menurut Lothar Gundling sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra pada pengantarinya dalam buku yang ditulis oleh Joko Riskiyono mengatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah mempunyai arti penting sebagai upaya *democratizing decision making*.²¹ Sementara Robert Dahl menilai demokrasi hanya dapat dibangun dengan partisipasi di mana semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk serta dan berperan aktif dalam mendiskusikan masalah-masalahnya dan ikut serta dalam mengambil keputusan.²² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanpa partisipasi warga masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sebuah negara tidaklah dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa sumber kekuasaan dalam negara demokrasi ialah rakyat, dan oleh karena itu maka rakyat sendirilah yang harus memilih siapa yang akan

¹⁹ Azyumardi Azra, 2021 "Demokrasi, Hukum Dan Penjabat Kepala Daerah". Diakses 10 September 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/28/demokrasi-hukum-dan-penjabat-kepala-daerah>.

²⁰ Juanda and Ogiandhafis Juanda, "Pengangatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 1 (2022): 217.

²¹ Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Dan Pengawasan Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), iv.

²² Riskiyono, v.

menduduki kursi kepemimpinan negara baik di cabang legislatif maupun eksekutif.²³ Ade Kosasih juga berpandangan bahwa terdapat tiga syarat minimal terjaminnya demokrasi dalam penentuan pemimpin daerah (pemilihan kepala daerah). *Pertama*, setiap individu dalam masyarakat harus diberikan hak yang sama dalam menentukan siapa pemimpinnya. *Kedua*, pemimpin yang terpilih haruslah berdasarkan kehendak publik. Artinya pemimpin yang terpilih haruslah merupakan putusan bersama, berbasis pada hak individu yang sama sehingga terbentuk legitimasi yang kuat. Legitimasi yang kuat baru dapat muncul apabila seorang pemimpin dipilih berdasarkan pilihan mayoritas anggota-anggota masyarakat. *Ketiga*, terjaminnya kerahasiaan hak pemilih. Hal ini berangkat dari independensi moral setiap individu masyarakat untuk menentukan sendiri nasibnya tanpa diatur dan dipaksakan oleh pihak lain.²⁴

Dengan demikian jika pengangkatan penjabat kepala daerah tidak dapat disamakan dengan pemilihan kepala daerah definitif, namun setidaknya pelibatan masyarakat dan pengangkatan yang transparan harus diupayakan. Partisipasi publik dalam pengangkatan penjabat kepala daerah dapat diwujudkan dengan memberi peran kepada masyarakat maupun wakilnya (DPRD) untuk turut serta dalam proses pengangkatan penjabat, mulai dari pengajuan nama-nama calon, pengawasan bersama, monitoring dan evaluasi, penilaian (*assessment*), hingga penunjukan dan pelantikan penjabat. Sementara transparansi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah dapat diwujudkan oleh pemerintah dengan menjalankan proses yang terbuka dan menyediakan akses informasi yang tidak terbatas kepada publik tentang proses yang dilakukan.

Dengan demikian penting bagi pemerintah untuk segera membentuk aturan pelaksana dari Pasal 201 UU 10/2016 untuk mewujudkan pengangkatan penjabat kepala daerah yang sesuai dengan asas negara hukum dan demokrasi. Regulasi yang ada saat ini tidak cukup relevan dan tidak pula demokratis karena pada prosedurnya hanya melibatkan Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Presiden saja. Pemerintah juga perlu menindaklanjuti Putusan MK yang mengamanatkan bahwa pengisian jabatan penjabat kepala daerah harus transparan dan tidak mengabaikan aspek-aspek penting dalam demokrasi. Hal ini mutlak diperlukan agar tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan pada pengangkatan penjabat kepala daerah untuk masa sekarang maupun di masa mendatang.

Masa jabatan penjabat kepala daerah selama 2 sampai 3 tahun juga dikhawatirkan akan menimbulkan potensi disalahgunakan sehingga memerlukan pengaturan yang memuat mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang memadai. Selain itu, pengaturan kewenangan penjabat juga harus diatur secara tegas, terutama untuk kebijakan strategis yang berdampak pada daerah, mutasi pegawai, dan tindakan yang dapat menimbulkan

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 753.

²⁴ Ade Kosasih, "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis," *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 41.

tuntutan hukum dan laporan dari masyarakat. Hal ini penting karena jabatan tersebut dijabat untuk jangka waktu yang relatif lama, maka kewenangannya perlu diatur secara jelas agar tidak berpotensi *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) maupun stagnasi pelayanan. Dengan demikian PP yang memuat mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah harus segera dibentuk/disusun oleh pemerintah sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016 yang mengatur secara menyeluruh serta komprehensif yang dapat dijadikan pedoman pengangkatan, supaya pengisian penjabat kepala daerah terhindar dari kepentingan politik tertentu terlebih kepentingan-kepentingan suksesi Pemilu maupun Pilkada mendatang. Suatu mekanisme yang transparan dan terukur serta jelas mutlak diperlukan untuk menghindari lobi politik dan kepentingan-kepentingan tertentu mengingat kondisi 101 daerah yang akan dipimpin oleh para penjabat yang telah diangkat pada 2022 ini memiliki kondisi yang secara mayoritas belum menggembirakan. Berdasarkan hasil analisis data sosial ekonomi yang dilakukan oleh litbang Kompas terlihat bahwa sebagian besar daerah tersebut yaitu 64 kabupaten/kota dan 4 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata kemiskinan nasional yaitu sebesar 9.71% begitu juga dengan tingkat pengangguran sekitar 55% daerah memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata nasional yaitu mencapai 6.49%.²⁵ Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahannya khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian diharapkan penjabat yang diangkat untuk melanjutkan kepemimpinan daerah-daerah tersebut bebas dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta para penjabat diharapkan mampu bersikap netral dan tidak berpihak.

C. KESIMPULAN

Pengisian jabatan kepala daerah oleh penjabat pada masa transisi pra pilkada serentak nasional 2024 mendatang telah menuai persoalan dan dinamika, diantaranya: mekanisme pengangkatan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah tidak mendasarkan pada peraturan hukum yang jelas. Ketiadaan acuan yang memadai sebagai dasar pengangkatan mengakibatkan terjadinya pengangkatan penjabat yang dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi, sehingga legitimasi penjabat yang diangkat cenderung lemah. Hal ini kemudian memunculkan kekhawatiran akan timbulnya berbagai macam potensi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk segera membentuk aturan pelaksana berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang memuat mekanisme yang demokratis sebagai pedoman pengangkatan penjabat kepala daerah yang merupakan tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016 sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi, agar pengangkatan penjabat kepala daerah tetap berada dalam koridor negara hukum dan demokrasi.

²⁵ Bahtiar, "Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian Jabatan Kepala Daerah", 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Firdaus, and Fabian Riza Kurnia. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Astariyani, Ni Luh Gede, and Bagus Hermanto. "Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung." *Jurnal Legislasi* 16, no. 4 (2019): 433-447.
- Bahtiar, Rais Agil. "Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian Jabatan Kepala Daerah." *Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 14, no. 8 (2022): 1-6.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. "Problematika Pelaksana Tugas Dalam Masa Transisi dan Pasca Pilkada Pilkada Serentak." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2025): 322–335.
- Heldi, Abdil raulaelika Fauzan, Akshal Herdiansyah Ripdia, and Asyifa Zahra. "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi." *Jurnal Dialektika Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 1-12. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.58>.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Juanda, and Ogiandhafis Juanda. "Pengangatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 1 (2022): 192-219.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Kosasih, Ade. "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis." *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 37-46.
- Makahamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022.
- Marwi, Ahmad. "Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2016).
- Nabila, Farah. "Deretan Keputusan Kontroversial PJ Gubernur Heru Budi, Kini Diprotes Komunitas Betawi." Diakses 07 Desember 2022. <https://www.suara.com/news/2022/12/05/180504/deretan-keputusan-kontroversial-pj-gubernur-heru-budi-kini-diprotes-komunitas-betawi?page=1>.
- Nasution, Sutan Rais Aminullah. "Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara." Universitas Sumatera Utara, 2020.

PSHK FH UII, "Pernyataan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) terhadap "SE Mendagri Tentang Persetujuan Mendagri Kepada PLT/Pejabat/Penjabat Sementara Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah", Siaran Pers Nomor: 16/SP/PSHK/IX/2022, Tanggal 20 Juni 2022.

Republika. "Perludem Soroti Penunjukan Penjabat Gubernur Yang Tertutup". Diakses 25 Agustus 2022. <https://rejabar.co.id/berita/rbr3ag484/perludem-soroti-penunjukan-penjabat-gubernur-yang-tertutup>.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. LN.2014/No. 292, TLN No. 5601.

Riskiyono, Joko. *Pengaruh Partisipasi Dan Pengawasan Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.



Dynamics on Constitutional Court Decision towards Indonesia Citizenship Arrangement

Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia

Bagus Hermanto

Faculty of Law Udayana University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Bagus Hermanto

bagushermantofhunud@gmail.com

History:

Submitted: 10-01-2023

Revised: 23-05-2023

Accepted: 29-05-2023

Keyword:

Dynamics; Indonesia Citizenship; Constitutional Court Decision; Citizenship Statutory Laws.

Kata Kunci:

Dinamika; Kewarganegaraan Indonesia; Putusan Mahkamah Konstitusi; Pengaturan Kewarganegaraan.

Abstract

The 1945 Constitution amendment led into Indonesia state order transition that related also towards state fundamental aspects, including citizenship issue. Discourse has been raises on material and formal context on citizenship arrangement, and develops consideration according to Constitutional Court consent into several Constitutional Court Decisions. This article intention related on dynamics and problematic over citizenship arrangement after Indonesi reform, and Constitutional Court Decision consideration on citizenship issues to evaluate needs to reformulate citizenship arrangement. This article was arranged based on legal research with thesis on arrangement dynamics and Constitutional Court Decision relevance on citizenship supported with statutory laws, conceptual, legal facts, and legal cases approaches. The results reflected citizenship arrangement dynamics related material, formal, legal needs, era and human rights development comprehensively. The Constitutional Court Decision considers Indonesia citizenship into nationalities, maximum protection, full constitutional rights, and commitment to defending single citizenship stelsel into current statutory laws.

Abstrak

Perubahan UUD 1945 mendorong terjadinya transisi ketatanegaraan Indonesia yang menyasar pada aspek-aspek fundamental negara, termasuk isu kewarganegaraan. Diskursus tampak dari segi materiil maupun formil pengaturan kewarganegaraan, serta adanya perkembangan pemahaman berlandaskan pada pendirian MK dalam sejumlah putusan MK. Urgensi tulisan ini didasarkan pada dinamika dan problematik pengaturan kewarganegaraan di Indonesia pasca reformasi serta pendirian putusan MK untuk mencermati isu kewarganegaraan termasuk perlu tidaknya penataan pengaturan kewarganegaraan kedepan. Tulisan ini didasarkan basis penelitian hukum dengan mendasarkan pada tesis dinamika pengaturan kewarganegaraan serta relevansi Putusan MK didukung pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan fakta hukum, dan pendekatan kasus hukum. Hasil menunjukkan bahwa dinamika pengaturan kewarganegaraan di Indonesia didasarkan pada persoalan materiil, formil, kebutuhan hukum, perkembangan zaman serta hak asasi manusia secara komprehensif. Pendirian MK dalam sejumlah putusan tampak menegaskan kewarganegaraan Indonesia dalam bingkai nasionalitas, perlindungan maksimum, hak konstitusional penuh bagi warga negara, serta komitmen mempertahankan stelsel kewarganegaraan tunggal dalam hukum positif.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengakuan masyarakat internasional terhadap hak setiap orang untuk memiliki status kewarganegaraan adalah bagian tidak terpisahkan dari konsekuensi logis sejumlah dokumen internasional utamanya dalam *bill of international human rights*¹ (baik UDHR 1948, ICCPR 1966, maupun ICESCR 1966), konvensi lainnya termasuk dalam hal *Nationality of Married Women* 1957 (CNMW 1957), CEDAW 1979², CRC 1990 yang mengakomodir status kewarganegaraan juga sebagai salah satu hak asasi manusia. Pengakuan hak setiap orang terhadap status kewarganegaraan memiliki korelasi dengan peran negara³ dalam perumusan kebijakan nasional⁴ berbasis dengan adsorpsi ataupun internalisasi kesepakatan masyarakat internasional bahkan tunduk terhadap sejumlah instrumen internasional yang telah diratifikasi kaitannya dengan isu kewarganegaraan.

Demikian halnya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, dinamika berbangsa dan bernegara yang mengalami pergeseran paradigma pasca reformasi⁵ dan perubahan terhadap UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mendorong pelbagai pembaharuan dan penerimaan terhadap perkembangan zaman⁶, utamanya juga terhadap isu kewarganegaraan. Arah politik hukum nasional yang mengakomodir sejumlah perkembangan diantaranya kepastian hukum bagi orang peranakan (misal keturunan Tionghoa) untuk memiliki status kewarganegaraan, pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak perkawinan campuran, pencegahan terjadinya tidak memiliki kewarganegaraan/*apatriide* dalam kondisi-kondisi tertentu, penataan terhadap instrumen pewarganegaraan maupun kejelasan terhadap kondisi hilangnya status kewarganegaraan seseorang. Perkembangan kontemporer mendorong sejumlah pemikiran baru kaitannya dengan isu kewarganegaraan ditandai dengan gencarnya upaya kaum diaspora Indonesia untuk memperjuangkan status kewarganegaraan Indonesia⁷ maupun dimungkinkannya kewarganegaraan ganda⁸, pandangan

¹ Simmons, Beth. "Civil rights in international law: Compliance with aspects of the "international bill of rights"" *Indiana Journal of Global Legal Studies* 16, Iss. 2 (2009):438-439.

² Manjoo, Rashida. "Special guest contribution: violence against women as a barrier to the realisation of human rights and the effective exercise of citizenship." *feminist review* 112, Iss. 1 (2016):15. <https://doi.org/10.1057/fr.2015.54>.

³ Englund, Tomas, Ann Quennerstedt, and Ninni Wahlström. "Education as a human and a citizenship right—parents' rights, children's rights, or...? the necessity of historical contextualization." *Journal of Human Rights* 8, Iss. 2 (2009): 134-135. <https://doi.org/10.1080/14754830902897189>.

⁴ Aitchison, Guy. "Rights, citizenship and political struggle." *European Journal of Political Theory* 17, Iss. 1 (2018):29-31. <https://doi.org/10.1177/1474885115578052>.

⁵ Yusa, I. Gede. et.al. *Hukum tata negara: pasca perubahan UUD NRI 1945*. (Malang: Setara Press, 2016), 188-192.

⁶ Simandjuntak, Deasy. "Disciplining the Accepted and Amputating the Deviants: Religious Nationalism and Segregated Citizenship in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 1 (2021):92-96. doi:10.1017/als.2020.49.

⁷ Rajab, Achmadudin. "Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 540-544. <https://doi.org/10.31078/jk1434>.

⁸ Charity, May Lim. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 815-817. <https://doi.org/10.31078/jk1346>.

adanya diskriminasi bagi warga negara Indonesia dengan perkawinan campuran⁹ disertai persoalan yang dihadapi dalam mempertahankan hak-haknya maupun juga status bagi anaknya yang lahir sebelum diberlakukan UU Nomor 12 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan)¹⁰. Lebih jauh lagi, celah dalam pasal-pasal UU Kewarganegaraan dalam hal batas usia anak untuk pengadopsian, pemaknaan Keputusan Presiden untuk pewarganegaraan seseorang yang berbeda konteks dengan peran Presiden baik Kepala Pemerintahan atau Kepala Negara, bahkan aspek yuridis formal kesalahan dalam penyusunan pasal-pasal UU Kewarganegaraan yang tidak taat atas pembentukan perundang-undangan yang baik, serta pertimbangan untuk menyerap atau mempertimbangkan pengakuan terhadap instrumen hukum internasional lain terkait kondisi *apatride*, pengurangan *apatride*, maupun persoalan IDPs¹¹ atau pengungsi dengan kondisi *apatride* maupun *bipatriode*.

Kendatipun demikian, sejumlah persoalan juga tampak dalam pengaturan kewarganegaraan yang memiliki implikasi terhadap hak dan kewajiban dari seseorang sebagai warga negara di suatu negara, hal ini juga menjadikan gelanggang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai ruang diskursus dan dialektika untuk menghasilkan itihad¹² terhadap hak konstitusional utamanya berkaitan dengan isu kewarganegaraan. Sejumlah putusan MK yang akan dianalisis pada tulisan ini menggambarkan wajah sesungguhnya pendirian MK¹³ untuk meneguhkan persoalan kewarganegaraan sebagai hal krusial namun harus dalam bingkai menjaga konsistensi kedaulatan dan komitmen negara melindungi bangsa negara Indonesia.

Penelitian ini secara spesifik berfokus terhadap pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi relevansinya terhadap penataan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia. Namun demikian, tidak terdapat penelitian terdahulu yang secara khusus menelaah dari perspektif tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap isu kewarganegaraan, kecenderungan penelitian terdahulu untuk menelaah dalam konteks politik hukum¹⁴ dan rumusan normatif

⁹ Gayo, Ahyar Ari. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 275-276. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.269-284>.

¹⁰ Widodo, Agnes Visca Hemaskesuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8, no. 1 (2022): 113-114.

¹¹ Gil-Bazo, María-Teresa. "Refugee protection under International Human Rights Law: From non-refoulement to residence and citizenship." *Refugee Survey Quarterly* 34, Iss. 1 (2015): 18-19. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdu021>.

¹² Yusa, I. Gede, Bagus Hermanto, and Nyoman Mas Aryani. "No-spouse employment and the problem of the constitutional court of Indonesia." *J. Advanced Res. L. & Econ.* 11, Iss. 1 (2020): 219-221. [https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1\(47\).26](https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1(47).26).

¹³ Ibrahim, Mohammad. "The judicialisation of discrimination in the Indonesian constitutional court." *International Journal of Discrimination and the Law* 22, Iss. 2 (2022): 115-117. <https://doi.org/10.1177/13582291221094923>.

¹⁴ Hermanto, Bagus. "Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 217-218. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.849>.

berbasis perspektif kebijakan¹⁵, penataan pengaturan dalam kluster-kluster pada kebijakan kewarganegaraan¹⁶, maupun penelitian terdahulu yang menelaah dalam hal segmentatif pada isu-isu parsial bidang kewarganegaraan, semisal diaspora¹⁷, kewarganegaraan ganda¹⁸, maupun aspek-aspek kewarganegaraan¹⁹. Penelitian ini justru berupaya untuk menempatkan kembali landasan yang diarahkan pada pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan penataan pengaturan kewarganegaraan.

Berbasis pada dinamika dalam kebijakan publik, bahwa proses kebijakan publik akan menjadi suatu siklus yang tidak berhenti²⁰ dapat diawali dari suatu evaluasi terhadap kebijakan²¹ yang ada kemudian dilakukan formulasi kebijakan²², atau dari formulasi suatu kebijakan²³, dilanjutkan dengan implementasi kebijakan, hingga dapat dilakukan suatu evaluasi terhadap kebijakan tersebut²⁴, demikian halnya dalam tulisan ini, dinamika pengaturan kewarganegaraan di Indonesia didasarkan pada evaluasi bahwa kebijakan yang ada masih menyisakan sejumlah persoalan seperti uraian sebelumnya, namun demikian perlu tidaknya reformulasi kebijakan atau terminasi kebijakan bahkan mempertahankan kebijakan²⁵ yang ada menjadi suatu landasan fundamental untuk analisis tulisan ini. Berbasis Putusan MK yang ada, sikap atau pendirian MK dapat menjadi jalan untuk menjawab analisis terhadap dinamika pengaturan kewarganegaraan, terlebih sejumlah batasan tampak dalam pelbagai Putusan MK tersebut.

Tulisan ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam terkait hal-hal yang tampak dalam dinamika pengaturan kewarganegaraan saat ini, serta relevansi Putusan MK yang mencakup pendirian MK untuk memastikan tegaknya prinsip konstitutionalisme, negara hukum yang

¹⁵ Harijanti, Susi Dwi. Report on citizenship law: Indonesia. Country Report 2017, (Italy: Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University Law School, 2017), 13-15.

¹⁶ Romadlon, Suryo Gilang, FX Adji Samekto, and Retno Saraswati. "Harmonization of Citizenship Regulation in Indonesia" *Baltic Journal of Law & Politics* 15, Iss. 7 (2022): 322-323. 10.2478/bjlp-2022-007022.

¹⁷ Indraswari, Ratih, and Nyoman Mas Aryani. "The Diaspora Project on Education Sector: Cultivating Positive Perception of Indonesia Through International Education." *Udayana Journal of Law and Culture* 3, no. 2 (2019): 128-129. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2019.v03.i02.p01>.

¹⁸ Nurmawati, Made, and I. Nengah Suantra. "The Arrangement of Dual Citizenship of the Indonesian Diaspora: A Legal and Human Rights Perspective." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 499-500. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p03>.

¹⁹ Dewansyah, Bilal. "Indonesian Diaspora movement and citizenship law reform: towards 'semi-dual citizenship'." *Diaspora Studies* 12, Iss. 1 (2019): 58-59. <https://doi.org/10.1080/09739572.2018.1538688>.

²⁰ Hertting, Nils, and Evert Vedung. "Purposes and criteria in network governance evaluation: How far does standard evaluation vocabulary takes us?." *Evaluation* 18, Iss. 1 (2012): 27-46. <https://doi.org/10.1177/1356389011431021>.

²¹ Vedung, Evert. "Four waves of evaluation diffusion." *Evaluation* 16, Iss. 3 (2010): 263-277. <https://doi.org/10.1177/1356389010372452>.

²² Yusa, I. Gede, et.al. "Dasar Alternatif Penataan Mekanisme Preventif Dan Evaluatif: Komparasi Dan Usulan Rekomendatif Dalam Akselerasi Peningkatan Kualitas Legislasi Dan Regulasi Nasional." Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN, Bali, 19-20 Mei 2022, 15-18.

²³ Atmaja, Gede Marhaendra Wija, et al. "Hukum Kebijakan Publik." (Denpasar: Swasta Nulus, 2022), 105-107.

²⁴ Vedung, Evert. Public policy and program evaluation. (London: Routledge, 2017), 65-68.

²⁵ Head, Brian W., and John Alford. "Wicked problems: Implications for public policy and management." *Administration & society* 47, Iss. 6 (2015): 712-713. <https://doi.org/10.1177/0095399713481601>.

demokratis di Indonesia dalam kaitannya dengan jaminan hak atas kewarganegaraan seseorang. Fakta-fakta yang ada juga menunjukkan persoalan yang krusial terhadap aspek kewarganegaraan memerlukan analisis berdasarkan pendirian MK atau Putusan MK yang relevan terhadap isu kewarganegaraan di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Tulisan ini secara komprehensif akan mengkaji, menelaah, dan menganalisis perihal persoalan/problematik serta diskursus terhadap pengaturan kewarganegaraan di Indonesia pasca reformasi. Hal ini juga diperkuat dengan penelaahan dan analisis lebih lanjut pada tulisan ini terkait dengan sikap/pendirian dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap isu kewarganegaraan serta aspek krusial dalam penataan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Problematik dan Diskursus Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia Pasca Reformasi

Pergeseran paradigma ketatanegaraan pasca reformasi tidak hanya terjadi dalam konteks pengintegrasian hak asasi manusia, nilai demokrasi, dan penguatan prinsip negara hukum²⁶, namun juga menyasar pada perbaikan dalam sejumlah sektor-sektor fundamental²⁷, termasuk pada bidang kewarganegaraan.

Reformasi pasca turunnya Soeharto dari kekuasaan dua lebih dari dasawarsa silam mendorong penataan hukum nasional termasuk perubahan UUD 1945²⁸, yang juga akhirnya menyasar pada pembaharuan sejumlah undang-undang di Indonesia²⁹, termasuk pengaturan di bidang kewarganegaraan. Perubahan UU Kewarganegaraan dipandang sebagai pergeseran paradigma yang reformatif mengingat persoalan pada undang-undang sebelumnya (UU 3/1946, UU 6/1947, UU 8/1947, UU 11/1948, UU 62/1958, dan UU 3/1976) baik dilihat dari segi filosofis, masih bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, cenderung diskriminatif, tidak menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, bahkan tidak menjadi ruang yang memadai untuk jaminan bagi *vulnerable groups* baik perempuan³⁰ dan anak-anak. Secara yuridis, tidak

²⁶ Lan, Thung Ju. "Contesting the post-colonial legal construction of Chinese Indonesians as 'foreign subjects'." *Asian Ethnicity* 13, no. 4 (2012): 375-376. <https://doi.org/10.1080/14631369.2012.710075>.

²⁷ Subawa, Made, et al. "The Arrangement On Preventive And Evaluative Mechanism Towards Regulatory And Statutory Laws Quality Improvement In Indonesia." Paper has been presented at the Conference on Socio-Legal and Humanities Research, at Sanur, 25 August 2022, 7-9.

²⁸ Budi, Mohammad Wahyu Adji Setio. "Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Developments." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, no. 1 (2022): 7-8. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>.

²⁹ Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* (2022): 26-27. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2080392>.

³⁰ Kania, Dede. "Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 720-725. <https://doi.org/10.31078/jk1243>.

sesuai dengan semangat perubahan UUD 1945, mengingat induk pengaturan didasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dan secara sosiologis, tidak efektif dan tidak menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam isu kewarganegaraan.³¹

Pengaturan kewarganegaraan pasca reformasi kendatipun menghadirkan solusi hukum di satu sisi namun juga memicu persoalan yuridis yang tampak baik secara materiil maupun secara formil, sebagaimana dapat teridentifikasi pada tabel 1 (pertama) berikut ini

Tabel 1. Problematik Materiil dan Formil dalam pengaturan Undang-undang Kewarganegaraan

| Problematik Kewarganegaraan | Substansi perubahan terkait |
|--|---|
| Potensi celah hukum <i>apatride</i> maupun <i>bipatride</i> terhadap perkawinan campuran | Sejumlah pasal membuka peluang status tanpa kewarganegaraan ataupun kewarganegaraan ganda terhadap hal anak lahir dari perkawinan sah antara ayah tidak diketahui kewarganegaraannya dan ibu seorang asing namun anak tersebut lahir di Indonesia (Pasal 4 huruf c,d,i dan k), kondisi-kondisi anak lahir dengan kondisi tertentu dan diakui sebagai anak oleh ayah kewarganegaraan asing, anak masih mendapat status warga negara Indonesia (Pasal 5), rekonstruksi dalam kondisi memilih status kewarganegaraan pada Pasal 6, dan pertimbangan untuk mengevaluasi ketentuan Pasal 26 UU yang dinilai menyimpangi Art. 15 par. 1 UDHR, Art. 23 par. 3 ICCPR, Art. 1,2,3 CNMW 1957, dan Art. 9 par. 1 CEDAW 1979. |
| Batas usia terkait anak yang tidak konsisten | Kontradiksi pada Pasal 4 huruf (h), Pasal 6 ayat (3) mencakup adanya tambahan tiga tahun dari usia 18 tahun, dan berbeda dengan rumusan Pasal 25 atas batas usia anak. |
| Rumusan norma dalam proses naturalisasi dan pemberian kewarganegaraan dalam kondisi khusus | Kedudukan Presiden dalam mengeluarkan Keppres sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan (Pasal 13 ayat (1)-(2)), kualifikasi atau batasan pejabat saat pengucapan pernyataan pengakuan orang asing dalam pewarganegaraan (Pasal 15), dan indikator "yang dibutuhkan negara" dan "pencapaian luar biasa" sebagai kondisi dalam pemberian status warga negara Indonesia. |

³¹ Febrian, Febrian, and Putu Samawati. "Demokratisasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Perkawinan Campuran dalam Perspektif Nilai-nilai Pancasila." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 199-200. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.111>.

| | |
|--|--|
| Rumusan norma secara yuridis formal "bermasalah" | Sejumlah rumusan norma tidak memenuhi asas pembentukan perundang-undangan yang baik, seperti halnya perumusan Prinsip Umum dan Khusus Kewarganegaraan dalam Penjelasan, perluasan penjelasan Pasal 2, dan terkait batas waktu dalam Pasal 4 huruf (f) yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum terkini. |
|--|--|

Sumber: Data diolah Penulis dari Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (data pribadi antara 2021-2022)

Kendatipun terdapat empat aspek utama yang menjadi kritik terhadap pengaturan UU Kewarganegaraan, juga diperkuat isu-isu kritis seperti halnya persoalan batas waktu dalam UU Kewarganegaraan (Pasal 4 huruf (f) dan Pasal 41 dihambat efektivitas dari struktur pelaksana, keterbatasan teknologi, bahkan kurangnya sosialisasi³² atau partisipasi saat RUU Kewarganegaraan disusun), batasan orang asing dalam perundang-undangan³³, diskursus perjuangan status kewarganegaraan oleh diaspora Indonesia³⁴, serta isu *apatriide* disertai dengan adsorpsi ataupun ratifikasi dua konvensi terkait, yakni perihal status *apatriide* maupun pengurangan *apatriide* oleh negara.³⁵ Hal-hal tersebut masih menjadi bagian dari problematik pengaturan kewarganegaraan terkini.³⁶

Terlepas dari hal-hal tersebut, relevansi UU Kewarganegaraan maupun pengaturan dibawahnya yang menjadi derivasi dari UU Kewarganegaraan, semisal PP 2/2007 dan PP 21/2022 tetap juga menjadi bagian dari koridor pemberian hukum nasional³⁷, baik dari segi substansi hukum kewarganegaraan, struktur pelaksana maupun pihak berkepentingan/*stakeholders* dalam isu kewarganegaraan, maupun segi budaya atau implementasi hukum kewarganegaraan yang wajib mendorong keadilan (bebas diskriminasi, menjunjung nilai hak asasi manusia dan kemanusiaan), kepastian hukum (dengan rumusan yang efektif dan berdaya-berhasil guna), serta kemanfaatan (dapat diterapkan selaras dengan perkembangan kebutuhan hukum dan zaman terkini).

³² Prabowo, Yogi, and Taufiqurrohman Syahuri. "Citizenship In Immigration Perspective." *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 2 (2022): 55-58. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i2.360>.

³³ Arief, Supriyadi A., and Iwa Kustiwa. "Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 3 (2020): 447-449.

³⁴ Lazuardi, Glery. "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>.

³⁵ Pinilih, Sekar Anggun Gading, et al. "The Legal Policy Of Citizenship In Fulfilling The Rights Of Stateless Persons As An Effort To Fulfill Human Rights In Indonesia." *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2018): 19-21. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.17-33>.

³⁶ Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. "Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam Konteks Tinjauan Hak Konstitusionalitas Anak sebagai Warga Negara Indonesia." Cetakan Pertama, (Swasta Nu-lus, Denpasar, 2017), 45-48.

³⁷ Prameswari, Z. W. A. W. "Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 366-367. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.359-378>.

2. Pendirian pada Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Isu Kewarganegaraan serta Catatan Aspek Krusial dalam Penataan Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia, tidaklah sebatas menjalankan marwah sebagai lembaga penafsir kesesuaian ketentuan undang-undang dengan konstitusi, melindungi esensi, nilai dan prinsip dalam konstitusi³⁸, lebih luas juga MK merupakan lembaga peradilan yang menegakkan hak konstitusional, menegakkan hak-hak warga negara, bahkan pelindung esensi, nilai, dan prinsip hak asasi utamanya hak-hak konstitusional warga negara. Peran yang sangat sentral dari eksistensi MK menjadi penyeimbang kekuasaan negara dan di sisi berlainan menjadi wadah dan forum hukum bagi warga negara menuntut keadilan substantif atas hak-hak konstitusionalnya.³⁹ Keberadaan MK dalam melaksanakan kewenangannya didasarkan pada hasil putusan MK yang mewujudkan keadilan substantif dan formil/prosedural secara simultan, sembari turut menjaga nilai konstitusi, negara hukum, demokrasi, dan tatanan ketatanegaraan Indonesia dapat dipertahankan dalam putusan-putusannya.

Sejumlah putusan MK yang pernah diputus terkait dengan isu kewarganegaraan Indonesia, beberapa undang-undang diujikan ke MK, baik dalam hal ini dengan pihak pemohon adalah warga negara asing ataupun diaspora Indonesia, aspek hak dan kewajiban warga negara maupun bukan warga negara, batasan terhadap hak-hak yang dimiliki warga negara dan bukan warga negara, hingga isu terkait status kewarganegaraan anak, keluarga, maupun orang yang dewasa menurut hukum. Hal-hal tersebut sepanjang perjalanan eksistensi MK antara 2003 hingga 2022 silam telah tampak dalam sejumlah Putusan MK yang terurai dalam tabel 2 (kedua) berikut ini.

Tabel 2. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Isu Kewarganegaraan

| Putusan Mahkamah Konstitusi (PUMK) terkait | Substansi Pengujian | Pertimbangan/ Pendirian MK |
|---|--|--|
| PUMK 2-3/PUU-V/2007 | UU Narkotika – Status Warga Negara Asing sebagai pihak dalam beperkara di MK | <ul style="list-style-type: none">• Status warga negara menjadi penentu <i>legal standing</i> pemohon beperkara di MK.• Rumusan hanya WNI sebagai pemohon telah ditentukan <i>expressis verbis</i>. |

³⁸ Bisariyadi. "Referencing international human rights law in Indonesian Constitutional Adjudication." *Const. Rev.* 4 Iss. 2 (2018):255-256. <https://doi.org/10.31078/consrev424>.

³⁹ Partain, Roy Andrew. "Creating Rights, Terminating Rights, Overcoming Legal Conflicts." *Constitutional Review* 8, Iss. 2 (2022):234-236. <https://doi.org/10.31078/consrev822>.

| Putusan Mahkamah Konstitusi (PUMK) terkait | Substansi Pengujian | Pertimbangan/ Pendirian MK |
|---|--|--|
| PUMK 18/PUU-XI/2013 | UU Adminduk – Pengurusan Akta Kelahiran | <ul style="list-style-type: none">• Pelayanan pengurusan akta kelahiran berimplikasi terhadap status kewarganegaraan seseorang.• Kritik terhadap keterbatasan pelayanan publik dan rumusan yang tidak mencirikan kepastian dan keadilan, perihal persetujuan pejabat dan jangka waktu satu tahun. |
| PUMK 54/PUU-XI/2013 | UU Adminduk – Stelsel Aktif Penduduk dalam Pelaporan Peristiwa Kelahiran | <ul style="list-style-type: none">• Keharusan tindakan aktif keluarga untuk melaporkan peristiwa kependudukan termasuk kelahiran adalah kebijakan yang menjadikan negara tidak mengintervensi terhadap urusan privat masyarakat, utamanya dalam hal kewarganegaraan yang terimplikasi dari pelaporan peristiwa kependudukan kaitannya dengan pembuatan akta kelahiran. |
| PUMK 69/PUU-XIII/2015 | UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan – Hak-hak bagi Warga Negara dan Perjanjian Kawin bagi Perkawinan Campuran | <ul style="list-style-type: none">• Pembedaan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara Indonesia dan bukan warga negara/orang asing, dalam hal ini terhadap perkawinan campuran, perlu dilandaskan kepastian hukum dengan perjanjian kawin untuk menjaga kemungkinan peralihan hak dan kewajiban khususnya menyangkut perubahan status kewarganegaraan Indonesia atau mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia dalam perkawinan campuran.• Prinsip nasionalitas wajib dijunjung dalam undang-undang yang sejalan dengan satu tarikan nafas jiwa konstitusi. |

| Putusan Mahkamah Konstitusi (PUMK) terkait | Substansi Pengujian | Pertimbangan/ Pendirian MK |
|---|--|--|
| PUMK 80/PUU-XIV/2016 | UU Kewarganegaraan – Anak Berkewarganegaraan Ganda | <ul style="list-style-type: none"> • Tenggang waktu dalam ketentuan peralihan UU Kewarganegaraan mewujudkan kepastian hukum. • Catatan bagi ketidaktahuan hukum sebagai kelalaian pribadi, sehingga tidak menegasikan hukum untuk berlaku. • Status kewarganegaraan yang tidak ditempuh dengan tenggang waktu dapat dilakukan solusi dengan pola pewarganegaraan. |
| PUMK 50/PUU-XIX/2021 | UU Pemilu – Frasa Orang Indonesia Asli dalam Hak Politik | <ul style="list-style-type: none"> • Tafsir pemaknaan orang Indonesia Asli atau yang lahir di Nusantara, untuk kepentingan nasional dan juga tidak mencerminkan diskriminasi. |
| PUMK 135/PHP.BUP-XIX/2021 | Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Sabu Raijua Tahun 2020 – Status Kewarganegaraan Paslon | <ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan nasional menjadi utama, untuk menegaskan penyelundupan hukum atas proses pewarganegaraan atau kepemilikan dokumen kewarganegaraan secara tidak sah, dan menimbulkan status bipatride menjadi penyimpangan semangat undang-undang. • Hak konstitusional hanya dimiliki secara penuh oleh warga negara, bukan oleh orang asing. |
| PUMK 8/PUU-XX/2022 | UU Pemilu – Pemohon Diaspora Indonesia dalam Isu Hak Politik | <ul style="list-style-type: none"> • Hak konstitusional hanya dimiliki warga negara secara penuh. • Diaspora Indonesia dengan dokumen kewarganegaraan Indonesia dapat menjadi pihak (<i>memiliki legal standing</i>) dalam beperkara di MK dengan kualifikasi tertentu. |

Sumber: Data diolah Penulis dari Sumber Website Mahkamah Konstitusi RI (2007-2022)

Uraian perihal masing-masing arah pendirian MK terhadap isu-isu kewarganegaraan dalam sejumlah Putusan MK berikut:

a. Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016 - Status Kewarganegaraan Ganda Anak

Putusan MK ini adalah putusan yang kali pertama dengan permohonan pengujian materil terhadap UU Kewarganegaraan, dan dikategorikan sebagai *landmark decision* didasarkan pada persoalan fakta hukum salah seorang anggota Paskibraka yang terpilih, Gloria Natapraja Hamel yang merupakan anak dari ayah dan ibu perkawinan campuran, berkewarganegaraan Perancis dan Indonesia. Namun demikian, terhadap ketentuan Pasal 41 pada Ketentuan Peralihan UU Kewarganegaraan, yang menentukan bahwa anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum UU Kewarganegaraan diberlakukan, wajib daftarkan untuk dapat dipastikan status kewarganegaraan Indonesianya⁴⁰, namun dalam jangka waktu empat tahun, keluarga Gloria tidak mendaftarkan, sehingga terjadi persoalan terkait status kewarganegaraannya. Putusan MK ini secara rigid menafsirkan pada dasar *nemo commodum capere potest de injuria sua propria* dan dasar *ignorantia juris (legis) excusat* bahwa neminem setiap orang dianggap tahu terhadap hukum yang berlaku, bahkan akibat kelalaiannya tidak dapat menyebabkan seseorang menghindar dari hukum, sehingga kelalaian pemohon tidak menjadi halangan untuk keberlakuan pasal *a quo*.⁴¹ Terhadap hal ini, keberadaan dasar kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak dibenarkan, dan persoalan batas waktu tersebut dibenarkan dalam konteks jaminan kepastian hukum untuk status kewarganegaraan anak yang lahir sebelum UU Kewarganegaraan.⁴² Kendatipun demikian, solusi diberikan dalam Putusan MK ini dengan merujuk pada Pasal 8 UU Kewarganegaraan yang menegaskan persyaratan khusus pewarganegaraan dapat ditempuh oleh anak pemohon untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

b. Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 - Penganuliran Kedudukan Hukum bagi Warga Negara Asing sebagai Pihak dalam Beperkara di Mahkamah Konstitusi

Putusan MK ini diawali dengan permohonan pengujian materil Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 UU Narkotika sebagai bagian dari upaya para terdakwa *Bali Nine* yang merupakan warga negara asing, dengan dalil ketentuan tersebut mengakui hukuman mati yang bertentangan dengan hak untuk hidup. *Landmark decision* ini menandai kali pertama terdapat upaya bagi orang dengan status kewarganegaraan asing⁴³ untuk mencoba menjadi pemohon serta mencari *legal standing* bagi pihaknya untuk beperkara

⁴⁰ Basri, Herlina. "Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021):1660-1661. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p15>.

⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016", 45-51.

⁴² Wahyuni, Sri, et al. "The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen." *Bestuur* 10, no. 1 (2022):17. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.64330>.

⁴³ Bagus, Moh. Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, 15-17.

di Mahkamah Konstitusi⁴⁴. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan melalui *landmark decision* ini terlepas dari materi yang diujikan terkait persoalan hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang sifatnya *non-derogable rights*, putusan tersebut mengarah pada persoalan *standing to sue* yang secara *expressis verbis* ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UUMK⁴⁵ sehingga menjadi justifikasi bagi ketidakmungkinan warga negara asing dapat menjadi pemohon pada perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang di MK.

c. Putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2013 – Urgensi Akta Kelahiran dan Pengurusan Administratif yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia

Keadilan dan kepastian hukum dalam hal pelayanan publik atas prosedural administratif pengurusan Akta Kelahiran menjadi isu konstitusional sentral pada Putusan MK ini. Merujuk pada fakta pelayanan publik yang tidak siap dengan reformasi birokrasi dan struktur pelaksana yang belum memadai maupun belum mampu bekerja, adanya ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Adminduk yang memberikan ruang batas waktu yang dapat dilanggar pemohon akibat menunggu persetujuan Kepala Instansil Dukcapil, dalam nilai-nilai pergeseran paradigma birokrasi dan pelayanan publik serta batas waktu satu tahun (dalam Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) UU Adminduk) menjadi faktor keterlambatan pengurusan dan menjadi hambatan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pengurusan Akta Kelahiran. Isu-isu tersebut ditegaskan MK terhadap posisi warga negara Indonesia yang sejatinya dengan batas Pasal 28D ayat (1) dan (4) UUD NRI 1945⁴⁶, juga diwujudkan dalam Akta Kelahiran, namun tidak disertai pelayanan publik yang dapat mendukung keadilan dan kepastian hukum⁴⁷, sehingga status kewarganegaraan yang menjadi poin sentral dalam upaya jaminan terhadap keadilan dan kepastian hukum atas hak-hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.

d. Putusan MK Nomor 54/PUU-XI/2013 – Stelsel Aktif Penduduk dalam pengurusan Akta Kelahiran untuk Jaminan Kepastian Status Kewarganegaraan Anak

Putusan MK ini juga merupakan permohonan pengujian materiil terhadap persoalan Akta Kelahiran dalam UU Adminduk, dengan inti persoalan perihal Akta Kelahiran sebagai dokumen yang menentukan bagi pemenuhan hak konstitusional anak untuk mengetahui status kewarganegaraannya, bagian dari stelsel aktif penduduk, sebagaimana juga telah diakui dalam norma konvensi internasional seperti ICCPR dan CRC, serta perundangan undangan di Indonesia baik UU HAM, UU Adminduk maupun UU Perlindungan Anak. MK dalam pertimbangannya menegaskan perihal peristiwa kelahiran sebagai peristiwa

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016", 365, 368-369, 431-432.

⁴⁵ Yusa, I. Gede, et al. "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 759-760. <https://doi.org/10.31078/jk1544>.

⁴⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2013", 15-19.

⁴⁷ Sandjojo, Natasya Immanuel. "Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak." *Lentera Hukum* 2, no. 1 (2015): 89-91. <https://doi.org/10.19184/ejh.v2i2.20284>.

kependudukan haruslah dilaporkan dan terdaftar untuk menjadi gerbang bagi status kewarganegaraan anak bahkan menghindari terhadap anak tanpa status kewarganegaraan disertai dengan tindakan aktif dari keluarga untuk melaporkan peristiwa kelahiran tersebut⁴⁸, yang dalam menciderai norma hak asasi manusia internasional khususnya hak atas status kewarganegaraan bagi setiap orang, sehingga dengan kewajiban stelsel aktif mendapat justifikasi pilihan kebijakan UU Adminduk untuk mewajibkan keluarga mendaftarkan kelahiran anak demi kepastian status kewarganegaraan anak tersebut.

e. Putusan MK Nomor 8/PUU-XX/2022 – Pemohon berasal dari Diaspora Indonesia

Putusan MK ini merupakan permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh para diaspora Indonesia, menjadi putusan yang relevan dalam isu kewarganegaraan, kendatipun terhadap pokok permohonan yang mempersoalkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam Pasal 222 UU Pemilu, dalam hal ini, pihak pemohon yang merupakan diaspora yang tinggal, bekerja, maupun menempuh studi di luar negeri mendalilkan diri memiliki *right to vote* dan *right to be candidate*, namun penegasan MK dalam Putusan MK ini bahwa batasan rigid terhadap *legal standing* menjadi acuan MK menganulir suatu permohonan, tampak adanya syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh sebagian besar pemohon, baik secara formal administratif seperti surat kuasa dengan legalisasi KBRI atau perwakilan RI sebagai persyaratan formil pemohon, sehingga sebagian pemohon kehilangan *standing* sebagai pemohon perseorangan, namun sebagian pemohon lainnya yang memenuhi syarat formil tersebut juga masih tidak memenuhi kualifikasi pemohon dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilu berdasarkan Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021 dengan mampu membuktikan kerugian konstitusional dalam *right to be candidate*⁴⁹, sehingga menjadikan permohonan ini tidak dapat diterima. Terlepas dari tidak terpenuhinya kualifikasi pemohon dalam hal kerugian konstitusional sebagai *right to be candidate*, MK mengakui *standing* bagi diaspora Indonesia dapat menjadi pemohon atau setidak-tidaknya mempertahankan hak-hak konstitusionalnya, dengan batasan masih memiliki dokumen identitas Indonesia, dalam kasus ini dengan dibuktikan paspor Indonesia dan adanya surat kuasa dilegalisasi KBRI atau PTRI setempat.

f. Putusan MK Nomor 50/PUU-XIX/2021 – Pemaknaan frasa Orang Indonesia Asli dan kaitannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara

Putusan MK ini merupakan permohonan pengujian materiil terhadap konstitusionalitas Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a dan Pasal 229 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan Pasal 2 UU Kewarganegaraan perihal frasa “berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara”, yang mempersoalkan frasa orang Indonesia Asli, dinilai diskriminatif terhadap kemungkinan orang-orang peranakan maupun bangsa lain yang menjadi warga negara

⁴⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 54/PUU-XI/2013", 95-97.

⁴⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 8/PUU-XX/2022", 56-63.

Indonesia untuk dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden⁵⁰. Namun demikian, dengan mendasarkan pada penafsiran historikal penyusunan Pasal 6 UUD 1945 pada sidang BPUPKI, pemaknaan frasa orang Indonesia Asli⁵¹ untuk mencegah kemungkinan kewarganegaraan ganda bahkan mencegah resistensi penjajah maupun keturunan penjajah untuk dapat menjadi presiden Indonesia serta memastikan kestabilan politik Indonesia yang dibangun dari bangsa Indonesia sendiri. Demikian halnya, pada saat perubahan UUD 1945, dalam sidang-sidang MPR RI, tampak bahwa mempertahankan frasa orang Indonesia Asli sejalan dengan prinsip nasionalitas yang dijunjung dalam prinsip-prinsip kewarganegaraan Indonesia, hal ini juga menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden, namun pemaknaannya tidak terbatas pada suku-suku tertentu, namun juga kaum peranakan bahkan keturunan bangsa-bangsa asing yang telah menjadi warga negara Indonesia⁵², dengan catatan seiring pergeseran paradigma Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa orang tersebut harus memiliki status kewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima status kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, dapat juga mempertahankan dan menggunakan haknya yakni *right to vote* dan *right to be candidate* termasuk hak-hak konstitusional lainnya.

g. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 – Perkawinan Campuran dan Hak-hak yang dimiliki Warga Negara Indonesia dan orang-orang Bukan Warga Negara Indonesia

Putusan MK ini merupakan permohonan yang juga diajukan oleh para keluarga campuran, yakni salah satu pasangan merupakan warga negara Indonesia maupun keturunannya/ anak-anaknya hasil perkawinan campuran. Putusan ini yang didasarkan pada pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (3) dan Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1), (3)-(4), Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, dengan dua substansi yang berbeda yakni menyoal hak-hak atas tanah yang dikaitkan dengan hak-hak pasangan⁵³ dan keluarga perkawinan campuran⁵⁴, serta aspek perjanjian perkawinan utamanya bagi pasangan keluarga campuran. MK menegaskan bahwa yang dipegang teguh dalam pasal-pasal perekonomian nasional dan UU Pokok Agraria memiliki satu

⁵⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 50/PUU-XIX/2021", 40-46.

⁵¹ Susanto, Mei. "Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 198-199. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.193-204>.

⁵² Harijanti, Susi Dwi, et al. "Natural Born Citizen as a Requirement of Indonesian President: Significances and Implications." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 7, no. 3 (2020): 299-303. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a1>.

⁵³ Nurmalia, I. W. "Juridical Review Of Right Of Access To Land For Indonesian Women Citizen Who Are Bound By Mixed Marriage Law (Case Study Decision Of The Constitutional Court Number: 69/PUU XIII/2015)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 2 (2017): 224. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i2.1738>.

⁵⁴ Rampay, Darwis L. "Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 111.

tarikan nafas yang sama yakni asas nasionalitas⁵⁵, utamanya ada perbedaan terhadap hak-hak apa saja yang dapat dipegang oleh orang-orang bukan Warga Negara Indonesia dengan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia⁵⁶. Lebih lanjut, perbedaan ini penting sebagai dasar justifikasi bagi wujud nyata warga negara Indonesia⁵⁷ yang memiliki hak-hak maupun hak konstitusional secara penuh dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

h. Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 – Status Kewarganegaraan Ganda dalam Kepesertaan Kontestasi

Putusan MK ini merupakan salah satu *landmark decision* yang untuk kali pertama dalam sebuah perkara perselisihan hasil pemilihan umum maupun kepala daerah terdapat salah satu substansi menyangkut isu konstitusionalitas, perihal status kewarganegaraan dari pasangan calon (paslon). Hal ini tampak dengan salah satu kandidat, Orient Riwu Kore dalam Pilbup serentak Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang memiliki kewarganegaraan asing dengan dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda⁵⁸, dengan kepemilikan paspor Indonesia dan paspor Amerika Serikat, yang menjadikan status kewarganegaraan Indonesia nya menjadi hilang sesuai Pasal 23 (a), (b), dan (h) UU Kewarganegaraan. Lebih lanjut, persoalan fakta hukum bahwa keterangan tidak jujur dan berbeda-beda oleh Orient Riwu Kore dalam pengurusan SPLP, hingga pembuatan Paspor Indonesia juga menjadi persoalan yang penting dalam penegasan MK terhadap sistem stelsel kewarganegaraan tunggal⁵⁹, dengan menyatakan keterpilihan Orient Riwu Kore menjadi batal demi hukum, akibat terjadinya manipulasi hukum terhadap status kewarganegaraan paslon dengan pengelabuhan kewarganegaraan ganda oleh paslon.⁶⁰

Terhadap delapan Putusan MK tersebut, tulisan ini menemukan bahwa pendirian MK yang tertuang dalam Putusan MK terhadap isu kewarganegaraan dapat dirunut dalam empat aspek utama yakni:

Pertama, prinsip nasionalitas, hal ini tampak dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Putusan MK No. 50/PUU-XIX/2021, dan Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang secara tegas menempatkan perihal tarikan nafas konstitusi yang menjunjung kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan penuhnya hak yang dimiliki oleh setiap orang dengan

⁵⁵ Jacinda, Indah, Jason Jusuf, and Verlin Ferdina. "Penguasaan Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran Dalam Falsafah Hukum." *ADIL: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2018): 68-69. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.828>.

⁵⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,"Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015", 144-151.

⁵⁷ Putra, Muhammad Rendy Rifki, Heru Susetyo, and Afdol Afdol. "Kedudukan Hak Atas Tanah Di Indonesia Akibat Perkawinan Campuran (Studi Putusan MK No: 69/PUU/XIII/2015)." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 39-42. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1393>.

⁵⁸ Salim, Andi Agus, Rizaldy Anggriawan, and Mohammad Hazyar Arumbinang. "Dilemma of Dual Citizenship Issues in Indonesia: A Legal and Political Perspective." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 7, no. 1 (2022): 133-134. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53503>.

⁵⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,"Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021", 167-170.

⁶⁰ Suhendarto, Bonaventura Pradana, and Retno Saraswati. "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 387-388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.%25p>.

status kewarganegaraan Indonesia. Hal ini sangat mendasar mengingat negara hadir untuk mewujudkan visi negara dalam konstitusi untuk menjamin warga negaranya sembari menjaga keutuhan dan berdaulatnya negara, dengan mengedepankan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Terhadap Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, telah jelas bahwa prinsip nasionalitas memegang peranan penting dalam rumusan peraturan perundang-undangan nasional, demikian halnya, terhadap Putusan MK No. 50/PUU-XIX/2021, terhadap pemaknaan orang asli Indonesia dan lahir di Nusantara, bahwa prinsip nasionalitas memberikan ruang akomodir bagi setiap warga negara Indonesia dalam hak-hak konstitusionalnya, serta Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 menegaskan konsekuensi yuridis yang tidak dapat ditoleransi akibat penyelundupan hukum atas status kewarganegaraan dalam rangka menjalankan hak konstitusional. Tentunya, terhadap ketiga Putusan MK tersebut, ditegaskan bahwa seseorang dengan bukan sebagai warga negara Indonesia harus dikesampingkan dalam konteks pengutamaan terhadap kepentingan warga negara Indonesia oleh negara, dalam setiap perumusan kebijakan, pemenuhan hak-hak, pelaksanaan kewajiban, eksistensinya sebagai pribadi dalam perkara di pengadilan utamanya MK, serta seluruh pembentukan hukum hingga penerapan hukum yang memastikan kepentingan nasional terlindungi, tidak menjadi dirugikan bahkan dikesampingkan dengan memberi ruang degradasi kedaulatan negara.

Kedua, perlindungan maksimum bagi warga negara, hal ini tampak dalam Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013, dan Putusan MK No. 54/PUU-XI/2013, dalam hal ini dapat dimaknai dengan tindakan aktif maupun tindakan pasif negara, kedua Putusan MK tersebut, secara tegas menempatkan negara untuk bertindak aktif dalam merumuskan kebijakan dalam rangka kepastian dan keadilan bagi setiap orang dalam hak-hak konstitusionalnya dapat dijalankan, dalam hal ini, status kewarganegaraan juga terpenuhi dengan proses kependudukan yang dilandasi semangat pelayanan publik yang optimum, namun disisi lain, negara harus bertindak pasif terhadap aspek privat dalam pelaksanaan hak-hak konstitusional, dalam hal ini, negara memberikan ruang stelsel aktif penduduk dalam pengurusan dokumen kependudukan untuk kepastian dan keadilan dalam status kewarganegaraan. Dalam kedua PUMK ini secara implisit tampak upaya MK untuk menjaga kebijakan terkait kependudukan dan kewarganegaraan maupun pengingat bagi implementasi kebijakan nasional dan daerah untuk mencegah terjadinya status kewarganegaraan seseorang menjadi *stateless* atau *apatride*, disertai dengan tindakan aktif tertentu dari sisi warga negara dalam prosedural administratif dari perintah kebijakan, serta tindakan aktif negara dalam sisi pengaturan maupun implementasinya.

Ketiga, pembedaan antara warga negara dan bukan warga negara/orang asing tampak pada aspek *holders* (memegang) hak konstitusional, yakni dalam Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007, PUMK 69/PUU-XIII/2015, Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016, dan Putusan MK No. 8/PUU-XX/2022. Keempat Putusan MK ini memberikan ruang yang rigid bahwa MK menempatkan warga negara Indonesia dalam konstruksi konstitusi dan perundang-

undangan nasional sebagai pihak *holders* yang terpenuh, dalam arti memiliki hak (termasuk hak konstitusional) secara penuh maupun wajib, berbeda halnya dengan orang asing yang memiliki hak-hak dan kewajiban dalam kerangka sebagai penduduk Indonesia maupun bukan penduduk Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dapat dipertahankan, dipenuhi, dijamin, dan dimajukan oleh negara, termasuk institusi-institusi negara yang ada, dalam kebijakan, implementasi, dan penegakannya.

Keempat, mempertahankan stelsel kewarganegaraan tunggal, yang tampak dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016, dan Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021. Konsistensi MK merujuk pada ketiga Putusan MK ini tampak jelas dengan penegasan bahwa konstruksi konstitusi pada Pasal 26 ayat (1)-(3) UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan (terkait pengaturan kewarganegaraan) memiliki arah politik hukum untuk menegaskan ruang kewarganegaraan tunggal, sehingga dalam hal ini negara hanya berfokus untuk jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan, pemajuan, dan penghormatan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Stelsel kewarganegaraan tunggal adalah pilihan kebijakan untuk menjaga prinsip nasionalitas, prinsip perlindungan maksimum, bahkan *holders* penuh oleh warga negara Indonesia dapat berkesinambungan diimplementasikan, dengan demikian, perkecualian terhadap kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dalam UU Kewarganegaraan, akomodir terhadap isu kewarganegaraan ganda dalam konten hukum positif tidak mendapat pijakan logis yuridis.

C. KESIMPULAN

Simpulan yang tampak dari tulisan ini bahwa dinamika pengaturan kewarganegaraan Indonesia pasca reformasi ditandai dengan pergeseran paradigma untuk memastikan implementasi aspek filosofis berbasis Pancasila dan hak asasi manusia serta kemanusiaan, aspek sosiologis mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat, serta aspek yuridis dengan penyesuaian terhadap perundang-undangan nasional. Persoalan tampak dalam ranah diskursus baik terhadap isu diaspora, isu orang asing dalam perundang-undangan, dan pemikiran pengaturan pencegahan *apatride* maupun adsorpsi atau ratifikasi konvensi *apatride*. Ranah rumusan normatif dalam pengaturan kewarganegaraan perihal celah hukum dalam perkawinan campuran, batas usia anak, aspek-aspek naturalisasi dan pemberian kewarganegaraan dalam kondisi khusus, serta aspek yuridis formal dalam UU Kewarganegaraan. Tulisan ini juga menemukan bahwa delapan Putusan MK telah mengikhtiaran pendirian MK terhadap isu kewarganegaraan dengan didasarkan pada konsistensi terhadap prinsip nasionalitas, perlindungan maksimum bagi warga negara, penuhnya hak oleh *holders* warga negara Indonesia (pembedaan dengan orang asing), dan penerapan stelsel kewarganegaraan tunggal dalam pengaturan kewarganegaraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aitchison, Guy. "Rights, citizenship and political struggle." *European Journal of Political Theory* 17, Iss. 1 (2018): 23-43. <https://doi.org/10.1177/1474885115578052>.
- Arief, Supriyadi A., and Iwa Kustiwa. "Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 3 (2020): 443-59.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, et al. *Hukum Kebijakan Publik*. Denpasar: Swasta Nulus, 2022.
- Bagus, Moh. Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, (2020).
- Balkin, Jack M. "Bush v. Gore and the Boundary between Law and Politics." *Yale Law Journal* 110, no. 8 (2001): 1407-58.
- Basri, Herlina. "Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021): 1655-65. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09>.
- Bisariyadi. "Referencing international human rights law in Indonesian Constitutional Adjudication." *Const. Rev.* 4 no. 2 (2018): 249-70. <https://doi.org/10.31078/consrev424>.
- Budi, Mohammad Wahyu Adji Setio. "Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Developments." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, no. 1 (2022): 1-16. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>.
- Charity, May Lim. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 809-27. <https://doi.org/10.31078/jk1346>.
- Dewansyah, Bilal. "Indonesian Diaspora movement and citizenship law reform: towards 'semi-dual citizenship'." *Diaspora Studies* 12, no. 1 (2019): 52-63. <https://doi.org/10.1080/09739572.2018.1538688>.
- Englund, Tomas, Ann Quennerstedt, and Ninni Wahlström. "Education as a human and a citizenship right—parents' rights, children's rights, or...? the necessity of historical contextualization." *Journal of Human Rights* 8, no. 2 (2009): 133-38. <https://doi.org/10.1080/14754830902897189>.
- Febrian, Febrian, and Putu Samawati. "Demokratisasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Perkawinan Campuran dalam Perspektif Nilai-nilai Pancasila." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 196-207. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.111>.
- Gayo, Ahyar Ari. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 269-84. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.269-284>.

- Gil-Bazo, María-Teresa. "Refugee protection under International Human Rights Law: From non-refoulement to residence and citizenship." *Refugee Survey Quarterly* 34, no. 1 (2015): 11-42. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdu021>.
- Harijanti, Susi Dwi, et al. "Natural Born Citizen as a Requirement of Indonesian President: Significances and Implications." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 7, no. 3 (2020): 289-313. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a1>.
- Harijanti, Susi Dwi. Report on citizenship law: Indonesia. Country Report 2017, Italy: Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University Law School, 2017.
- Head, Brian W., and John Alford. "Wicked problems: Implications for public policy and management." *Administration & society* 47, no. 6 (2015): 711-39. <https://doi.org/10.1177/0095399713481601>.
- Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* (2022): 1-31. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2080392>.
- Hermanto, Bagus. "Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 209-30. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.849>.
- Hertting, Nils, and Evert Vedung. "Purposes and criteria in network governance evaluation: How far does standard evaluation vocabulary takes us?" *Evaluation* 18, no. 1 (2012): 27-46. <https://doi.org/10.1177/1356389011431021>.
- Ibrahim, Mohammad. "The judicialisation of discrimination in the Indonesian constitutional court." *International Journal of Discrimination and the Law* 22, no. 2 (2022): 105-205. <https://doi.org/10.1177/13582291221094923>.
- Indraswari, Ratih, and Nyoman Mas Aryani. "The Diaspora Project on Education Sector: Cultivating Positive Perception of Indonesia Through International Education." *Udayana Journal of Law and Culture* 3, no. 2 (2019): 123-40. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2019.v03.i02.p01>.
- Jacinda, Indah, Jason Jusuf, and Verlin Ferdina. "Penguasaan Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran Dalam Falsafah Hukum." *ADIL: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2018): 61-78. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.828>.
- Kania, Dede. "Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716-34. <https://doi.org/10.31078/jk1243>.
- Lan, Thung Ju. "Contesting the post-colonial legal construction of Chinese Indonesians as 'foreign subjects'." *Asian Ethnicity* 13, no. 4 (2012): 373-87. <https://doi.org/10.1080/14631369.2012.710075>.

Lazuardi, Glery. "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 43-54. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.
- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021.
- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XI/2013.
- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016.
- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022.

Manjoo, Rashida. "Special guest contribution: violence against women as a barrier to the realisation of human rights and the effective exercise of citizenship." *feminist review* 112, no. 1 (2016): 11-26. <https://doi.org/10.1057/fr.2015.54>.

Nurmalia, I. W. "Juridical Review Of Right Of Access To Land For Indonesian Women Citizen Who Are Bound By Mixed Marriage Law (Case Study Decision Of The Constitutional Court Number: 69/PUU XIII/2015)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 2 (2017): 222-5. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i2.1738>.

Nurmawati, Made, and I. Nengah Suantra. "The Arrangement of Dual Citizenship of the Indonesian Diaspora: A Legal and Human Rights Perspective." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 495-506. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p03>.

Partain, Roy Andrew. "Creating Rights, Terminating Rights, Overcoming Legal Conflicts." *Constitutional Review* 8, Iss. 2 (2022): 215-59. <https://doi.org/10.31078/consrev822>.

Pinilih, Sekar Anggun Gading, et al. "The Legal Policy Of Citizenship In Fulfilling The Rights Of Stateless Persons As An Effort To Fulfill Human Rights In Indonesia." *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2018): 17-33. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.17-33>.

Prabowo, Yogi, and Taufiqurrohman Syahuri. "Citizenship In Immigration Perspective." *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 2 (2022): 49-62. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i2.360>.

Prameswari, Z. W. A. W. "Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 359-78. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.359-378>.

Putra, Muhammad Rendy Rifki, Heru Susetyo, and Afdol Afdol. "Kedudukan Hak Atas Tanah Di Indonesia Akibat Perkawinan Campuran (Studi Putusan MK No: 69/PUU/XIII/2015)." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 34-46. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1393>.

- Rajab, Achmadudin. "Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 531-52. <https://doi.org/10.31078/jk1434>.
- Rampay, Darwis L. "Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 107-21.
- Romadlon, Suryo Gilang, FX Adji Samekto, and Retno Saraswati. "Harmonization of Citizenship Regulation in Indonesia" *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 7 (2022): 318-34. [10.2478/bjlp-2022-007022](https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-007022).
- Salim, Andi Agus, Rizaldy Anggriawan, and Mohammad Hazyar Arumbinang. "Dilemma of Dual Citizenship Issues in Indonesia: A Legal and Political Perspective." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 7, no. 1 (2022): 101-54. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53503>.
- Sandjojo, Natasya Immanuel. "Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak." *Lentera Hukum* 2, no. 1 (2015): 86-102. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v2i2.20284>.
- Simandjuntak, Deasy. "Disciplining the Accepted and Amputating the Deviants: Religious Nationalism and Segregated Citizenship in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 1 (2021): 88-107. [10.1017/als.2020.49](https://doi.org/10.1017/als.2020.49).
- Simmons, Beth. "Civil rights in international law: Compliance with aspects of the "international bill of rights'." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 16, no. 2 (2009): 437-81.
- Subawa, Made, et al. "The Arrangement On Preventive And Evaluative Mechanism Towards Regulatory And Statutory Laws Quality Improvement In Indonesia." Paper has been presented at the Conference on Socio-Legal and Humanities Research, at Sanur, 25 August 2022, 1-20.
- Suhendarto, Bonaventura Pradana, and Retno Saraswati. "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 382-401. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.%25p>.
- Susanto, Mei. "Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 193-204. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.193-204>.
- Vedung, Evert. "Four waves of evaluation diffusion." *Evaluation* 16, no. 3 (2010): 263-77. <https://doi.org/10.1177/1356389010372452>. Vedung, Evert. *Public policy and program evaluation*. London: Routledge, 2017.
- Wahyuni, Sri, et al. "The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen." *Bestuur* 10, no. 1 (2022): 12-21. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.64330>.

Widodo, Agnes Visca Hemaskesuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8, no. 1 (2022): 111-20.

Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. "Konstitutionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam Konteks Tinjauan Hak Konstitusionalitas Anak sebagai Warga Negara Indonesia." Cetakan Pertama, (Swasta Nu-lus, Denpasar, 2017).

Yusa, I. Gede, Bagus Hermanto, and Nyoman Mas Aryani. "No-spouse employment and the problem of the constitutional court of Indonesia." *J. Advanced Res. L. & Econ.* 11, no. 1 (2020): 214-26. [https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1\(47\).26](https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1(47).26).

Yusa, I. Gede, et al. "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 752-73. <https://doi.org/10.31078/jk1544>.

Yusa, I. Gede, et.al. "Dasar Alternatif Penataan Mekanisme Preventif Dan Evaluatif: Komparasi Dan Usulan Rekomendatif Dalam Akselerasi Peningkatan Kualitas Legislasi Dan Regulasi Nasional." Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN, Bali, 19-20 Mei 2022, 1-20.

Yusa, I. Gede. et.al. *Hukum tata negara: pasca perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, 2016.



Legitimacy of Non-Formal Constitutional Reforms and Restrictions on Constitutionalism



Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme

Fajlurrahman Jurdi ^a , Ahmad Yani ^b

^a Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia

^b Faculty of Law, Gadjah Mada University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ahmad Yani

ahmadyaniunhas99@gmail.com

History:

Submitted: 03-12-2022

Revised: 08-03-2023

Accepted: 16-05-2023

Keyword:

Non-formal Constitutional Change; Judicial Interpretation; Legitimacy and Limitation; Legislative Interpretation.

Kata Kunci:

Judicial Interpretation; Legitimasi dan Pembatasan; Legislative Interpretation Perubahan Konstitusi Non-formal.

Abstract

Non-formal constitutional change through legislative and judicial interpretation raises issues of legitimacy, and restrictions on non-formal changes can be made. This research aims to determine the legitimacy and explore the limitations of non-formal constitutional changes. This research uses normative legal methods with statutory, conceptual and case approaches. The results show that the legitimacy of non-formal constitutional changes is measured based on procedural legitimacy; that is, non-formal changes must be based on authority, and these changes do not affect the meaning of the Constitution as a whole. It is also measured based on substantial legitimacy; namely, non-formal changes to protect human rights. The limitation on changing the non-formal constitution is based on the main substance, which cannot be changed through non-formal changes such as constitutional structure, human rights, restrictions on authority and restrictions based on the moral constitution of the oath of office to implement and enforce the constitution.

Abstrak

Perubahan konstitusi non-formal melalui *legislative interpretation* maupun *judicial interpretation* menyisakan permasalahan legitimasi dan pembatasan perubahan non-formal dapat dilakukan. Tujuan kajian ini menemukan legitimasi perubahan konstitusi non-formal dan menggali batasan perubahan konstitusi non-formal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan *pertama*, legitimasi perubahan konstitusi non-formal diukur berdasarkan legitimasi prosedural yakni perubahan non-formal harus didasarkan pada kewenangan dan perubahan tersebut tidak memengaruhi makna teks konstitusi secara keseluruhan. Selain itu, juga diukur berdasarkan legitimasi substansial yakni perubahan non-formal dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia dan perubahan tersebut sesuai kebutuhan sosial masyarakat. *Kedua* hasil penelitian menunjukkan pembatasan perubahan konstitusi non-formal didasarkan substansi pokok konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 (*supra constitutional unamendability*) yang tidak dapat diubah melalui perubahan non-formal seperti struktur ketatanegaraan, HAM, dan pembatasan kekuasaan. Selain itu, pembatasan juga didasarkan pada *moral constitution* atas sumpah jabatan untuk menjalankan dan menegakkan UUD NRI Tahun 1945.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dua puluh tahun hasil perubahan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) tidak lekang terhadap isu perubahan yang mengitari.¹ Namun hingga saat ini UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan amandemen keempat masih bertahan, tumbuh, dan mengikuti kontur perkembangan ketatanegaraan (*living constitution*). Salah satu penyebab UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan masih bertahan hingga sekarang meskipun terdapat banyak kekurangan adalah mekanisme perubahan secara formal UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 37 ayat (1) s/d ayat (4)² dikonstruksi secara rigid. Penyebab lainnya, sesuai sifat konstitusi pada umumnya yakni *living constitution*, UUD NRI Tahun 1945 dapat mengikuti perkembangan ketatanegaraan melalui interpretasi pengujian konstitusional yang dilakukan oleh peradilan tanpa harus melalui amandemen/perubahan formal.³

Relevan dengan hal tersebut, dalam perkembangan perubahan konstitusi dikenal adanya dua yaitu melalui prosedur yang ditentukan dalam konstitusi (*verfassungs-anderung*) dan cara-cara di luar itu (*verfassungs-andelung*) seperti revolusi, konvensi, dan kudeta.⁴ *Verfassungs-anderung* merupakan bentuk perubahan konstitusi secara formal, yang disebut sebagai bentuk perubahan yang sesungguhnya, yakni terjadi perubahan pokok-pokok pikiran, asas, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lainnya.⁵ Sedangkan *verfassungs-andelung* merupakan bentuk perubahan konstitusi secara non-formal yang disebut sebagai bentuk perubahan makna ataupun penafsiran ketentuan dalam konstitusi yang tidak menyimpang dari ketentuan pokok serta asas-asas yang termaktub dalam konstitusi.⁶

¹ Susi Dwi Harijanti Harijanti, "20 Tahun Mempertahankan Konstitusi Hasil Reformasi," in *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara VII* (Malang, 2022), 2.

² Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Pasal 37 ayat (1) menentukan, "*Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Ayat (2), "*Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya*". Ayat (3) "*Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Ayat (4) "*Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat*".

³ Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2020), 178.

⁴ Georg Jellinek, dikutip dalam Mohammad Fajrul Falaakh, *Model Dan Pertumbuhan Konstitusi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 51., mengelompokkan dua cara mengubah konstitusi yaitu melalui prosedur yang ditentukan dalam konstitusi (*verfassungs-anderung*) dan cara-cara di luar itu (*verfassungs-andelung*) seperti revolusi, konvensi, dan kudeta.

⁵ Soehardjo Sastrosoehardjo, dikutip dalam S Isra and F Amsari, "Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakim," *Bphn. Go. Id*, 2019, 1, http://bphn.go.id/data/documents/makalah_fgd.rtf.

⁶ Soehardjo Sastrosoehardjo, dikutip dalam Isra and Amsari.

Terdapat beberapa cara untuk mengubah konstitusi.⁷ Fajrul Falaakh menjelaskan prosedur nonformal tertentu dalam perubahan konstitusi lebih sering disebut ahli sebagai legislasi, adjudikasi, praktik pemerintah, praktik partai politik, *consuetude* atau kebiasaan masyarakat, dan cara-cara luar biasa seperti revolusi atau kudeta.⁸ Pan Mohammad Faiz juga menyebutkan penafsiran konstitusi melalui peradilan dapat mengubah konstitusi. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Mahkamah Agung telah mengamandemen konstitusinya yang tidak mungkin dilakukan secara formal.⁹

Sesungguhnya perubahan non-formal konstitusi menurut Reijer Passchier dapat dipandang dalam 3 (tiga) aspek pendekatan. *Pertama* pandangan positivisme hukum yang menilai bahwa perubahan konstitusi formal/prosedur adalah satu-satunya cara untuk mengubah konstitusi. *Kedua* pandangan *common-law* bahwa perubahan konstitusi sangat dipengaruhi pada praktik ketatanegaraan sehingga menungkinkan perubahan non-formal terhadap konstitusi. *Ketiga* pandangan *historical-institutionalist* bersandar pada klaim bahwa makna normatif dari norma-norma konstitusional formal dapat memiliki ketegasan otoritas tertentu (positivisme hukum). Pada saat yang sama, pandangan *historical-institutionalist* juga mengakui bahwa pemahaman dan praktik institusional yang berkembang dalam bentuk hukum atau non-hukum dapat merubah makna norma konstitusi secara formal tanpa penulisan konstitusional baru (*common law*).¹⁰

Berdasarkan pandangan beberapa ahli di atas, yang dimaksud perubahan konstitusi non-formal dalam konteks kajian ini adalah interpretasi konstitusi baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun pembentukan undang-undang yang memperluas maupun mempersempit makna teks dalam konstitusi. Di Indonesia, perubahan non-formal UUD NRI Tahun 1945 dapat dilihat: *pertama* adjudikasi pada Mahkamah Konstitusi melalui *judicial interpretation*. Argumentasi ini didasarkan beragamnya aliran/metode penafsiran konstitusi yang dapat digunakan oleh hakim dalam menguji undang-undang sehingga dapat mempertahankan, memperluas, maupun mempersempit makna konstitusi.¹¹ Pemilihan pada salah satu aliran interpretasi konstitusi tersebut tentunya akan menghasilkan konklusi putusan yang berbeda. Begitupula beragamnya metode penafsiran konstitusi seperti penafsiran tekstual, penafsiran historis, penafsiran doktrinal, penafsiran prudensial,

⁷ Maarseveen dan Tang, dikutip dalam Fajrul Falaakh, *Model Dan Pertumbuhan Konstitusi*, 52., menyebut 6 (enam) cara perubahan nonformal konstitusi diantaranya yaitu legislasi, implementasi khusus oleh eksekutif, adjudikasi, pendapat ahli, *consuetude* (perubahan karena kebiasaan, khususnya kebiasaan politisi), *desuetude* (konstitusi sudah tak berlaku, diamkan seolah-olah ketentuan-ketentuannya sudah dihapus).

⁸ Falaakh, 53.

⁹ Pan Mohammad Faiz, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2019), 71-72.

¹⁰ Reijer Passchier, "Formal and Informal Constitutional Change in the Netherlands," *SSRN Electronic Journal*, 2017, 6, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2975751>.

¹¹ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2021), 77-78.

penafsiran struktural, penafsiran etika¹², dan berbagai metode penafsiran lainnya juga turut akan mempengaruhi konklusi putusan. Apalagi hakim diberikan kebebasan untuk menggunakan interpretasi, sehingga melalui pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, hakim dapat mempertahankan, memperluas, ataupun mempersempit makna pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi batu uji pengujian undang-undang.

Fajrul Falaakh menilai Mahkamah Konstitusi yang dapat menafsirkan konstitusi untuk melahirkan putusan yang membatalkan produk legislasi, berakibat tafsir tersebut dapat mengubah konstitusi.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Saldi Isra dan Feri Amsari menunjukkan Putusan MK Nomor: 008/PUU-II/2004 mengenai uji konstitusionalitas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945, terdapat penafsiran MK yang merubah secara tidak langsung *text* UUD 1945 khususnya Pasal 6 ayat (1) yakni kalimat “*serta mampu secara rohani dan jasmani*” dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 didefinisikan oleh MK dengan tafsir “*bahwasanya calon Presiden dan Wakil Presiden harus dalam kondisi sehat secara rohani dan jasmani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dimaksud*”.¹⁴ Begitupula dalam Putusan MK Nomor: 005/PUU-IV/2006 mengenai uji konstitusionalitas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD NRI Tahun 1945, terdapat penafsiran MK yang secara tidak langsung merubah UUD 1945 khususnya bunyi Pasal 24B ayat (1) yakni “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”, menjadi bermakna: “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, kecuali Hakim Konstitusi*”.¹⁵ Selain kedua putusan tersebut, masih banyak perkara lainnya yang merubah konstitusi secara non-formal melalui ajudikasi di Mahkamah Konstitusi.

Perubahan non-formal juga dapat terjadi melalui *legislative interpretation* dalam pembentukan undang-undang. Argumentasi ini didasarkan bahwa pembentuk undang-undang pada dasarnya juga melakukan interpretasi konstitusi saat menjabarkan dan mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 ke dalam produk undang-undang. Apalagi melalui *open legal policy*, diberikan ruang kepada pembentuk undang-

¹² Jimly Asshiddiqie, dikutip dalam Zainal Arifin Mochtar, 86., menuliskan interpretasi konstitusi dibagi menjadi tiga aliran, yakni: *pertama*, aliran foundationalism, yakni memahami teks konstitusi secara harfiah dengan rujukan pada orisinalitas norma dan terkadang merujuk pada cara pandang pembentuk konstitusi saat konstitusi dirumuskan. *Kedua*, aliran kontekstualisme, yakni menafsirkan teks konstitusi berlandaskan pada nilai-nilai dasar atau moralitas yang berlaku pada saat perumusan konstitusi, sehingga aliran ini bukan sekedar mengikuti kehendak perumus konstitusi, tetapi juga menitikberatkan pada nilai dasar dan moral konstitusi. *Ketiga*, aliran konvergensi yang melebarkan bahwa konstitusi milik semuanya, sehingga penafsiran konstitusi bukan hanya oleh penegak hukum maupun akademisi tetapi juga milik setiap orang yang memiliki perbedaan.

¹³ Falaakh, *Model Dan Pertumbuhan Konstitusi*, 72.

¹⁴ Isra and Amsari, “Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakim,” 12.

¹⁵ Isra and Amsari, 12.

undang untuk menafsir norma yang berada di wilayah konstitusi¹⁶ (UUD NRI Tahun 1945), dan tidak menutup kemungkinan produk undang-undang yang dihasilkan mempertahankan, memperluas maupun mempersempit makna teks dalam UUD NRI Tahun 1945. Meskipun tidak ada metode penafsiran baku yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menafsir konstitusi dan diterjemahkan ke dalam undang-undang, namun proses legislasi sebagaimana merupakan hasil kristalisasi atau formalisasi dari kehendak-kehendak politik sehingga sangat mungkin berdasarkan kompromi politik, undang-undang yang dihasilkan dapat memperluas ataupun mempersempit makna teks dalam UUD NRI Tahun 1945.¹⁷

Hal di atas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “*Pasangan Calon¹⁸ diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.*” Ketentuan ini secara tidak mempersempit pemaknaan teks dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.¹⁹ Perubahan non-formal; melalui *legislative interpretation* juga dapat ditemukan secara implisit terkait penafsiran independensi Mahkamah Konstitusi oleh legislatif melalui berbagai revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Perdebatan mengenai kedudukan perubahan konstitusi non-formal terletak pada penerimaan *original intent* atau *living tree* dalam menginterpretasi konstitusi. Pendirian pada *original intent* yakni menafsirkan konstitusi yang didasarkan pada teks dan maknanya dalam niat perancang konstitusi²⁰ tentunya sangat menolak adanya perubahan konstitusi non-formal. Apalagi secara prosedural tersedia mekanisme perubahan konstitusi secara formal jika konstitusi tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Namun pendirian ini sangat bertolak belakang dengan *living tree* yang menganggap penafsiran konstitusi dalam negara modern tidak perlu mengikuti niat para perumus melainkan konstitusi harus dilihat sebagai pohon hidup yang terus tumbuh dan menjadi peneduh dalam situasi teduh bagi masyarakat yang dilindungi.²¹ Maka dari itu, pandangan *living tree* mendukung adanya perubahan non-formal konstitusi untuk menyelaraskan perkembangan masyarakat.

Tanpa menafikan konsep perubahan konstitusi nonformal, bagi Penulis terdapat dua permasalahan pokok yang patut dikaji lebih lanjut. Pertama permasalahan legitimasi perubahan nonformal. Legitimasi dalam kajian ini berkaitan sejauh mana konstitusi dapat

¹⁶ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 573, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

¹⁷ Mahfud MD, dikutip dalam Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*, 39.

¹⁸ Calon Presiden

¹⁹ Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 6A ayat (2) menentukan “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*”

²⁰ Faiz, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal*, 24.

²¹ Faiz.

dikatakan berubah secara sah melalui perluasan dan penyempitan makna teks konstitusi melalui praktik interpretasi oleh peradilan maupun legislatif. Apakah perubahan konstitusi non-formal selalu dianggap memiliki legitimasi? Padahal di sisi lain, konstitusi memiliki sifat yang *supreme* sebagai hukum tertinggi namun karena adanya perubahan non-formal, bisa saja hierarki konstitusi sebagai hukum tertinggi direduksi melalui *judicial interpretation* (putusan pengadilan) atau *legislative interpretation* (undang-undang). Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi kehilangan *supreme*-nya.²²

Permasalahan *kedua* adalah bagaimana pembatasan perubahan non-formal dapat dilakukan. Mengingat esensi dari konstitusi adalah semangat pembatasan kekuasaan atau konstitutionisme itu sendiri. Konstitutionisme adalah paham untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Menurut Carl J. Friedrich “*an institutionalized system of effective regularized restraints upon government action*” (konstitusi dimaksudkan untuk mengatur pengawasan dan pembatasan kekuasaan pemerintahan).²³ Begitupula pandangan yang menilai konstitutionisme terkait dengan pembatasan kekuasaan yakni kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya disesuaikan.²⁴ Pada konteks ini, harus adanya pembatasan *judicial interpretation* dan *legislative interpretation* dalam perubahan konstitusi non-formal agar tidak menyimpangi paham konstitutionisme itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, menurut hemat Penulis penting dilakukan kajian mendalam terhadap aspek legitimasi perubahan konstitusi non-formal dan pembatasannya dalam paham konstitutionisme

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diajukan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah legitimasi perubahan konstitusi non-formal di Indonesia?
- b. Bagaimanakah pembatasan perubahan konstitusi non-formal berdasarkan paham konstitutionisme?

3. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum eksploratif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap legitimasi perubahan konstitusi non-formal dan pembatasannya dalam paham konstitutionisme.

²² K.C. Where, dikutip dalam Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1978), 78., menyebutkan salah satu alasan mengapa konstitusi dibuat rigid agar perubahan dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki).

²³ Carl J. Friedrich, dalam Enny Nurbaningsih, “Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Dan Hukum Konstitusi,” in *Bahan Ajar*, 2022, 12.

²⁴ C.F. Strong, dikutip dalam Faiz, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal*, 28.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan konseptual (*conceptual approach*); dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan berupa UUD NRI Tahun 1945 utamanya pasal 37 ayat (1) s/d ayat (4), Pasal 24C ayat (1) [kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD], dan Pasal 20 ayat (1) [kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang]. Pendekatan konseptual berkaitan dengan paham konstitusionalisme dan perubahan konstitusi non-formal. Pendekatan kasus berkaitan dengan beberapa putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang relevan dengan kajian.

Sumber data berupa bahan hukum sekunder yakni peraturan perundang-undangan, putusan, buku, jurnal, penelitian ilmiah, dan referensi terkait yang menunjang penelitian. Semua bahan dikumpulkan dan dianalisis untuk memperoleh pemaparan yang utuh dan komprehensif.

B. PEMBAHASAN

Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dapat pula disebut sebagai *the supreme law of the land*. Kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi tidak terlepas dari materi muatan terkandung dalam konstitusi. Konstitusi menjawab sejumlah persoalan pokok seperti 1) hukum dasar suatu negara, 2) aturan-aturan dasar mengenai lembaga-lembaga penting negara, 3) mengatur lembaga-lembaga terpenting, pengaturan kekuasaan, dan keterkaitannya, 4) mengatur jaminan perlindungan hak asasi manusia, 5) mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan kelembagaannya, 6) ideologi elit penguasa, dan 7) menentukan hubungan material antara negara dengan masyarakat.²⁵

C.F. Strong dalam “*Modern Political Constitutions*”, negara konstitusional modern setidaknya terdapat adanya pembagian kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²⁶ A.V. Dicey dalam “*Introduction to the Study of the Law of the Constitution*” mengungkapkan bahwa *rule of law* membentuk prinsip fundamental dalam konstitusi yang setidaknya berisi atas supremasi atau superioritas hukum, kesetaraan di depan hukum, dan adanya perlindungan hak asasi manusia.²⁷ Berikutnya K.C. Wheare dalam “*Modern Constitutions*” mengungkapkan bahwa konstitusi merupakan dokumen hukum yang dimaksudkan untuk menyatakan aturan-aturan dan menegakkan hukum tertinggi untuk membatasi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²⁸

Adnan Buyung Nasution dalam “*Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*” mengemukakan bahwa pemerintahan yang konstitusional adalah pemerintahan yang dijalankan di atas demokrasi dan demokrasi dijalankan untuk

²⁵ Falaakh, *Model Dan Pertumbuhan Konstitusi*, 44.

²⁶ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern-Terjemahan* (Bandung: Nusa Media, 2015), 14.

²⁷ A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi-Terjemahan* (Bandung: Nusa Media, 2015), 264–65.

²⁸ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern-Terjemahan* (Bandung: Nusa Media, n.d.), 78.

melindungi dan menghormati hak asasi manusia.²⁹ Ia menyitir ungkapan dari seorang Masyumi anggota Konstituante (1956-1959): “*jika konstitusi diibaratkan sebuah sungai, maka HAM merupakan air yang mengalir di dalamnya: tanpa HAM sungai itu hanyalah lubang gersan dan berliku-liku*”.³⁰ Sri Soemantri dalam “*Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*” mengemukakan bahwa konstitusi dalam sebuah negara berisi 1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, 2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan 3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.³¹

Penulis ingin mengambil satu intisari dari beberapa pandangan ahli di atas, bahwa pada dasarnya konstitusi memuat prinsip pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan bertujuan agar perlindungan hak asasi manusia dapat ditegakkan. Hal ini terlihat jelas ungkapan yang mempostulatkan “*a government without a constitution is power without right*.”³²

Prinsip pembatasan kekuasaan tersebut tidak hanya dimaknai pada pelaksanaan konstitusi semata, melainkan juga harus dimaknai sebagai kekuasaan merubah konstitusi. Khususnya di Indonesia, perubahan konstitusi merupakan domain kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana yang termaktub pada Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “*Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.*” Selanjutnya mekanisme perubahan konstitusi diatur melalui Pasal 37 ayat (1) s/d ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 37 *a quo* merupakan mekanisme perubahan konstitusi secara formal.

Perkembangan perubahan konstitusi bukan hanya didasarkan pada *verfassung-anderung* (perubahan formal), namun juga didasarkan pada *verfassung-andelung* (perubahan non-formal). Di Indonesia, kelembagaan yang memiliki kecenderungan kekuasaan untuk mengubah konstitusi secara non-formal adalah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) melalui *judicial interpretation* dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) melalui *legislative interpretation*. Analisis pada pembahasan ini akan diarahkan untuk mendalami sejauh mana legitimasi kedua kelembagaan tersebut dalam merubah konstitusi secara non-formal dan bagaimana pembatasan perubahan konstitusi non-formal dapat dilakukan.

1. Legitimasi Perubahan Nonformal UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit telah memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD [vide: Pasal 24C ayat (1)], dan memberikan

²⁹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 131.

³⁰ Nasution, 131.

³¹ Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, 51.

³² Titon Slempet Kurnia, *Konstitusi HAM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 7.

kekuasaan kepada DPR dalam membentuk undang-undang [*vide: Pasal 20 ayat (1)*]. Pelaksanaan kewenangan tersebut dinilai dapat mengubah konstitusi secara non-formal yaitu di luar dari prosedur yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) s/d ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, seperti contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Pada konteks hierarki peraturan perundang-undangan³³ (*stufenbau theorie des rechts*) menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai *the supreme law of the land*. Pembacaan tersebut membawa makna UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum tertinggi. Namun nyatanya, UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah melalui produk putusan pengadilan dan produk undang-undang yang memiliki hierarki lebih rendah dari UUD 1945.

Rosalind Dixon dan David Landau menyebut melalui lembaga peradilan dan legislasi memungkinkan terjadinya perubahan konstitusi yang disusun secara cepat dan tertutup untuk tujuan kekuasaan tertentu. Menurutnya, terkadang calon otoriter merusak demokrasi melalui pengesahan undang-undang dengan mengubah ruang lingkup kekuasaan eksekutif, struktur peradilan atau peraturan pemilu.³⁴ Beberapa pandangan menilai, seperti praktik yang di AS, kekuasaan peradilan menjadi mekanisme yang penting untuk mengubah konstitusi apabila perubahan konstitusi secara formal sulit untuk dilaksanakan.³⁵

Adanya tolok ukur berupa sejauh mana perubahan konstitusi non-formal memiliki legitimasi sangat penting dihadirkan pada konteks permasalahan di atas. Legitimasi berkaitan sejauh mana konstitusi dapat dikatakan berubah secara sah yaitu memperluas atau mempersempit makna teks konstitusi melalui praktik interpretasi oleh peradilan maupun legislatif.

Secara khusus, Craig Martin mengungkapkan perubahan konstitusi non-formal diukur dari 3 (tiga) bentuk legitimasi yaitu, *pertama* sejauh mana pembuat keputusan sengaja merubah konstitusi dengan menghindari mekanisme perubahan formal; *Kedua* adanya kehendak rakyat atas perubahan non-formal yang dilakukan; *Ketiga* adanya penyesuaian waktu sehingga perubahan non-formal dianggap relevan dengan kenyataan yang terjadi.³⁶ Craig Martin melihat perkembangan perubahan konstitusi non-formal yang terjadi di Jepang utamanya Pasal 9 konstitusi Jepang yang memuat pasal perdamaian dan ketentuan mengenai Peran Kaisar.³⁷ Menurut Craig Martin, pasal tersebut sengaja diubah secara non-formal untuk menghindari sulitnya dilakukan perubahan formal. Hal inilah yang disebutnya sebagai “perubahan yang disengaja”; perubahan yang secara *a priori* telah dipertimbangkan dan diperhitungkan implikasinya. Meskipun pada dasarnya “perubahan yang disengaja”

³³ Hierarki peraturan perundang-undangan diantaranya: 1) Undang-Undang Dasar 1945, 2) Ketetapan MPR, 3) Undang-Undang/Perppu, 4) Peraturan Pemerintah, 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah.

³⁴ Rosalind Dixon and David Landau, *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy* (UK: Oxford University Press, 2021), 31.

³⁵ Rosalind Dixon and David Landau, 31.

³⁶ Craign Martin, “The Legitimacy of Informal Constitutional Amendment and The ‘Reinterpretation’ of Japan’s War Powers,” *Fordham International Law Journal* 40, no. 1 (2017): 432, <https://ssrn.com/abstract=2931163>.

³⁷ Martin, 434.

melalui pertimbangan dan perhitungan, menurut Craig Martin perubahan tersebut tidak sesuai kehendak rakyat, akan tetapi seiring berjalannya waktu penolakan akan pudar sehingga perubahan non-formal tersebut dianggap absah.³⁸ Maka dari itu, Craig Martin menilai antara ketiga tolok ukur legitimasi tersebut dapat dipandang terpisah, akan tetapi memiliki keterkaitan dalam menentukan suatu legitimasi.³⁹

Lebih umum, tolok ukur legitimasi didasarkan pada “*the term legitimacy invites appeal to three distinct kinds of criteria that in turn support three concepts of legitimacy: legal, sociological and moral*”.⁴⁰ Lebih jauh legitimasi didasarkan:⁴¹

“When legitimacy function as a legal concept, legitimacy and illegitimacy are gauged by legal norms. As measured by sociological criteria, the Constitution or a claim of legal authority is legitimate insofar as it is accepted (as a matter of fact) as deserving of respect or obedience—or, in a weaker usage... insofar as it is otherwise acquiesced in. A final set of criteria is moral. Pursuant to a moral concept, legitimacy inheres in the moral justification if any for claims of authority asserted in the name of law...”

Legitimasi harus memperoleh 3 (tiga) justifikasi yakni secara legal, *sociological*, dan moral. Legitimasi legal dalam kajian ini berkaitan sejauh mana perubahan konstitusi non-formal memperoleh justifikasi secara konstitusional. Legitimasi *sociological* berkaitan sejauh mana perubahan konstitusi non-formal relevan dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan legitimasi moral berkaitan sejauh mana perubahan konstitusi non-formal dilakukan dalam bingkai nilai-nilai universal terhadap ajudikasi secara umum maupun ajudikasi secara khusus.⁴²

Berdasarkan kedua konsep legitimasi di atas, Penulis mengelompokkan legitimasi ke dalam 2 (dua) bentuk yakni: *Pertama*, legitimasi prosedural dan legitimasi substantif. *Kedua* bentuk legitimasi ini akan dielaborasi lebih jauh untuk menakar sejauh mana perubahan konstitusi non-formal dapat dikatakan sah melalui interpretasi oleh ajudikasi konstitusional maupun pembentuk undang-undang.

a. Legitimasi Prosedural

Legitimasi prosedural dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek yakni *pertama* perubahan konstitusi non-formal didasarkan pada kewenangan. *Kedua*, perubahan konstitusi non-formal tidak bertentangan dengan teks dalam konstitusi secara keseluruhan.

Pertama, perubahan konstitusi non-formal berdasarkan kewenangan. Pada dasarnya UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur kelembagaan negara yang dapat melalukan perubahan

³⁸ Martin, “The Legitimacy of Informal Constitutional Amendment and The ‘Reinterpretation’ of Japan’s War Powers.”

³⁹ Martin, 434.

⁴⁰ Richard H. Fallon, dikutip dalam Ninon Melatyugra Umbu Rauta, Indirani Wauran, “Legitimasi Praktik Overruling Di Mahkamah Konstitusi” (Jakarta, 2018), 75.

⁴¹ Richard H. Fallon, dikutip dalam Umbu Rauta, Indirani Wauran, “Legitimasi Praktik Overruling Di Mahkamah Konstitusi”, 75.

⁴² Richard H. Fallon, dikutip dalam Umbu Rauta, Indirani Wauran, 75–81.

konstitusi non-formal. UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur mengenai kewenangan lembaga negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah dan menetapkan UUD secara formal melalui mekanisme Pasal 37 ayat (1) s/d ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Meskipun demikian, kewenangan yang acapkali disandingkan memiliki peluang merubah konstitusi non-formal adalah DPR melalui *legislative interpretation* atau MK melalui *judicial interpretation*. Kewenangan DPR berkaitan dengan kekuasaan dalam membentuk undang-undang [vide: Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Penelitian yang dilakukan UNDP menyebutkan salah satu karakter fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan adalah kecenderungan kekuasaan yang luas untuk mengubah undang-undang apapun.⁴³ Pada dasarnya DPR memiliki legalitas kewenangan untuk membuat undang-undang namun tetap berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945. Kenyataan konstitusional tersebut ternyata diperluas dengan pemaknaan *open legal policy* dalam pembentukan undang-undang oleh DPR. Radita Ajie mengungkapkan UUD NRI Tahun 1945 memang terkadang tidak memuat aturan secara spesifik mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan publik yang memberi dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka dan menjadi dasar kewenangan DPR untuk menjabarkan lebih lanjut norma UUD melalui produk hukum undang-undang.⁴⁴

Adapun dasar kewenangan MK yang memiliki kecenderungan merubah konstitusi non-formal melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD [vide: Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Manunggal K. Wardaya mengatakan MK telah membawa capaian yang menggembirakan karena melalui kewenangan pengujian formil dan materil undang-undang, MK telah melakukan perbaikan dengan mengubah secara mendasar UUD NRI Tahun 1945, seperti menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dicantumkan sebagai salah satu kewenangan MK [vide: Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009].⁴⁵ Aldiansyah dan Muhtar Said menuturkan meskipun kecenderungan perubahan konstitusi non-formal berada pada kewenangan menciptakan produk undang-undang, akan tetapi MK juga memiliki peluang dalam menafsirkan konstitusi yang berakibat mengubah UUD NRI Tahun 1945 yang seharusnya dijaga.⁴⁶

Meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebut secara eksplisit kewenangan lembaga negara yang dapat mengubah konstitusi non-formal, akan tetapi berdasarkan kewenangan

⁴³ Veri Junaidi dan Violla Reininda, "Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai," *Jurnal Jentera* 3, no. 1 (2020): 223, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/18>.

⁴⁴ Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonsia* 13, no. 02 (2016): 122, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.105>.

⁴⁵ Manunggal K. Wardaya, "Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 25, <https://doi.org/10.31078/jk722>.

⁴⁶ Aldiansyah dan Muhtar Said, "Perubahan Non-Formal Konstitusi Di Indonesia Pasca Reformasi Berdasarkan Pemikiran Fajrul Falaakh," *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 79, <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/253/203>.

yang dimiliki oleh DPR dan MK, secara tidak langsung UUD NRI Tahun 1945 memberi isyarat bagi kedua kelembagaan tersebut untuk mengubah konstitusi secara non-formal sesuai dinamika dan kebutuhan ketatanegaraan. Apalagi MK sebagai lembaga peradilan yang merdeka dan imparsialitas, tentu juga memiliki kebebasan memilih metode interpretasi pengujian undang-undang yang akan berdampak pada penafsiran makna UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, perubahan konstitusi non-formal tidak bertentangan dengan teks konstitusi secara keseluruhan. Konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki struktur fundamental terhadap sistem ketatanegaraan. Seperti yang disampaikan Sri Soemantri bahwa salah satu isi/muatan konstitusi yakni ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.⁴⁷ Susunan atau struktur ketatanegaraan tersebut tidak boleh dikesampingkan dalam perubahan konstitusi non-formal, apalagi perubahan konstitusi non-formal justru bertentangan dengan struktur ketatanegaraan dalam UUD NRI Tahun 1945. Justifikasi legitimasi perubahan konstitusi non-formal pada poin ini penting untuk menjaga keutuhan, harmonisasi, dan sinkronisasi antar pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.

b. Legitimasi Substantif

Legitimasi substantif juga dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yakni *pertama*, perubahan konstitusi non-formal tidak bertentangan hak asasi manusia. *Kedua*, perubahan konstitusi non-formal sesuai kebutuhan dan kondisi sosiological di masyarakat.

Pertama, perubahan konstitusi non-formal tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagaimana telah dijabarkan pada awal pembahasan, perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu aspek penting dalam konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur secara eksplisit mengenai hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28A s/d Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.

Justifikasi secara substantif keabsahan perubahan konstitusi non-formal melalui *judicial interpretation* dan *legislative interpretation* tidak boleh melanggar atau menyimpang dari ketentuan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Atau sebaliknya perubahan konstitusi non-formal yang bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki legitimasi dan harus ditolak.

Apalagi secara institisional, DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 harus menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia sebagai lembaga representasi kehendak rakyat. Begitupula MK sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*)⁴⁸, mengharuskan setiap putusan wajib mencerminkan fungsi tersebut.

⁴⁷ Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, 51.

⁴⁸ Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 14, <https://doi.org/10.31078/jk1011>.

Kedua, perubahan konstitusi non-formal sesuai kebutuhan dan kondisi *sociological* di masyarakat. Seperti yang telah disebutkan, bagi Craig Marin salah satu bentuk untuk mengukur perubahan konstitusi non-formal adalah berdasarkan kehendak rakyat.⁴⁹ Tidak jauh berbeda begitupula konsep legitimasi yang diukur berdasarkan kebutuhan *sociological* masyarakat.

Justifikasi perubahan konstitusi non-formal melalui *legislative interpretation* memiliki legitimasi secara substantif apabila didasarkan pada kehendak rakyat. Pada praktiknya bukan hanya pada perubahan non-formal konstitusi, pembentukan undang-undang memang mengharuskan adanya partisipasi publik (*meaningful participation*). *Meaningful participation* sangat diperlukan dalam perumusan undang-undang untuk menciptakan legitimasi, transparansi dan responsibilitas dari produk undang-undang tersebut.⁵⁰ Penerapan *meaningful participation* diperlukan untuk meminta persetujuan dan masukan kepada masyarakat dalam perumusan undang-undang apalagi materi muatan dalam undang-undang tersebut berpotensi memperluas atau mempersempit makna dalam UUD NRI.

Khususnya untuk kelembagaan MK, tentunya justifikasi kehendak publik melalui *meaningful participation* tidak dapat diberlakukan, karena lembaga peradilan merupakan kekuasaan yang independen dalam menetapkan putusan. Maka dari itu, pemaknaan “sesuai kebutuhan dan kondisi *sociological*” akan menjadi justifikasi legitimasi perubahan konstitusi nonformal bagi MK dalam ajudikasi pengujian undang-undang. Sesuai dengan asas dalam peradilan bahwa hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Menurut Wibowo untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan keadilan di tengah masyarakat, tentunya dibutuhkan metode tertentu jangan sampai pendapat mayoritas dalam masyarakat menjerumuskan hukum sebagai pengabdi suara mayoritas, padahal sejatinya hukum hanya pengabdi kebenaran dan keadilan.⁵¹ Apa yang diungkapkan oleh Wibowo, menurut hemat Penulis pilihan metode interpretasi untuk memahami dan mengikuti kebutuhan hukum masyarakat sangat menentukan hasil akhir putusan MK: apakah dalam perubahan konstitusi non-formal tersebut sejalan kebutuhan hukum masyarakat atau tidak.

2. Pembatasan Perubahan Konstitusi Nonformal Berdasarkan Paham Konstitusionalisme

Seperti yang telah diuraikan pada awal pembahasan, paham konstitusionalisme memberikan penegasan prinsip pembatasan kekuasaan. Relevan dengan perubahan konstitusi non-formal, cabang kekuasaan harus dibatasi termasuk pembatasan dalam melakukan perubahan nonformal terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal ini diperlukan karena perubahan

⁴⁹ Martin, “The Legitimacy of Informal Constitutional Amendment and The ‘Reinterpretation’ of Japan’s War Powers,” 432.

⁵⁰ Ahmad Yani, “Periodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation,” *Civic Hukum* 7, no. 2 (2022): 143, <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22555>.

⁵¹ Mardian Wibowo, *Asas-Asas Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2020), 132.

non-formal telah mengubah makna teks konstitusi di luar dari prosedur yang ditentukan sehingga memerlukan pembatasan agar tidak disalahgunakan seperti yang dikhawatirkan oleh Rosalind Dixon dan David Landau sebagai *abusive constitutionalism*.

Diskursus perubahan konstitusi melalui *interpretation* telah lama diperdebatkan. Apakah konstitusi akan ditafsirkan sebagai *original intent* atau sebagai *living tree*. *Original intent* menafsirkan konstitusi pada saat dirumuskan sedangkan *living tree* menafsirkan konstitusi sesuai perkembangan masyarakat. Kedua konsep tersebut sejak lama tidak bisa didamaikan satu sama lain.⁵² Para pendukung konsep konstitusi harus berubah mengikuti perkembangan menyebut tidak ada alternatif lebih realistik ketimbang *the living constitution* mengingat sulitnya mengubah undang-undang dasar, sementara momen yang sama dunia berubah begitu cepat.⁵³

Pada posisi ini Penulis tidak menafikan adanya perubahan konstitusi melalui non-formal, hanya saja perubahan tersebut harus tetap dibatasi dalam kerangka paham konstitisionisme. Terdapat dua aspek yang dapat dijadikan batasan dalam perubahan konstitusi non-formal. Pertama pembatasan yang didasarkan pada hakikat yang terkandung dalam konstitusi (*supra constitutional unamendability*). Kedua, pembatasan yang dilakukan berdasarkan paham moral *constitution*.

a. *Supra Constitutional Unamendability*

Perubahan konstitusi non-formal sebagai sebutan amandemen *quasi constitutional*. Menurutnya amandemen tersebut adalah hasil kesadaran dari aturan amandemen formal yang memberatkan untuk mengubah seperangkat norma dalam konstitusi.⁵⁴ Richard Albert menilai bahwa meskipun amandemen *quasi-constitutional* (perubahan non-formal) membawa beberapa keuntungan, namun harus diakui membawa kerugian berupa resiko mengaburkan hierarki otoritas dalam demokrasi konstitusional. Menurutnya, menghindari perubahan konstitusi secara formal berarti merusak konstitusi itu sendiri.⁵⁵ Apa yang disampaikan oleh Albert pada satu sisi benar. Namun dinamika dan perubahan ketatanegaraan tidak bisa dihindari dan di saat bersamaan perubahan konstitusi secara formal tidak bisa merespon cepat dinamika dan perubahan tersebut karena merubah konstitusi secara formal membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama. Maka dari itu, tidak ada pilihan yang lebih alternatif kecuali menerapkan konsep *living constitution* pada situasi tersebut. Hanya saja, diperlukan adanya pembatasan dalam penerapan perubahan konstitusi non-formal.

⁵² Michael Kirby, dikutip dalam Faiz, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal*, 24., menyebutkan kondisi ini melahirkan dua pertentangan bahwa konstitusi anti perubahan atau konstitusi harus berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

⁵³ Strauss, dikutip dalam Kurnia, *Konstitusi HAM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 55.

⁵⁴ Richard Albert, dikutip dalam Oran Doyle, "Informal Constitutional Change," *Buffalo Law Review* 65, no. 5 (2017): 1026, <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol65/iss5/2/>.

⁵⁵ Richard Albert, "Quasi-Constitutional Amendments," *Buffalo Law Review* 65, no. 4 (2017): 742, <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol65/iss4/2/>.

Salah satu pembatasan perubahan konstitusi non-formal yang paling esensial yakni pembatasan dengan tipologi *supra constitutional unamendability*. Yaniv Roznai mendefinisikan *supra constitutional* adalah prinsip-prinsip dasar konstitusi yang tidak dapat diubah yang mendasari konstitusi itu ada. Namun menurut Roznai *supra constitutional* meskipun tidak dapat diubah tetapi tidak dapat membatasi konstituen aslinya yakni kekuasaan kehendak rakyat.⁵⁶

Unu P. Herlambang merincikan maksud Roznai mengenai *supra constitutional unamendability* yakni mengenai struktur, isi, dan karakteristik konstitusi yang tidak bisa dilakukan perubahan.⁵⁷ Lebih jelasnya, esensi yang terkandung dalam *supra constitutional unamendability* yang wajib dipertahankan dalam praktik perubahan konstitusi non-formal adalah bentuk dan sistem pemerintah, struktur politik dan pemerintahan negara, ideologi bangsa dan identitas bangsa, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan semangat pembatasaan kekuasaan. Keseluruhan substansi tersebut menjadi pembatasan dalam perubahan konstitusi non-formal. Namun jika perkembangan masyarakat telah tidak sesuai substansi pokok dalam sebuah konstitusi, maka seharusnya dilakukan perubahan konstitusi melalui prosedur formal yang ditentukan dan bukan mengubahnya melalui perubahan non-formal.

Lebih jauh, perubahan konstitusi secara non-formal tetap dapat dilakukan melalui *interpretation* dengan mendalilkan bahwa kekuasaan *judicial* adalah penjaga dan pelindung kekuasaan rakyat, dan konstitusi berada di bawah kekuasaan rakyat.⁵⁸ Namun yang perlu ditegaskan dalam penggunaan kewenangan DPR dan MK yang berpotensi mengubah konstitusi non-formal tidak boleh mengubah hal yang esensial dalam *supra constitutional* seperti mereduksi perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia serta mengacaukan pembatasan kekuasaan.

Kedua hal tersebut pada dasarnya merupakan intisari dari paham konstitusionalisme itu sendiri yang wajib dikawal oleh cabang kekuasaan. Kedepannya seyogianya dalam amandemen konstitusi Indonesia secara formal juga mengakomodir hal pokok *supra constitutional unamendability* yang tidak dapat diubah secara non-formal baik melalui *legislative interpretation* maupun melalui *judicial interpretation*.

b. Moral Constitution

Penulis menilai moral *constitution* memiliki relevansi yang cukup signifikan dalam menegakkan supremasi konstitusi. Moral *constitution* yang dimaksud Penulis adalah sumpah jabatan penyelenggara negara saat dilantik yaitu bersumpah akan menjalankan kewenangan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Sumpah ini melahirkan moral bagi setiap penyelenggara negara untuk menjalankan UUD NRI Tahun 1945 dalam setiap pelaksanaan kewenangan.

⁵⁶ Yaniv Roznai, "The Theory and Practice 'Supra-Constitutional' Limits on Constitutional Amendments," *The International and Comparative Law Quarterly* 62, no. 3 (2013): 567.

⁵⁷ Unu P. Herlambang, "The Doctrine of Unconstitutional Constitutional Amendments," *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 72, <http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/348/247>.

⁵⁸ Roznai, dikutip dalam Herlambang, 72.

Moral *constitution* yang baik dicontohkan oleh Marshall saat memutus perkara *Marbury vs Madison* di Amerika Serikat tahun 1803. Perkara tersebut, meskipun yang dimohonkan oleh Marbury adalah *Writ of Mandamus* untuk memerintahkan Madison mengeluarkan Surat Pengangkatan Marbury sebagai hakim, namun Marshall justru membantalkan *Article 13 Judiciary Act 1789* yang menjadi dasar permohonan Marbury karena dinilai bertentangan Artikel III Seksi 2 Konstitusi Amerika Serikat. Zainal Arifin Mochtar menyebut tindakan yang dilakukan oleh Marshall tersebut mulai memengaruhi berbagai negara untuk juga memiliki lembaga yang mampu menguji, menilai, sampai membantalkan produk undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang, selama itu bertentangan konstitusi.⁵⁹ Marshall mengemukakan alasan penting tentang pengujian tersebut: *Pertama*, hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi sehingga jika ada peraturan yang bertentangan konstitusi, harus melakukan uji materi. *Kedua*, konstitusi adalah *the supreme law of the land* sehingga harus ada pengujian terhadap peraturan di bawahnya agar *the supreme law* itu tidak dilangkahi isinya. *Ketiga*, hakim tidak boleh menolak perkara.⁶⁰

Semangat *moral constitution* menjadi sebagian hikmah yang terlupakan dalam kasus ini. Marshall menilai dalam menjalankan kewenangannya, ia tidak boleh hanya melihat hukum umum, namun menutup mata terhadap konstitusi, karena dirinya telah terikat “sumpah” jabatan, yakni akan menjalankan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Prinsip moral *constitution* diharapkan dapat menjadi pembatasan dalam perubahan konstitusi non-formal. Namun kembali lagi pada kesadaran masing-masing penyelenggara negara, apakah akan menaati sumpahnya dan menegakkan moral *constitution* atau tidak, karena moral perkara imperatif dalam individu setiap orang. Setiap penyelenggara negara utamanya yang memiliki kecenderungan melakukan perubahan non-formal konstitusi pada prinsipnya wajib berpegang teguh pada sumpah jabatannya yakni akan menjalankan UUD. Berdasarkan pada sumpah terhadap konstitusi, penyelenggara negara diikat nilai moralitasnya untuk menjalankan dan menjaga secara konsisten supremasi konstitusi. Jika terpaksa harus mengubah konstitusi non-formal perubahan tersebut tetap didasarkan pada prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan sebagai esensi yang terkandung dalam paham konstitutionisme.

C. KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan, *pertama*, legitimasi perubahan konstitusi non-formal diukur berdasarkan legitimasi prosedural yakni perubahan konstitusi non-formal harus didasarkan pada kewenangan dan perubahan tersebut tidak memengaruhi makna teks dalam konstitusi secara keseluruhan dan diukur berdasarkan legitimasi substansial yakni perubahan konstitusi non-formal dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia yang diatur eksplisit dalam konstitusi dan perubahan tersebut harus sesuai kebutuhan sosial masyarakat. *Kedua*, hasil

⁵⁹ Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*, 29.

⁶⁰ Mochtar, 77.

penelitian juga menunjukkan pembatasan perubahan konstitusi non-formal didasarkan pada substansi pokok dalam konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 (*supra constitutional unamendability*) seperti pembagian struktur ketatanegaraan, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan yang tidak dapat diubah secara non-formal dan pembatasan juga dapat didasarkan atas moral *constitution* yakni keterikatan imperatif pada sumpah (moral) jabatan untuk menjalankan kewenangan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan rekomendasi yakni dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebaiknya diatur mengenai *supra constitutional unamendability* yang tidak dapat diubah secara nonformal melalui kewenangan *judicial interpretation* maupun *legislative interpretation*, sehingga dapat mempertahankan supremasi konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonsia* 13, no. 02 (2016): 111-20. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.105>.
- Albert, Richard. "Quasi-Constitutional Amendments." *Buffalo Law Review* 65, no. 4 (2017): 739-70. <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol65/iss4/2/>.
- Dicey, A.V. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi-Terjemahan*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Doyle, Oran. "Informal Constitutional Change." *Buffalo Law Review* 65, no. 5 (2017): 1021-038. <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol65/iss5/2/>.
- Faiz, Pan Mohammad. *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal*. Jakarta: PT RajaGRafindo, 2019.
- Falaakh, Mohammad Fajrul. *Model Dan Pertumbuhan Konstitusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 1-32. <https://doi.org/10.31078/jk1011>.
- Harijanti, Susi Dwi. "20 Tahun Mempertahankan Konstitusi Hasil Reformasi." In *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara VII, Malang*, 2022.
- Herlambang, Unu P. "The Doctrine of Unconstitutional Constitutional Amendments." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 69-77. <http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/348/247>.
- Isra, S, and F Amsari. "Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakim." *Bphn. Go. Id*, 2019. http://bphn.go.id/data/documents/makalah_fgd.rtf.
- Kurnia, Titon Slebet. *Konstitusi HAM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Lailam, Iwan Satriawan dan Tanto. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 559-84. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

Martin, Craign. "The Legitimacy of Informal Constitutional Amendment and The 'Reinterpretation' of Japan's War Powers." *Fordham International Law Journal* 40, no. 1 (2017): 427-521. <https://ssrn.com/abstract=2931163>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2010.

Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. Jakarta: PT RajaGRafindo, 2021.

Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Nurbaningsih, Enny. "Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Dan Hukum Konstitusi." In *Bahan Ajar*, 2022.

Passchier, Reijer. "Formal an Informal Constitutional Change in The Netherlands." *Change in The Netherlands*, Eleven Publishers, Forthcoming, 2018: 1-13. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2975751>.

Reininda, Veri Junaidi dan Violla. "Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai." *Jurnal Jentera* 3, no. 1 (2020): 216-39. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/18>.

Rosalind Dixon and David Landau. *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy*. UK: Oxford University Press, 2021.

Roznai, Yaniv. "The Theory and Practice 'Supra-Constitutional' Limits on Constitutional Amendments." *The International and Comparative Law Quarterly* 62, no. 3 (2013): 557-97. <https://www.jstor.org/stable/43301579>.

Said, Aldiansyah dan Muhtar. "Perubahan Non-Formal Konstitusi Di Indonesia Pasca Reformasi Berdasarkan Pemikiran Fajrul Falaakh." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 89-96. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/253/203>.

Soemantri, Sri. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1978.

Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern-Terjemahan*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Sumardjono, Maria SW. *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah Mada, 2021.

Umbu Rauta, Indirani Wauran, Ninon Melatyugra. "Legitimasi Praktik Overruling Di Mahkamah Konstitusi." Jakarta, 2018.

Wardaya, Manunggal K. "Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 19-45. <https://doi.org/10.31078/jk722>.

- Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modern-Terjemahan*. Bandung: Nusa Media, n.d.
- Wibowo, Mardian. *Asas-Asas Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: PT RajaGRafindo, 2020.
- Winata, Muhammad Reza. *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta: PT RajaGRafindo, 2020.
- Yani, Ahmad. "Periodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation." *Civic Hukum* 7, no. 2 (2022): 138-47. <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22555>.



Strengthen Constitutional Court's Decision as Political Legal Perspective in Legislative Branch



Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislatif

Aprilian Sumodiningrat

Faculty of Law, Gadjah Mada University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Aprilian Sumodiningrat

aprian97@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 30-10-2022

Revised: 08-03-2023

Accepted: 14-03-2023

Keyword:

Legislation; Political Legal Perspective;
Constitutional Court.

Kata Kunci:

Legislasi; Politik Hukum; Mahkamah
Konstitusi; Politik.

Abstract

The disobedience of the Constitutional Court's decisions is founded in the law-making processes that contradict the decision. Those disobediences have been intentional in some cases. This paper aims to discuss reinforcing the implementation of the Constitutional Court decision, especially in law-making processes. There are two research questions: First, what is the urgency to emphasize the decision in law-making processes? Second, what is the solution to the disobedience of the decision? This research uses normative juridical research methods with a conceptual approach to analyze those issues. This study provides: first, the obstacles to enforcing the Constitutional Court decision and strengthens the decision to bond the legislative branch. Second, the solution to the disobedience phenomenon is also interpreted as a commitment to encourage awareness of the legislative branch. The other solution is to put the constitutional court's decision in the Law Making Act as one of the considerations in the law-making process.

Abstrak

Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berakar pada proses pembuatan undang-undang yang bertentangan dengan putusan tersebut. Ketidakpatuhan tersebut dalam beberapa kasus bersifat disengaja. Tulisan ini bertujuan untuk membahas penguatan implementasi putusan MK, khususnya dalam proses pembuatan undang-undang. Terdapat dua pertanyaan penelitian: *Pertama*, apa urgensi untuk menekankan putusan tersebut dalam proses pembuatan undang-undang? *Kedua*, bagaimana solusi atas ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: *pertama*, hambatan dalam pelaksanaan putusan MK dan penguatan putusan tersebut dalam mengikat lembaga legislatif. *Kedua*, solusi atas fenomena pembangkangan tersebut juga dimaknai sebagai komitmen untuk mendorong kesadaran lembaga legislatif. Solusi lainnya adalah dengan memasukkan putusan MK ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pembuatan undang-undang.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2025>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konsititusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja), merupakan putusan yang dinantikan publik sejak beragam aksi penolakan yang telah terjadi. Akan tetapi, pasca putusan tersebut dibacakan, muncul Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang struktur dan penyelenggaraan badan bank tanah (Perpres Bank Tanah). Perpres bank tanah muncul sebagai aturan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Hal ini dapat dilihat dalam poin ke-2 ketentuan mengingatnya. Perpres bank tanah tersebut tertulis diundangkan pada tanggal 27 Desember 2021, yang berarti jauh setelah putusan UU Cipta Kerja dibacakan pada tanggal 25 November 2021. Hal ini tentu merupakan permasalahan, serta menuai kontroversi publik yang mencemaskan sebagian besar masyarakat.¹ Mengingat, dalam Putusan MK mengenai pengujian UU Cipta kerja yang dibacakan pada tanggal 25 November 2021, amar putusan nomor 7 menyatakan untuk menangguhkan segala bentuk kebijakan strategis yang berdampak luas, termasuk didalamnya mengeluarkan peraturan pelaksana atas UU Cipta kerja. Lahirnya Perpres Bank Tanah ini menunjukkan bahwa terdapat *Constitutional disobedience* (pengabaian) terhadap Putusan MK oleh pemerintah.

Lebih lanjut, alih-alih memperbaiki UU Cipta kerja sesuai dengan perintah Amar Putusan MK, berhembus kembali wacana untuk memperbaiki UU P3 karena alasan belum diadopsinya metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR telah secara terbuka juga mengakui bahwa revisi UU P3 merupakan cara untuk menindaklanjuti Putusan MK yang menyatakan UU Cipta kerja cacat prosedur formil.² Meskipun hal ini tidak tercantum dalam amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, revisi UU P3 memang memiliki urgensi tersendiri, terlebih apabila bertujuan untuk memperbaiki legislasi. Hal serupa juga disampaikan oleh Badan Keahlian Sekjen DPR RI, Inosentius Samsul, bahwa perbaikan UU P3 merupakan kebutuhan dari tindak lanjut atas Putusan MK.³ Mengenai ruang lingkup muatan yang akan di masukkan dalam perubahan adalah seputar partisipasi publik yang menjadi sorotan MK dan penormaan metode *omnibus* dalam legislasi.⁴

Terlepas begitu kuatnya urgensitas serta kepentingan dalam memperbaiki UU P3, mematuhi Amar Putusan MK seharusnya menjadi lebih penting dan perlu didahulukan.

¹ Maria SW. Sumardjono, menyebutkan bahwa dalam pengundangan Perpres Bank tanah selain sangat sulit diakses oleh publik, juga mencerminkan ketidakpatuhan pemerintah atas Putusan MK, dalam: Maria SW. Sumardjono, "Menyoal Kepatuhan terhadap Putusan MK," Kompas.id, 4 Januari 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/04/menyoal-kepatuhan-terhadap-putusan-mk>

² Redaksi BBC News, "Demi legalkan UU Ciptaker, DPR dituding 'rekayasa' revisi regulasi lain," *bbc.com*, 15 April 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61110186>.

³ MKD, "Tindaklanjuti KePutusan MK, UU P3 Mendesak Diubah," *dpr.go.id*, 6 Februari 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37462/t/Tindaklanjuti+Keputusan+MK%2C+UU+P3+Mendesak+Diubah>.

⁴ MKD.

Rekomendasi untuk melakukan Perbaikan terhadap UU P3, secara tersirat memang diutarakan oleh MK melalui pertimbangannya dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut telah dijabarkan kekurangan dari permasalahan legislasi yang belum mengadopsi metode *omnibus*, serta partisipasi publik dan tolak ukurnya yang berarti. Akan tetapi, jika salah satu amar Putusan MK yang memerintahkan untuk menangguhkan segala jenis kebijakan saja diabaikan (seiring dengan diundangkannya PP Bank Tanah), hal tersebut sejatinya akan mereduksi sifat final dan mengikat, (*erga omnes*)⁵ dari Putusan MK.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa jenis amar putusan selain amar yang dinyatakan ditolak, tidak dapat diterima, dan dikabulkan⁶ yang dikenal dalam Putusan MK, diantaranya: konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, penundaan pemberlakuan putusan, serta model putusan yang merumuskan norma baru.⁷ Beberapa kemajuan praktis dalam model Putusan MK disebabkan oleh kebutuhan konstitusional dan progresivitas perkembangan MK. Putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan Putusan MK dengan model putusan inkonstitusional bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum nomor 3.22.

Model Putusan Inkonstitusional dan konstitusional bersyarat, pada dasarnya memiliki kesamaan, akan tetapi keduanya saling berkebalikan. Putusan Inkonstitusional bersyarat, merupakan pengembangan dari putusan konstitusional bersyarat, karena putusan model konstitusional bersyarat dianggap tidak efektif.⁸ Hal tersebut dikarenakan kegagalan *addresat* untuk memahami model putusan tersebut. Model putusan konstitusional bersyarat, akan memberikan anggapan bahwa tidak ada kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan MK tersebut. Disamping itu, terdapat rambu-rambu, interpretasi MK atas suatu materi muatan pasal dalam bagian undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan.

Rambu-rambu, serta interpretasi dalam putusan konstitusional bersyarat/inkonstitusional bersyarat harus kemudian dipatuhi oleh para pihak terkait dengan putusan (terutama cabang kekuasaan lain) sebagai *addresat* dari Putusan MK.⁹ Terlebih lagi, apabila mengingat bahwa Putusan MK akan cenderung bergantung pada organ-organ lain yang terkait sebagai *addresat* putusannya. Dalam hal ini, cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang paling sering menjadi *addresat* dari suatu Putusan MK. Terutama dalam legislasi, cabang kekuasaan legislatif serta eksekutif memiliki peran serta tanggung jawab yang sangat signifikan untuk mengimplementasikan suatu Putusan MK sebagai sumber politik hukum dalam legislasi.

⁵ Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT," *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (3 Desember 2013): 235.

⁶ Muchamad Ali Safa'at dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 136.

⁷ Safa'at dkk., 142-145.

⁸ Faiz Rahman, "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (6 Mei 2020): 37, <https://doi.org/10.31078/jk1712>.

⁹ Rahman, 37.

Akan tetapi, ketiadaan ketentuan yang memperjelas dan meneguhkan kedudukan Putusan MK dalam undang-undang P3 sebagai sumber politik hukum, menyebabkan tidak ada suatu jaminan atas kepatuhan terhadap Putusan MK. Kepatuhan terhadap Putusan MK, dapat menandakan bahwa prinsip supremasi konstitusi tetap berjalan dengan baik, selain merupakan tolak ukur bahwa Konstitusi UUD NRI 1945 juga tetap menjadi hukum yang hidup.¹⁰ Dengan adanya momentum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang oleh DPR juga ditafsirkan sebagai arahan untuk memperbaiki UU P3, sebenarnya juga dapat dimanfaatkan untuk memperjelas dan meneguhkan kedudukan dari Putusan MK sebagai salah satu sumber politik hukum dalam legislasi nasional. Menormakan Putusan MK sebagai salah satu sumber politik hukum dalam UU P3, dapat semakin mengokohkan kekuatan eksekutorial dari Putusan MK. Selain itu, akan menghindarkan DPR, bersama Presiden selaku pemegang mandat legislasi untuk melakukan pengabaian terhadap Putusan MK.

Fenomena pengabaian terhadap Putusan MK (*Constitutional disobedience*) sebenarnya bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Terdapat kajian terdahulu, dalam penelitian yang berjudul “*Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*”, menyebutkan bahwa terdapat 59 putusan dipatuhi seluruhnya, 6 putusan dipatuhi sebagian, 24 putusan tidak dipatuhi, 20 putusan belum ditindaklanjuti.¹¹ Penelitian tersebut dilakukan atas kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap 109 objek berbagai Putusan MK periode 2013-2018. Terhadap permasalahan tersebut, ketua MK ke-6 Anwar Usman, menyatakan bahwa ketidakpatuhan tersebut adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi, serta bertentangan dengan doktrin negara hukum.¹² Dari penelitian tersebut pula, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap Putusan MK tergolong cukup tinggi, meskipun angka putusan yang dipatuhi seluruhnya masih jauh lebih banyak (59 dipatuhi, 24 tidak dipatuhi seluruhnya).

Atas beberapa hal yang telah diuraikan, mengenai *constitutional disobedience* terhadap Putusan MK, perlu dikaji lebih lanjut serta ditemukan solusi untuk menanggulanginya. *constitutional disobedience*, dapat mengancam supremasi konstitusi, dan pada akhirnya akan mencederai nilai-nilai demokrasi konstitusional. Penelitian ini juga akan berusaha menemukan relevansi atas dimasukkannya Putusan MK sebagai salah satu sumber politik hukum nasional dalam legislasi.

¹⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

¹¹ Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, “*Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*” (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), 59.

¹² Eva Safitri, “24 Putusan Tak Dipatuhi, MK: Pembangkangan Konstitusi, Awal Runtuhnya Bangsa,” *detikNews*, 28 Januari 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4876464/24-putusan-tak-dipatuhi-mk-pembangkangan-konstitusi-awal-runtuhnya-bangsa/2>.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis disini telah merumuskan dua rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, antara lain: *Pertama*, apakah yang menjadi urgensi untuk mempertegas kedudukan Putusan *Judicial review* MK sebagai sumber politik hukum legislasi?; *Kedua*, bagaimanakah solusi atas pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang ada, menggunakan pendekatan konseptual. Penggunaan metode yuridis normatif ini dikarenakan fokus penelitian ini adalah pada analisis mengenai tindak lanjut ataupun kepatuhan lembaga politik terhadap Putusan MK utamanya mengenai putusan pembentukan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer¹³, berupa undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder¹⁴ berupa karya tulis ilmiah (jurnal, artikel ilmiah, thesis, dsb).

B. PEMBAHASAN

1. Realitas Empirik Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 oleh MK memiliki sifat final dan mengikat. Sifat finalitas seperti disampaikan oleh Gerangelos, memiliki makna bahwa tidak ada mekanisme lanjut untuk menguji kembali, dikarenakan masalah yang diuji telah diputuskan oleh hierarki tertinggi dalam sistem peradilan.¹⁵ Dasar hukum dari sifat final Putusan MK terdapat dalam pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar". Lebih lanjut, sifat final dari Putusan MK juga diatur dalam pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, dan tidak dapat ditimpah upaya hukum apapun. Dengan adanya Ketentuan tersebut, maka Putusan MK bersifat final dan mengikat kepada seluruh subjek hukum (*erga omnes*).

Sri Soemantri, menjelaskan mengenai maksud dari putusan yang bersifat final, harus bersifat mengikat, dan tak bisa diambil oleh lembaga lain. Kata final secara implisit telah memiliki kepastian hukum, karenanya selalu diikuti dengan mengikat, yang dalam bahasa Inggris adalah *final and binding*. Sehingga tanpa ditambahkan frasa mengikat pun, makna

¹³ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.

¹⁴ Benuf dan Azhar, 26.

¹⁵ Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 15.

final dalam Putusan MK sudah berarti mengikat.¹⁶ Meski sifat putusannya final dan mengikat, akan tetapi perlu diakui MK tidak memiliki aparat ataupun kelengkapan untuk menjamin penegakan putusannya. Permasalahan ini secara empiris juga ditemukan dalam berbagai Putusan MK yang tidak dijalankan secara konsekuensi oleh para *addresat* putusannya. Maka dari itu, pembangkangan atau ketidakpatuhan terhadap Putusan MK dalam beberapa kasus dapat ditemui. Hal tersebut dikarenakan memang tidak terdapat satu aturan pun yang mewajibkan untuk mematuhi Putusan MK, meskipun pada dasarnya sifat putusannya adalah final dan mengikat bagi seluruh pihak (*erga omnes*). Terdapat beberapa kriteria, bagaimana Putusan MK belum dilaksanakan diantaranya adalah: (i) tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, (ii) belum diatur karena *reluctant* (ketidakpatuhan), (iii) belum diatur karena proses, (iv) mengatur yang baru tapi bertentangan. Dari beberapa kriteria tersebut, yang tidak termasuk pada pengabaian secara sengaja adalah pada poin ke (iii) yakni belum diatur karena proses. Hal tersebut dikarenakan pengimplementasian Putusan MK tentu membutuhkan jeda untuk dieksekusi oleh *addresat* putusan. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangkangan terhadap Putusan MK.

Di sisi lain, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh *addresat* Putusan MK, diantaranya: *Pertama*, berkenaan dengan tenggang waktu implementasi putusan, serta anomali dalam ketentuan undang-undang.¹⁷ Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa "Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum". Apabila hal tersebut yang dimaksudkan maka sesaat setelah diucapkan dalam putusan, di saat itulah perintah putusan juga harus dilaksanakan. Hal ini merupakan kemustahilan bagi *addresat* untuk menindaklanjuti secara langsung Putusan MK. Karenanya, dalam implementasi Putusan MK selalu dibutuhkan waktu dan proses.

Kedua, Kekuasaan MK yang cenderung melampaui batas.¹⁸ MK kerap disebut sebagai lembaga negara yang *superbody*, melalui kewenangannya yang sangat vital serta dominan, sehingga dapat melebihi kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya. Meskipun demikian, Mahfud MD menegaskan bahwa keluarnya MK dari batasan-batasan normatifnya, dikarenakan undang-undang tidak dapat menawarkan solusi hukum. Dengan adanya kebuntuan akan keadaan tersebut, maka kemanfaatan akan sulit tercapai tanpa menabrak alur prosedur normatif dari MK.¹⁹ Hal demikian kerap juga dikatakan sebagai *judicial activism* MK, yang merupakan pengembangan dari teks-teks konstitusi serta mempelopori perubahan sosial

¹⁶ Ni'matul Huda, "Putusan MK Tak Dilaksanakan, Harus Bagaimana?", 2 Desember 2021, https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-mk-tak-dilaksanakan--harus-bagaimana-lt61a8cf22f09d4#_ftn1.

¹⁷ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (11 Juli 2019): 345, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

¹⁸ Maulidi, 346.

¹⁹ Maulidi, 346.

di masyarakat dengan menyandarkan pada nilai-nilai konstitusi yang diterapkan secara progresif.²⁰

Selanjutnya, penulis akan menguraikan beberapa potret yang merupakan bentuk *constitutional disobedience* terhadap Putusan MK. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Putusan MK, beberapa contoh putusan dibawah ini dapat mewakili realitas pengabaian oleh para *addresatnya*, diantaranya adalah: *Pertama*, Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), serta ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) telah mereduksi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan UUD NRI 1945. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan, ikut membahas, rancangan undang-undang, penyusunan prolegnas, serta memberikan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang. Namun demikian, setelah pasca perubahan UU MD3, ketentuan-ketentuan yang mereduksi kewenangan konstitusional DPD Sebagaimana telah ditegaskan oleh MK tetap saja dimuat di dalamnya.²¹ Pembentuk undang-undang dalam hal ini tidak mematuhi dan menghormati Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Dalam kasus ini, pengabaian tersebut dapat dikategorikan sebagai pengabaian dengan menggunakan instrumen baru yang bertentangan dengan Putusan MK.

Kedua, Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006. Berdasarkan putusan tersebut, MK memutuskan bahwa sifat melawan hukum materiil pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah inkonstitusional. Namun demikian, Mahkamah Agung (MA) tetap memberlakukan penerapan sifat melawan hukum materiil dalam salah satu putusannya di perkara tipikor, meski hal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. MA beragumen, bahwa hal tersebut dilaksanakan berdasarkan yurisprudensi dari putusan-putusan sebelumnya yang ada jauh sebelum adanya Putusan MK.²² Dalam kasus ini, pengabaian Putusan MK terjadi pada kategori ketiadaan instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan yang mewajibkan MA untuk mentaati Putusan MK. Kemerdekaan MA dan MK sebagai lembaga peradilan, tampaknya memberikan ketidakpastian terhadap implementasi Putusan MK khususnya apabila berkaitan dengan penegakan hukum pidana oleh MA yang sebelumnya telah memiliki yurisprudensi.

²⁰ Pendapat Pan Mohammad Faiz, sebagaimana dikutip oleh: Bagus Surya Prabowo, "Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (28 Maret 2022): 76, <https://doi.org/10.31078/jk1914>.

²¹ Rizki Wahyudi dan M Gaussyah, "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Mercatoria* 11, no. 2 (2018): 194.

²² Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," 343.

Mengenai ketidakpastian tersebut, dapat diantisipasi dengan dua cara, (I) MA sendiri yang mengeluarkan instrumen yang dapat merubah teknis penerapan hukum dalam internalnya (yang mengikat hakim-hakim), berdasarkan Putusan MK yang telah membatalkan norma berkaitan. (II) perubahan undang-undang melalui DPR selaku legislatif, meskipun pada dasarnya Putusan MK yang membatalkan norma memiliki sifat *self executing*, akan tetapi hal tersebut juga perlu dipertegas melalui pencabutan dalam hal norma tersebut berkaitan dengan penerapan hukum oleh kekuasaan kehakiman yang lain seperti MA, atau peradilan dibawahnya. Hal tersebut untuk mengantisipasi pasal-pasal pidana yang telah dibatalkan oleh MK digunakan kembali, dengan alasan terdapat yurisprudensi. Kedua solusi tersebut, tentunya membutuhkan suatu kesadaran hukum dan komitmen bagi seluruh penyelenggara negara untuk mematuhi perintah Putusan MK.

Ketiga, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016. Berdasarkan putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat. Implikasi dari putusan tersebut ialah bahwa upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya. Putusan tersebut kemudian menuai pro-kontra, sehingga putusan tersebut cenderung diabaikan oleh lembaga kejaksaan. Hal tersebut jelas-jelas merupakan suatu bentuk ketidakpatuhan (*reluctant*) yang secara terang-terangan dilakukan oleh Kejaksaan yang berada dibawah rumpun kekuasaan eksekutif.²³ Dalam kasus ini, kejaksaan tidak memiliki alasan yang kuat untuk mengabaikan Putusan MK sebagaimana yang dilakukan oleh MA pada contoh sebelumnya (dalam hal ini MA memiliki alasan yang lebih rasional, yaitu: kekuasaan kehakiman yang merdeka, ketiadaan aturan tindak lanjut, dan terdapat yurisprudensi). Kejaksaan merupakan institusi eksekutif yang fungsinya menegakkan hukum, sehingga tindak tanduknya harus berdasarkan hukum. Sifat *self executing* dari Putusan MK seharusnya membuat Putusan MK wajib dipatuhi oleh kejaksaan. Permasalahan ini dapat mengindikasikan adanya suatu kebutuhan untuk memberikan sanksi administratif bagi pelanggar Putusan MK, selain karena merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut akan memberikan implikasi praktis yang dapat memberikan dampak ideal.

Keempat, Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, dalam putusan tersebut, MK memberikan kewajiban bagi seluruh partai politik baru ataupun yang lama (partai peserta pemilu 2014 yang lolos *parliamentary threshold*) untuk diverifikasi ulang secara administratif maupun faktual. Putusan ini mewajibkan pelaksanaan verifikasi kepengurusan partai politik calon peserta pemilu hingga pada level tingkat kecamatan. Secara normatif, KPU mematuhi Putusan MK tersebut dengan mencabut PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman verifikasi dan penetapan partai politik pemilihan umum anggota DPR dan DPD. Aturan tersebut kemudian diganti dengan PKPU Nomor 6 tahun 2018, sehingga berimplikasi pada seluruh partai politik tetap diverifikasi dalam pemilu 2019. Sementara, aturan tersebut kemudian

²³ Maulidi, 343.

dianulir oleh pemerintah dan DPR yang sepakat untuk meminta KPU menghapus ketentuan verifikasi faktual untuk penyaringan partai peserta pemilu 2019.²⁴ Hal ini tentu merupakan bentuk ketidakpatuhan secara terang-terangan yang dilakukan oleh lembaga di luar MK yang seharusnya menjadi *addresat* untuk melaksanakan Putusan MK. Pembangkangan terhadap Putusan MK ini dapat dikategorikan pada pengabaian dengan menggunakan/mengeluarkan instrumen baru yang bertentangan dengan Putusan MK.

Kelima, pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan ini pada intinya adalah menyatakan bahwa prosedur formil pembentukan UU Cipta kerja inkonstitusional, serta UU Cipta Kerja dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara bersyarat. UU Cipta Kerja, dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan wajib dilakukan perbaikan berdasarkan amar putusan ketiga. UU Cipta kerja juga dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan yang telah ditentukan dalam putusan tersebut. Apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu paling lama 2 tahun, berdasarkan putusan ini, UU Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional permanen, dan materi muatan pasal yang dicabut dengan keberlakuan UU Cipta kerja akan dinyatakan berlaku kembali. Terakhir, putusan ini juga memerintahkan untuk menangguhkan segala kebijakan yang sifatnya strategis dan berdampak luas, termasuk dalam hal penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja kerja. Pengabaian ini juga dikategorikan pada pengabaian dengan menggunakan instrumen hukum baru, sehingga sifat mengikat Putusan MK cenderung tidak dipandang sebagai suatu kewajiban untuk dipatuhi.

Keenam, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Penerbitan Perppu Cipta Kerja, dilakukan pasca terdapat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang secara tegas telah menangguhkan keberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).²⁵ Putusan tersebut telah menginvalidasi keberlakuan UU Cipta Kerja hingga dilakukan perbaikan dengan memperhatikan *meaningful participation* dalam kurun waktu 2 tahun. Hadirnya Perppu Cipta Kerja pada awal tahun 2023, tentu telah menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan secara terang-terangan pembangkangan tersebut dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang juga memiliki kewenangan legislasi dalam penerbitan Perppu.

Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan pada tanggal 25 November 2021, sebulan setelahnya pada tanggal 27 Desember 2021 kemudian ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan

²⁴ Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido, "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (25 Januari 2021): 67, <https://doi.org/10.31078/jk1741>.

²⁵ Redaksi Berita MKRI, "Perppu Cipta Kerja Dinilai Tak Memenuhi Syarat Kegentingan Memaksa | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 19 Januari 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web-Berita&id=18845>.

Bank Tanah (Perpres Bank Tanah). Munculnya Perpres Bank Tanah ini, secara terang-terangan tentu bertentangan dengan salah satu Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Tercantum dalam amar putusan ke-7, sebagaimana telah ditegaskan, bahwa segala bentuk kebijakan strategis yang berdampak luas termasuk penerbitan aturan pelaksanaan baru di bawah UU Cipta kerja harus ditangguhkan.

Penerbitan Perpres Bank Tanah pasca Putusan MK menyatakan UU Cipta kerja inkonstitusional, selain merupakan perbuatan pembangkangan terhadap Putusan MK, juga merupakan pembangkangan terhadap konstitusi. Begitupula terhadap Putusan MK yang lain yang diabaikan dengan menggunakan/mengeluarkan instrumen hukum baru yang bertentangan dengan Putusan MK, dapat dikatakan merupakan suatu pembangkangan terhadap konstitusi. Hal ini apabila dibiarkan terus menerus, tentu akan menghambat perkembangan, atau perbaikan hukum yang diharapkan memberikan rasa adil.

Terlebih lagi, rencana penerbitan Perpres Bank Tanah ketika itu diwarnai opini kontra masyarakat, dikarenakan beberapa hal yang menjadi sorotan. Seperti adanya potensi pelanggaran aturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, serta potensi Bank tanah menjadi bagian legal yang dapat merampas aset masyarakat.²⁶ Di samping itu, guru besar FH UGM, Maria SW Sumardjono menganggap bahwa secara substansial, aturan bank tanah bukanlah solusi untuk melakukan penghimpunan serta pendistribusian tanah kepada masyarakat. Kesulitan yang selama ini terjadi, dinilai merupakan ketidak seriusan pemerintah.²⁷

Di sisi lain, memang dalam menafsirkan Putusan MK terjadi berbagai macam pembelaan perbedaan pemikiran. Berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 pembentukan UU Cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, akan tetapi pada poin lain, dianggap masih tetap berlaku hingga dilakukan perbaikan pembentukan dalam tenggang waktu 2 tahun. Berkennaan dengan itu, muncul pula gagasan dari pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) dilandaskan dari putusan pengujian formil MK nomor 91/PUU-XVII/2020. Melalui konsultasi publik yang diselenggarakan oleh badan keahlian DPR, terdapat kesimpulan bahwa diperlukan tindak lanjut atas pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk memasukkan tata cara yang jelas dan baku terkait metode *omnibus* dalam legislasi.²⁸ Meskipun pada dasarnya yang mengikat secara hukum

²⁶ Editorial Tempo, "Mudarat Bank Tanah," *Tempo.co*, 11 Januari 2022, <https://koran,tempo.co/read/editorial/470974/mudarat-bank-tanah-dan-ancaman-terhadap-reforma-agraria>.

²⁷ Redaksi CNN, "Akademisi Kritik Aturan Bank Tanah di UU Ciptaker," *CNN Indonesia*, 11 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201010173428-92-556897/akademisi-kritik-aturan-bank-tanah-di-uu-ciptaker>.

²⁸ MKD, "BK DPR Gelar Konsultasi Publik Revisi UU P3 Tindak Lanjut Putusan MK," *dpr.go.id* (blog), 2 Februari 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37388/t/BK+DPR+Gelar+Konsultasi+Publik+Revisi+UU+P3+Tindak+Lanjut+Putusan+MK>.

adalah diktum/amar putusannya²⁹, hal tersebut dapat menjadi momentum purifikasi legislasi melalui pengujian undang-undang.³⁰ Momentum perbaikan teknik legislasi yang digagas tersebut, menurut hemat penulis juga dapat dijadikan momentum pemerintah dan DPR untuk berkomitmen mematuhi Putusan MK, dengan meneguhkannya sebagai salah satu sumber wajib dari politik hukum legislasi. Karena dengan mematuhi Putusan MK, akan berarti menegakkan supremasi konstitusi, memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Dalam sub-bab selanjutnya, akan menganalisa mengenai implikasi pengabaian Putusan MK (*constitutional disobedience*) secara umum dan konseptual.

2. Implikasi Hukum Pengabaian Putusan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar. Kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, sangat erat kaitannya dengan status konstitusi dalam negara hukum modern yang merupakan hukum tertinggi (*the Supreme Law of the Land*).³¹ Dengan demikian, kewenangan yang diberikan kepada MK dalam melakukan pengujian undang-undang sejatinya merupakan penegakan hukum konstitusi atau supremasi konstitusi.

Dalam prinsip supremasi hukum, konstitusi merupakan hukum tertinggi di mana seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh ada yang bertentangan dengan konstitusi.³² Melalui kewenangan untuk melakukan *judicial review*, MK berperan aktif untuk memastikan tidak ada konflik norma antara UU dan UUD NRI 1945. Sifat Putusan MK yang final dan mengikat, merupakan pengertian bahwa: MK mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, dan putusannya tidak mengenal mekanisme/upaya hukum lain.³³ Hal tersebut ditegaskan pasal 24C UUD NRI 1945, kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, bahwa sifat final Putusan MK mencakup di dalamnya kekuatan mengikat.

²⁹ Gie, "Hakim MK: Jangan Berpikir Terbalik Untuk Membaca Putusan MK," *hukumonline.com* (blog), 29 April 2005, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-mk-jangan-berpikir-terbalik-untuk-membaca-putusan-mk-hol12739?page=2>.

³⁰ Gaudensius Suhardi, "Jejak Saran Saldi Isra," *Media Indonesia*, 29 November 2021, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2315-jejak-saran-saldi-isra.

³¹ Nabitus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (11 Juni 2019): 240, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.

³² Sa'adah, 243.

³³ Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (Oktober 2017): 536, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.

Namun demikian, dalam realitasnya Putusan MK tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti dengan sendirinya, meskipun sifat putusannya bersifat final dan mengikat.³⁴ Secara empiris, Putusan MK bahkan masih membutuhkan tindak lanjut dari lembaga negara lain untuk merealisasikannya. Maka dari itu, sejatinya untuk dapat merealisasikan suatu Putusan MK, diperlukan peran kooperatif dari cabang kekuasaan lain untuk merespon putusan.³⁵ Seperti dalam beberapa contoh putusan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Putusan MK sangat berpotensi untuk diabaikan, oleh lembaga negara lain. Hal ini dapat disebabkan karena pada dasarnya memang kewajiban mematuhi Putusan MK belum diatur secara tegas dalam instrumen hukum manapun.

Pengaturan yang paling relevan mengenai tindak lanjut atas putusan pengujian undang-undang MK, hanya dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU P3. Hal tersebut menyatakan bahwa "Materi muatan undang-undang merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.". Meski begitu, pengaturan tersebut juga tidak memberikan suatu kejelasan dalam hal tindak lanjut atas putusan *judicial review*. Beberapa hal tersebut yang kemudian menyebabkan terjadinya anomali atau ketidaknormalan terhadap tindak lanjut putusan *judicial review* MK dalam legislasi.³⁶ Hal ini juga sekaligus mengkonfirmasi kajian dalam sub-bab sebelumnya, yang menunjukkan bahwa secara empiris Putusan MK masih belum sepenuhnya dapat dipatuhi oleh *addresat* putusan khususnya dalam pembentukan undang-undang. Berkenaan dengan pengabaian putusan MK, penulis kemudian merangkum beberapa implikasi hukum atas pengabaian putusan *judicial review* MK yang akan terjadi, diantaranya meliputi:

Pertama, dengan melakukan pengabaian terhadap putusan *judicial review* MK, implikasi yang terjadi adalah terdegradasinya prinsip supremasi konstitusi.³⁷ Makna dari supremasi konstitusi adalah sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara, maka tidak boleh ada segala aturan di bawah konstitusi yang boleh bertentangan dengannya. Tugas MK memiliki peranan untuk menjaga, dan mengawal konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hal *judicial review* pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final. Tidak ditaatinya, ataupun pengabaian Putusan MK dikatakan merupakan suatu bentuk kegiatan yang kontra terhadap penegakan supremasi konstitusi.

Kedua, Implikasi pengabaian terhadap finalitas Putusan MK dalam perspektif asas *erga omnes* Putusan MK. *Erga omnes* sendiri memiliki arti bahwa setiap Putusan MK berlaku dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak

³⁴ Maulidi, 537.

³⁵ Winata, *Pengujian Konstitutionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*, 142.

³⁶ Winata, 142.

³⁷ Andre Suryadinata dan Toendjoeng Herning Sitaboeana, "Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (13 Desember 2019): 11, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6906>.

yang berperkara.³⁸ Pengabaian pada Putusan MK yang bersifat *erga omnes*, pada akhirnya akan berimplikasi pada hilangnya daya berlaku putusan tersebut.³⁹ Asas *erga omnes* ada untuk memberikan kepastian hukum atas Putusan MK. Putusan MK memiliki sifat *erga omnes*, dikarenakan setiap dari putusan didasarkan pada ketentuan dalam UUD NRI 1945 sebagai batu pengujinya. Terhadap pembangkangan Putusan MK, merupakan perbuatan melawan hukum, dan perlu memiliki mekanisme penegakannya. Ketika tidak ada instrumen yang dapat memastikan Putusan MK ditaati *addresat* putusan, tentu hal tersebut tidak akan memberikan signifikansi perkembangan hukum yang diharapkan.

Ketiga, mencederai penghormatan terhadap kedudukan setara lembaga negara. Sanksi langsung dari masyarakat untuk tidak mempercayai lembaga negara, akan menjadi sanksi yang sangat berat dan berbahaya, terlebih lagi apabila lembaga negara yang berkaitan fungsinya dengan penegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan perspektif teori pemisahan kekuasaan, pengabaian terhadap Putusan MK merupakan bentuk pelanggaran terhadapnya. Lebih lanjut, teori pemisahan kekuasaan akan efektif apabila setiap cabang kekuasaan bertanggung jawab melaksanakan kekuasaannya.⁴⁰ Komitmen terhadap prinsip pemisahan kekuasaan serta prinsip *check and balances* menjadi penting untuk ditegakkan. Interaksi antar lembaga dalam hal ini antara Presiden, DPR, dan MK, wajib melakukan penghormatan dan mematuhi kewenangan setiap lembaga negara lain yang mengikatnya.

Keempat, Implikasi pengabaian Putusan MK ditinjau dari teori kesadaran hukum.⁴¹ Berkenaan dengan itu, Roscoe Pound memandang bahwa hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool social engineering*), yang bertujuan untuk menciptakan harmoni, keserasian dalam mencapai kebutuhan serta kepentingan bersama dalam masyarakat.⁴² Hal inilah yang kemudian menjadi ciri utama sebuah hukum pada masyarakat modern, yang senantiasa ditaati secara sadar oleh masyarakatnya. Sebagaimana UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia, dan MK merupakan lembaga penegak konstitusi, maka sudah seharusnya Putusan MK senantiasa ditaati oleh masyarakat dan lembaga negara.⁴³ Hal ini juga berkaitan dengan Putusan MK yang sampai sekarang masih menggantungkan implementasinya terhadap respons dan kesadaran dari para *addresat* putusan. Maka dari itu, perlunya penekanan kesadaran hukum, serta pengawasan langsung dari rakyat Indonesia dalam hal pelaksanaan Putusan MK.

³⁸ Suryadinata dan Sitaboeana, 13.

³⁹ Suryadinata dan Sitaboeana, 13.

⁴⁰ Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*, 164.

⁴¹ Suryadinata dan Sitaboeana, "Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang," 14.

⁴² Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbarui Atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 84.

⁴³ Suryadinata dan Sitaboeana, "Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang," 15.

Kelima, ketidakadilan konstitusional. Pembentukan MK tidak lepas dari tujuan untuk menjaga hak konstitusional warga negara dan lembaga negara agar tidak dirugikan oleh kekuatan hukum. Pasca amandemen UUD NRI 1945, MK berfungsi sebagai lembaga negara yang bertujuan mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Karakteristik final dan mengikat dari Putusan MK muncul karakteristik khusus yang membedakan MK dengan lembaga peradilan lainnya. Fakta menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan dan bahkan cenderung diabaikan *addresat* putusan. Sebagai badan yang menjaga konstitusi, Putusan MK harus dipatuhi dan ditindaklanjuti oleh kedua pihak berperkara dan seluruh warga negara Indonesia karena merupakan kewajiban hukum.⁴⁴ Pengabaian atas Putusan MK juga cenderung dapat menimbulkan rasa pesimisme terhadap MK, yang akan berujung pada ditinggalkannya MK oleh masyarakat pencari keadilan. Berkenaan dengan itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei DataIndonesia.id, Mahkamah Konstitusi sebagai institusi negara menempatkan urutan keempat lembaga yang dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan sebesar 78%, setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) (93%), Presiden (85%) serta Mahkamah Agung (79%).⁴⁵ Pengabaian atas Putusan MK, akan semakin menimbulkan krisis kepercayaan terhadap MK. Karenanya, implementasi Putusan MK merupakan suatu ikhtiar melakukan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang disediakan oleh konstitusi.

3. Mempertegas Kedudukan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi sebagai Sumber Politik Hukum Legislasi

Pada dua sub-bab sebelumnya, penulis telah menguraikan beberapa realitas empiris dari pengabaian Putusan MK, serta pada bab selanjutnya analisis mengenai implikasi dari pengabaian tersebut. Selanjutnya dalam bab ini penulis akan mencoba menguraikan apa yang menjadi urgensi mewujudkan putusan *judicial review* MK sebagai sumber politik hukum. Selain itu, dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana ruang lingkup wujud mempertegas kedudukan hukum Putusan MK sebagai sumber politik hukum? Kemudian pada bagian akhir dari bab ini akan diuraikan pula gagasan penulis untuk perbaikan legislasi terutama pada UU P3 kedepannya.

Tindak lanjut atas Putusan MK dalam UU P3 diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa muatan materi yang diatur dengan undang-undang salah satunya dapat berisi tindak lanjut atas Putusan MK. Dalam bagian penjelasan, diuraikan mengenai tindak lanjut atas Putusan MK tersebut ialah berkenaan dengan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Putusan MK telah dijadikan sumber rujukan bagi politik hukum dalam legislasi. Akan tetapi, di dalam UU P3 masih belum mengatur

⁴⁴ Putu Eka Pitriyantini dan Ni Luh Gede Astariyani, "Consequences of Non-Compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 710

⁴⁵ M. Ivan Mahdi, "Institusi Mana yang Paling Dipercaya Publik?," 4 April 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/institusi-mana-yang-paling-dipercaya-publik>.

secara tegas larangan untuk menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Hal tersebut dapat berpotensi dilakukan pengabaian Putusan MK dengan melakukan penghidupan kembali pasal-pasal yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional. Sebagaimana pandangan Michael Bayles mengenai relasi yang seharusnya terjadi antara politik dan hukum, bahwa setiap tindakan politik agar dipandang memiliki legitimasi yang kuat harus mengakar pada konstitusi (sebagai dasarnya).⁴⁶ Berkelaan dengan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan MK merupakan produk lembaga kehakiman (non-politik), yang diberikan kekuasaan untuk menyelesaikan perkara politik dalam hal pembentukan undang-undang, seharusnya memiliki kepastian dan ditaati sebagai perwujudan ketaatan pada konstitusi. Maka dari itu, Putusan MK seharusnya memiliki implikasi yang pasti untuk mempengaruhi perubahan politik hukum, tidak hanya dipatuhi ketika agenda hukum dari putusan tersebut bersesuaian/lebih disukai oleh institusi politik. Terlebih lagi, dalam UU P3 juga tidak terdapat perintah secara imperatif bagi pembentuk undang-undang untuk mematuhi Putusan MK. Tindak lanjut yang dimaksud dalam beberapa pasal di undang-undang ini tidak lebih hanya menyiratkan bahwa Putusan MK merupakan salah satu sumber politik hukum dalam legislasi.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa *judicial review* merupakan suatu proses *Judicialization of Politics* yang dilakukan MK terhadap produk legislatif. Hal ini dilandaskan pada keyakinan bahwa lembaga legislatif seringkali mengedepankan kepentingan politik suara mayoritas dalam menjalankan fungsi, dan cenderung mengabaikan kebenaran atas proses pengambilan keputusan.⁴⁷ Atas keyakinan tersebut, maka *judicial review* dapat dikategorikan sebagai kontrol yudisial atas kekuasaan legislasi yang didasarkan pada prinsip negara hukum. Kewenangan *judicial review* yang dipegang oleh MK merupakan semangat mengaktualisasikan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Aktualisasi prinsip *check and balances* yang dilakukan oleh MK tersebut mendukukkan setiap lembaga negara dalam posisi yang setara, sehingga tercapai keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, putusan *judicial review* MK berperan sebagai instrumen *check and balances* terhadap kekuasaan legislasi yang wajib ditaati dan dihormati oleh semua elemen.

Putusan MK yang cenderung diabaikan oleh pembentuk undang-undang tentu berdampak pada ketidakadilan bagi para pemohon bahkan bagi rakyat Indonesia yang hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh kebijakan yang telah ditetapkan kembali oleh penyelenggara negara, meskipun telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Pada dasarnya, setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili hati nurani rakyat yang mencari keadilan. Putusan MK diperlukan untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang diajukan para pencari keadilan. Putusan MK seharusnya tidak

⁴⁶ Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (7 Agustus 2019): 84, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.

⁴⁷ Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Brebes: Diya Media Group, 2020), 31.

sampai mengaburkan situasi atau bahkan menimbulkan kontroversi di masyarakat.⁴⁸ Semua putusan hakim, bukan hanya putusan hakim konstitusi, harus memiliki efek penyelesaian antara nilai keadilan dan nilai kepastian hukum. Keadilan adalah salah satu tujuan hukum. Hal itu relatif sehingga sering mengaburkan unsur-unsur lain yang juga penting, seperti unsur kepastian hukum. Pepatah yang selalu digaungkan adalah *summum jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan sangat melukai, kecuali keadilan dapat membantunya).⁴⁹ Jika saja keadilan dikejar, hukum positif menjadi benar-benar tidak pasti. Konsekuensi lebih lanjut dari ketidakpastian hukum adalah ketidakadilan terhadap jumlah orang yang lebih besar. Agar hukum ditegakkan, diperlukan instrumen negara yang kemudian bertanggungjawab untuk menegakkan hukum dengan kekuatan tertentu untuk mematuhi ketentuan hukum.

Permasalahan implementasi putusan *judicial review* MK yang sering diabaikan oleh DPR dan Presiden atau lembaga legislatif sebagai *adressat* putusan, cenderung dianggap karena MK melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator*. Asumsi ini, mempercayai bahwa MK telah melakukan *Abuse of power* ketika keluar dari kewenangannya sebagai *negative legislator* ke *positive legislator*. Padahal, wewenang MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positif legislator*, dijamin dalam pasal 45 ayat (1) UU MK. Pasal tersebut pada intinya lebih menekankan keyakinan hakim sebagai pemutus perkara berdasarkan alat bukti serta rujukan pada UUD NRI 1945. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam penyelesaian di MK sangat mungkin terjadi dan sangat lumrah terjadi penemuan hukum oleh hakim MK atas setiap perkara yang ditanganinya.⁵⁰ Sebagaimana terdapat adagium hukum yaitu *judex set lex laguens*. (Hakim adalah Hukum yang berbicara).⁵¹

Selanjutnya, permasalahan Putusan MK yang cenderung tidak *implementative* seringkali juga dianggap disebabkan pada ketiadaan unit eksekutorial untuk menegakkan Putusan MK. Berdasarkan asumsi tersebut, mempercayai bahwa setiap putusan peradilan selalu memerlukan unit eksekutorial untuk menghasilkan putusan yang *implementative*. Namun bukan berarti Putusan MK memerlukan eksekutorial seperti juri sita, ataupun kepolisian dalam penegakan supremasi konstitusi. Hal ini disebabkan perbedaan karakteristik perkara yang diselenggarakan antara peradilan di bawah MA, dengan peradilan konstitusi yang dipegang oleh MK. Adapun sifat dari Putusan MK pada hakikatnya merupakan *self executing*, maka tidak memerlukan aparatur pemaksaan untuk melaksanakan sebuah ketentuan putusan, melainkan perlu dilandaskan pada sebuah kesadaran hukum.⁵²

⁴⁸ Pitrinyantini dan Astariyani, "Consequences of Non-Compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945," 710.

⁴⁹ Pitrinyantini dan Astariyani, 710.

⁵⁰ Munawara Idris dan Kusnadi Umar, "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review," *Siyasatuna* 2, no. 2 (2020): 270.

⁵¹ Idris dan Umar, 270.

⁵² Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (28 Januari 2020): 903, <https://doi.org/10.31078/jk16410>.

Peradilan konstitusi di bawah kewenangan MK bertujuan untuk menegakkan supremasi konstitusi, dimana putusannya merupakan tanggung jawab dan memerlukan kesadaran dari *adressat* putusan. Begitupun pengabaian terhadap Putusan MK, secara esensial juga merupakan pengabaian dari konstitusi. Pemikiran ini juga sejalan dengan beberapa Putusan MK yakni: *pertama*, Putusan MK Nomor 105/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa pengabaian terhadap Putusan MK merupakan perbuatan melawan hukum.⁵³; *kedua*, Putusan MK Nomor 57/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa Putusan MK memiliki sifat *self executing*.⁵⁴; *Ketiga*, dalam Putusan MK Nomor 98/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa lembaga atau masyarakat yang mengabaikan Putusan MK merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.⁵⁵

Berkenaan dengan hal tersebut, tentu upaya mendorong kesadaran hukum yang baik⁵⁶ tidak hanya oleh *adressat* putusan, akan tetapi juga seluruh komponen bangsa.⁵⁷ Kemudian, apabila kembali pada definisi sejati dari konstitusi itu sendiri yang merupakan keseluruhan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, mengatur mekanisme kekuasaan dan kewenangan penyelenggaraan lembaga negara dalam pemerintahan kekuasaan negara.⁵⁸ Maka dari itu, kepatuhan terhadap Putusan MK merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap konstitusi yang tidak tertulis.

Beberapa pasal yang mengatur mengenai kedudukan Putusan MK diakomodasi dalam ketentuan UU P3 saat ini harus diakui masih terdapat kekurangan. Pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU P3, memang dijelaskan bahwa tindak lanjut atas Putusan MK merupakan salah satu muatan yang harus diatur melalui UU, yang dilakukan oleh DPR atau Presiden. Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan yang melarang untuk menghidupkan kembali pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya. Maka dari itu, atas permasalahan ini diperlukan komitmen untuk menambahkan pasal mengenai larangan untuk menghidupkan kembali pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Sebagai gambaran, dapat diperhatikan bagan mengenai model rekonstruksi kedudukan putusan MK berikut ini:

⁵³ Pertimbangan hukum [3.9.13] Putusan MK nomor 105/PUU-XIV/2016 perihal pengujian UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo UU 8 Tahun 2011, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 55-56.

⁵⁴ Pertimbangan hukum Putusan MK nomor 57/PUU-XV/2017 perihal pengujian UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, 24.


⁵⁵ Pertimbangan hukum Putusan MK nomor 98/PUU-XVI/2018 perihal UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, 23.

⁵⁶ Ahkam Jayadi, "Membuka Tabir Kesadaran Hukum," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (5 Desember 2017): 22, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>.

⁵⁷ Jayadi, 22.

⁵⁸ Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*, 150.

Gambar. 1 Model Rekonstruksi Putusan MK Sebagai Politik Hukum Legislasi



Selanjutnya, agar terjadi kesinambungan antar kebijakan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tantangan zaman yang selalu dinamis dan berubah-ubah, perlu diatur mengenai pengabaian Putusan MK dalam legislasi. Menurut hemat penulis pembentuk undang-undang perlu diberikan legalitas untuk mengabaikan Putusan MK, tetapi secara limitatif. Hal ini dikarenakan terdapat kekhawatiran bahwa MK sebagai lembaga non-politis melalui putusannya tidak mampu sepenuhnya menjawab keseluruhan permasalahan yang berkaitan dengan politik, sosial-budaya, dan ekonomi. Akan tetapi, limitasi yang perlu diperjelas dalam pengaturan mengenai hal tersebut adalah keharusan pembentuk undang-undang untuk memberikan alasan yang mendasari pengabaian tersebut secara tegas dan lugas dalam naskah akademik pembentukan undang-undang. Atas hal tersebut, MK tetap dapat membatalkan kembali undang-undang yang dihidupkan kembali setelah dinyatakan inkonstitusional melalui *judicial review*.

Kemudian, diperlukan penegasan bahwa tindak lanjut atas Putusan MK merupakan kewajiban bagi Presiden dan DPR ataupun lembaga negara lainnya sebagai *adressee* Putusan MK. UU P3 yang berlaku saat ini, masih belum mengakomodir ketentuan yang memberikan perintah secara tegas untuk mematuhi Putusan MK khususnya dalam tindak lanjut atas pembentukan undang-undang. Hal ini juga merupakan sebagai penegasan dari Putusan MK Nomor 105/PUU-XIV/2016⁵⁹ yang menegaskan bahwa apabila suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tetap digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan ataupun kebijakan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Terakhir, bahwa beberapa hal yang telah disampaikan dalam tulisan ini merupakan hasil pemikiran untuk membakukan dan menegaskan tindak lanjut Putusan MK sebagai

⁵⁹ Pertimbangan hukum [3.9.13] Putusan MK nomor 105/PUU-XIV/2016.

sumber politik hukum legislasi.⁶⁰ Keseluruhan pemikiran tersebut berangkat dari ajaran konstitusionalisme dan prinsip penegakan supremasi konstitusi yang menegaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang wajib dipatuhi oleh seluruh komponen bangsa dalam suatu negara.

C. KESIMPULAN

Pengabaian Putusan MK oleh pembentuk undang-undang dengan menerbitkan aturan terbaru yang esensinya sama menjadi urgensi perlunya mempertegas kedudukan putusan MK dalam legislasi. Mereformulasi kedudukan putusan MK sebagai sumber primer dalam legislasi akan memberi kepastian hukum, serta menghindarkan praktik legislasi yang mengabaikan putusan MK. Kesadaran hukum seluruh komponen bangsa untuk mematuhi putusan MK sangat diharapkan, terutama pembentuk undang-undang yakni Presiden dan DPR sebagai *stakeholder* yang memegang kewenangan legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Suryadinata and Toendjoeng Herning Sitaboeana, "Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (December 13, 2019): 1–19, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6906>.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (August 7, 2019): 77–86. <https://doi.org/10.26905/ijch.v10i1.2871>.
- Asmarudin, Imam, dan Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Brebes: Diya Media Group, 2020.
- Benuf, Cornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Editorial Tempo. "Mudarat Bank Tanah." Tempo.co. 11 Januari 2022. <https://koran,tempo.co/read/editorial/470974/mudarat-bank-tanah-dan-ancaman-terhadap-reforma-agraria>.
- Gie. "Hakim MK: Jangan Berpikir Terbalik Untuk Membaca Putusan MK." [hukumonline.com \(blog\)](https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-mk-jangan-berpikir-terbalik-untuk-membaca-putusan-mk-hol12739?page=2), 29 April 2005. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-mk-jangan-berpikir-terbalik-untuk-membaca-putusan-mk-hol12739?page=2>.
- Huda, Ni'matul. "Putusan MK Tak Dilaksanakan, Harus Bagaimana?" 2 Desember 2021. https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-mk-tak-dilaksanakan--harus-bagaimana-lt61a8cf22f09d4#_ftn1.

⁶⁰ Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*, 170.

Idris, Munawara, and Kusnadi Umar. "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syar'Iyyah* 1, no. 2 (2020): 263–77. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18740>.

Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 5, 2017): 11–23. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>.

Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaikai Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar / Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

Mahdi, M. Ivan. "Institusi Mana yang Paling Dipercaya Publik?" 4 April 2022. <https://dataindonesia.id/varia/detail/institusi-mana-yang-paling-dipercaya-publik>.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016

_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016

_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XV/2017

_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018

Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (July 11, 2019): 339–62. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (Oktober 2017): 535–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.

MKD. "BK DPR Gelar Konsultasi Publik Revisi UU P3 Tindak Lanjut Putusan MK." [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37388/t/BK+DPR+Gelar+Konsultasi+Publik+Revisi+UU+P3+Tindak+Lanjut+Putusan+MK) (blog), 2 Februari 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37388/t/BK+DPR+Gelar+Konsultasi+Publik+Revisi+UU+P3+Tindak+Lanjut+Putusan+MK>.

_____. "Tindaklanjuti Keputusan MK, UU P3 Mendesak Diubah." [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37462/t/Tindaklanjuti+Keputusan+MK+%2C+UU+P3+Mendesak+Diubah). 6 Februari 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37462/t/Tindaklanjuti+Keputusan+MK+%2C+UU+P3+Mendesak+Diubah>.

Pitriyantini, Putu Eka, and Ni Luh Gede Astariyani. "Consequences of Non-Compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (December 31, 2021): 702–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/79423>.

- Prabowo, Bagus Surya. 2022. "Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 19 (1):073-096. <https://doi.org/10.31078/jk1914>.
- Putri, Intan Permata, and Mohammad Mahrus Ali. 2020. "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima". *Jurnal Konstitusi* 16 (4):883-904. <https://doi.org/10.31078/jk16410>.
- Rahman, Faiz. 2020. "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar". *Jurnal Konstitusi* 17 (1):027-053. <https://doi.org/10.31078/jk1712>.
- Redaksi BBC News. "Demi legalkan UU Ciptaker, DPR dituding 'rekayasa' revisi regulasi lain." [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61110186). 15 April 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61110186>.
- Redaksi Berita MKRI. "Perpu Cipta Kerja Dinilai Tak Memenuhi Syarat Kegentingan Memaksa | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 19 Januari 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845>.
- Redaksi CNN. "Akademisi Kritik Aturan Bank Tanah di UU Ciptaker." CNN Indonesia. 11 Oktober 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201010173428-92-556897/akademisi-kritik-aturan-bank-tanah-di-uu-ciptaker>.
- Sa'adah, Nabitus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (11 Juni 2019): 235–47. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.
- Safa'at, Muchamad Ali, Widodo Eka Tjahjana, Fatmawati, Saifuddin, dan Feri Amsari. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Safitri, Eva. "24 Putusan Tak Dipatuhi, MK: Pembangkangan Konstitusi, Awal Runtuhnya Bangsa." [detikNews](https://news.detik.com/berita/d-4876464/24-putusan-tak-dipatuhi-mk-pembangkangan-konstitusi-awal-runtuhnya-bangsa/2). 28 Januari 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4876464/24-putusan-tak-dipatuhi-mk-pembangkangan-konstitusi-awal-runtuhnya-bangsa/2>.
- Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Cetakan Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soeroso, Fajar Laksono. "'Pembangkangan' Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT)." *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 227–49. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/100>.
- Suhardi, Gaudensius. "Jejak Saran Saldi Isra." [Media Indonesia](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2315-jejak-saran-saldi-isra). 29 November 2021. https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2315-jejak-saran-saldi-isra.

Sulistiyowati, Tri, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho. "Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara." Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.

Sulistiyowati, Tri, Muhammad Imam Nasef, and Ali Rido. 2021. "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan". *Jurnal Konstitusi* 17 (4):699-728. <https://doi.org/10.31078/jk1741>.


Sumardjono, Maria SW. "Menyoal Kepatuhan terhadap Putusan MK" Kompas.id, 4 Januari 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/04/menyoal-kepatuhan-terhadap-putusan-mk>.

Wahyudi, Rizki, and M Gaussyah. "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Mercatoria* 11, no. 2 (2018): 174–96.

Winata, Muhammad Reza. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.



Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia



Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia

Mexasai Indra^a Geofani Milthree Saragih^b Mohamad Hidayat Muhtar^c

^{a b} Faculty of Law, University of Riau, Indonesia

^c Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Mexasai Indra

mexasai.indra@lecturer.unri.ac.id

History:

Submitted: 22-10-2022

Revised: 01-03-2023

Accepted: 15-05-2023

Keyword:

Judicial Review; Dimensions; Constitutional Court.

Kata Kunci:


Judicial Review; Dimensi; Mahkamah Konstitusi.

Abstract

This research discusses the strength of the Constitutional Court's decision regarding judicial review in Indonesia. The Constitutional Court is an institution of judicial power tasked with exercising the authority of judicial review born from the 3rd Amendment to the 1945 Constitution. In this study, the philosophical and normative foundations that form the basis for the strength of the Constitutional Court's decision to conduct judicial review will be discussed. The method used is normative juridical, using secondary materials such as laws, decisions of the Constitutional Court, and related legal literature. This study's results confirm that the Constitutional Court's decision to conduct a judicial review has a powerful dimension of power. This power can be viewed from several angles, both philosophical and normative. In the philosophical aspect, the strength of the Constitutional Court's decision lies in the principles of popular sovereignty and constitutional supremacy. While in the normative aspect, the strength of the Constitutional Court's decision is based on the provisions of laws and regulations governing the authority and procedures of the Constitutional Court in conducting judicial reviews.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal *judicial review* di Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas menjalankan kewenangan *judicial review* yang lahir dari amandemen ke-3 UUD 1945. Dalam penelitian ini, akan dibahas landasan filosofis dan normatif yang menjadi dasar kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder seperti undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* memiliki dimensi kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, baik filosofis maupun normatif. Dalam aspek filosofis, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Sementara dalam aspek normatif, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan yang mengatur kewenangan dan prosedur Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan desakan yang timbul dari gerakan-gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa Orde Reformasi. *Judicial review* menjadi kewenangan utama yang melatarbelakangi dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Judicial review* merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh negara di dunia. Secara konstitusional, kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan kewenangan *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *the guardian of ideology* dan sebagai *court of law*.¹

UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi payung hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembahasan hukum Indonesia, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pengujian tersebut melalui kewenangan *judicial review* yang dimilikinya. Namun, meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terdapat permasalahan dalam kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal ini terlihat dari beberapa kasus di mana putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipatuhi sepenuhnya atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali oleh pihak yang terkait. Selain itu, terdapat pula perbedaan pandangan dalam memahami kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Indonesia untuk mengetahui permasalahan yang ada dan mencari solusi untuk meningkatkan implementasi dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Pembahasan tentang kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bagian yang memiliki permasalahan yang banyak pada tataran eksekusinya. Hal ini karena pada kenyataannya masih terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti. Pernyataan tersebut didukung dengan beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Indonesian Legal Roundtable terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi kurun waktu 2003-2018. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa terdapat 15% putusan tidak dipatuhi sepenuhnya, 5% putusan tidak dipatuhi, dan 7% putusan yang tidak ditindaklanjuti.²

¹ Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 213.

² Nano Tresna Alfana, "Sekjen MK: Pelaksanaan Putusan MK Memperlihatkan Kualitas Bernegara Hukum | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," accessed May 22, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15268&menu=2>.

Kemudian, penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 dimana pada hasil penelitian tersebut menegaskan kurun waktu 2013-2019, terdapat 22.1% putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak ditindaklanjuti.³ Menanggapi hal demikian, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menyampaikan keluhannya mengenai ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Anwar Usman mengatakan, dengan tidak ditindak lanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi, akan menjadi awal runtuhnya suatu bangsa.⁴ Hal yang sama disampaikan oleh Wahiduddin Adams yang mengatakan bahwa menunda putusan Mahkamah Konstitusi sama halnya dengan menunda keadilan.⁵

Permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan tersebut adalah ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan final dan mengikat. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa masih terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait, baik dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maupun dalam kasus lainnya. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan pada tataran eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Legal Roundtable pada kurun waktu 2003-2018 menunjukkan bahwa terdapat 15% putusan yang tidak dipatuhi sepenuhnya, 5% putusan tidak dipatuhi, dan 7% putusan yang tidak ditindaklanjuti. Sementara itu, penelitian oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Mahkamah Konstitusi pada 2019 menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2013-2019, terdapat 22.1% putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang tidak ditindaklanjuti.

Hal ini menunjukkan adanya permasalahan yang serius dalam pelaksanaan dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengancam kestabilan hukum dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Hasil penelitian dan keluhan dari hakim konstitusi tersebut di atas mempertegas bahwa masih terdapat ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini mempertegas masih terdapat ketidaksadaran terhadap betapa besarnya peranan dan kekuatan dari putusan Mahkamah Konstitusi dari berbagai aspek. Sebelumnya, telah terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang kekuatan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa penelitian

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and Fakultas Hukum Universitas Trisakti, "Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara," 2019.

⁴ Dita Angga Rusiana, "Di Depan Jokowi, Ketua MK: Masih Ada Yang Tidak Patuhi Putusan MK," accessed May 22, 2023, <https://nasional.sindonews.com/berita/1509706/13/di-depan-jokowi-ketua-mk-masih-ada-yang-tidak-patuhi-putusan-mk>.

⁵ Nano Tresna Alfana, "Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>.

sebelumnya seperti yang dituliskan oleh Rian Van Frits Kapitan⁶; M. Agus Maulidi⁷; Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho⁸; dan Rizki Wahyudi, M. Gaussyah, dan Darmawan.⁹

Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada permasalahan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pada tataran yang bersifat normatif. Hal yang membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya adalah adanya pembahasan mengenai kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dari dua dimensi, yaitu dimensi filosofis dan dimensi normatif yang pada akhirnya memberikan penegasan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki arti yang sangat penting dan memiliki alasan kuat dari berbagai perspektif dimensi. Kemudian, dalam penelitian ini juga mempertegas suatu pandangan baru bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 juga melindungi dan mempertahankan implementasi nilai-nilai dan semangat ideologi Pancasila dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Arah pembahasan tersebut yang membuat nilai baru dari penelitian yang dibuatkan oleh penulis dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Permasalahan diatas menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang mempertegas kurangnya kesadaran terhadap peran dan kekuatan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai permasalahan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, namun penelitian ini menambah dimensi filosofis dan normatif dalam membahas kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga melindungi dan mempertahankan implementasi nilai-nilai dan semangat ideologi Pancasila dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan hukum dan keadilan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa masih terdapat ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mengancam keadilan dan kestabilan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, serta memperkuat kekuatan dan implementasi putusan tersebut untuk menjaga stabilitas hukum dan keadilan di Indonesia.

⁶ Rian Van Frits Kapitan, "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (October 28, 2015): 515, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.511-520>.

⁷ Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (October 30, 2019): 100, <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>.

⁸ Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, "Sifat Keberlakuan Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Gorontalo Law Review (GolRev)* 2, No. 2 (Oktober 2019): 95-104, <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>.

⁹ Rizki Wahyudi, Muhammad Gaussyah, and Darmawan Darmawan, "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 2 (December 27, 2018): 177, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1740>.

2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana dimensi kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik dari perspektif filosofis maupun normatif.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif didefinisikan penelitian yang mengacu terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁰ Pada metode penelitian tersebut, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah hukum atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk mencari data sekunder dengan menggunakan penelitian kepustakaan.¹¹ Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap berbagai buku, jurnal, artikel hasil penelitian, putusan-putusan pengadilan, dan perundang-undangan terkait yang berkaitan dengan kekuatan putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

B. PEMBAHASAN

1. Dimensi Filosofis Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Secara filosofis, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terletak pada prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Prinsip kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa kekuasaan dalam negara berasal dari rakyat, dan MK harus memperhatikan suara rakyat dalam menjalankan kewenangannya. Supremasi konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam negara, dan semua kebijakan dan tindakan negara harus sesuai dengan konstitusi. Selain itu, putusan MK harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan semangat UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar ideologi negara Indonesia, dan MK harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Semangat UUD 1945 menunjukkan bahwa konstitusi harus diinterpretasikan secara dinamis dan progresif, serta harus mampu mengakomodasi perubahan sosial dan politik yang terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia, dan MK harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia.

¹⁰ S. H. I. Jonaedi Efendi and S. H. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 124.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum, in *Rajawali Pers*, Jakarta, 2007, 23.

Berkaitan dengan itu, kekuatan dari putusan MK secara filosofis harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan utama dari dibentuknya MK di Indonesia. Pembahasan harus diawali dari latar belakang utama lahirnya MK di dunia yang dimana awalnya dimulai dari Austria. Apabila dianalisis, yang menjadi latar belakang lahirnya MK di berbagai belahan di dunia, maka akan terlihat banyak kemiripan dari latar belakang lahirnya MK di berbagai belahan dunia.

Latar belakang lahirnya MK Hungaria terbentuk dari lahirnya konstitusi baru Hungaria yang merupakan refleksi atas kebutuhan mendesak transformasi politik pada tahun 1990-an . Dalam refleksi kelahiran MK Hungaria, akan didapati hubungan bahwa lahirnya MK di Hungaria merupakan bagian kesepakatan antara rezim yang berkuasa pada saat itu dengan oposisi. Sehingga, latar belakang utama lahirnya MK di Hungaria adalah untuk membatasi kekuasaan rezim yang ada pada saat itu. MK Turki, lahir pasca telah terjadinya kudeta militer pada tanggal 27 Mei 1960. Konstitusi Turki mengamanatkan bahwa tujuan dari dibentuknya MK di Turki adalah untuk menangani ajudikasi konstitusional atas tindakan hukum oleh legislatif.¹² Di Slovenia, MK berdiri setelah mendapatkan independensi dari Yugoslavia sejak tanggal 25 Juni 1991. Kemudian, berdirinya MK Jerman dipengaruhi oleh pengalaman historis buruk Jerman dalam paradigma yang digunakan untuk memandang hukum. Hal tersebut dapat diketahui dari latar belakang utama lahirnya MK Jerman adalah untuk merubah paradigma dalam memandang tentang gagasan negara hukum (*rechstaat*) di Jerman, karena dalam sejarahnya, begitu kejamnya hukum digunakan oleh rezim penguasa untuk mempergunakan hukum sebagai alat kepentingan politik (rezim Adolf Hitler).

Beralih ke Rusia, latar belakang lahirnya MK Rusia adalah untuk memperbaiki paradigma komunis yang sebelumnya sangat memperngaruhi ketatanegaraan Rusia, yang dimana pada masa berkuasanya ideologi komunis Uni Soviet sangat sentralistik dan di dalam rezim komunis sangat tertutup bahkan kepada rakyatnya sendiri. MK Afrika Selatan lahir setelah berakhirnya politik *Apartheid*. MK di Afrika Selatan lahir untuk melindungi rakyat dari rezim yang bersifat otoriter. Latar belakang lahirnya MK Thailand adalah proses transisi demokrasi yang berjalan cepat di Thailand sejak tahun 1987. Proses transisi dari pemerintahan militer ke sipil yang diawali dengan kudeta militer terhadap Perdana Menteri Thaksin pada tahun 2006 yang lalu.

Dari berbagai latar belakang lahirnya MK yang telah dibahas oleh penulis tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa latar belakang lahirnya MK dibeberapa negara merupakan bagian dari proses peralihan politik yang berkembang di suatu Negara yang mengalami proses peralihan bentuk ketatanegaraan dari otoriter menjadi lebih demokratis. Begitu juga dengan latar belakang lahirnya MK di Indonesia. Namun, alasan peralihan dari

¹² Cenap Cakmak and Cengiz Dinc, "Constitutional Court: Its Limits to Shape Turkish Politics," *Insight Turkey*, 2010, 72.

pemerintahan yang bersifat otoriter menjadi demokratis tidak sepenuhnya menjadi alasan mutlak lahirnya MK di suatu negara. Di Korea Selatan misalnya, sejarah membuktikan bahwa di bawah masa pemeritahan Korea Selatan yang dahulunya adalah otoriter, telah terbentuk MK Korea Selatan.

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa lahirnya MK di berbagai negara memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pada umumnya, MK lahir sebagai bagian dari proses peralihan politik dari pemerintahan yang bersifat otoriter menjadi lebih demokratis. Hal ini juga terjadi pada lahirnya MK di Indonesia yang diawali dengan gerakan reformasi pada masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Namun, latar belakang lahirnya MK tidak sepenuhnya ditentukan oleh peralihan politik semata, seperti halnya di Korea Selatan yang memiliki MK meski tidak mengalami proses peralihan yang sama dengan negara-negara lain. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tiap negara memiliki konteks dan kondisi yang berbeda dalam membentuk MK, sehingga penting untuk memahami latar belakang dan konteks yang ada dalam membahas MK di masing-masing negara.

Pembentukan MK tujuan utamanya adalah untuk memperkuat pembatasan kekuasaan yang sudah ada sebelumnya. Di Indonesia, pada masa Orde Baru (ORBA) eksekutif sangat kuat dan mempengaruhi seluruh bidang kekuasaan baik kekuasaan legislatif maupun eksekutif, sehingga muncul peristilahan *executive heavy*. UUD 1945 (naskah asli) disakralkan dan tidak dapat dilakukan amandemen. Setiap gerakan-gerakan yang mengarah pada usaha untuk melakukan amandemen akan dicap dengan tuduhan-tuduhan negatif yang ditafsirkan sendiri oleh pemerintah tanpa bukti yang kuat, intinya UUD 1945 (naskah asli) disakralkan, yang dalam praktiknya akan digunakan untuk kepentingan rezim yang berkuasa, bahkan seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, semangat dari penyelenggara negara adalah lebih penting dan berpengaruh dari pada UUD 1945 (naskah asli) itu sendiri. Seiring perjalanan rezim ORBA, muncul gerakan-gerakan tuntutan agar segera melakukan reformasi, salah satu dorongan paling kuat adalah mewujudkan supremasi hukum (konstitusi). Adapun tujuan utama dari supremasi konstitusi adalah untuk memposisikan hukum sebagai sumber utama setiap kegiatan yang ada di negara, termasuk dalam lingkup ketatanegaraan.

Lahirnya MK di era reformasi, diharapkan MK dapat menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang menjaga spirit serta tujuan murni dari konstitusi itu agar tidak disalah gunakan oleh kelompok-kelompok tertentu atau diksi yang sering para penggerak sebut dengan "oligarki". Bila dilihat dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh MK, maka dapat disimpulkan bahwasanya MK dibentuk untuk melakukan pembatasan kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia secara konstitusional. Konstitutionalisme yang digagas oleh Jhon Locke juga merupakan salah satu alasan teoritis mengapa MK dibentuk. Semua kewenangan yang dimiliki oleh MK, adalah bertujuan untuk membatasi kewenangan lembaga negara lainnya. Hal ini dapat diketahui dari fungsi utama MK.

Adapun yang menjadi fungsi utama MK secara filosofis adalah sebagai berikut:

a. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*)

Ini adalah peristilahan yang paling sering disematkan dalam literatur yang ada untuk menggambarkan fungsi utama dari MK. MK dikatakan sebagai *the guardian of constitution* karena pada dasarnya, semua kewenangan yang dimiliki oleh MK bertujuan untuk menjaga agar konstitusi yang dijadikan batu uji benar-benar diterapkan pada peraturan yang ada di bawahnya. Sebutan *the guardian of constitution* juga sangat layak disematkan pada MK karena pada dasarnya MK dibentuk untuk melindungi konstitusi hingga ruang penerapannya. Inti dari fungsi MK sebagai *the guardian of constitution* adalah bahwa MK memiliki peranan filosofis dalam menjaga kemurnian dari konstitusi, yaitu spirit yang terdapat di dalam UUD 1945. Sehingga, MK dibentuk sebagai perimbangan dari *positive legislature*, yaitu sebagai *negative legislature* yang dimana akan mematikan ayat, pasal, bagian lainnya hingga undang-undang secara keseluruhan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945). Sebagai bagian dari usaha supremasi konstitusi, keberadaan MK juga bertujuan agar segala bentuk sengketa dan konflik politik diselesaikan melalui jalur hukum.¹³

b. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*)

Berdirinya MK merupakan salah satu usaha yang dilakukan di dalam pembaharuan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Usaha yang dimaksud adalah untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab menjadi semakin besar dalam era reformasi, yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi¹⁴, termasuk dalam hal ini adalah fungsi MK sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*). MK lahir tidak hanya untuk melindungi dan menjaga konstitusi, tetapi juga untuk menegakkan demokrasi.¹⁵ Dalam hal fungsi ini, akan dapat dilihat dari kewenangan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dikatakan bahwa MK pengendali putusan karena MK dalam menjalankan fungsinya tersebut didasarkan pada kewenangan yang telah diatur baik secara konstitusional maupun dalam undang-undang, sedangkan disebutkan berdasarkan sistem demokrasi karena MK dalam menjalankan kewenangannya tersebut untuk menjaga dan mengarahkan agar demokrasi berjalan dengan sebagaimana mestinya. Peranan MK ini akan sangat tampak keberadaannya dari banyaknya sengketa-sengketa Pemilukada hingga Pemilu. Bahkan, sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi seperti

¹³ Ahmad Ahmad and Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 789, <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

¹⁴ Muladi, *Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Refika Aditama, 2005), 224.

¹⁵ Sri Hastuti Puspitasari, "Mahkamah Konstitusi Dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 384, <https://doi.org/10.31078/jk836>.

tradisi, dikarenakan selalu ada pasca dilaksanakannya Pemilu di Indonesia. Tidak heran, seperti pada sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang lalu, banyak media yang menyebutkan bahwa nasib dari kedua calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berada di tangan kesembilan hakim MK. Saat MK memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ataupun perselisihan tentang pemilihan kepada daerah, maka saat itu juga MK sedang menjalankan perannya sebagai *control of democracy*. Pada dasarnya MK diberi kewenangan dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum demi menciptakan Pemilu yang bersih dan demokratis.¹⁶

c. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest interpreter constitution*)

MK adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan secara konstitusional dapat menafsirkan konstitusi. Kewenangan tersebut diatur di dalam Pasal 24C UUD 1945. Memang pada dasarnya, semua manusia yang ada di Indonesia dapat melakukan penafsiran makna terhadap UUD 1945 selama sesuai dengan ideologi Pancasila, namun tidak memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum. Sedangkan penafsiran yang dilakukan oleh MK akan menimbulkan pengaruh hingga praktik penegakan hukum. Hal ini karena pertimbangan hukum dalam putusan yang merupakan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat hukum hakim juga merupakan bagian dari putusan, yang artinya berpengaruh pada penegakan hukum. Maka dari itu, MK memiliki fungsi yang penting dan sangat strategis sebagai penafsir tunggal konstitusi secara konstitusional.

d. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitutional warga negara (*the protector of the citizens's constitutional rights*)

Bila membaca sejarah dari perkembangan Hak Asasi Manusia, maka akan diketahui bahwa salah satu latar belakang utama adanya konsepsi hak konstitusional dikarenakan adanya perlawanan terhadap kekuasaan yang bersifat absolut, yang salah satu contoh yang dapat menggambarkannya adalah kekuasaan absolut di Perancis masa pemerintahan absolut Louis XIV dengan ungkapan terkenanya, "*L etat'est Moi*" yang berarti negara adalah saya. Dampaknya, negara yang dipimpin raja Louis XIV, Perancis menjadi negara yang eksistensi dan perkembangannya seakan-akan untuk kepentingan dari penguasa (raja) saja. Tindakan dan cara demikian jelas tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, terlebih rakyat diposisikan sebagai objek negara saja tanpa memandang adanya hak terlebih hak konstitusional bagi warga negara. MK lahir sebagai suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Ada kesatuan makna dari latar belakang lahirnya MK di dunia, yaitu untuk melakukan perlindungan terhadap hak konstitusional, yaitu hak-hak yang semestinya

¹⁶ Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 12, 2021): 42, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>.

dimiliki atau didapatkan oleh manusia sebagai warga negara suatu negara. Setelah hak tersebut diberikan oleh konstitusi suatu negara, maka MK lahir sebagai lembaga negara yang akan menjamin bahwa hak konstitusional yang telah dijamin oleh negara tersebut benar-benar diberikan dan dihargai oleh negara. Hal ini dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman ketatanegaraan sebelumnya yang memperlihatkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan tidak dihormatinya hak konstitusional warga negara. Dalam fungsi tersebut terlihat bahwa MK memiliki kedudukan sebagai pelembagaan keadilan korektif (*corrective justice*) dalam hubungan antara legislator versus rakyat.¹⁷ Pada intinya, suatu undang-undang merupakan suatu perwujudan dari kepentingan umum.¹⁸ Maka, apabila di dalam masyarakat tertentu dibentuk suatu undang-undang yang tidak mencerminkan kepentingan umum, dimana hanya memenuhi kepentingan sekelompok orang saja, maka undang-undang tersebut harus dianggap tidak adil. MK adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang dibentuk untuk meminimalisir hal demikian.

e. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*)

Pembentukan lembaga kekuasaan kehakiman MK sejalan dengan penegasan negara hukum di dalam UUD 1945. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh MK yang terdapat di dalam UUD 1945, MK mengemban fungsi salah satunya sebagai pelindung Hak Asasi Manusia.¹⁹ Pada intinya, segala sikap tindak yang dilakukan di negara Indonesia oleh siapapun haruslah berlandaskan hukum. Untuk memastikan bahwa tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, salah satu jalan yang dipilih adalah dengan membentuk lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu MK.²⁰ HAM berbeda dengan hak konstitusional. Dikatakan sebagai hak konstitusional apabila telah diatur di dalam suatu konstitusi negara, sedangkan suatu hak dikatakan adalah HAM tidak perlu untuk dibubuhkan atau diakui lagi di dalam konstitusi. HAM adalah segala hak-hak yang melekat pada manusia sejak manusia itu diciptakan. Adapun yang menjadi sumber atau asal dari HAM tersebut adalah dari Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, semua HAM dengan sendirinya akan diakui di dalam konstitusi. Hal tersebut karena HAM pada dasarnya berkenaan dengan hal-hal mendasar dengan kehidupan manusia, misalnya adalah hak untuk hidup. MK adalah lembaga negara yang paling terdepan dalam menjaga HAM. MK adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan secara konstitusional dalam menafsirkan UUD 1945. Seperti yang diketahui, UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi negara dan

¹⁷ Titon Slamet Kurnia, "Perlindungan HAM Melalui Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Yuridika* 28, no. 2 (2013): 284, <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1884>.

¹⁸ Alboin Pasaribu and Achmad Edi Subiyanto, *Catatan Hukum Maria Farida Indrati* (Jakarta: Konpres, 2018), 223.

¹⁹ Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 13, <https://doi.org/10.31078/jk1011>.

²⁰ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," 2019, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/634-peran-mahkamah-konstitusi-dalam-penguatan-hak-asasi-manusia-di-indonesia1.html>.

sekaligus juga mengatur tentang hak-hak konstitusional yang merupakan bagian dari HAM. Dapat disimpulkan bahwa MK adalah organ konstitusi utama dalam memberikan perlindungan terhadap HAM.²¹

Secara keseluruhan, MK memiliki peran strategis dalam memastikan konstitusi di Indonesia dijaga dengan baik, menjaga demokrasi berjalan dengan benar, melindungi hak konstitusional warga negara, dan menjaga HAM. Fungsi-fungsi utama tersebut membantu memastikan bahwa negara Indonesia berada dalam sistem yang demokratis, hukum yang dijalankan adil dan tidak diskriminatif, serta hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Selain kelima fungsi utama MK tersebut, menurut hemat penulis terdapat fungsi yang paling utama dari putusan MK, yaitu sebagai Pelindung ideologi bangsa, yaitu ideologi Pancasila (*the guardian of ideology*) yang dimana Pancasila adalah sumber tertinggi dari segala sumber hukum yang ada. Secara historis telah tegas, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dapat diartikan sebagai pengenal, sumber asal, dan sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum.²²

Sejarah Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis ditegaskan di dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia menjadi dasar negara Indonesia. Memorandum DPR-GR kemudian disahkan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978. Ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia juga ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lebih tinggi lagi, Pancasila telah disebutkan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia pada 18 Agustus 1945 yang dimana kemudian nantinya dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mempertegas sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia.²³

Pembangunan hukum dan sistem hukum yang didasarkan pada Pancasila memiliki tujuan yang luas dan komprehensif, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dan individu-individu, jiwa, kebebasan individu, kehormatan dan harta benda, serta pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, tujuan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari melindungi hak-hak individu dan kebebasan, hingga mencakup upaya untuk mencapai tujuan nasional dan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini

²¹ Erham Erham, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Constitutional Review," *Journal of Social and Economics Research* 1, no. 2 (2019): 59, <https://doi.org/10.54783/jser.v1i1.7>.

²² Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika* (Jakarta: Kencana, 2022), 250.

²³ Syafii Ma'arif, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, Dan Filosofis* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 30.

menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pembangunan hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan adil di Indonesia.

UUD 1945 merupakan nilai-nilai ideologi Pancasila yang telah dikonkretisasikan. Bila ditelaah lebih lanjut, pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar sistem hukum yang telah disesuaikan dengan jiwa bangsa Indonesia. Seperti yang disebutkan oleh Bernard L. Tanya dkk dalam bukunya, mengatakan misi Pancasila bagi Indonesia adalah mengelola ke-Indonesia-an agar menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup tenteram di dalamnya.²⁴ Oleh karenanya dalam pembentukan hukum di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila.²⁵

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya telah menjelaskan bagaimana UUD 1945 mengandung nilai-nilai dari Pancasila dan bagaimana MK telah menjadikan Pancasila sebagai pertimbangan hukum dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Jawaban tersebut juga memberikan contoh putusan MK yang menegaskan bahwa UUD 1945 menolak bentuk ekonomi pasar untuk mencapai cita hukum Pancasila. Secara keseluruhan, jawaban tersebut telah memberikan analisis yang baik mengenai pembangunan hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila bahwa UUD 1945 merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Ideologi Pancasila, maka sebenarnya secara tidak langsung dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK telah menjadikan Pancasila sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya. Bahkan, dalam beberapa putusan, MK telah menjadikan Pancasila secara tidak langsung sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan misalnya, MK dengan tegas dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa "UUD 1945 menolak bentuk ekonomi pasar untuk mencapai cita hukum Pancasila."²⁶

Pengaruh dan letak ideologi Pancasila dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penulis akan mengkaji salah satu putusan MK yang memperlihatkan eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam pengujian undang-undang.²⁷

Adapun berdasarkan penelusuran dokumen historis terdapat putusan MK yang didalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013:

²⁴ Bernard L. Tanya, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2018), 35.

²⁵ Geofani Milthree Saragih, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 2, no. 1 (April 10, 2022): 20, <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/3271>.

²⁶ Mithakul Huda, "Mengawal Tercapainya Keadilan Sosial," *Majalah Mahkamah Konstitusi*, 2011, 20.

²⁷ Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 240.

a. Sila Pertama (Ketuhanan)

Salah satu alasan dan pokok pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air adalah bahwa ajaran Islam menegaskan mengenai pentingnya air sebagai sumber kehidupan. Al-Qur'an menyebut banyak sekali ayat yang berkaitan dengan air. Air dalam pandangan Al-Qur'an adalah esensi terpenting untuk keberlangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi sekaligus bumi itu sendiri sebagaimana firman Allah yang disebutkan di dalam QS. *An-Nahl* [6]:65. Majelis Hakim MK di salah satu pendapatnya mengatakan bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta air merupakan kebutuhan dasar manusia yang dikaruniai oleh Allah *Subhanahu Wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, sehingga air menjadi hak publik (*res commune*), yaitu suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama. MK dalam pendapat tersebut secara tidak langsung menegaskan adanya kelemahan dari *positive legislature* dalam mengaitkan nilai dari ideologi Pancasila ke dalam undang-undang. Dalam hal ini, MK telah menafsirkan dan mempertegas relasi antara sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan terhadap Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

b. Sila Kedua (Kemanusiaan)

Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, para pemohon beranggapan bahwa undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air merupakan undang-undang yang diskriminatif. Hal itu karena Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber daya air yang sudah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang telah menjamin hak daripada setiap orang (rakyat) dalam mempertahankan hak-hak asasnya. MK berpendapat bahwa hukum adalah salah satu sarana yang digunakan negara untuk menyelenggarakan fungsi guna mencapai tujuan. Dalam perspektif tata susunan norma hukum (hierarki norma), UUD 1945 merupakan ukuran validitas dan legitimasi bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawahnya. Hukum dipandang harus mengorganisasikan kepentingan masyarakat supaya tidak terjadi benturan antar anggota atau antar komunitas yang berada di dalam masyarakat, atau setidak-tidaknya benturan tersebut dapat diminimalisir. Hukum juga mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat. Dalam konteks pembahasan sumber daya, negara memiliki kekuasaan dalam mengatur semua sumber daya yang ada, termasuk dalam hal ini adalah sumber daya air dengan instrumen hak. MK menegaskan bahwa hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan

hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi disebut dengan hak guna usaha air. Dalam pendapatnya tersebut, majelis hakim MK menegaskan tentang relasi objek pengujian dengan Sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan dalam penggunaan dan pengelolaan air.

c. Sila Ketiga (Persatuan)

Salah satu alasan dan pokok permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengandung potensi yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1). Pasal 49 ayat (1) misalnya, dipandang bertentangan dengan jiwa dan semangat dari pembukaan UUD 1945 karena memicu dan berpotensi menyebabkan konflik antara pemerintah interalia konflik masyarakat. Majelis hakim MK berpendapat bahwa penggunaan istilah “Tanah Air” menunjukkan bahwa dalam pandangan bangsa Indonesia tanah dan air merupakan dua sumber daya penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keterkaitan antara tanah dan air, antara daratan dan lautan telah dimuat di dalam Pasal 25A UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga, antara pulau (daratan) yang satu dan pulau (daratan) yang lainnya serta perairannya menjadi satu kesatuan, hal tersebut biasa disebut dengan peristilahan nusantara atau negara kepulauan (*archipelagic state*). Kesejahteraan rakyat salah satunya berasal dari sumber daya alam yang salah satunya termasuk adalah sumber daya air.

d. Sila Keempat (Permusyawaratan dan Perwakilan)

Dalam permohonan dari pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, pemohon beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tercermin pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) mensyaratkan proses formalitas untuk membuktikan keberadaan masyarakat adat dan haknya untuk mengusahakan sumber-sumber air. Pada intinya, pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi swasta (badan usaha dan individu) untuk menguasai sumber daya air melalui adanya prosedur izin hak guna usaha. Hal guna usaha menjadi instrumen baru yang menentukan pengusahaan atas sumber-sumber air yang ada. Dengan demikian, penguasaan sumber-sumber air yang telah diusahakan bagi kepentingan bersama masyarakat. Dalam hal ini, majelis hakim

MK menegaskan tentang demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.²⁸

e. Sila Kelima (Keadilan)

Para pemohon beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengandung muatan yang memosisikan bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersial, yang tercermin di dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang dalam hal ini membagi penggunaan air ke dalam dua jenis yaitu berupa Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha. Dengan adanya hak guna di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, secara fundamental telah merekonstruksi nilai air yang merupakan barang publik (*common good*) menjadi komoditas ekonomi (*commercial good*) yang dapat dikuasai kelompok individu dan badan usaha. Dengan adanya Hak Guna Usaha atas sumber-sumber, memberikan keuntungan bagi swasta pengelola air demi kepentingan komersial. Sehingga hal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Terhadap hal tersebut, majelis hakim MK berpendapat bahwa secara konstitutional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut MK, ayat tersebut merupakan bentuk konstitutionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud Sila Keempat dan Sila Kelima Pancasila. Terkhusus dalam hal Sila Kelima Pancasila, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sebagai dasar negara diimplementasikan dalam UUD 1945 mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam putusan tersebut, MK memposisikan kedudukannya sebagai *the guardian of ideology*, inilah kekuatan putusan MK secara filosofis. Tidak patuh kepada putusan MK, maka secara abstrak filosofis telah menentang ideologi Pancasila. Dalam kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, MK sebenarnya sedang menghidupkan ideologi yang sedang diam tersebut agar dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai konstitutional yang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, kekuatan filosofis dari putusan MK berada pada pemahaman dan kepatuhan seluruh *addressat* putusan MK. Tunduk kepada putusan MK berarti tunduk pada UUD 1945 dan lebih filosofis lagi telah tunduk pada Ideologi Pancasila. UUD 1945 merupakan suatu konstitusi yang hidup yang dalam hal ini digerakkan oleh penggerak konstitusi yang diemban oleh lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu MK melalui kewenangannya untuk menafsirkan konstitusi, itulah yang sering disebut dengan peristilahan *living constitution*.

²⁸ Vide Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Jimly Asshiddiqie mengatakan, bahwa batu uji dalam pengujian undang-undang adalah UUD 1945, baik pembukaan dan pasal-pasal, apakah suatu ketentuan undang-undang melanggar hak konstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berangkat dari pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945, akan tetapi juga cita-cita dan prinsip dasar yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ideologi Pancasila.²⁹ Pada intinya, kekuatan dan kedudukan dari putusan MK diatur dan ditegaskan secara konstitusional di dalam UUD 1945 yang dimana sumber tertinggi kekuatan putusannya adalah berasal dari ideologi Pancasila. Maka, apabila suatu materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian dari undang-undang maupun undang-undang secara keseluruhan dinyatakan inkonstitusional oleh MK, artinya suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang maupun undang-undang secara keseluruhan tersebut juga bertentangan dengan ideologi Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum positif yang ada di Indonesia.

2. Dimensi Normatif Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Bab pembahasan ini, akan dibahas tentang bagaimana kedudukan dari putusan MK dalam hukum positif di Indonesia. Pembahasan akan dimulai dari UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) hingga Peraturan Mahkamah Konstitusi. Berikut dibahas secara satu persatu.

a. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UUD 1945

Kedudukan dari putusan MK ditegaskan di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa putusan MK bersifat final. Adapun yang dimaksud dengan final disini adalah bahwa terhadap putusan dari MK, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Sebenarnya di dalam pasal tersebut juga sudah ditegaskan secara kontekstual bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir...". Pembahasan tersebut jelas memiliki makna bahwa putusan dari MK tidak terdapat upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Putusan MK yang bersifat final merupakan ciri penting dari MK yang ada di dunia.³⁰ Secara teknis, mengenai sifat final putusan MK tidak dijelaskan secara detail. Ini merupakan hal yang lumrah, secara konstitusi yang berlaku di Indonesia hanya memuat hal-hal yang pokok saja, penjabaran lebih lanjut diatur di dalam undang-undang yang lebih rendah. Dalam literatur yang membahas tentang MK dan hukum acara MK, akan kita dapat setiap diksi final putusan MK tersebut akan dilengkapi dengan diksi "mengikat", sehingga pada umumnya disebut bahwa putusan MK bersifat "final dan mengikat". Namun bila kita selidiki di dalam UUD 1945 maupun undang-undang yang berkaitan dengan MK, tidak

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsitusi, 2008), 25.

³⁰ I. Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 123.

akan ditemukan diksi “mengikat” dalam melengkapi diksi “final”. Hal ini memang terlihat tidak terlalu penting, namun dalam praktiknya, tidak heran bagian tersebut menjadi salah satu perdebatan yang bisa dikatakan serius. I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa permasalahan tidak dimasukkannya diksi “mengikat” bukan merupakan suatu persoalan yang substansial. Penulis tidak sepandapat dengan beliau, hal ini karena cara memandang hukum di Indonesia masih sangat *positivistik*. Di Indonesia, para teoritis, praktisi, pemerhati hukum maupun masyarakat umum dapat dikatakan sebagai kaum *legal positivism*. Maka, tidak heran apabila persoalan tentang tidak dicantumkannya diksi “mengikat” terkadang menjadi bahan perdebatan dalam hal menanggapi putusan MK. Putusan MK memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan pengadilan lainnya, putusan MK mengikat bagi semua subjek hukum yang ada di Indonesia. Namun dalam praktiknya, putusan MK tidak serta merta selalu ditaati. Menurut hemat penulis, kedepan pada saat dilakukan amandemen ke-lima pada UUD 1945, perlu untuk memperhatikan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang setidaknya menambahkan diksi “mengikat” untuk melengkapi diksi “final” yang telah lama disebutkan di dalam konstitusi, sehingga nantinya jelas secara tegas disebutkan bahwa putusan MK bersifat “final dan mengikat”. Hal itu bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum secara kontekstual terhadap sifat dari putusan MK secara konstitusional.

b. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai MK diatur di Bagian Ketiga. Mengenai kedudukan putusan MK akan kita dapati di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sama seperti yang terdapat di dalam UUD 1945, putusan MK hanya disebut bersifat “final”. Namun sebenarnya, bila melihat penjelasan dari Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, akan didapati fakta hukum bahwa memang pada dasarnya Putusan MK memiliki kedudukan yang jelas di dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal tersebut karena diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 005/PUU/2006. Sehingga, putusan MK dalam kekuasaan kehakiman sangat jelas, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sendiri juga salah satu undang-undang yang jelas menindak lanjuti putusan MK.

c. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Kedudukan putusan MK di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal tersebut ditegaskan, bahwa putusan MK bersifat final terhadap seluruh kewenangan yang

dimilikinya. Secara rinci, mengenai kedudukan putusan MK di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Bagian Ketujuh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 mengatur secara rinci mengenai putusan MK mulai dari teori hingga praktik dalam pengambilan keputusan di MK. Mengenai putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, diatur secara rinci di dalam Pasal 59 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa putusan MK mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan MA. Selanjutnya, dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal tersebut jelas mempertegas putusan MK yang bersifat final. Namun dalam perkembangannya, pasal tersebut menjadi *sleeping law*, dimana tidak sepenuhnya mengikat dalam praktiknya. Berdasarkan pengalaman Victor Santoso Tandiasa³¹, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang sama itu tetap dapat dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dengan catatan harus memasukkan alasan pemohon (*posita*) yang berbeda dengan pengujian sebelumnya. Maka, selama pemohon memiliki alasan pemohon (*posita*) yang berbeda, pengujian materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang sama itu tetap dapat dilakukan pengujian ke MK.

d. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

Mengenai kedudukan dari putusan MK akan kita dapat bermula dari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (UU P3). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, di ayat selanjutnya ditegaskan pula bahwa MA berwenang dalam menguji peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Selanjutnya, di dalam Pasal 10 UU P3 disebutkan mengenai apa saja yang menjadi materi muatan yang harus diatur di dalam undang-undang. Salah satu materi muatan yang dimaksud adalah Putusan MK³². Di dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU P3 dijelaskan bahwa tindak lanjut yang dimaksud adalah berkaitan dengan materi muatan yang tediri dari ayat, pasal dan atau bagian undang-undang yang dalam putusan MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai Putusan MK menjadi salah satu materi muatan dalam suatu undang-undang semakin dipertegas di dalam Pasal 10 ayat (2) UU P3. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa yang melakukan tindak lanjut terhadap putusan MK dalam hal pembentukan peraturan perundangan-undangan adalah DPR atau Presiden.

³¹ Victor Santoso Tandiasa (constitutional lawyer), melalui wawancara, 2022.

³² Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.

Penegasan dalam pasal jelas menegaskan bahwa *addressat* dalam hal ini adalah DPR dan Presiden sebagai *positive legislature* harus menindak lanjuti putusan MK yang berkenaan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi tentang apa saja yang dapat menjadi daftar kumulatif terbuka di dalam prolegnas. Sehingga, putusan MK dapat dijadikan sumber perubahan suatu undang-undang tanpa sebelumnya dimasukkan di dalam prolegnas prioritas. Putusan MK semakin terlihat penting kedudukannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal tersebut.

C. KESIMPULAN

Kekuatan dari putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memiliki kekuatan yang begitu besar, baik dalam dimensi filosofis maupun dimensi normatif. Aspek dimensi filosofis putusan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 bereksistensi dalam pembukaan atau batang tubuh dari UUD 1945 yang pada dasarnya juga menjadi batu uji dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut karena UUD 1945 merupakan konkretisasi dari Ideologi bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dikatakan memiliki dimensi kekutan normatif karena mengenai sifat putusan MK yang bersifat final telah ditegaskan baik dalam UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hingga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 785–808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Alfana, Nano Tresna. "Sekjen MK: Pelaksanaan Putusan MK Memperlihatkan Kualitas Bernegara Hukum | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed May 22, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15268&menu=2>.
- Alfana, Nano Tresna "Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>.
- Almalibari, Khotob Tobi, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 12, 2021): 1–8. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsititusi, 2008.

Cakmak, Cenap, and Cengiz Dinc. "Constitutional Court: Its Limits to Shape Turkish Politics." *Insight Turkey*, 2010, 69–92.

Erham, Erham. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Constitutional Review." *Journal of Social and Economics Research* 1 (1), 042-054. <https://doi.org/10.54783/jser.v1i1.7>.

Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 1–32. <https://doi.org/10.31078/jk1011>.

Huda, Mifthakul. "Mengawal Tercapainya Keadilan Sosial." *Majalah Mahkamah Konstitusi*, 2011.

Huda, Nimatul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," 2019. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalmasional/634-peran-mahkamah-konstitusi-dalam-penguatan-hak-asasi-manusia-di-indonesia1.html>.

Jonaedi Efendi, S. H. I., and S. H. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Kapitan, Rian Van Frits. "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (October 28, 2015): 511–20. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.511-520>.

Krisnayuda, Backy. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Kurnia, Titon Slamet. "Perlindungan HAM Melalui Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yuridika* 28, no. 2 (2013): 269-291. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1884>.

Ma'arif, Syafii. *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, Dan Filosofis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Muladi. *Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Refika Aditama, 2005.

Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyo. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (October 30, 2019): 95–104. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>.

Palguna, I. Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.

Pasaribu, Alboin, and Achmad Edi Subiyanto. *Catatan Hukum Maria Farida Indrati*. Jakarta: Konpres, 2018.

- Puspitasari, Sri Hastuti. "Mahkamah Konstitusi Dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011):373-90. <https://doi.org/10.31078/jk836>.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, and Fakultas Hukum Universitas Trisakti. "Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara," 2019.
- Rusiana, Dita Angga. "Di Depan Jokowi, Ketua MK: Masih Ada Yang Tidak Patuhi Putusan MK." Accessed May 22, 2023. <https://nasional.sindonews.com/berita/1509706/13/di-depan-jokowi-ketua-mk-masih-ada-yang-tidak-patuhi-putusan-mk>.
- Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 2, no. 1 (April 10, 2022): 18–34. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/3271>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum." In *Rajawali Pers, Jakarta*, 2007.
- Suadi, Amran. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Tanya, Bernard L. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2018.
- Wahyudi, Rizki, Muhammad Gaussyah, and Darmawan Darmawan. "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 2 (December 27, 2018): 174–92. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1740>.



Activating Unconstitutional Norms in Law: An Analysis of the Principle of Checks and Balances



Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances

Uci Sanusi , Miftah Faried Hadinatha

Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Uci Sanusi

usanusi1@gmail.com

History:

Submitted: 10-03-2022

Revised: 02-08-2022

Accepted: 02-05-2023

Keyword:

Checks and balances; Unconstitutional;
Statutory.

Kata Kunci:

Checks and balances; Inkonstitusional; Undang-undang.

Abstract

The existence of norms in the law that have been declared unconstitutional by the Constitutional Court, but re-included in the process of forming laws, can cause harm to the rights of citizens that have been guaranteed by the 1945 Constitution, especially if they are placed in the concept of checks and balances. This study has two objectives, namely, first, to analyze the concept of checks and balances and examples of norms that were canceled by the Constitutional Court but revived. Second, the implications of bringing unconstitutional norms to life. This research was conducted using normative juridical research. The results showed that the principle of checks and balances requires that legislative, executive, and judicial powers control each other. Some unconstitutional norms, but re-enacted, are spread through some statutes. The consequences if an unconstitutional article is reinserted into the law, it will threaten the system of checks and balances that have been agreed upon and affirmed in the 1945 NRI Constitution. In order to apply the principle of checks and balances, reviving an unconstitutional clause that has been overturned by the Constitutional Court must be rejected.

Abstrak

Adanya norma dalam undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, namun dimasukan kembali dalam proses pembentukan undang-undang, dapat menimbulkan kerugian hak-hak warga negara yang sudah dijamin oleh UUD 1945, terutama jika diletakkan dalam konsep *check and balances*. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu, **Pertama** untuk menganalisis konsep *checks and balances* dan contoh norma yang dibatalkan oleh MK namun dihidupkan kembali. **Kedua**, implikasi menghidupkan norma inkonstitusional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, prinsip *checks and balances* menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengontrol satu sama lain. Beberapa norma inkonstitusional, namun dimaktubkan kembali, tersebar melalui beberapa undang-undang. Konsekuensi apabila pasal yang dinyatakan inkonstitutional dimasukan kembali ke dalam undang-undang, akan mengancam sistem *checks and balances* yang sudah disepakati dan ditegaskan dalam UUD NRI 1945. Dalam Rangka menerapkan prinsip *checks and balances*, menghidupkan pasal inkonstitutional yang telah dibatalkan oleh MK harus ditolak.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, sifat putusan MK dalam menguji undang-undang adalah final. Sebagai tambahan, mendasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), sifat putusan MK tidak hanya sebagai jalan terakhir, melainkan pula mengikat (*binding*). Mengikuti konstruksi normatif tersebut, diketahui putusan MK sangat kuat.

Kedudukan putusan MK yang sangat kuat itu, berujung pada kewajiban DPR bersama-sama Presiden mematuhi ketika menjalankan fungsi legislasi. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) memerintahkan materi muatan undang-undang, salah satunya, harus berdasarkan tindak lanjut atas putusan MK. Tidak hanya itu, Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011 juga mengatur bahwa prolegnas daftar kumulatif terbuka, salah satunya, terdiri dari akibat putusan MK. Sebagai tambahan, Pasal 57 ayat (3) UU 24/2003 juga memerintahkan agar putusan MK dimuat dalam Berita Negara paling lambat tiga puluh hari sejak putusan diucapkan. Dengan demikian, ketika menjalankan fungsi legislasi, DPR bersama Presiden tidak boleh memuat hal-hal yang tidak sejalan dengan putusan MK.

Urgensi larangan untuk tidak patuh terhadap putusan MK, dapat ditelusuri dari perspektif *check and balances*. Ide sentral *check and balances*, kedudukan lembaga negara (terutama eksekutif, legislatif, yudikatif) harus dipisah dan tidak boleh dipegang oleh orang yang sama pada satu sisi, setiap lembaga negara dimaksud berpihak sebagai pengontrol dan penyeimbang terhadap lembaga negara lain pada sisi yang lain.¹ Tujuan utama dianutnya konsepsi tersebut, menurut Ellydar Chaidir, agar tidak tercipta dominasi satu kekuasaan lembaga negara serta menjaga keseimbangan kehidupan demokratisasi.² Dikaitkan dengan kewenangan pengujian undang-undang, ketika menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD NRI 1945, lalu juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pada saat itu MK sedang memerankan posisinya sebagai *negative legislator*.³ Dalam posisi demikian, MK menjadi lembaga kontrol terhadap legislasi yang dihasilkan DPR bersama Presiden, karenanya tidak bisa tidak dipatuhi.

Sekalipun harus dipatuhi, dalam beberapa kasus, pembentuk undang-undang justru memasukkan atau menghidupkan kembali norma yang oleh MK telah dinyatakan inkonstitusional. Sebagai contoh, melalui Putusan 82/PUU-XII/2014, MK memutus perlunya

¹ Hanif Fudin, "Aktualisasi Check and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 213, <https://doi.org/10.31078/jk1919>.

² Ellydar Chaidir, "Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945" (Universitas Islam Indonesia, 2005), 74.

³ Ni'matul Huda, "Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 442, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art1>.

keterwakilan perempuan dalam komposisi di DPR. Tidak sampai di situ, pimpinan komisi DPR juga harus mengutamakan keterwakilan perempuan.⁴ Namun, apabila melihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 42/2014), putusan MK sebagaimana di atas tidak diakomodir, justru menambah komposisi wakil ketua komisi tanpa dijelaskan pengutamaan terhadap keterwakilan perempuan.

Menghidupkan kembali norma yang sudah dibatalkan MK dapat merugikan hak-hak warga negara yang sudah dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, juga menciderai semangat awal dibentuknya MK sebagai lembaga untuk melaksanakan prinsip *checks and balances*. Ni'matul Huda mengutarakan, menolak patuh terhadap putusan MK, apalagi memasukan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional adalah salah satu bentuk tindakan melawan hukum.⁵ Berawal dari logika ini penulis ingin mengkaji bagaimana implikasi perbuatan DPR bersama Presiden yang tetap mengambil kebijakan yang sebelumnya nyata-nyata telah dibatalkan MK, terutama jika dikaitkan dengan salah satu peran MK mewujudkan mekanisme kontrol dan penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bagaimanapun, ditinjau dari politik dan hukum, keberadaan MK tidak saja diperlukan mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang dari DPR bersama Presiden, melainkan pula tanda tegaknya supremasi konstitusi.⁶

Tema yang akan disajikan dalam artikel ini merupakan isu strategis untuk diteruskan. Hal paling fundamental, mengupayakan serta menguatkan cara pandang bahwa sebagai penafsir terakhir, *adresat* putusan tidak boleh melakukan *constitution disobedience* yakni tidak taat terhadap MK. Tidak taat kepada MK berarti membangkang konstitusi itu sendiri.⁷ Selanjutnya, kehadiran MK menjadi tanda dianutnya supremasi konstitusi dalam suatu negara, sehingga setiap putusan MK haruslah dianggap sebagai cara bagaimana memahami maksud konstitusi. Dengan demikian, saat MK menyatakan suatu norma inkonstitusional, lalu kembali dihadirkan dalam proses legislasi, sama saja menolak bekerjanya supremasi konstitusi. Dua urgensi yang dijelaskan makin menguatkan, bahwa penelitian ini tetap diteruskan, supaya ke depan praktik-praktik serupa tidak terjadi pada satu sisi, memastikan Indonesia masih menganut sistem kontrol dan penyeimbang pada pihak yang lain.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsepsi *check and balances* dan apa saja contoh norma yang telah dibatalkan MK namun dihidupkan kembali dalam undang-undang?

⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi 82/PUU-XII/2014 (2014), 73.

⁵ Ni'matul Huda, "Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung," 442.

⁶ Muchamad Ali Safa'at, "Mahkamah Konstitusi Dalam Check and Balances," 11, accessed November 20, 2021, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/MAHKAMAH-KONSTITUSI-DALAM-SISTEM-CHECKS-AND-BALANCES.pdf>.

⁷ Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 52, <https://doi.org/10.31078/jk1613>.

2. Bagaimana implikasi menghidupkan norma inkonstitusional terhadap prinsip *checks and balances*?

3. Metode Penelitian

Memperhatikan karakter kedua pertanyaan di atas, diketahui jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian tersebut pada pokoknya, memfokuskan diri pada studi dokumen, meneliti bahan hukum yang diperoleh dari literatur kepustakaan pada peraturan tertulis maupun bahan-bahan hukum lain.⁸ Sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Bahan hukum primer diperoleh dari beberapa undang-undang yang menjelaskan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer tersebut, selanjutnya akan dikuatkan dengan bahan hukum sekunder yang memberi keterangan konsep undang-undang berupa teori, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Untuk memudahkan proses analisa, terdapat sedikitnya dua pendekatan yang digunakan; pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus berguna untuk menguraikan secara detail, kasus-kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah membantalkan norma dalam undang-undang namun dihidupkan kembali dalam undang-undang. Pendekatan perundangan-undangan digunakan untuk menggali, menelusuri beragam peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan prinsip *checks and balances*.

Selanjutnya analisa akan dilakukan secara yuridis kualitatif. Bahan hukum yang sudah didapatkan dan tersedia akan ditelaah untuk menjelaskan serta menganalisis permasalahan berdasarkan teori yang dijadikan rujukan dan dilakukan secara logis dan sistematis. Untuk selanjutnya dievaluasi, diuraikan, dan dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang berlaku, sehingga ditemukan kesesuaian yang dapat menjadi kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

1. Teorisasi *Check and Balances*

Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan tidak ditanggulangi.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 14.

⁹ Maria. SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Hukum (Bahan Kuliah)* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019), 13.

¹⁰ Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, no. 2 (2016); Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke 1632-1704 dan dikembangkan oleh Montesquieu 1689-1755, yang mana pada saat itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).¹¹ John Locke dalam bukunya *Two Treatises in Civil Government* (1690) memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) fungsi kekuasaan dari tiap-tiap negara dan ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu dari yang lainnya yakni:

- a. Kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan untuk membuat undang-undang;
- b. Kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; dan
- c. Kekuasaan federatif sebagai kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

Selanjutnya Montesquieu dengan teori *Trias Politica*-nya dalam bukunya “*L'Esprit des Lois*” (1748) mengikuti jalan pikiran dari John Locke, ia membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang meliputi:

- a. kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang;
- b. kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang; dan
- c. kekuasaan menghakimi atau kekuasaan yudikatif.”¹²

John A. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff menjelaskan bahwa memang ada tiga pendekatan yang digunakan untuk memahami tempat dan hubungan lembaga-lembaga negara, yaitu, 1), *separation of power*; 2), *separation of functions* dan 3), *check and balances*. Terkait dengan pendekatan tersebut, Peter L. Strauss dalam tulisan “*The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and Fourth Branch*” menjelaskan bahwa:

“Unlike the separation of powers, the checks and balances idea does not suppose a radical division of government into three parts, with particular functions neatly parceled out among them. Rather, focus is on relationship and interconnections, on maintaining the conditions in which the intended struggle at the apex may continue.”¹³

Pasca reformasi salah satu tujuan perubahan UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.¹⁴ Menurut I Dewa Gede Atmaja, setelah amandemen UUD 1945 dapat dikatakan bahwa UUD 1945 tidak menganut teori *Trias Politica* karena telah terjadi reformasi pembagian

¹¹ Romi Librayanto, *Trias Politika Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Makassar: Pukap, 2008), 18.

¹² Hezky Fernando Pitoy, “Mekanisme Checks and Balances Antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia,” *Jurnal Lex et Societatis* 2, no. 5 (2014): 30.

¹³ Peter L. Strauss, “The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and Fourth Branch,” *Columbia Law School* 84, no. 3 (1984): 578.

¹⁴ Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 65, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187>.

kekuasaan, yakni adanya “*check and balances*” antara tiga lembaga negara yang mendapat mandat langsung rakyat melalui pemilihan umum, yaitu: badan legislatif (DPR dan DPD yang anggota-anggotanya menjadi MPR) serta Presiden dan Wakil Presiden. Ditambah juga dengan MA dan MK yang masing-masing menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan kewenangannya (MA diatur dalam pasal 24A dan MK diatur dalam pasal 24C UUD Negara RI tahun 1945). Lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen juga di lengkapi dengan lembaga negara yang mendukung terwujudnya negara hukum yang demokratis, seperti KY serta KPU dan terwujudnya “*good corporate governance*” seperti BPK, Bank Sentral (BI), dan komisi-komisi yang mandiri serta *independence* lainnya.¹⁵

Mengutip pendapat Dahlan Thalib, Abdul Latif menyampaikan bahwa di Indonesia sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 mempraktikan pemisahan kekuasaan secara formil. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara semua lembaga negara dan saling bekerjasama dalam bidang tertentu, seperti halnya DPR dan Presiden. Sejalan dengan ide tersebut, Mertosoewignjo mengemukakan bahwa keduanya mempunyai memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan bidang lainnya. Keterkaitan tersebut merupakan kerjasama antara kedua lembaga negara tersebut tentu dalam hubungan kesetaraan dan kemitraan. Demikian pula dengan MK dalam menjalankan fungsi dan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD 1945 menempatkan kedudukan lembaga-lembaga negara lain setara dan sederajat (*Checcck and Balances*).¹⁶

Keberadaan MK yang dibentuk dalam Amandemen ke-3 UUD 1945, mempunyai posisi penting untuk melaksanakan prinsip *checks and balances* khususnya dalam mengawal dan menjaga Konstitusi (*the gurdian of the constitution*) agar dapat terimplementasi secara baik. Keberadaan MK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan *judical review* sesuai pasal Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 merupakan salah satu bentuk *checks and balance* atas produk undang-undang yang dibentuk oleh DPR. Menurut Ali Safa’at jika ditinjau dari sisi aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.¹⁷ Maka dari itu, jika dirugikan dengan berlakunya suatu produk undang-undang dapat melakukan pengujian ke MK.

Dibentuknya MK sebagai peradilan konstitusi tidak hanya sekadar menyelenggarakan aktivitas *interpretasi*, tetapi juga memikul tanggung jawab besar agar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konstitusi implementatif, namun untuk mengimplementasikannya memerlukan tindakan kolaboratif dan koordinatif sehingga proses pengejawantahan kaidah-kaidah konstitusi dalam kehidupan nyata tidak bisa diwujudkan tanpa ada tindakan dan kesepakatan kolektif dari institusi-institusi dan aktor negara. Richard H. Fallon dalam

¹⁵ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2015), 95–97.

¹⁶ Abdul Latief, *Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi* (Yogyakarta: Total Media, 2007), 35–36.

¹⁷ Muchamad Ali Safa’at, “Mahkamah Konstitusi Dalam Check and Balances.”

Implementation the Constitution mengatakan, "If we the Court central role as implementing the Constitution, we can better understand why the Justice sometimes must compromise their on view about what would be best in order to achieve coherent, workable constitutional doctrine."¹⁸

Putusan MK yang memiliki kekuatan final dan mengikat karena MK menduduki peranan yang sangat signifikan. Bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kemurnian konstitusi guna melindungi hak konstitusional warga negara dengan cara menafsirkannya, jika tidak mengikat secara umum (*erga omnes*) tentu hanya akan menjadi macan kertas dengan kekuatan simbolik yang hanya menghiasi berita negara.¹⁹ Perlunya pembentuk undang-undang untuk mengikuti putusan MK merupakan sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai konstitusi untuk selalu hidup di masyarakat, sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi, hal ini sesuai dengan yang disampaikan Satjipto Rahardjo bahwa keadilan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia.²⁰

Dalam konteks ini, implementasi kaidah-kaidah utama UUD 1945 bukan semata-mata tugas dari MK sebagai pengawal konstitusi. Persoalan tersebut adalah kewajiban yang harus diemban secara kolektif oleh lembaga-lembaga negara lain seperti MPR, DPR, DPD, dan Presiden maupun aktor negara lainnya yang salah satunya dengan menjalankan putusan MK, karena jika di cermati dalam praktiknya ada beberapa Pasal dalam UU yang telah dibatalkan atau di tafsirkan oleh MK karena bertentangan UUD 1945 namun justru dihidupkan kembali oleh pembentuk UU yang dapat menciderai hak konstitusional warga negara.

2. Beberapa Pasal Inkonstitusional yang Hidup Kembali

Pertama, ihwal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Belakangan, melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pembentuk undang-undang kembali memasukan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.²¹ Sekalipun penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKHUP

¹⁸ Inosentius Samsul, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM" (Jakarta, 2009), 87; Richard H. Fallon JR, *Implementing the Constitution* (Cambridge: Harvard University Press, 2001), 37.

¹⁹ Inosentius Samsul, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM," 87.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 149.

²¹ Selengkapnya Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 219 dan Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) berturut-turut berikut: "Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV"; "Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri"; "Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memerdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV"; "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan

memiliki delik aduan,²² terdapat alasan penguat bahwa draft norma dimaksud dimasukan dalam kategori menghidupkan norma inkonstitusional.

Merujuk Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, walaupun MK membangun logika, bahwa pasal penghinaan Presiden yang dinyatakan inkonstitusional ialah delik biasa, karenanya MK menggesernya ke delik pengaduan, pada pihak lain MK melarang untuk membuat norma sama atau mirip dengan norma penghinaan Presiden dalam KUHP lama.²³ Di RKUHP, pembentuk undang-undang memuat kemiripan dengan norma penghinaan Presiden KUHP lama. Tidak hanya itu, MK juga mempertimbangkan, KUHP lama memiliki persoalan di wilayah implementasi, sehingga akan menimbulkan tafsir ganda apakah hal demikian merupakan pernyataan pendapat, kritik atau penghinaan.²⁴ Pendapat senada juga diutarakan oleh Zainal Arifin Mochtar, yang pada intinya mempersoalkan aparat penegak hukum ketika menerapkan pasal dimaksud.²⁵

Masih mengacu pada putusan MK di atas, ancaman pidana terhadap penghinaan Presiden menyebabkan hubungan tidak setara dengan warga negara, sehingga akan terjadi ketidaksamaan di depan hukum. Padahal, setelah perubahan konstitusi, daulat diserahkan kepada rakyat. Hal lain yang mendasar, menurut MK, adanya norma larangan penghinaan Presiden menghambat tegaknya Pasal 7A UUD NRI 1945, yakni kesulitan memastikan Presiden apakah telah melakukan pelanggaran atau tidak. Menilik draft RKUHP yang ada, terutama yang berkaitan dengan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, norma yang ada telah memenuhi kriteria sebagaimana logika yang dibangun MK. Artinya, memaksakan rumusan penghinaan Presiden dalam RKUHP, apalagi mensahkannya menjadi undang-undang, sama saja telah mengambil kebijakan yang bertolak belakang dari putusan MK.

Kedua, sekitar tahun 2014, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 82/PUU-XII/2014, lembaga yang mempunyai julukan *the final interpreter of the constitution* ini pernah memutus perlunya keterwakilan perempuan dalam komposisi pimpinan komisi di DPR. Putusan dimaksud merupakan tafsir atas ketentuan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014), "*Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*" Dengan konstruksi pasal demikian, dalam batas penalaran wajar, komposisi pimpinan komisi DPR bisa dari laki-laki secara keseluruhan, dapat juga perempuan secara keseluruhan, tergantung konfigurasi politiknya.

Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan"; "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden"

²² Berbeda dengan KUHP lama yang mempunyai paradigma delik biasa.

²³ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi 013-022/PUU-IV/2006 (2006), 60-61.

²⁴ Mahkamah Konstitusi, 59-60.

²⁵ Zainal Arifin Mochtar, "Pasal Penghinaan, Hukum, Dan Demokrasi," Kompas, 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/11/pasal-penghinaan-hukum-dan-demokras>.

Dalam situasi ketidakjelasan tersebut, MK mengambil peran menafsirkan ketentuan itu dengan penuh kepastian. MK menyatakan:

*"Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . . . tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat **dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.**"²⁶*

Dengan adanya tafsir tersebut, ketentuan *a quo* menjadi jelas. Artinya, tidak boleh pimpinan fraksi terdiri dari laki-laki keseluruhan, melainkan harus ada keterwakilan perempuannya. Dengan demikian, ketentuan dimaksud telah mendapat kepastian hukum bagi parlemen pada khususnya.

Namun, apabila dilacak lagi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 42/2014), DPR bersama-sama Presiden kembali memasukan norma yang telah dinyatakan bertentangan oleh MK tersebut. Pasal 97 ayat (2), "*Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*" Jika dinalar, alih-alih menambah norma keterwakilan perempuan, agar tafsirnya menjadi jelas, pasal yang belakang di sini justru hanya mencantumkan penambahan wakil ketua dari tiga menjadi empat orang. Sementara, tafsirnya masih menimbulkan ketidakjelasan sebagaimana pasal sebelumnya dalam UU 17/2014. Padahal ketidakjelasan itu, sudah dinyatakan bertentangan oleh MK.

Ketiga, masih dalam putusan yang sama, MK menyatakan Pasal 104 ayat (2) UU 17/2014 harus mengutamakan keterwakilan perempuan dalam komposisi pimpinan badan legislasi (Baleg). Dikatakannya,

*"Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . . . bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat **dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.**"²⁷*

²⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi 82/PUU-XII/2014 (2014), 73.

²⁷ Mahkamah Konstitusi, 73.

Namun, DPR bersama-sama Presiden memasukan norma dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) UU 42/2014. Di sana tertulis, "*Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*" Sama seperti argumentasi sebelumnya, dalam Pasal 104 ayat (2) UU 42/2014 hanya menambah komposisi wakil ketua dari tiga menjadi empat. Sementara kejelasan keterwakilan perempuan, sebagaimana ditegaskan MK, tidak dicantumkan. Hal itu membuat ketidak jelasan yang sebelumnya telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK. Singkatnya, Pasal 104 ayat (2) UU 42/2014 telah memasukan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional sebelumnya.

Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 yang telah menafsirkan ketentuan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai jabatan Pimpinan KPK yang menyebutkan "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.*" Ketentuan pasal *a quo* menjelaskan terkait masa jabatan yang dimiliki pimpinan KPK yaitu selama 4 (empat tahun), akan tetapi dalam pelaksanaan masa jabatan tersebut dimungkinkan ada pimpinan yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Mengenai masa jabatan pengganti apakah hanya melanjutkan sisa jabatan yang digantikan atau memiliki masa jabatan 4 (empat tahun) sejak dilantik menjadi pimpinan KPK dimohonan ke MK untuk di *Judicial Review* dan MK menafsirkan bahwa "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatanya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.*"²⁸ Artinya jika ada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat untuk menggantikan pimpinan sebelumnya yang telah diberhentikan atau berhenti dalam masa jabatannya, maka penggantinya memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun sejak dilantik menjadi pimpinan bukan melanjutkan masa sisa jabatan pimpinan yang telah digantikan.

Selanjutnya mengenai penafsiran MK tersebut, jika dicermati pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti sebagaimana dari penafsiran MK tersebut, hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal UU *a quo* yang menyebutkan bahwa "*Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan.*" Oleh karena itu, ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang tidak sesuai dengan tafsiran MK mengenai masa jabatan pimpinan KPK, telah mecidera fungsi dari MK sebagai Penafsir Konstitusi (*the interpreter of the constitution*).

²⁸ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-IX/2011 (2011), 78.

3. Implikasi Menghidupkan Norma Inkonstitutional: Tinjauan *Cheks and Balances*

Telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, suatu norma yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK berlaku dan mengikat umum, baik kepada lembaga negara ataupun masyarakat. Dalam keadaan demikian, sebagaimana amanat Pasal 24C, pihak-pihak yang terkena dampak – langsung maupun tidak – tidak dapat lagi melakukan upaya hukum, karena putusan MK memiliki sifat *final and binding*. Artinya, bagaimanapun siapa saja wajib mematuhi putusan pengadilan itu, tanpa terkecuali.

Sebelum menguraikan inti dari artikel ini, dipandang baik jika terlebih dahulu menceritakan dasar gagasan pendirian MK. Hal paling penting dari kelahiran lembaga peradilan yang memiliki wewenang dan tugas menguji produk hukum buatan legislatif, ialah sebagai tanda dari dianutnya suatu paham bahwa konstitusi memiliki sifat *supreme*. Berkaitan dengan ini, Jutta Limbach mencirikan konstitusi dianggap *supreme* apabila – salah satunya – dalam negara itu mempunyai institusi sebagai penyelesaian konflik norma, *an institution with authority in the event of conflict to checks the constitutionality of governmental legal acts*.²⁹ Selain menandai supremasi konstitusi, kehadiran MK (atau nama lainnya) ditujukan untuk menyoal produk legislatif agar tetap senafas dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dasar.³⁰ Dari premis-premis tersebut, dalam banyak literatur disebut MK menyandang predikat *the guardian of the constitution*. Oleh karena itu, *constitutional court* diandaikan sebagai institusi yang mampu “menetralkan” produk legislatif yang kebanyakan kental unsur politisnya.

Gagasan kehadiran MK juga mempunyai keterkaitan dengan jaminan hak asasi manusia. Secara konsep, salah satu materi muatan undang-undang ialah yang menyangkut hak dasar atau hak asasi. Tolak ukur ini berangkat dari pemahaman hanya rakyat sendiri yang dapat menentukan pembatasan diri sendiri, termasuk hak asasinya.³¹ Namun, sebagaimana dikemukakan Muhammad Fajrul Falaakh, dalam proses pembuatan undang-undang, terkadang kepentingan jangka pendek lebih didahulukan, menyebabkan materi yang dimuat tidak selalu berpihak pada masyarakat secara umum, melainkan kelompok tertentu saja.³² Jika dilakukan pelacakan lagi, apa yang diutarakan Falaakh dimaksud juga pernah dicatat Mauro Zamboni. Menurutnya, isi hukum (undang-undang) tidak selamanya independen dari politik. Dikatakannya,

“the content of the law cannot be viewed as completely independent from politics because the organizational political form of the nation state is characterized, in part, by the fact that the law (in particular in its statutory forms) is a tool available to

²⁹ Jutta Limbach and Jutta Limbach, “The Concept of the Supremacy of the Constitution,” *Modern Law Review* 64, no. 1 (2001): 3.

³⁰ Seyla Benhabib, “Dialogic Constitutionalism and Judicial Review,” *Global Constitutionalism* 9, no. 3 (2020): 512, <https://doi.org/10.1017/S204538172000012X>.

³¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997), 148.

³² M. Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan Dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 64.

Parliaments and Governments (i.e. the most important political actors) in order to effectuate programs within a certain community.”³³

Pada titik itu lah, MK – melalui putusannya – menjadi pihak untuk “menyelamatkan” hak asasi yang sempat dimonopoli dalam undang-undang. Merujuk pendapat Saldi Isra, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden sebagai *primary legislator* terkadang menimbulkan kesewenang-wenangan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.³⁴ Makanya, tambah Saldi, MK diberi peran untuk melakukan *judicial review* untuk menjaga peraturan agar tidak menyimpang dari UUD 1945 atau supaya hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi tetap terlindungi.³⁵

Selanjutnya, berkaitan dengan legislasi, MK juga mempunyai peran sebagai pihak yang memainkan peran *negative legislator* dan/atau *positive legislator*. *Negative legislator* diasosiasikan dengan kekuasaan untuk melakukan *judicial review* yang, menyatakan konstitusional atau tidak suatu undang-undang.³⁶ Sementara yang belakangan, dapat diistilahkan dengan *third legislators*³⁷, merujuk bahwa hakim tidak hanya menyatakan suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, melain juga membuat hukum melalui penafsiran. Sehubungan dengan penafsiran, yang kemudian berdampak pada pembuatan atau perubahan hukum pernah juga dikemukakan oleh KC. Wheare, melalui gagasannya soal perubahan konstitusi yang dapat dirubah – salah satunya – dengan penafsiran hakim.³⁸ Secara singkat, jika MK menyatakan pasal tertentu dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka lembaga ini sedang menjalankan fungsi *negative legislator*. Sebaliknya, apabila MK memberi tafsiran baru, baik menegaskan atau mengubah makna, maka ia sedang berfungsi sebagai *positive legislator*.

Secara historis, pelembagaan badan peradilan yang difungsikan untuk menguji norma terhadap konstitusi – khususnya di Indonesia – dimulai sejak momentum perubahan UUD 1945 rentang 1999-2002. Hasil amendemen konstitusi itu, menghasilkan Pasal 24 ayat (2), “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*” Kehadiran ketentuan ini, dalam batas penalaran wajar, menjadikan

³³ Mauro Zamboni, *Law and Politics: A Dilemma for Contemporary Legal Theory* (Berlin: Springer, 2008), 5–6, <https://doi.org/10.1007/978-3-540-73926-5>.

³⁴ Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 419.

³⁵ Saldi Isra, 419.

³⁶ Ahmed Oudah al-Dulaimi, “From Negative to Positive Legislator ? Response to Unconstitutional Legislative Omission As a Case Study in the Changing Roles of Constitutional Courts Author From Negative to Positive Legislator ? Response to Unconstitutional Legislative Omission As a Ca” (Griffith University, 2018), 27, <https://doi.org/10.25904/1912/3526>.

³⁷ Ahmed Oudah al-Dulaimi, 28.

³⁸ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 103–9.

kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua – Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi – yang kedudukan diantara keduanya tidak mempunyai hubungan hierarkis, menyebabkan tatanan ketatanegaraan Indonesia boleh dikatakan lebih demokratis. Menurut I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi 2003-2008 dan 2015-2020, wewenang MK sebagaimana tercetak jelas dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2), bersangkutpaut erat, bahkan langsung berkenaan, dengan soal politik.³⁹ Dengan kewenangan demikian, tambah Palguna, berarti UUD 1945 memerintahkan agar soal-soal politik diselesaikan melalui proses pengadilan (*judicialization of politics*), bukan *politicization of the judiciary*.⁴⁰

Proses politik yang diselesaikan melalui proses pengadilan, lebih menjamin agar kehidupan politik tetap berada di jalan yang sejalan dengan hukum dasar. Alasannya, pengadilan (MK) dalam memeriksa dan memutus suatu perkara terikat pada asas dasar, yaitu akuntabilitas dan independen.⁴¹ Karena berangkat dari dua prinsip dasar tersebut, pengadilan dianggap sebagai institusi yang melakukan *checkss and balances* terhadap kekuasaan yang lain – tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.⁴² Itu sebabnya, bagaimana pun, putusan pengadilan – walaupun tidak dapat memuaskan para pihak bahkan terkadang membuat putusan “mengejutkan” – harus ditaati tanpa terkecuali.

Perihal putusan pengadilan yang mengikat dan mesti ditaati untuk semua pihak, ternyata mempunyai makna tersendiri. Dalam hukum Islam, khususnya dalam ilmu usul fikih, dikenal kaidah fikih istilah *hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf*. Kaidah ini bermakna, ketika putusan hakim dijatuhan, maka putusan itu menjadi akhir dari sengketa yang ada, dan tentu saja harus dipakai dan dijadikan sandaran dalam setiap tindak-tanduk. Sehingga pihak-pihak yang merasa terkena dampak dari putusan itu mesti mengindahkan “titah” pengadilan tersebut. Dalam konteks hukum di Indonesia, merujuk Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mewajibkan pembentuk undang-undangan (DPR bersama-sama Presiden) menjadikan putusan MK sebagai materi yang harus ada dalam undang-undang. Dengan demikian, tidak terbantahkan baik secara teori maupun peraturan, putusan pengadilan (MK) menjadi sebab adanya ketentuan baru dalam produk buatan legislatif.

Apabila konsepsi pelembagaan MK diletakan dalam desain konstitutionalisme, boleh dikatakan pengadilan yang diberi wewenang pokok *judicial review* ini memerlukan fungsi *checkss and balances* suatu negara, termasuk Indonesia. Karenanya, seperti yang pernah dinukilkan Jimly Asshiddiqie, pengadilan dapat menjadi institusi yang melakukan kontrol

³⁹ I Dewa Gede Palguna, “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 505, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p06>.

⁴⁰ I Dewa I Dewa Gede Palguna, 505.

⁴¹ Idul Rishan, “Kebijakan Reformasi Peradilan Dalam Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945” (Universitas Gadjah Mada, 2018), 74.

⁴² Daniel Valchev, “Democracy and Courts Beyond the Ideological Banality,” in *Courts, Politics and Constitutional Law Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary*, ed. Martin Belov (New York: Routledge, 2019), 22.

terhadap kekuasaan lain, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaran negara dapat dicegah dan ditanggulangi sebaik-baiknya.⁴³ Dengan menggunakan logika ini, dapat diambil suatu garis bahwa ketika pengadilan – MK – menyatakan suatu pasal di dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka pasal yang dinyatakan tersebut dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan. Oleh sebab itu, suka tidak suka, pasal dimaksud haruslah dihapus – tidak boleh dicantumkan lagi.

Pasal yang dinyatakan MK bertentangan dengan konstitusi, lalu pada waktu tertentu DPR bersama-sama Presiden, ketika membahas suatu rancangan undang-undang, tidak boleh lagi memasukan pasal itu dalam undang-undang. Jika yang berlaku sebaliknya, maka akan mempunyai pengaruh buruk bagi kelangsungan *checkss and balances* seperti dirumuskan para perubah konstitusi tahun 1999-2002. Dalam hal suatu norma yang telah dinyatakan bertentangan oleh MK, lalu “dihidupkan” lagi melalui undang-undang, adalah bentuk pembangkang terhadap konstitusi, *constitution disobedience*.⁴⁴ Tidak hanya pembangkang terhadap konstitusi, perbuatan menghidupkan lagi norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum dasar, merupakan tindakan pelanggaran terhadap prinsip hukum, pelanggaran hak asasi manusia (menciderai hak konstitusional warga negara), salah satu bentuk perbuatan melawan hukum, dan menyebabkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.⁴⁵

Selanjutnya, implikasi yang didapat akibat menghidupkan lagi norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dalam bingkai *checkss and balances*, ialah terganggunya kehidupan supremasi konstitusi dalam suatu negara. Marius Andreescu dan Andra Puran mencatat, “*constitution's supremacy is a quality or trait positioning the Basic law at the top of political and juridical institutions in a society organized as a State and expresses its upstream position, both in the system of law and in the social and political system.*”⁴⁶ Apabila logika ini disandingkan dengan pernyataan Limbach, seperti telah dijelaskan sebelumnya, yang menginginkan adanya institusi khusus yang diberi untuk menjaga *basic law* – melalui penafsiran – maka tindakan menghidupkan norma yang sudah “dimatikan” MK adalah bentuk reduksi dari supremasi konstitusi. Sebab, lembaga pengawal konstitusi sudah tidak lagi ditaati “titahnya”.

Apabila “titah” pengadilan tidak dituruti, tindakan DPR bersama-sama Presiden dalam fungsi legislasi, bisa dinilai sewenang-wenang. Tindakan dimaksud sangat bertentangan dengan ide kontrol dan saling mengimbangi. Bahaya menolak mekanisme kontrol dan saling mengawasi ini, ialah adanya tirani. Logika ini diambil dari bayangan bahwa kekuasaan yang

⁴³ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*, 61.

⁴⁴ M. Nggilu, “Mengagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” 52.

⁴⁵ Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 179–99.

⁴⁶ Marius Andreescu and Andra Puran, “Supremacy of the Constitution: Some Legal Consequences,” *Journal of Law and Administrative Sciences* 9, no. 1 (2018): 20.

tidak dibatasi – misalnya dalam membentuk undang-undang – menyebabkan munculnya tirani dalam suatu negara.⁴⁷ Bekerjanya aroma tirani dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, sama sekali ditentang, baik pada waktu perumusan UUD 1945 (asli) maupun dalam UUD NRI (1999-2002). Hal itu bisa dilacak dari banyaknya lembaga negara yang mempunyai kedudukan, fungsi, wewenang, tugas yang difungsikan menjamin bekerjanya gagasan *checkss and balances*.⁴⁸ Dengan demikian, memasukan ketentuan yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum dasar, suatu hal yang menolak bekerjanya sistem kontrol dan saling mengimbangi, suatu hal yang bertolak belakang dari cita-cita perumus konstitusi Indonesia.

Tidak kalah penting, persetujuan untuk memasukan kembali pasal yang telah dinyatakan MK bertentangan dengan konstitusi, merupakan tanda menolak kesejahteraan antar lembaga negara. Prinsip *checkss and balances* secara operasional memberi kemungkinan saling mengawasi dan saling mengimbangi secara fungsional antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Dalam konsep bernegara, maka kedudukan dan hubungan antar lembaga-lembaga negara tersebut diletakkan dalam posisi yang setara, untuk melaksanakan prinsip *checkss and balances* tersebut.⁴⁹ Berdasarkan cara pandang seperti ini, penegasan dalam konstitusi hasil perubahan yang menginginkan supaya kedudukan antar lembaga negara sejajar, tidak dapat diejawantahkan dengan baik jika “menghidupkan” Pasal yang sudah dimatikan. Artinya, DPR bersama-sama Presiden cenderung akan menjadi superior dibanding lembaga lain – misalnya MK – jika tetap memasukan pasal inkonstitusional dalam undang-undang.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut. **Pertama**, *check and balances* merujuk pada paham pembatasan kekuasaan antar lembaga merupakan saling menyimbangi dan mengontrol antar lembaga negara yang lain. Beberapa kasus norma inkonstitusional, namun dimaktubkan kembali antara lain: ihwal penghinaan Presiden, keterwakilan perempuan di badan legislasi, fraksi, komisi, dan masa jabatan komisioner KPK. **Kedua**, konsekuensi bila pasal yang dinyatakan inkonstitutional itu tidak ditaati, dalam hal ini dimasukan lagi ke dalam undang-undang oleh DPR bersama-sama Presiden (melalui UU), akan mengancam sistem *checks and balances* yang sudah disepakati dan ditegaskan dalam UUD NRI 1945.

⁴⁷ Tanto Lalim, “Problem Dan Solusi Penataan Checks and Balances System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia,” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 3 (2021): 127, <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.1721>.

⁴⁸ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 27.

⁴⁹ Ismail Hasani, “Pengujian Konstitutionalitas Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (Universitas Gadjah Mada, 2019), 159.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dulaimi, Ahmed Oudah. "From Negative to Positive Legislator ? Response to Unconstitutional Legislative Omission As a Case Study in the Changing Roles of Constitutional Courts Author From Negative to Positive Legislator ? Response to Unconstitutional Legislative Omission As a Ca." Griffith University, 2018. <https://doi.org/10.25904/1912/3526>.
- Andreescu, Marius, and Andra Puran. "Supremacy of the Constitution: Some Legal Consequences." *Journal of Law and Administrative Sciences* 9, no. 1 (2018): 8–23.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Edited by Tarmizi. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Benhabib, Seyla. "Dialogic Constitutionalism and Judicial Review." *Global Constitutionalism* 9, no. 3 (2020): 506–14. <https://doi.org/10.1017/S204538172000012X>.
- Chadir, Ellydar. "Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." Universitas Islam Indonesia, 2005.
- Falaakh, M. Fajrul. *Pertumbuhan Dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, Dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Fudin, Hanif. "Aktualisasi Check and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 202–24. <https://doi.org/10.31078/jk1919>.
- Hasani, Ismail. "Pengujian Konstitutionalitas Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Huda, Ni'matul. "Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 437–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art1>.
- Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 409–27.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- JR, Richard H. Fallon. *Implementing the Constitution*. Cambridge: Harvard University Press, 2001.
- Latief, Abdul. *Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, 2007.

- Lalim, Tanto. "Problem Dan Solusi Penataan Checks and Balances System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 3 (2021): 123–42. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.1721>.
- Limbach, Jutta, and Jutta Limbach. "The Concept of the Supremacy of the Constitution." *Modern Law Review* 64, no. 1 (2001): 1–10.
- Librayanto, Romi. *Trias Politika Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makassar: Pukap, 2008.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- M. Nggilu, Novendri. "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43–60. <https://doi.org/10.31078/jk1613>.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Pasal Penghinaan, Hukum, Dan Demokrasi." *Kompas*, 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/11/pasal-penghinaan-hukum-dan-demokras>.
- Palguna, I Dewa Gede. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 495–515. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p06>.
- Pitoy, Hezky Fernando Pitoy. "Mekanisme Checks and Balances Antara Presiden Dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis* 2, no. 5 (2014): 28–38.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Rachman, Irfan Nur. *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Rishan, Idul. "Kebijakan Reformasi Peradilan Dalam Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Safa'at, Muchamad Ali. "Mahkamah Konstitusi Dalam Check and Balances." Accessed November 20, 2021. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/MAHKAMAH-KONSTITUSI-DALAM-SISTEM-CHECKS-AND-BALANCES.pdf>.
- Samsul, Inosentius. "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM." Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, no. 2 (2016).
- Strauss, Peter L.. "The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and Fourth Branch." *Columbia Law School* 84, no. 3 (1984): 573–669.
- Sumardjono, Maria. SW.. *Metodologi Penelitian Hukum (Bahan Kuliah)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 55–68. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187>.
- Valchev, Daniel. "Democracy and Courts Beyond the Ideological Banality" In *Courts, Politics and Constitutional Law Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary*, edited by Martin Belov, 1–254. New York: Routledge, 2019.
- Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Zamboni, Mauro. *Law and Politics: A Dilemma for Contemporary Legal Theory*. Berlin: Springer, 2008. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-73926-5>.



Legal Standing to the Corruption Eradication Commission as a Applicant for the Dissolution of a Political Party at the Constitutional Court



Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

Putra Perdana Ahmad Saifulloh Beni Kurnia Illahi Sonia Ivana Barus

Faculty of Law, Bengkulu University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Putra Perdana Ahmad Saifulloh
 putrappas@unib.ac.id

History:

Submitted: 10-07-2022
Revised: 31-10-2022
Accepted: 02-05-2023

Keyword:

Corruption Eradication Commission; Dissolution of a Political Party; Legal Standing; Political Party.

Kata Kunci:

Kedudukan Hukum; Komisi Pemberantasan Korupsi; Partai Politik; Pembubaran Partai.

Abstract

This study criticizes the weakness of the regulation that solely grants Legal Standing for Petitioners seeking the Dissolution of Political Parties at the Constitutional Court to the Government, comprising the Attorney General and the Minister appointed by the President. Another approach is necessary for the Dissolution of Political Parties, which entails providing Legal Standing to the Corruption Eradication Commission, an Executive Entity that is not directly subordinate to the President. Public Trust in the Corruption Eradication Commission remains considerably high, rendering it suitable for representing the Government as a Petitioner for the Dissolution of a Political Party. Consequently, legislators must revise the Constitutional Court Law, the Corruption Eradication Commission Law, and the Constitutional Court's Regulation regarding Procedures for the Dissolution of Political Parties, thereby granting legal standing to the Corruption Eradication Commission as the Petitioner for Dissolving Political Parties.

Abstrak

Penelitian ini mengkritisi kelemahan regulasi yang hanya memberikan *legal standing* untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi kepada Pemerintah (Jaksa Agung dan Menteri yang ditunjuk Presiden). Untuk itu diperlukan formula lain dalam Pembubaran Partai Politik dengan memberikan *legal standing* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Rumpun Eksekutif, tetapi bukan bawahan langsung Presiden. tingkat kepercayaan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi masih tinggi. Hal ini yang menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi layak mewakili Pemerintah untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk Undang-Undang merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Konstitusi juga harus merevisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Tata Cara Pembubaran Partai Politik yang memberikan *legal standing* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Partai Politik (Parpol) memiliki peranan sentral dalam negara demokrasi. Menurut Muhamad Labolo dan Teguh Ilham, negara demokrasi adalah negara yang ditopang dari sistem kepartaian.¹ Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Parpol (UU Parpol), fungsi Parpol sebagai sarana edukasi politik; Sarana penghubung antara negara dan warga negara dalam penentuan kebijakan publik; Partisipasi politik; dan Rekrutmen politik.² Dengan demikian, parpol merupakan penghubung antara negara dengan warga negara.³

Eksistensi Parpol merupakan bagian dari pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM), yakni: pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Walaupun kemerdekaan berserikat dan berkumpul terwujud dalam parpol, akan tetapi sebagai perwujudan negara hukum Parpol juga wajib dibatasi demi keamanan nasional dan keselamatan negara, serta masyarakat. Pembatasan itu harus dimaknai bahwa pembatasan hak wajib dibatasi hukum positif untuk menciptakan masyarakat demokratis, apalagi dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "*dalam menjalankan hak dan kebebasan haruslah diberikan suatu batasan.*"⁴ Jika melihat fakta-fakta yang ada saat ini, Parpol di Indonesia hampir tidak ada yang melakukan fungsi-fungsi Parpol sebagaimana amanah UU Parpol, dan keadaan Parpol semakin diperparah dengan sikap Parpol yang cenderung koruptif, dan melalui fraksi-fraksinya yang ada di legislatif seringkali membuat kebijakan (dalam arti UU) yang tidak mendukung kepentingan publik. Bahkan telah terbukti dengan para *elite*-nya melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor). Salah satu contoh yang paling nyata tentang gambaran Korupsi yang dilakukan oleh Parpol, yaitu: keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), M. Nazaruddin pada kasus Tipikor proyek Wisma Sea Games dan Hambalang, dan itu juga menyeret nama Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum; Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD, Angelina Sondakh.⁵ Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menetapkan Tersangka Pengurus Inti (*elite*) parpol yang terbukti melakukan Tipikor, seperti: Al-Amin Nasution, Bachtiar Chamzah (Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Idrus Marham (Sekjen Partai Golkar (PG) yang menjadi Menteri Sosial), dan banyak kasus lain.⁶ Berikut yang Penulis catat Korupsi yang dilakukan oleh *elite* Parpol dalam 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir:

¹ Muhamad Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 7.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 14-17.

³ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Volkgeist* 3, no. 2 (2020): 27.

⁴ Moh. Saleh, "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* I, no. 1 (2011): 7–8.

⁵ Redaksi BBC News Indonesia, "Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara," BBC News, 2014, https://www.bbc.com/indonesia/berita_%0Aindonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum.

⁶ Penulis himpun dari berbagai berita dari media cetak maupun elektronik.

Tabel 1. Daftar Nama Elite Parpol yang Jadi Tersangka Tipikor yang ditangani KPK dalam Sepuluh Tahun Terakhir

| No. | Nama | Jabatan Dalam Partai Politik |
|-----|-----------------------|---|
| 1. | Bahtiar Chamsyah | Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
| 2. | M. Nazaruddin | Bendahara Umum DPP PD |
| 3. | Anas Urbaningrum | Ketua Umum DPP PD |
| 4. | Angelina Sondakh | Wakil Sekretaris Jenderal DPP PD |
| 5. | Andi Malarangeng | Ketua DPP PD |
| 6. | Jero Wacik | Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP PD |
| 7. | Luthfi Hasan Ishaq | Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
| 8. | Ratu Atut Choisiyah | Ketua DPP PG |
| 9. | Suryadharma Ali | Ketua Umum DPP PPP |
| 10. | Patrice Rio Capella | Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) |
| 11. | Setya Novanto | Ketua Umum DPP PG |
| 12. | Idrus Marham | Sekjen DPP PG |
| 13. | Taufik Kurniawan | Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) |
| 14. | Muhammad Romahurmuziy | Ketua Umum DPP PPP |
| 15. | Imam Nahrawi | Ketua DPP Partai Kebangkitan Bersama (PKB) |
| 16. | Eddy Prabowo | Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (P-GERINDRA) |
| 17. | Juliari P. Batu Bara | Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) |
| 18 | Johnny Gerard Plate | Sekjen DPP P-Nasdem |

Sumber: Penulis himpun dari berbagai sumber

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di atas, pengawasan terhadap Parpol merupakan hal yang mendesak dalam Negara demokrasi konstitusional. Pada praktik di Indonesia, kontrol kepada parpol terdapat 2 (dua) cara, yaitu melalui pemilihan umum (pemilu) dan pembubaran parpol.⁷ Menurut UU Parpol, pembubaran parpol dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: membubarkan diri, fusi dengan parpol lain, dan dibubarkan oleh keputusan imperatif negara melalui mekanisme yang ditentukan UU. Keberadaan parpol sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat dan berkumpul wujud dari adanya kebebasan berserikat sangat diperlukan dalam negara yang menganut demokrasi. Untuk itulah diperlukan mekanisme pembekuan dan pembubaran yang sejalan dengan prinsip-

⁷ Sri Hastuti Puspitasari and Et.al, "Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 554.

prinsip yang berlaku dalam negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berlandaskan hukum, sehingga tidak bertentangan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang diatur konstitusi,⁸ sebagai perwujudan prinsip-prinsip Konstitusionalisme (Faham Pembatasan Kekuasaan).⁹

Penelitian ini fokus pada Pembubaran Parpol yang dilakukan paksa negara, lebih spesifik Pembubaran Parpol yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Penulis menilai Pembubaran Parpol oleh MK makin dipersulit oleh Hukum Positif. Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), mengatur yang memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menjadi Pemohon pembubaran parpol di MK hanya pemerintah.¹⁰ Berdasarkan Pasal 3 Peraturan MK (PMK) No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Parpol, bahwa Pemerintah yang dapat menjadi Pemohon adalah Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden atau didasarkan pada surat kuasa, dan diperkuat Putusan MK No. 53/PUU-IX/2011 yang semakin memperkuat bahwa hanya Pemerintah yang memiliki *legal standing* Pembubaran Parpol di MK.¹¹ *Legal Standing* diartikan sebagai konsep yang digunakan untuk MK menilai apakah pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya menurut nalar yang wajar potensial mengalami kerugian konstitusional sehingga suatu perkara diajukan ke MK.¹²

Implikasi dari monopoli *legal standing* Pemerintah dalam mengajukan pembubaran parpol di MK, dalam hal ini Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden adalah tidak adanya permohonan mengenai pembubaran parpol di MK. Setelah Penulis teliti sejak pertama kali MK dibentuk pada tahun 2003 hingga saat ini (Tanggal 23 Mei 2023) belum pernah ada permohonan Pembubaran Parpol yang didaftarkan ke MK. Kuat dugaan hal ini karena monopoli *Legal Standing* Pemerintah (Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden) dalam Pembubaran Parpol di MK. Apalagi dari sisi psikologis, terdapat hambatan birokratis Jaksa Agung atau Menteri untuk membubarkan Parpol, apalagi jika yang mau dibubarkan oleh Pemerintah adalah Parpol-nya “*Presiden*” atau “*Menteri*” tersebut. Untuk itu, *urgent* diperlukan formula lain dalam *legal standing* Pemohon Pembubaran Parpol di MK, yaitu diberikan kepada Lembaga lain yang bukan Kejaksaan Agung atau Kementerian, akan tetapi masih dalam lingkup Eksekutif (Pemerintah).

Menurut Penulis, formula lain Pembubaran Parpol di Indonesia dengan memberikan *legal standing* kepada KPK untuk menjadi Pemohon Pembubaran Parpol di MK menjadi mendesak, mengingat UU KPK menjadikan Rumpun KPK adalah eksekutif tetapi dalam

⁸ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 32.

⁹ M. Laica Marzuki, “Konstiusi, Dan Konstitusionalisme,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 6.

¹⁰ Olly Viana Agustine, “Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia Dan Jerman,” *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 134.

¹¹ Perihal Pengujian UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol Terhadap UUD 1945.

¹² Ajie Ramdan, “Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 738–39.

menjalankan wewenang bersifat independen jadi KPK tidak ada beban Birokrasi “Atasan-Bawahan” langsung Presiden seperti yang dialami Jaksa Agung atau Menteri. Mengapa Penulis mengatakan KPK tidak ada beban birokrasi “Atasan-Bawahan” langsung kepada Presiden seperti yang dialami Jaksa Agung atau Menteri, mengingat KPK hanya dijadikan sebagai rumpun eksekutif, tanpa menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga yang secara hierarki berada di bawah Presiden, seperti Kejaksaan dan Kementerian Negara. Hal ini bisa Penulis buktikan dengan pengaturan Pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) yang menyatakan: *“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsiya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”*¹³

Menurut Marwan Effendy, pengaturan Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal, yaitu: **pertama**, menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lain dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya untuk menegakkan hukum. **Kedua**, menjalankan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan yang telah dijabarkan tersebut. **Ketiga**, mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.¹⁴ UU Kejaksaan ini menjadi hambatan Kejaksaan bisa bekerja secara independen, apalagi jika di kemudian hari ada Parpol-nya Presiden atau Koalisi Presiden yang melakukan Pelanggaran Konstitusional, sehingga masuk kualifikasi untuk dibubarkan. Walaupun bukan anggota kabinet, tetapi di era Presiden Soeharto, Kejaksaan merupakan anggota kabinet,¹⁵ hal ini yang memperkuat kalau hubungan atasan-bawahan Presiden-Jaksa Agung itu nyata. Untuk itulah dengan kedudukan seperti ini, mustahil berharap pada Jaksa Agung berani memohonkan Parpol-nya Presiden atau Koalisi-nya yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal yang sama juga terjadi kelembagaan Kementerian Negara, apakah mungkin Menteri berani membubarkan Parpol-nya Presiden atau Koalisi-nya. Mengingat Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan: *“Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”* Pengaturan pasal ini semakin menguatkan Pasal 17 UUD 1945 bahwa menteri adalah pembantu presiden, yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh presiden.¹⁶

Penulis berpendapat bahwa pengawasan yang paling efektif untuk parpol dengan mengedepankan prinsip-prinsip Konstitusionalisme adalah diberikannya *legal standing* untuk menjadi Pemohon Pembubaran Parpol di MK kepada KPK yang dalam Putusan

¹³ Dian Rosita, “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27.

¹⁴ Rini Maisari dan M. Zuhri, “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 4, no. 2 (2020): 133.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, “Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara,” *Jurnal Ius Quia Iustum* 4, no. 18 (2011): 485.

¹⁶ Christin Nathania Liu et.al, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 2.

MK No. 36/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif karena memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor.¹⁷ Bahkan Kedudukan KPK dibawah di ranah eksekutif pun diperkuat oleh Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK (UU KPK), ditegaskan bahwa: "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.*"¹⁸ Akan tetapi penegasan kedudukan KPK yang berada dalam rumpun eksekutif, tidak serta merta menjadikan KPK memiliki *legal standing* untuk menjadi Pemohon Pembubaran Parpol di MK. Mengingat Pasal 68 Ayat (1) UU MK hanya mengatakan Pemohon Pembubaran Parpol adalah Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat), dan Pasal 3 PMK No. 12 Tahun 2008 hanya memberikan *legal standing* dalam Pembubaran Parpol di MK hanya untuk Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden atau didasarkan pada surat kuasa.¹⁹ Selain itu, sekalipun KPK sekarang sudah bagian dari eksekutif-pun kepercayaan publik kepada KPK masih sangat tinggi.²⁰ Hal itulah yang menjadi urgensi gagasan Pemberian *Legal Standing* kepada KPK sebagai pemohon pembubaran parpol di MK.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang urgensi pemberian *Legal Standing* kepada KPK Sebagai pemohon pembubaran parpol di MK, maka Penulis merasa perlu melakukan *literature review* agar penelitian ini terjamin orisinalitas (keaslian),²¹ dan menghindari unsur plagiat.²² Penulis menemukan tiga penelitian yang membahas Pembubaran Parpol. **Pertama**, buku berjudul: "*Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*" yang ditulis oleh Erlanda Juliansyah Putra. Erlanda mengagus pembubaran parpol korup, dan alasan pembubaran Parpol berdasarkan doktrin dan sanksi yang dapat dilakukan negara (sanksi administratif sampai sanksi pidana) dari terlibatnya petinggi parpol yang melakukan Tipikor.²³ **Kedua**, jurnal yang berjudul "*Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia*" yang ditulis oleh Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, urgensi memperluas alasan permohonan pembubaran, yakni parpol yang melanggar pemilu yang dilakukan melalui lima tahap persidangan.²⁴

¹⁷ Perihal Pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (1) UU No.17 Tahun 2014 tentang Susunan, dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap UUD 1945, 109-110.

¹⁸ Sekar Anggun Gading Pinilih, "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 21.

¹⁹ Dairani, "Prosedur Pembubaran Partai Politik (Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman)," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)* 1, no. 1 (2022): 117.

²⁰ Bayu Primanda, "WP KPK: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Masih Tinggi meski Diterpa Masalah," Akurat. co, 2019, <https://akurat.co/wp-kpk-tingkat-kepercayaan-masyarakat-masih-tinggi-meski-diterpa-masalah>.

²¹ PPS FH UII, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum* (Yogyakarta: PPS FH UII, 2010), 8-9.

²² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2009), 265.

²³ Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

²⁴ Sri Hastuti Puspitasari, *et.al*, 552.

Ketiga, jurnal yang berjudul: “*Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik*” yang ditulis oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, dan Harry Setyanugraha. Kesimpulan penelitian ini adalah urgensi pemberian *legal standing* bagi individu atau kelompok masyarakat dalam permohonan pembubaran parpol yang dilakukan dengan merevisi UU MK.²⁵ Dari ketiga penelitian ini, sama sekali tidak membahas tentang pemberian *legal standing* kepada KPK (yang saat ini sudah menjadi lembaga eksekutif) untuk menjadi pemohon pembubaran parpol di MK. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan bersandar aturan-aturan atau etika-etika akademik yang wajib dimiliki seorang peneliti.²⁶

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: (1). Mengapa dalam Pasal 68 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang MK mengatur *legal standing* pemohon pembubaran parpol di MK hanya Pemerintah? (2) Bagaimanakah *ratio legis* gagasan pemberian *legal standing* kepada KPK sebagai pemohon pembubaran parpol di MK?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian *legal standing* kepada KPK untuk menjadi pemohon pembubaran parpol di MK. Penulis menggunakan 4 (empat) pendekatan dalam penelitian ini, yakni: pendekatan perundang-undangan, sejarah, komparasi, dan konseptual. Adapun data primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) UUD 1945; (2) UU MK; (3) UU KPK; (4) UU Parpol; dan (5) PMK No. 12 Tahun 2008. Sedangkan data sekunder yang Penulis gunakan, yakni: Risalah Pembahasan UUD 1945, Risalah Pembahasan UU MK, Putusan MK, makalah, jurnal, dan buku.²⁷ Dari segi sifat, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan hal-hal yang terjadi dalam ruang dan waktu tertentu. Penelitian deskriptif ini diperlukan untuk menyajikan data secara tepat, sesuai data-data tersebut, deskripsi dapat dibangun.²⁸

²⁵ Allan Fatchan Gani Wardhana dan Harry Setyanugraha, “Pemberian Legal Standing Kepada Perseorangan Atau Kelompok Masyarakat Dalam Usul Pembubaran Partai Politik,” *Jurnal Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2013): 523.

²⁶ A.F. Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 33-34.

²⁷ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945,” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 228.

²⁸ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (2022): 154.

B. PEMBAHASAN

1. *Original Intent Pasal 68 UU No.24 Tahun 2003 tentang MK*

Original Intent (maksud asli)²⁹ dalam pengaturan *Legal Standing* Pemohon Pembubaran Parpol di MK dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK sebagai *urgent* untuk Penulis melalui perdebatan legislator dalam risalah rapat pembahasan UUD 1945, dan UU MK. Hukum Positif merupakan hasil kesepakatan dari beragam kekuatan (politik, ekonomi dan sosial) yang mempengaruhi pembentukan hukum.³⁰ Moh. Mahfud MD, mengatakan dengan melihat konfigurasi politik dari suatu hukum positif supaya diketahui pertimbangan Pembentuk UU Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden³¹ dan partisipasi publik dalam pembentukan hukum positif.³² Konfigurasi politik dapat melihat latar belakang lahirnya suatu norma dalam hukum positif.³³

Dalam melihat *original intent* Pasal 68 UU MK ini Penulis juga akan melihat Risalah Pembentukan UUD 1945, mengingat UU MK adalah UU yang dibahas juga oleh Anggota-Anggota Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH MPR). Anggota PAH MPR, I Dewa Gede Palguna, dalam rapat lobi PAH MPR: "*Salah satu wewenang MK adalah memutus pembubaran parpol.*"³⁴ Wewenang tersebut diusulkan oleh Tim Ahli PAH MPR pada Rapat Pleno Ke-19 PAH MPR Tanggal 29 Mei 2001.³⁵ Dalam pembahasan ini PAH MPR menyepakati norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,³⁶ yang mengatur bahwa memutus pembubaran parpol merupakan bagian dari kewenangan MK.³⁷ Untuk teknisnya akan diatur melalui UU Organik tentang MK.³⁸

Dalam Risalah Rapat Pembentukan UUD 1945, wewenang memutus pembubaran parpol sudah dibahas sejak awal pembahasan, beriringan dengan dibentuknya MK. Menurut Pataniari Siahaan, *legal reasoning* MK yang diberikan wewenang dalam memutus Pembubaran Parpol dikarenakan pembubaran parpol identik dengan politik sehingga lebih ideal menjadi wewenang MK, bukan menjadi wewenang Mahkamah Agung (MA). Menurut

²⁹ Aidul Fitriadi Azhari, *UUD 1945 Sebagai Revolutie Grondwet: Tafsir Postkolonial Atas Gagasan-Gagasan Revolusioner Dalam Wacana Konstitusi Indonesia* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), xiii.

³⁰ K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Hardani (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 103.

³¹ Wicipo Setiadi, "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatangan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 23.

³² Moh. Mahfud MD, "Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia" (Universitas Gadjah Mada, 1993), 68.

³³ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Pandecta* 11, no. 2 (2016): 182.

³⁴ MPR RI, *Risalah Rapat Lobi PAH MPR, Tanggal 8 Juni 2000*, (Jakarta: Setjen MPR RI, 2000), 40.

³⁵ Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 1.

³⁶ MPR RI, *Risalah Rapat Pleno Ke-20 PAH MPR, Tanggal 5 Juli 2001* (Jakarta: Setjen MPR RI, 2001).

³⁷ Luthfi Widagdo Eddyono, "Independence of Indonesian Constitutional Court In Norms and Practices," *Constitutional Review Journal* 3, no. 1 (2011): 72.

³⁸ Muchamad Ali Safa'at, "Pembubaran Partai Politik:," 261.

anggota PAH MPR, Asnawi Latief, beban MA dalam memutus perkara kasasi sudah *overload* sehingga lebih baik MK yang memutus pembubaran parpol. Menurut anggota PAH MPR, Jacob Tobing dengan melihat kapasitas hakim konstitusi lebih layak mengadili kasus yang berkaitan dengan konstitusi.³⁹ Hal ini diperkuat oleh Patrialis Akbar yang menyatakan: "*Hakim MK nanti lebih dititikberatkan pada orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ketatanegaraan karena merupakan negarawan.*"⁴⁰

Pembubaran parpol dilihat sebagai *problem* konstitusi, sehingga logis jika menjadi wewenang MK.⁴¹ Akan tetapi, terdapat pihak yang mempertanyakan alasan wewenang memutus pembubaran parpol ke MK. Anggota PAH BP MPR, Harjono mengatakan kewenangan utama MK adalah *Judicial Review* UU terhadap UUD 1945. Sementara memutus pembubaran parpol merupakan kewenangan tambahan.⁴² Pembubaran yang dilakukan MK dikategorikan dibubarkan oleh keputusan imperatif negara melalui mekanisme yang ditentukan hukum positif.⁴³

Setelah Penulis teliti dalam Risalah Perdebatan UUD 1945 dan UU MK hasil inisiatif dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menjadi UU MK mengatur hukum acara perkara pembubaran parpol tidak ada perdebatan yang sengit apalagi filosofis tentang *Legal Standing* Pemerintah dalam Pembubaran Parpol di MK. Hampir semua Fraksi menyetujui RUU bahwa hanya Pemerintah yang diberikan *legal standing* menjadi pemohon pembubaran Parpol di MK dengan alasan Pemerintah-lah pihak yang paling netral dan objektif dalam memproses pembubaran parpol. Adapun lembaga pemerintah yang memiliki *legal standing* pembubaran Parpol di MK dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (2) UU MK yaitu Pemerintah Pusat, tanpa menyebutkan instansi mana yang menjadi kuasa Pemerintah apabila terdapat Parpol yang melanggar konstitusi.⁴⁴

Dalam Pasal 3 ayat (1) PMK No. 12 Tahun 2008 baru dijelaskan Pemerintah yang dapat menjadi Pemohon adalah Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk oleh Presiden atau didasarkan pada surat kuasa. Mengingat Pemerintah yang memiliki *legal standing* Pembubaran Parpol di MK berasal dari parpol atau gabungan parpol yang memenangkan kontestasi pemilu, sehingga potensial menjegal lawan politik dengan menggunakan pemerintah untuk membubarkan parpol yang berseberangan dengan haluan politik dengan parpol yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, wewenang pembubaran parpol tidak dapat diserahkan kepada pemerintah tetapi harus melalui proses peradilan, dalam hal

³⁹ MPR RI, *Risalah Rapat Pleno Ke-19 PAH BP MPR Tanggal 29 Mei 2001* (Jakarta: Setjen MPR RI, 2001).

⁴⁰ MPR RI, *Risalah Rapat Komisi A Ke-3 (Lanjutan) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Tanggal 6 November 2001* (Jakarta: Setjen MPR RI, 2001).

⁴¹ MPR RI, *Risalah Rapat Tim Perumus Komisi A Masa Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, Tanggal 6 November 2001* (Jakarta: Setjen MPR RI, 2001).

⁴² Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Impilkasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 187.

⁴³ Muchamad Ali Safa'at, "Pembubaran Partai Politik:," 32.

⁴⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 199-200.

ini adalah MK. Pemerintah hanya bertindak sebagai “*penuntut*” dengan cara mengajukan permohonan.⁴⁵ Dalam permohonan pembubaran parpol, harus ditunjuk dengan tegas parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan. Untuk itulah dalam Hukum Acara Pembubaran Parpol dikatakan parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan berkedudukan sebagai termohon.⁴⁶

Pasal 68 ayat (1) UU MK pernah diuji oleh sekelompok Warga Negara ke MK. MK melalui Putusan No. 53/PUU-IX/MK-2011 menolak Permohonan Pemohon yang memperjuangkan agar perseorangan WNI bisa memiliki *legal standing* untuk bertindak menjadi pemohon pembubaran parpol. Dalam Pertimbangan hukumnya, MK menyatakan Pemerintah sebagai pemohon dalam pembubaran parpol merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) pembentuk UU⁴⁷ dalam menyusun dan membentuk ketentuan hukum acara MK dalam UU MK, sehingga Pasal 68 ayat (1) UU MK tidak bertentangan dengan regulasi tentang kewenangan MK dalam Konstitusi.⁴⁸

Pemohon dalam Petition permohonan tersebut, memohon kepada MK untuk memutuskan frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai: “*tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke MK, tetapi dapat pula perorangan WNI dan badan hukum*”. Akan tetapi MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak berwenang untuk menambah pemohon dalam pembubaran parpol sesuai dengan keinginan para Pemohon. Adapun keinginan Pemohon yang bisa mewujudkan adalah melalui *legislative review* di DPR.⁴⁹

2. *Ratio Legis Gagasan Pemberian Legal Standing kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Parpol di Mahkamah Konstitusi*

Menurut Adam Dyrda, *ratio legis*, adalah: tujuan subjektif dan objektif dari sebuah aturan atau putusan; konstruksi argumentasi hukum yang menerka maksud dan tujuan pembuat hukum; tujuan khusus dari sebuah UU; dan tujuan keseluruhan dari sebuah UU. Mikolaj Hermann mengilustrasikan *ratio legis* sebagai tujuan pembuat UU dalam membuat sebuah regulasi yang spesifik. Mikolaj Hermann mencantohkan bagaimana ketentuan hukum, diartikan sebagai sebuah konfigurasi hubungan sosial yang ingin dicapai dari diterapkannya sebuah regulasi yang disahkan.⁵⁰

Penulis dalam sub bab ini akan memberikan *Ratio Legis Gagasan Pemberian Legal Standing* kepada KPK untuk menjadi pemohon pembubaran parpol di MK. Mengenai pengajuan pembubaran parpol ke MK, dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU MK

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), 205-206.

⁴⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah ...*, 200-201.

⁴⁷ Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 204.

⁴⁸ Allan Fatchan Gani Wardhana dan Harry Setyanugraha, “Pemberian Legal Standing,” 540.

⁴⁹ Wardhana dan Setyanugraha, 541.

⁵⁰ Al Araf, *Pembubaran Ormas: Sejarah Dan Politik-Hukum Di Indonesia (1945-2018)* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022), 287.

menyatakan Pemohon adalah Pemerintah dan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan parpol yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Penulis terdapat celah dari pembatasan *Legal Standing* pemohon pembubaran parpol yang diatur UU MK, menurut penulis menyimpan celah tersendiri, karena adanya pembatasan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pembubaran parpol hanya Pemerintah. Alasan pemerintah adalah lembaga yang mandiri dan tidak memiliki kepentingan politik menurut Penulis tidak bisa dibenarkan secara logika ketatanegaraan. Mengingat Pemerintah dibangun dari parpol atau parpol pemenang kontestasi pemilu justru pemberian *legal standing* yang dimonopoli Pemerintah bisa menjadi ajang untuk menjegal, membungkam, dan mengancam parpol yang berbeda haluan politik dengan parpol penguasa. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi mengenai pihak Pemerintah, yaitu Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden. Jaksa Agung dan Menteri memiliki beban birokrasi tersendiri karena kedudukannya langsung dibawah Presiden, dan bisa dikatakan sebagai seseorang yang sulit berbicara “*tidak*” kepada Presiden.

Seandainya parpol yang melakukan penyimpangan adalah parpol-nya Presiden atau Wakil Presiden (Wapres), maka sangat mustahil bagi Jaksa Agung dan Menteri untuk mengajukan pembubaran parpol, untuk itu perlu ada rekonstruksi pengaturan mengenai pihak Pemerintah yang dapat menjadi pemohon perkara pembubaran parpol yaitu dengan memberi *legal standing* kepada KPK. Mengingat parpol yang korupsi tidak sejalan dengan amanah pembukaan dan batang tubuh konstitusi, parpol yang korupsi juga tidak sesuai dengan fungsi parpol yang diatur dalam UU Parpol, untuk itulah memberi *legal standing* kepada KPK untuk menjadi pembubaran parpol menurut Penulis sudah sejalan dengan prinsip-prinsip konstitutionalisme. Konstitutionalisme merupakan fungsi yang khas dari konstitusi⁵¹ karena mengatur pembatasan kewenangan antar cabang-cabang kekuasaan negara dengan proporsional, dan menciptakan hubungan *controlling* yang baik, serta menjamin dan melindungi HAM warga negara.⁵² Konstitutionalisme bertujuan membatasi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang kepada rakyat.⁵³ Menurut M. Laica Marzuki, hampir semua Negara memiliki konstitusi, akan tetapi tidak semua konstitusi memiliki prinsip konstitutionalisme. UUD yang baik adalah UUD yang menganut prinsip konstitutionalisme.⁵⁴

UU Parpol menjelaskan definisi Parpol berdasarkan UU Parpol, Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, untuk memperjuangkan dan membela

⁵¹ Dahlan Thaib and Et.al, *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 19.

⁵² Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (Ed), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum Dan Kenegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 4.

⁵³ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), 20.

⁵⁴ Hasil wawancara Penulis dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Mantan Hakim Agung RI, dan Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H, di Hotel Alilla, Solo, Jawa Tengah, Tanggal 9 Agustus 2017, Pukul 12:00 WIB.

kepentingan politik anggota masyarakat bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁵ Terdapat beragam organisasi di Indonesia, yakni organisasi profesi, organisasi kepemudaan, dan lain-lain. Namun hanya parpol-lah organisasi yang mendapatkan *privilege* dari konstitusi untuk mereproduksi kepemimpinan di tingkat nasional dan lokal, baik di bidang eksekutif dan legislatif melalui proses pemilu. Hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu: parpol.⁵⁶ Bahkan apabila Presiden atau Wapres mangkat, berhenti, dan diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya yang diberi keistimewaan untuk mengusulkan penggantinya adalah parpol pemenang pemilu. Hal tersebut menjadi sedemikian sentralnya peran parpol dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia.⁵⁷

Berdasarkan dalil tersebut terlihat parpol bukanlah lembaga privat, seperti Perseroan Terbatas. Namun, parpol sudah menjadi lembaga konstitusional. Hal tersebut bisa dilihat dari Putusan MK No.008/PUU-IV/2006 menyebutkan walaupun parpol itu awalnya dibentuk dengan kesepakatan anggota-anggota Parpol, sehingga terlihat sebagai hubungan privat, akan tetapi pasca amandemen UUD 1945, parpol wajib dianggap lembaga yang memiliki fungsi di bidang hukum publik.⁵⁸ Pemberian *legal standing* kepada KPK untuk menjadi pemohon pembubaran parpol yang petingginya melakukan tipikor di MK *urgent* untuk dilakukan karena KPK lebih objektif dan profesional dalam menjalankan wewenangnya. Apalagi hal tersebut diperkuat oleh Putusan No. 36/PUU-XV/2017 bahwa dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan KPK merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas, dan wewenangnya bersifat independen yang bermakna terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independensi KPK adalah dalam rangka menjalankan wewenang, dan tugasnya. Akan tetapi, jika diaplikasikan dalam teori pemisahan kekuasaan klasik *Montesquieu*, KPK termasuk ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tipikor yang menjadi kewenangan kepolisian/kejaksaan yang merupakan bagian dari eksekutif.⁵⁹ Walaupun banyak pihak sekalipun yang mengecam Putusan MK, akan tetapi pasca MK membacakan Putusan siapapun wajib tunduk pada Putusan MK karena patuh, dan menjalankan Putusan MK adalah bagian dari prinsip konstitutionalisme.⁶⁰ Sebab taat kepada

⁵⁵ Pandri S. Itiniyo, "Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 2 Tahun 2011," *Jurnal Lex Privatum IV*, no. 3 (2016): 28-29.

⁵⁶ Reni Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 285-286.

⁵⁷ I Putu Yogi Indra Permana, "Kajian Juridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Juridis* 5, no. 2 (2018): 176.

⁵⁸ Perihal Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD,dan DPRD; dan UU No.31 Tahun 2002 tentang Parpol Terhadap UUD 1945.

⁵⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017.

⁶⁰ Hasil wawancara Penulis dengan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Dr. H. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum., di Auditorium Kahar Mudzakkir, Kampus Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang, km.14,5, Sleman, Yogyakarta, Hari Senin, Tanggal 15 April 2013, Pukul 11:30 WIB.

Putusan MK merupakan bagian dari taat kepada konstitusi, sehingga jika ditafsirkan secara *a contrario*, tidak menaati Putusan merupakan perwujudan *Constitutional Disobedience*.⁶¹

Seyogyanya Pasca dibacakannya Putusan MK No.36/PUU-XV/2017, idealnya UU MK yang mengatur pembubaran parpol normanya perlu diperbaiki, yang *urgent*, yaitu memberikan KPK *legal standing* sebagai pemohon sehingga mewujudkan negara hukum yang demokratis yang diamanatkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Mengingat revisi UU memakan waktu yang lama maka Penulis mengusulkan agar MK merevisi cepat PMK No.12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Parpol dan pengaturan di PMK baru memperluas makna Pemerintah yang dapat menjadi Pemohon adalah Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden dan KPK. Mengingat tafsir konstitusional bahwa KPK masuk ranah eksekutif muncul dari MK, maka seyogyanya MK bertanggung jawab, dan memberi contoh yang baik dengan segera merespon Putusan MK tersebut ke dalam PMK-nya.

Berdasarkan Pasal 6 UU KPK, disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan sehingga tepat jika KPK diberikan wewenang menjadi wakil dari pemerintah sebagai pemohon pembubaran parpol. KPK dapat menjadi menjadi Penuntut di MK mewakili Pemerintah untuk menjadi Pemohon Pembubaran Parpol korup di MK. Indonesia sebagai negara hukum⁶² yang ciri utamanya, Pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya selalu didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³ Pertanyaan dasar yang Penulis ingin teliti dalam sub bab ini apakah KPK termasuk ranah eksekutif sehingga memiliki *ratio legis* untuk dapat menjadi pemohon mewakili pemerintah dalam pembubaran parpol di MK. Menurut Yusril Ihza Mahendra, KPK termasuk bagian dari eksekutif, sebab *pertama*, KPK adalah pelaksana UU. *Kedua*, KPK dapat dikategorikan sebagai lembaga eksekutif karena KPK bukan lembaga yudisial sebab bukan lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. KPK juga bukan lembaga legislatif. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor adalah kewenangan eksekutif,⁶⁴ sejalan dengan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yang intinya menyatakan KPK sebagai lembaga eksekutif.⁶⁵

Argumen yang semakin meyakinkan bahwa KPK merupakan eksekutif bisa dilihat dalam Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang tidak direvisi oleh UU No. 19 Tahun 2019. Pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban dan akuntabilitas KPK. Pasal 20 ayat (1) UU KPK menyatakan: "*KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*". Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No. 30 Tahun

⁶¹ Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 51–52.

⁶² Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 461.

⁶³ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 15.

⁶⁴ DPR RI, "Majalah Parlementaria DPR RI" 151, no. XLVII (n.d.): 12–13.

⁶⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017, 109–110.

2002 dapat dilihat bahwa menyampaikan laporan secara berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Jika merujuk pada penafsiran sistematis, maka pada hakikatnya KPK bertanggung jawab kepada Presiden, DPR, dan BPK, karena laporan menurut UU KPK adalah bentuk pertanggungjawaban. Apabila melihat konstruksi kelembagaan negara, KPK yang menjalankan kekuasaan eksekutif secara struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁶⁶ Sama halnya jika Penulis menggunakan perumpamaan Van Vollenhoven, terdapat empat kekuasaan negara: pemerintahan; perundang-undangan; kepolisian; pengadilan.⁶⁷ Ditambahkan Wirjono Prodjodikoro bahwa Kejaksaan merupakan cabang kekuasaan kelima sebagai Institusi yang melakukan kewenangan penuntutan dalam proses peradilan yang dalam praktiknya kejaksaan nyata-nyata terpisah dari kekuasaan kepolisian dan kehakiman.⁶⁸ Meskipun secara struktural kejaksaan merupakan anggota kabinet yang *notabene* berada di bawah Presiden, namun dalam menjalankan fungsinya harus dimaknai sebagai Institusi Independen.⁶⁹ Sama halnya dengan *The Federal Bureau of Investigation* (FBI) di Amerika Serikat yang merupakan Institusi yang berada di bawah *Secretary of Justice*, akan tetapi dalam menjalankan fungsinya Independen.⁷⁰

Pemberantasan Korupsi adalah salah satu amanat reformasi 1998.⁷¹ Berdirinya KPK yang diberikan wewenang pemberantasan tipikor tidak terlepas dari kekecewaan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum yang dianggap belum efektif dan berhasil dalam memberantas korupsi. KPK berdiri dengan payung hukum, UU No. 30 Tahun 2002.⁷² Jika melihat Pasal 4 UUD 1945 Presiden merupakan Kepala Negara sekaligus pemegang tunggal kekuasaan pemerintahan.⁷³ Dengan demikian, logis jika KPK digolongkan sebagai bagian dari eksekutif yang berada di bawah Presiden. Apalagi dalam UU KPK dikatakan KPK bertanggung jawab kepada Publik.⁷⁴

⁶⁶ Azmi, "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan," *Jurnal Al-Qalam* 34, no. 1 (2017): 213.

⁶⁷ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 212-28.

⁶⁸ Gigit Benah Rendra, "Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2018): 178.

⁶⁹ Dio Ashar Wicaksana, "Kedudukan Kejaksaan Ri Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia," *Buletin Fiat Justitia* 1, no. 1 (2013): 8.

⁷⁰ Mustafa Fakhri, *Kekuasaan Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Studi Atas Kebijakan Hukum Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi Sejak Kemerdekaan Sampai Dengan Masa Reformasi* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), 196.

⁷¹ Olly Viana Agustine and et.al, "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 335.

⁷² Kartika S. Wahyuningrum and Et.al, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Jurnal Refleksi Hukum* 4, no. 2 (2020): 244.

⁷³ Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Cita Hukum* I, no. 1 (2014): 20.

⁷⁴ Yopa Puspitasari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Al-Imarah* 4, no. 2 (2019): 167.

KPK adalah bagian dari eksekutif, maka Penulis juga melakukan perbandingan hukum tata negara ke-15 Negara. Pertama, KPK Argentina (*Oficina Anticorrupcion* (OA)), kedudukannya merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Ham. Kedua, KPK Austria (*Bundesamt Zur Korruptionspravention und Korruptionsbekompfung* (BAK)), kedudukannya merupakan bagian Kementerian Dalam Negeri. Ketiga, KPK Bangladesh (*The Anticorruption Commision* (ACC)), ACC bertanggung jawab kepada Presiden. Keempat, KPK Bostwana (Negara Bagian Afrika Selatan) (*Directorate on Corruption and Economic Crime* (DCEC)) DCEC merupakan Badan otonom yang berkedudukan di bawah Menteri Kehakiman, Pertahanan, dan Keamanan. Kelima, KPK Kanada *Unite Permanente Anticorruption* (UPAC), UPAC berkedudukan dibawah Kementerian Pertahanan. Keenam, KPK Hongkong (*Independent Commission Against Corruption* (ICAC)) ICAC berkedudukan di bawah *Chief Executive*. Ketujuh, KPK India (*Anti Corruption Bureau* (ACB)), ACB berkedudukan di bawah pemerintahan Maharashtra, Departemen Dalam Negeri.⁷⁵

Kedelapan, KPK Mauritius (*Independent Commission Against Corruption* (ICAC)), ICAC adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Kesembilan, KPK Selandia Baru (*Serious Fraud Office* (SFO)), SFO berkedudukan di bawah Kepolisian. Kesepuluh, KPK Pakistan (*The National Accountability Bureau* (NAB)), NAB adalah lembaga otonom yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Pakistan. Kesebelas, KPK Rusia (*Investigative Committee of the Russian Federation*). Lembaga ini berkedudukan di bawah Presiden. Kedua Belas, KPK Singapura (*Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB)), CPIB berkedudukan di bawah Perdana Menteri. Ketiga Belas, KPK Tanzania (*Prevention anf Combating of Corruption Bureau* (PPCB)), PPCB adalah Lembaga bertanggung jawab kepada Presiden. Keempat Belas, KPK United Kingdom *Serious Fraud Office* (SFO)), SFO berkedudukan dibawah Kejaksaan Agung. Kelima Belas, KPK Zambia (*Anti Corruption Commision* (ACC)), ACC adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.⁷⁶

Berdasarkan perbandingan di 15 negara di atas, dapat ditarik bahwa kedudukan lembaga pemberantasan korupsi di negara-negara lain berbeda-beda. Ada yang di bawah presiden, Perdana Menteri, kejaksaan agung, kementerian hukum dan HAM, dan kementerian dalam negeri.⁷⁷ Menurut M. Ali Safa'at, *Legal standing* pembubaran parpol di MK hanya diberikan kepada pemerintah, seperti Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Jaksa, dan Pemerintah Daerah. Namun selain itu, ada negara yang memberikan *legal standing* kepada parlemen, Komisi Pemilihan Umum, dan kepada setiap warga negara.⁷⁸ Hal itu bisa dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

⁷⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019, 217-234.

⁷⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019, 217-234.

⁷⁷ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019, 217-234.

⁷⁸ Aprista Ristyawati, "Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis" (Universitas Diponegoro, 2017), 106.

Tabel 2. Pemohon Pembubaran Parpol di Beberapa Negara

| No. | Pemerintah | Parlemen | Parpol | Komisi Pemilihan Umum | Setiap Orang |
|-----|---------------|----------|----------|-----------------------|--------------|
| 1. | Kamboja | Rumania | Slovakia | Eritrea | Slovenia |
| 2. | Azerbaijan | Armenia | | | Thailand |
| 3. | Mongolia | Georgia | | | |
| 4. | Taiwan | Jerman | | | |
| 5. | Pakistan | | | | |
| 6. | Yordania | | | | |
| 7. | Afghanistan | | | | |
| 8. | Bulgaria | | | | |
| 9. | Korea Selatan | | | | |
| 10. | Moldova | | | | |
| 11. | Polandia | | | | |
| 12. | Turki | | | | |
| 13. | Hungaria | | | | |

Sumber: Aprista Ristyawati, *Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis*, (Semarang: Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2017), 106-107.

Melihat *ratio legis* bahwa KPK adalah lembaga eksekutif, maka dari itu, urgensi formula pemberian *legal standing* pembubaran parpol di MK, yang masih dalam ruang lingkup eksekutif (Pemerintah) untuk menjadi pemohon adalah logis sesuai logika hukum tata negara. Apalagi kedudukan KPK di bawah di ranah eksekutif-pun diperkuat oleh Pasal 3 UU KPK, ditegaskan bahwa: "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.*" Untuk itu, Urgensi untuk memberikan *legal standing* kepada KPK dalam Proses Pembubaran Parpol merupakan gagasan yang memperluas makna Pemerintah dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK. Selain itu, dari sisi UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK juga, Penulis nilai tepat, karena rumpun KPK adalah eksekutif tetapi dalam menjalankan wewenang bersifat independen jadi KPK tidak ada beban birokrasi "*Atasan-Bawahan*" langsung kepada Presiden seperti yang dialami oleh Jaksa Agung atau Menteri. Selain Itu, sekalipun KPK sekarang sudah bagian dari eksekutif kepercayaan publik kepada KPK masih sangat tinggi.⁷⁹ Selain itu dari 21 (dua puluh satu) Negara yang diteliti oleh Aprista Ristyawati mayoritas (13 Negara) masih mempercayakan kepada Pemerintah untuk menjadi Pemohon Pembubaran Parpol di MK.⁸⁰ Dua hal inilah

⁷⁹ Ilham Budhiman, "Survei LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya Publik," Kabar 24 Bisnis, 2019, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190829/16/1142506/survei-lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-publik>.

⁸⁰ Aprista Ristyawati, "Analisis Hukum Mengenai ..." 106-107.

yang menjadi dasar yang kuat mengapa KPK layak untuk diberikan *legal standing* untuk menjadi Pemohon Pembubaran Parpol mewakili Pemerintah di MK.

Untuk itu mengingat revisi UU MK memakan waktu yang lama maka Penulis mengusulkan agar MK merevisi cepat PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Parpol dan dalam PMK yang baru memperluas makna Pemerintah yang dapat menjadi Pemohon adalah Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk oleh Presiden atau didasarkan pada surat kuasa, dan juga KPK. Hal itu diperkuat justifikasi bahwa MK-lah yang pertama kali menyatakan KPK sebagai lembaga eksekutif dalam putusannya sehingga hal tersebut dilaksanakan oleh DPR dan Presiden dengan membentuk UU⁸¹ KPK yang baru (UU No.19 Tahun 2019). Apalagi pembentukan PMK tidak perlu mengikuti syarat-syarat yang rumit seperti pembentukan UU, tidak memerlukan partisipasi publik, memperhatikan aspek demokratis, dan lainnya. Untuk itulah ketaatan dan kekonsistensi MK terhadap Putusannya menjadi penting untuk dilihat.

Berdasarkan *ratio legis* di atas yang mendorong agar KPK diberikan *legal standing* sebagai pemohon pembubaran parpol di MK. Hal ini yang menurut penulis merupakan konsep ideal (*ius constitendum*)⁸² pembubaran parpol di MK. Menurut Muwaffiq Jufri dalam proses ikhtiar untuk merevisi regulasi agar berhasil membutuhkan legitimasi formal, dalam arti perbaikan hukum positif.⁸³ **Pertama**, legitimasi formal oleh DPR dan Presiden diharapkan menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam pembentukan UU⁸⁴ untuk merevisi UU MK dan UU KPK dengan memberikan legitimasi lebih kepada KPK sebagai bagian dari eksekutif dengan menjadikannya sebagai pihak penuntut pembubaran parpol di MK. Hal ini yang oleh Penulis disebut Legitimasi formal yang membutuhkan waktu (jangka panjang).

Kedua, legitimasi formal jangka pendek dapat dilakukan MK dengan merevisi PMK No. 12 Tahun 2008 yang memperluas *legal standing* pemohon pembubaran parpol di MK. Mengingat tata cara pembubaran parpol di MK selama ini dilaksanakan berdasarkan PMK⁸⁵ tentang prosedur pembubaran parpol dengan memperluas makna Pemerintah yang berwenang sebagai pemohon pembubaran parpol, salah satunya adalah KPK. Tentu hal ini bisa dilakukan tanpa menunggu DPR dan Presiden merevisi UU MK dan UU KPK. Mengingat MK adalah lembaga yang melalui Putusan No. 36/PUU-XV/2017 menyatakan KPK sebagai lembaga eksekutif.⁸⁶

⁸¹ Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 7-8.

⁸² Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 701.

⁸³ Muwaffiq Jufri, "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123.

⁸⁴ Andy Wiyanto, "Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Negara Hukum* 6, no. 2 (2015): 142.

⁸⁵ Soeharno, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum Dan Pengadilan," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 1, no. 2 (2014): 15.

⁸⁶ Titon Slamet Kurnia, "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Tata Konstitusional Abnormal Dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 140.

C. KESIMPULAN

Gagasan pemberian *legal standing* kepada KPK dalam proses pembubaran parpol di MK yang petingginya terbukti melakukan tipikor sejalan dengan UU KPK, disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga yang mempunyai wewenang penuntutan sehingga layak jika KPK menjadi wakil pemerintah dalam proses pembubaran Parpol. Saran dalam penelitian ini, yaitu: **Pertama**, DPR dan Presiden wajib merevisi UU MK dan UU KPK yang mempertegas pihak pemerintah yang berwenang menjadi penuntut di MK dalam proses pembubaran parpol. **Kedua**, MK wajib merevisi PMK tentang prosedur pembubaran parpol dengan memperluas makna pihak pemerintah yang menjadi kuasa hukum Presiden, bukan hanya Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden, tetapi juga KPK, mengingat MK yang merubah “kelamin” KPK yang tadinya Lembaga negara independen menjadi bagian dari eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Olly Viana. “Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman.” *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 121–39.
- Agustine, Oly Viana, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistyaputri. “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 313–38. <https://doi.org/10.31078/jk1626>.
- Anggono, Bayu Dwi. “Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 695–720. <https://doi.org/10.31078/jk1642>.
- _____. “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>.
- Araf, Al. *Pembubaran Ormas: Sejarah Dan Politik-Hukum Di Indonesia (1945-2018)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
- Azhari, AF, dan K Salim. *UUD 1945 SEBAGAI REVOLUTIEGRONDWET: Tafsir Poskolonial atas Gagasan-gagasan Revolucioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra, 2010. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2532>.
- Azmi. “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan.” *Jurnal Al-Qalam* 34, no. 1 (2017): 203–28.
- Baital, Bachtiar. “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 19–38. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>.
- BCC News. “Divonis 8 Tahun Penjara.” Diakses 6 Juni 2018. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum.

- Budhiman, Ilham. "Survei LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya Publik." Diakses 9 Mei 2021.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20190829/16/1142506/survei-lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-publik>.
- Budiardjo, Meriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dairani. "Prosedur Pembubaran Partai Politik (Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman)." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)* 1, no. 1 (2022): 106–20.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2009.
- DPR RI. "Majalah Parlementaria DPR RI," n.d.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Independence of the Indonesian Constitutional Court in Norms and Practices." *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 71–97. <https://doi.org/10.31078/consrev314>.
- Erawaty, A F, dan A Gunarsa. *Pedoman penulisan esai akademik bagi mahasiswa ilmu hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1511/Elly_141896-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 212–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.
- Fakhri, Mustafa. *Kekuasaan Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Studi Atas Kebijakan Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi Sejak Kemerdekaan Sampai Dengan Masa Reformasi*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*. Diterjemahkan oleh Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian U.U.Terhadap UUD. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Huda, Ni'matul, dan Sri Hastuti Puspitasari, ed. *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.,*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Itiniyo, Pandri S. "Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Uu. No. 2 Tahun 2011." *Lex Privatum IV*, no. 3 (2016): 27–34.
- Jimly asshidiqie. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Jufri, Muwaffiq. "Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123–40. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.
- K.C. Wheare. *Modern Constitutions*, Diterjemahkan oleh Muhammad Hardani. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

- Kurnia, Titon Slamet. "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tata Konstitusional Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 130–56. <https://doi.org/10.31078/jk1716>.
- Labolo, M., & Ilham, T. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis Teori, Konsep don Isu Strategis*. Rajawali Pers. Vol. 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Liu, Christin Nathania. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *Jurnal Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 1–17.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 (2017).
- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019 (2019).
- Maisari, Rini, dan M Zuhri. "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 4, no. 2 (2020): 130–37. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/download/17963/8268>.
- Marzuki, M. Laica. "Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2016): 1–8. <https://doi.org/10.31078/jk741>.
- MD, Moh. Mahfud. "Perkembangan Politik Hukum : Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia." *Universitas Gadjah Mada*, 1993.
- MPR RI. Risalah Rapat Komisi A Ke-3 (Lanjutan) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Tanggal 6 November 2001. Jakarta: Setjen MPR RI, 2001.
- _____. Risalah Rapat Lobi PAH MPR, Tanggal 8 Juni 2000,. Jakarta: Setjen MPR RI, 2000.
- _____. Risalah Rapat Pleno Ke-19 PAH BP MPR Tanggal 29 Mei 2001. Jakarta: Setjen MPR RI, 2001.
- _____. Risalah Rapat Pleno Ke-20 PAH MPR, Tanggal 5 Juli 2001. Jakarta: Setjen MPR RI, 2001.
- _____. Risalah Rapat Tim Perumus Komisi A Masa Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, Tanggal 6 November 2001. Jakarta: Setjen MPR RI, 2001.
- Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43–60. <https://doi.org/10.31078/jk1613>.
- Permana, I Putu Yogi Indra. "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 173–85.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Politik Hukum Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 15–27. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.15-27>.
- PPS FH UII. *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*. Yogyakarta: PPS FH UII, 2010.

Primanda, Bayu. "WP KPK: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Masih Tinggi meski Diterpa Masalah." Akurat.co. Diakses 9 Mei 2021. <https://akurat.co/wp-kpk-tingkat-kepercayaan-masyarakat-masih-tinggi-meski-diterpa-masalah>.

Purnomowati, Dwi Reni. *Implementasi Sistem Parlemen Bikameral dalam Parlemen di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

Puspitasari, Sri Hastuti, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha. "Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 552–75. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art2>.

Puspitasari, Yopa. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 163–76. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2830>.

Ramdan, Ajie. "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2016): 737–58. <https://doi.org/10.31078/jk1147>.

Rendra, Gigih. "Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 157–81. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.1076>.

Ristyawati, A, dan F Wisnaeni. "Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis." Universitas Diponegoro, 2017. <http://eprints.undip.ac.id/61607/>.

Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.

Safa'at, Muchamad Ali. *Pembubaran Partai Politik Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Ripublik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227–44. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.227-244>.

_____. "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia." *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 11, no. 2 (2017): 174–88.

_____. "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 153–72. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867>.

_____. "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 459–76. <https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1591>.

- _____. "Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 17–32. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3974>.
- Saleh, Moh. "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi I*, no. 1 (2011): 7–26.
- Setiadi, Wicipto. "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatangan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 21–26.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soeharno. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum dan Pengadilan." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 1, no. 2 (2014): 13–30.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul H. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Impilkasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan. "Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 18, no. 4 (2011): 485–507. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art2>.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–58. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani, dan Harry Setyanugraha. "Pemberian Legal Standing Kepada Perseorangan Atau Kelompok Masyarakat Dalam Usul Pembubaran Partai Politik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2014): 523–44. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art2>.
- Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitutionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 196–216. <https://doi.org/10.31078/jk1221>.
- Wicaksana, Dio Ashar. "Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia." *Fiat Justitia*, 2013. www.pemantauperadilan.or.id.
- Wiyanto, Andy. "Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Negara Hukum* 6, no. 2 (2015): 1–19.
- Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



Redesign of Positive Fictitious Efforts After the Job Creation Law

Redesain Upaya Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Zaka Firma Aditya^a , Sholahuddin Al-Fatih^b

^a The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

^b Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia



Article Info

Corresponding Author:

Zaka Firma Aditya
 zaka.firma@mkri.id

History:

Submitted: 20-02-2023
Revised: 03-04-2023
Accepted: 05-04-2023

Keyword:

Job Creation Law; Positive Fictitious; State Administrative Court; State Administrative Decision.

Kata Kunci:

UU Cipta Kerja; Fiktif Positif; Pengadilan Tata Usaha Negara; Keputusan Tata Usaha Negara.

Abstract

The Job Creation Law has not only changed positive-fictitious construction from ten to five days, but also abolished the administration court authority in deciding positive-fictitious applications. Naturally, every administrative action can be sued by the public to court with the aim that these actions follow legal rules and human rights values. Thus, the administrative court authority in deciding positive-fictitious applications is a control mechanism so that there is no abuse of authority from government. This article discuss: 1) the legal-historical and dynamics of positive-fictitious decisions; 2) the implications of positive-fictitious arrangements in job creation law, and 3) the redesign of positive-fictitious efforts after job creation law. The results of this research indicate that after the Job Creation Law, it is necessary to review the positive-fictitious decisions, especially by paying attention to the institution authorized to decide on fictitious applications, the use of AI applications, and the time of fictitious submissions.

Abstrak

UU Cipta Kerja tidak hanya mengubah konstruksi fiktif positif dari sepuluh hari menjadi lima hari, tetapi juga menghilangkan kewenangan PTUN memutus permohonan fiktif positif. Padahal, keputusan administratif bukan hanya keputusan tertulis tetapi juga tindakan diam resmi. Tentunya setiap tindakan administratif dapat digugat oleh masyarakat ke pengadilan agar tindakan tersebut sesuai dengan aturan hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan demikian, kewenangan PTUN memutus permohonan fiktif positif merupakan mekanisme kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan putusan fiktif positif. Artikel ini akan menjawab tiga permasalahan utama, yaitu: 1) sejarah hukum dan dinamika putusan fiktif positif; 2) implikasi pengaturan fiktif positif dalam UU Cipta Kerja, dan 3) Redesain Upaya Fiksi Positif Pasca UU Cipta Kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasca UU Cipta Kerja, perlu dilakukan kajian ulang terhadap putusan fiktif positif, terutama dengan memperhatikan institusi yang berwenang memutus permohonan fiktif positif, aplikasi AI dan waktu pengajuan fiktif positif.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2029>

A. INTRODUCTION

1. Background

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (hereinafter: Law 11/2020) has changed several norms of articles in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration (hereinafter: Law 30/2014), one of which amends Article 53 of Law 30/2014 contained in Article 175 of Law 11/2020. Article 53 of Law 30/2014 regulates the timing of the obligation to determine and make decisions and decrees following applicable regulations. Where if the provisions of the laws and regulations do not limit the time limit of obligations, then the agency and/or official of the government must determine and/or carry out a decision and/or action within a maximum of 10 (ten) working days after the application is received in full by the agency and/or government officials. Suppose the bag of time does not stipulate and/or make decisions and/or actions. In that case, the application is considered to be legally granted (Article 53 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3) of Law 30/2014).

Furthermore, Article 53, paragraph (4), paragraph (5), and Paragraph (6) of Law 30/2014 regulate the submission of an application to the judiciary (State Administration Court or PTUN) to obtain a request for receipt of the application. The court decides on the application by 21 (twenty-one) working days from when the application is submitted. Then the government agency and/or officials must determine the decision to implement the court by 5 (five) working days from when the decision is made. Unfortunately, the change in the substance of Article 53 of Law 30/2014 contained in Article 175 of Law 11/2020 has removed the authority of the PTUN to make decisions, namely determining the receipt of applications that are considered legally granted, to obtain decisions and/or actions of the governing body or officials. Thus creating a legal vacuum in its enactment.

If traced, the amendment to Article 53 of Law 30/2014 was granted by the desire of the framers of the law to include an electronic system in submitting applications to government agencies/officials related to the licensing system to realize licensing efficiency. This can be seen in the provisions of the norms of Article 53 paragraph (3) of Law 30/2014 as amended in Article 175 number 6 of Law 11/2020, which states, "If the application is processed through an electronic system and all requirements in the electronic system have been met, the electronic system establishes the Decision and/or Action as a Decision or Action of the authorized Government Agency or Official."

Furthermore, the follow-up regarding the form of determination of decisions/actions that are considered legally granted will be regulated in a Presidential Regulation. However, the framers of the law seem to have forgotten because, in government administrative affairs, the form of application to government agencies/officials is not only in the affairs of licensing using electronic systems, but there are still many applications in government

administrative affairs outside of licensing matters that use conventional mechanics. If we look at the construction of changes to Article 53 of Law 30/2014, which was amended in Article 175 number 6 of Law 11/2020, the following formulation can be found:

Table 1. Positive Fictitious Arrangements in Law 11/2020

| Article 53 para (2) and para (4) | Article 53 para (3) and para (5) |
|--|--|
| Paragraph (2) If the provisions of the laws and regulations do not specify the time limit for obligations as referred to in paragraph (1), the Agency and/or Government Official must determine and/or carry out a Decision and/or Action within a maximum of 5 (five) working days after the application is received in full by the Agency and/or Government Official. | Paragraph (3) In the event that the application is processed through an electronic system and all requirements in the electronic system have been met, the electronic system establishes the Decision and/or Action as a Decision or Action of the authorized Government Agency or Official. |
| Paragraph (4) If within the time limit as referred to in paragraph (2)', the Agency and/or Government Official does not determine and/or carry out a Decision and/or Action, the application is deemed to be legally granted. | Paragraph (5) Further provisions regarding the form of determination of Decisions and/or Actions that are considered legally granted as referred to in paragraph (4) are regulated in a Presidential Regulation. |

Based on Table 1 above, it can be seen that there are 2 (two) models to determine and/or make decisions/actions for government agencies/officials on an application, namely:

- 1) Application submitted manually/conventionally with a time limit of 5 (five) days.
- 2) Application processed through an electronic system.

The peak of the problem is not related to the 5 (five) day time limit but because of the legal vacuum caused by the provisions of Article 175 number 6 of Law 11/2020 which eliminates the role of the PTUN to terminate the acceptance of applications that are considered legally granted. Other legal challenges related to who and how, and where the process for obtaining a verdict to obtain a judgment on the acceptance of an application deemed to be legally granted is evidenced by the decision of the PTUN, which essentially decides not to accept the petitioner's application because the PTUN is no longer authorized to examine, adjudicate and terminate the Positive Fictitious Application. That condition is quite different if the application that is processed electronically is limited to the time limit of obligations for the application process through the electronic system, of course, automatically immediately get a reply electronically if all the requirements in the electronic system have been met in the form of electronic exit of legal products as requested. However,

if the requirements of the electronic system are met, the electronic system will accept the application.

According to the background, this study will give a strong novelty due to the topic, positive fictitious decision on Job Creation Law. Furthermore, this paper discusses not only the positive and negative fictitious but also a complex discussion on the dynamic of its implementation in Indonesia. Moreover, this article is separated into several discussions; First, this part will discuss the legal history and dynamics of the application of positive fictitious decisions in Indonesia; Second, this part will discuss the implications of *positive fictitious* arrangements in law number 11 of 2020 concerning job creation; and the Last will discuss Redesign of *Fictitious Positive Efforts After Law Number 11 of 2020* concerning Job Creation.

2. Research Questions

Based on the background above, there are several problems discussed in this paper, as follows: the history of positive fictitious decisions and their implication on the Job Creation Law. Moreover, this article will explain the redesign concept of positive fictitious efforts after Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was declared conditionally unconstitutional.

3. Research Methods

This paper is the result of legal research with normative methods.¹ The approach used is the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. The statutory approach in this paper is Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Law. The conceptual approach is related to positive fictitious concepts, negative fictitious concepts, and legal protection concepts. In contrast, the historical approach looks at Indonesia's legal history and the dynamics of positive fictitious. The data collection technique is through the study of documents/literature on secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis used is descriptive. Every approach is dedicated and elaborated to answer the research question and explore the novelty of this paper's research.

B. DISCUSSION/ ANALYSIS

1. Legal History and Dynamics of The Application of Positive Fictitious Decisions in Indonesia

Historically, the State Administrative Decree (KTUN) recognizes 2 (two) types of fictitious, namely fictitious-positive and fictitious-negative, where both conceptually enter into a concept known as *administrative silence*. According to administrative law, administrative silence, or

¹ Sholahuddin Al-Fatih and Ahmad Siboy, *Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum Di Jurnal Nasional Dan Internasional Bereputasi* (Malang: Inteligensia Media, 2021); Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 27.

in Latin *lex silentio*, is a legal fiction in which the silence of the administrative authority of the government can be interpreted as approval or rejection.² If the administration's silence is equated with a written decision containing a refusal, the decision is considered a *fictitious negative* decision. Conversely, if interpreted as an agreement, then the decision is a *positive fictitious* decision. According to Vera Parisio, administrative silence occurs when the organs of public administration are *silent a de facto*, i.e., not taking relevant decisions within the allotted time. At the same time, it is expected to do so. The law has anticipated that such de facto silence means a positive or negative response, equating it with a positive or negative decision following approved regulations.³ Furthermore, Eralda Methasani Çani, in her article entitled *Administrative Silence: Omission of Public Administration to React as An Administrative Decision-Taking*, gives a reasonably detailed understanding between negative-administrative silence and *positive-administrative silence* as follows:⁴

"Negative administrative silence' or denial, turning down of applications, is the situation in which an administrative body is required to act within a certain period, but does not do it, while the law gives effect to this situation, by stating that this situation would mean rejection. Therefore, if the public administration does not resolve a claim, lack of prompt reaction of the administration, or its silence, is defined by law as a rejection or denial of the request.

Positive administrative silence or acceptance of the application, its approval, is a situation in which an administrative body is required to act within a certain period, but does not do so, while the law gives effect to this situation by stating that this situation implies approval of the request. Thus, if the administration does not address a request with a decision-making, its lack of reaction or silence is defined by law as acceptance or approval of the request."

When compared with other countries, Continental European countries tend to use positive fictitious terms. Spain, Germany, the Netherlands, and France are known as countries in Europe that have implemented positive fictitious status in their legal systems. The Netherlands applies a positive fictitious decision model to the extent its basic rules have provided for it. In the *Algemene wet bestuurecht* (AWB), which is a Dutch General Administrative Law Code, does not contain general provisions relating to *Lex Silentio Positivo* but refers to the systematics of Chapter 4.1.3.3 AWB, the application of *Lex Silentio Positivo* is allowed only as long as it is more regulated explicitly in the relevant regulations. The legal provision in the Netherlands allows the application of positive fictitious decisions in Article 28 of the *Dienstenwet* (Dutch Public Service Law).⁵

² Enrico Simanjuntak, "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *RechtsVinding* 7, no. 2 (Agustus 2018): 314, <https://doi.org/dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250>.

³ Vera Parisio, "The Italian Administrative Procedure Act and Public Authorities' Silence," *Hamline L. Rev.* 36, no. 1 (2013): 20–25.

⁴ Eralda (Methasani) Çani, "Administrative Silence: Omission of Public Administration to React as an Administrative Decision-Taking 1," *Studime Juridike (Juridical Studies), Juridical Scientific Journal* XV, no. 4 (2014): 161-173.

⁵ Enrico Simanjuntak, "Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (November 2017): 379, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398>.

While in France, the change in the decision model from negative fictitious turned into positive fictitious after the passage of Law Number 2000-321 by the French parliament (*Assemblée Nationale*), which is a law to simplify the relationship between administrative and public authorities. The procedure for issuing a positive fictitious decision in France is accompanied by the obligation of the administrative authority to issue a confirmation letter (*attestation*) on the condition that it is issued no later than 2 (two) weeks from the issuance of the decision. Notification and/or confirmation of this deadline is crucial because it relates to the basis for calculating the time for filing legal remedies both by the applicant and resistance to third parties. According to Mirlinda Batalli's article, "*Consequences of Administrative Silence in Public Administration*," both kinds of negative and positive fictitious decisions have different focuses and interests.⁶ *Negative fictitious* decisions are interpreted as an effort to protect the autonomy or primary control of the administrative authorities so that policies will not be affected due to administrative silence.⁷ On the contrary, *positive fictitious* decisions emphasize the protection of the right of individuals to obtain KTUN within a reasonable period of time. Thus, the imposition of administrative silence as a form of consent becomes an instrument to protect individual rights in government administration.

The paradigm differences of each type of fictitious decision can also be seen when comparing the types of fictitious decisions adopted in Law Number 5 of 1986 concerning the State Administration Court and its amendments (PTUN Law) with Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, as follows:

Table 2. Negative Fictitious and Positive Fictitious in the PTUN Law and the Government Administration Law

| Article 3 Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court | Article 53 Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration |
|--|---|
| <p>(1) If the State Administrative Agency or Official does not issue a decision, while it is their obligation, then it is equated with a State Administrative Decree.</p> | <p>(1) The deadline for the obligation to determine and/or carry out Decisions and/or Actions in accordance with the provisions of laws and regulations.</p> |

⁶ Mirlinda Batalli, "Consequences of Administrative Silence in Public Administration," *SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe* 20, no. 1 (2017): 139–52, <https://doi.org/10.5771/1435-2869-2017-1-139>; Tonye Clinton Jaja and Zaka Firma Aditya, "Promoting the Good Governance by Advancing the Role of Parliamentarians and the Term Offices Limitation (Comparing Nigeria and Indonesia)," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (June 2022): 265-269, <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.54776>.

⁷ Gordon Anthony, "Administrative Silence and UK Public Law," *The Juridical Current* 34 (2008): 39–40.

| Article 3 Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court | Article 53 Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration |
|--|---|
| <p>(2) If an Agency or State Administrative Officer does not issue the requested decision, while the period as determined by the said legislation data has passed, then the State Administrative Agency or Official is considered to have refused to issue the decision in question.</p> | <p>(2) If the provisions of the laws and regulations do not specify the time limit for obligations as referred to in paragraph (1), then the Agency and/or Government Official must determine and/or carry out a Decision and/or Action within a maximum of 10 (ten) working days after the application is received in full by the Agency and/or Government Official.</p> |
| <p>(3) In the event that the relevant laws and regulations do not determine the period as referred to in paragraph (2), then after the lapse of four months from the issuance of the application, the Agency or Administrative Officer concerned is deemed to have issued a rejection decision. Part Two Standings</p> | <p>(3) If within the time limit as referred to in paragraph (2), the Agency and/or Government Official does not determine and/or carry out a Decision and/or Action, then the application is considered to be legally granted.</p> |

Table 2 above shows that the PTUN Law recognizes fictitious negative, while the Government Administration Law adopts positive fiction. This means there has been a tremendous shift towards administrative law in Indonesia. It is termed 'fictitious' because, factually, the government does not issue a written decision but is deemed to have issued a written decision. In contrast, the term 'positive' means because the content of the decision is equated with "granting" an application. According to Enrico Simanjuntak in his article entitled *Positive Fictitious Cases and Legal Problems*, the positive fictitious conception in Law 30/2014 is a legal fiction that requires the administrative authority to respond to or issue decisions/actions submitted to it within the specified time limit and if this prerequisite is not met the administrative authority is considered to grant the application issuance of decisions/actions requested to him.⁸

Furthermore, in the nature of its development, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Law 11/2020) amends the formulation of the regulation of Article 53 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration (Law 40/2014). The changes in the formulation in detail can be seen in Table 3 below:

⁸ Simanjuntak, "Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya."

Table 3. Positive Fictitious Changes in Law 30/2014 and Law 11/2020

| Article 53 Law Number 30 of 2014 on Government Administration | Article 175 Law Number 11 of 2020 on Job Creation |
|--|---|
| (1) The deadline for the obligation to determine and/or carry out Decisions and/or Actions in accordance with the provisions of laws and regulations. | (1) The deadline for the obligation to determine and/or carry out Decisions and/or Actions is given in accordance with the provisions of laws and regulations. |
| (2) If the provisions of the laws and regulations do not specify the time limit for obligations as referred to in paragraph (1), then the Agency and/or Government Officials must determine and/or carry out a Decision and/or Action within a maximum of 10 (ten) working days after the application is received in full by the Agency and/or Government Official. | (2) If the provisions of the laws and regulations do not specify the time limit for obligations as referred to in paragraph (1), the Agency and/or Government Official must determine and/or carry out a Decision and/or Action within a maximum of 5 (five) working days after the application is received in full by the Agency and/or Government Official. |
| (3) If within the time limit as referred to in paragraph (2), the Agency and/or Government Official does not determine and/or carry out a Decision and/or Action, then the application is considered to be legally granted. | (3) If the provisions of the laws and regulations do not specify the time limit for obligations as referred to in paragraph (1), the Agency and/or Government Official must determine and/or carry out a Decision and/or Action within a maximum of 5 (five) working days after the application is received in full by the Agency and/or Government Official. |
| (4) The petitioner submits an application to the Court for a judgment on the acceptance of the application as referred to in paragraph (3). | (4) If the provisions of the laws and regulations do not specify the time limit for obligations as referred to in paragraph (1), the Agency and/or Government Official must determine and/or carry out a Decision and/or Action within a maximum of 5 (five) working days after the application is received in full by the Agency and/or Government Official. |

| Article 53 Law Number 30 of 2014 on Government Administration | Article 175 Law Number 11 of 2020 on Job Creation |
|--|--|
| (5) The court shall decide on the application referred to in paragraph (4) no later than twenty-one (21) working days from the time the application is filed. | (5) Further provisions regarding the form of determination of Decisions and/or Actions that are considered legally granted as referred to in paragraph (3) are regulated in a Presidential Regulation. |
| (6) Government Agencies and/or Officials shall determine the Decision to implement the Court's decision as referred to in paragraph (5) no later than 5 (five) working days from the date the Court's decision is determined. | |

Based on Table 3 above, several records of changes to the construction of positive fictitious decisions can be formulated after the promulgation of Law 11/2020, including:⁹

1. Trimming the time limit on the obligation to establish and/or carry out decisions and/or actions that were initially for 10 (ten) days in Law 30/2014 to 5 (five) days in Law 11/2020. From the basic idea, this change affirms the commitment to provide ease of business as one of the mandates in Law 11/2020. Although what, sincerely, it turns out that in the Academic Manuscript of Law 11/2020, there is not a single primary and specific reason for what is considered for changing the time limit, which was initially 10 (ten) days to 5 (five) days.
2. The existence of a new paradigm in the determination of decisions and/or actions issued by electronic systems is equated with decisions and/or actions issued by authorized government agencies or officials. Although the basic idea is to follow digital transformation in all government institutions, it needs to be studied further. Some of the questions that will arise concerning this electronic system are whether the electronic system can be equated with the authorized Government Agency or Official in determining decisions/actions or not. According to Dian Agung Wicaksono, the fundamental question is, of course, who operates the electronic system? Is it done autonomously by electronic system algorithms or *artificial intelligence*, or is it still operated by staff from the Agency or Government Officials? Suppose the staff of a

⁹ Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro, and Dedy Kurniawan, "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang," *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (August 2021): 325, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715>.

Government Agency or Official operates it. Is the basis of authority so that the results of the operation of an electronic system can be equated with the determination of an authorized Agency or Government Official?

3. Law 11/2020 has eliminated the mechanism for applying to the PTUN to obtain a decision on the acceptance of an application. Interestingly, Law 11/2020 provides a *delegate provision* to the Presidential Regulation regarding further provisions for the forms of determination of Decisions and/or Actions that are considered legally granted. This change will undoubtedly create a legal vacuum regarding the form of determination of decisions and/or actions that are considered legally granted because as long as the Presidential Regulation has yet to be formed, there is no mechanism to declare the applicability of positive fictitious decisions. In addition, with the conditional unconstitutionality of Law 11/2020 and suspending all actions or policies that are strategic and have a broad impact, it is not justified to issue new implementing regulations related to Law 11/2020.

2. Implications of *Positive Fictitious Arrangements* in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation

Changes in *positive fictitious* substances after Law 11/2020 resulted in legal implications and consequences. The implication that can be felt directly is the time cut from 10 (ten) days to 5 (five) days. On the one hand, this is a good thing because it requires administrative agencies or officials to work faster. However, on the other hand, it has the potential to harm the quality of service because the government will rush to check the requirements of an application with a deadline of only 5 (five) days and not heed the principles of prudence and accuracy as stipulated in the General Principles of Good Government (*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* or AAUPB). In addition to these time cuts, the change in the fictitious substance of positive post-Law 11/2020 gives rise to other legal consequences, as follows:

First, the removal of the authority of the PTUN to decide on positive fictitious admission applications. In the PTUN Law, it is regulated that the Court has the duty and authority to examine, decide, and resolve TUN disputes as stipulated in Article 47 of Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court as last amended by Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court (PTUN Law). The article's formulation shows the competence of the PTUN, which is based on the existence of a TUN dispute. That is, the existence of a TUN Decision is a vital aspect of the absolute competence of the PTUN because the TUN Dispute was born because of a TUN Decision.¹⁰

¹⁰ See also, Zaka Firma Aditya, "Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama" *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 80–81, <https://doi.org/10.31078/jk1714>; Wicaksono, Dian Agung, Hantoro, Bimo Fajar, Kurniawan, "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang," 326.

In addition, the *positive fictitious* arrangements in 11/2020 caused the TUN Decision to include not only formal decisions of public administration in written form but also all acts and actions of government agencies and silence and did not provide answers of government agencies to individual applications (*unwritten form*). The standard form of the TUN Decision should be a *written form* with the aim of the effectiveness of government administration. So, a TUN Decision born with a *positive fictitious* construction is only given legal fiction and is considered legally granted according to Article 175 of Law 11/2020 without going through a verdict on the acceptance of a positive fictitious application by the PTUN. The fundamental question is whether there is a justification for the existence of the TUN with such positive fictitious constructions. Whereas previously, the PTUN, based on Article 53 of Law 30/2014, was given the authority to terminate the receipt of *positive fictitious* applications.

Although Article 10 of Law Number 48 of 2009 concerning judicial power recognizes the principle of *ius curia novit* that the Court is prohibited from refusing to examine, adjudicate, and decide a case filed under the pretext that the law does not exist or is not clear, but if the Court (PTUN) does not have the basis of authority to examine, adjudicate, and decide a case (*in casu* positive fictitious pleading), then the verdict of the case by rational reasoning will be decided by the judgment is inadmissible (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

This argument was also guided by the Directorate General of the Military Court and State Administrative Agency (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara or Ditjen Badmiltun) by issuing Circular Letter Number 2 of 2021 which provides instructions for judges and clerks who receive cases of Positive Fictitious Decisions "should" examine and adjudicate the case based on Article 10 paragraph (1) of the Judicial Powers Law. But unfortunately, this will become a legal issue when a court institution that, according to the provisions of the latest law, is not authorized continues to examine and decide on cases outside its authority. It can potentially create a conflict of authority and lead to legal uncertainty. The next thing is the enforceability of the law. That is, as long as it is not specified otherwise in the law, the rule is valid from when it is enacted (*ex nunc*), so it is not justified to use a law that the latest law has amended. The Supreme Court has confirmed this provision by establishing the Supreme Court Circular Letter Number 5 of 2021, which contains the Formulation of the Supreme Court Chamber, one of which concerns positive fictitious institutions that are no longer the authority of the Administrative Court.

Second, upon further scrutiny, positive fictitious constructions without going through the PTUN ruling create legal uncertainty. Because TUN Decisions with positive fictitious constructions have a *constitutive* nature that creates a new legal relationship, namely the existence of rights and obligations,¹¹ any TUN Decision born with a positive fictitious

¹¹ Laga Sugiarto, "Pemaknaan Surat Keputusan Yang Bersifat Deklaratif Dan Konstitutif (Implikasi SK Menkumham Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya)," *Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (November 2017): 243, <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/LAS>.

construction requires a mechanism to justify its existence, in this case, a written decision. With the abolition of the authority of the PTUN to decide on positive fictitious admission applications, the justification of the TUN Decision with positive fictitious constructions has disappeared. This makes the TUN Decision with a positive fictitious construction create legal uncertainty for legal subjects who are considered to have a legal relationship based on the TUN ruling. It is different if the TUN Decision is negatively fictitious that does not cause a change in the existing legal circumstances or, in other words, states the state of the law at the status quo condition, so to assert the existence of the TUN with a negative fictitious construction there is no need for a particular mechanism because a negative fictitious TUN Decision does not alter or create a new legal state.

Third, the loss of authority of the PTUN to terminate positive fictitious admission requests has led to the closure of access to justice for the justice-seeking community (*justiciabelen*). This includes access to justice for third parties who feel that their interests are harmed due to the inability to enter as a party to a *positive fictitious* case and as a result of the issuance of a decision as an implementation of a positive fictitious case court decision. Moreover, in resolving this *positive fictitious* application, the decision of the PTUN is *final and binding*, meaning that the direct judgment has permanent legal force (*inkracht van gewisde*) in the court of the first instance.

Fourth is the loss of the judicial body's control over TUN decisions. This can undoubtedly increase the occurrence of abuse of power, especially in the era of Law 11/2020. Judicial control has several aspects, one of which is preventing the emergence of all forms of deviation from government duties. Judicial control is one of the main characteristics of the task of the judicial body, which is to assess the validity of a government's actions. Moreover, judicial control oversees the government's actions on its decisions and matters beyond those decisions. The primary purpose of judicial control is to protect the rights and freedoms of citizens by ensuring the legality of administrative actions. Whereas the ultimate goal of judicial control over administrative actions is to ensure their legality and, thus, protect citizens from violations of the law, constitutional rights, and other rights.

3. Redesign of *Fictitious Positive* Efforts After Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation

Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on Formal Judicial review of Law No. 11 of 2020 on Job Creation states that Law 11/2020 is conditionally unconstitutional so that legally-formally does not apply until there is a formal improvement during the grace period of 2 (two) years since the verdict was pronounced. The 2 (two) year period is a period of formal improvement, and in the repair period, it is not closed to the possibility of changes or improvements in substance made by the framers of the Law. Moreover, in Decision Number 7, the Court ordered to suspension of all actions/policies that are strategic

and have a broad impact. It is not allowed to issue new implementing regulations related to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.¹²

Suppose it is associated with the abolition of the authority of the PTUN in deciding positive fictitious applications, then in fact. In that case, the conditional unconstitutionality of Law 11/2020 is the right momentum to correct it again. This is because citizens often used Article 53 of the Government Administration Law to test the attitudes or actions of state administrative officials/entities, including responding to permit applications for a certain period. Suppose the regulations do not specify the time limit, a maximum of 10 (ten) working days from when the TUN official receives the application. The application is legally granted if the official in question silences or responds to the application after a certain period expires.

The positive fictitious case has been tested at the Constitutional Court in case Number 10/PUU-XX/2022 concerning the Review of Article 175 point 6 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. Unfortunately, in this case, the court declared that the Petitioners' petition could not be accepted due to having any legal standing, and even if the Petitioners had legal standing, the main point of the Petitioners' petition was premature due to the job creation law had been declared conditionally unconstitutional during two years. As for the four things recorded as positive fictitious enactment after Law 11/2020, as outlined in the previous chapter, they must be responded to immediately so that positive fictitious decisions provide more usefulness, justice, and legal certainty. In this context, the author suggests a redesign of the positive fictitious effort, i.e.:

First, it incorporates the amended material into Law 11/2020 on the return of the function of the PTUN as an authorized institution to test *positive fictitious* decisions. Because when viewed from its authority, only the PTUN has this authority. This is done so that the resulting judgment provides legal certainty and justice for the people affected by *positive fictitious* decisions and enforces the function of judicial institutions as supervisors or controls in carrying out the functions of state power.¹³ Control mechanisms become very important, so there is no abuse of authority in applying *positive fictitious* decisions.

Every act of granting an administrative application becomes the authority of the TUN Agency/Official, which is further formalized through the issuance of a TUN Decision so that not only TUN Decisions can be filed lawsuits but also every action taken in the context of preparing, forming and fulfilling state administrative decisions. Naturally, any administrative action can be sued by citizens to court with the aim that all administrative actions must be scrutinized to ensure that these actions are following the rules of law and human rights

¹² Zaka Firma Aditya and Abdul Basid Fuadi, *Konsep Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 79–80; See also, Zaka Firma Aditya and Abdul Basid Fuadi, "Questioning the Legal Standing Conception in the Formal Review at Indonesian Constitutional Court," *International Journal of Civil Law and Legal Research* 2, no. 1 (2021): 43–44.

¹³ Kartika Widya Utama, "Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif," *Notarius* 8, no. 2 (2015): 151, <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10259>.

values.¹⁴ Thus, any form of arbitrariness of administrative action will be overturned by the courts. So, in this first design, the author argues that the PTUN is again given the authority to decide on *positive fictitious* applications.

Second, the use of Artificial Intelligence (AI) in determining Decisions and/or Actions issued by electronic systems is equated with Decisions and/or Actions issued by authorized Government Agencies or Officials, which must be controlled by humans and not run by automated systems that are prone to sabotage mechanisms, malware attacks and the like. Because, until now, in a similar context, for example, the holding of elections, the Government has yet to dare to implement technology such as e-vote because cybersecurity is questionable and needs more in-depth study. Thus, the application of Decisions and/or Actions issued by electronic systems must be controlled by humans. An electoral system is only an auxiliary tool that may reduce the presumption of KKN (corruption, collusion, and nepotism) and so on.

Article 175 paragraph (3) of Law 11/2020 states that if an application is processed through an electronic system and all requirements in the electronic system have been met, the electronic system determines the Decision and/or Action as a Decision or Action of the authorized Government Agency or Official. The phrase “the electoral system establishes a Decision and/or Action as a Decision or Action of an authorized Government Agency or Official” indicates that there is a defect of substance in it because the electronic system is not a legal subject as a TUN official, so the electronic system cannot be used as a justification for establishing a Decision and/or Action as a Decision or Action of an authorized Government Agency or Official. According to Rachmadi Usman, the subject of law is everything that can obtain rights and obligations from the law, so everything referred to in that sense is a human being (*natuurlijke persoon*) and a legal entity (*rechts persoon*).¹⁵ Such legal subjects can perform legal actions (*recht handelingen*) and or concrete actions (*feitelijke handelingen*), while electronic systems do not have them. Moreover, as outlined in the previous section, the fundamental question that will inevitably arise is who operates the electronic system—done by electronic systems, artificial *intelligence*, or officers? If it is operated by officers or staff of a Government Agency or Official, what is the basis of authority?¹⁶

Third, regarding the time limit, which was initially 10 (ten) days to 5 (five) days, it is essential to conduct an in-depth study of the principles of justice and the protection of human rights. The time limit of 5 (five) days is concise, and it is irrelevant to some positive fictitious application practices in some countries, such as 2 (two) weeks in France, 1 (one) month in the Netherlands, and so on. The question is, does the 5 (five) days consider the principle of prudence and accuracy of TUN officials? Do not let the TUN official issue his

¹⁴ Owen E. Hughes, *Public Management and Administration, An Introduction* (Springer, 1998), 81-85.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 60.

¹⁶ Wicaksono, Dian Agung, Hantoro, Bimo Fajar, Kurniawan, “Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang,” 325.

decision by not considering the impact on the broader community, for example, in the case of the Director General of Foreign Trade of the Ministry of Trade who granted a crude palm oil (CPO) export permit which caused scarcity and skyrocketing cooking oil prices in 2022.

In the debate on the Government Administration Law regarding the period, the Indonesian Democratic Party of Struggle (*Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan* or PDIP) Faction proposes to reduce the substance in the sentence "no longer than 7 (seven) working days" to be changed to "no longer than 3 (three) working days.¹⁷ Regarding this proposal, the government believes that the issuance of decisions is sought as soon as possible; however, a maximum of 7 (seven) working days is needed to ensure a more appropriate decision.¹⁸ Meanwhile, currently, there are no minutes of discussion meetings or academic manuscripts that corroborate the reason for the positive fictitious period of 5 (five) days. Even if it maintains 5 (five) days, it must pay attention to the principles of prudence, accuracy, and other AAUPB. According to the author, the ideal period is 7 (days) of work because if the reason is for efficiency and ease of licensing, then 7 (days) is the most efficient time. Not too fast and not too long.

Fourth, Regarding the final and binding nature, it is also necessary to consider because in resolving this positive fictitious application, the decision of the PTUN is *final and binding*, meaning that the direct judgment has permanent legal force (*inkracht van gewisde*) in the court of first instance. There is likely a case carried out by the Judicial Review because of corrective justice. According to I Gusti Ngurah Wairocana, although there are limited periods in handling positive fictitious cases as regulated by law, judges must continue to pay attention to the principle of prudence and accuracy in the examination of related cases so that there are no new legal problems with cases that have been decided considering the nature of the final and binding judgment.¹⁹ Furthermore, there are also several weaknesses and other obstacles encountered in the implementation of positive fictitious as follows:

- a. The period for resolving the dispute examination of a Positive Fictitious application is limited to 21 (twenty-one) days and eliminates several stages of the trial (preparatory examination, replica-duplication, conclusion) requires the Administrative Court Judge to conduct a quick and brief examination which sometimes has the potential to override the principles of prudence and prudence.
- b. In the limited examination process that has been limited in the settlement time, the Administrative Court Judges often face inconsistencies of the parties in following the agenda of the trial, so the evidentiary process is not optimal.

¹⁷ Tim Penyusun, *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (Jakarta: Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform, 2017), 251–253.

¹⁸ Tim Penyusun, *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*.

¹⁹ I Gusti Ngurah Wairocana et al., "Kendala Dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Uu Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Atas Penanganan Perkara Fiktif Positif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (July-September 2020): 563, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2755>.

- c. The final and binding nature of the judgment, there is no remedy, so the higher courts cannot assess and correct the judgment of the Administrative Court (found the Review submission on the Fictitious Positive judgment).
- d. The effectiveness of the implementation of the decision is still returned to the compliance and observance of the Government Agency/Official.

There are still applications that, at the end of the judgment, are inadmissible due to non-fulfillment of the formal conditions of filing the application.

C. CONCLUSIONS

The State Administrative Decree (KTUN) recognizes 2 (two) types of fictitious, namely fictitious-positive and fictitious-negative, where both conceptually enter into a concept known as *administrative silence*. Then, the positive fictitious developed fastly and was used in Job Creation Law cases. The Job Creation Law has not only changed positive fictitious construction from ten to five days, but it also abolished the authority of the administrative court in deciding on positive fictitious applications as in the decision of the Constitutional Court. Whereas administrative decisions are not only written decisions but also official silent actions. The redesign of positive fictitious efforts after Job Creation Law can be done in several ways, i.e., 1). Include the material of the amendment into Law 11/2020 on the return of the function of the PTUN as an institution authorized to test positive fictitious decisions; 2). The use of *Artificial Intelligence (AI)* in determining Decisions and/or Actions must be controlled by humans and not run by automated systems prone to sabotage mechanisms, *malware* attacks, and the like; 3). Review the time limit of 5 (five) days in the determination of Decisions and/or Actions because they are not under human rights, and 4). Regarding the final and binding nature, it is also necessary to consider because in resolving this positive fictitious application, the decision of the PTUN is final and binding, meaning that the direct judgment has permanent legal force (*inkracht van gewisde*) in the court of first instance. The Judicial Review likely carries out a case because of corrective justice.

REFERENCES

- Aditya, Zaka Firma. "Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama" *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 080–103. <https://doi.org/10.31078/jk1714>.
- Aditya, Zaka Firma, and Abdul Basid Fuadi. *Konsep Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- . "Questioning the Legal Standing Conception in the Formal Review at Indonesian Constitutional Court." *International Journal of Civil Law and Legal Research* 2, no. 1 (2021): 43–7.

- Al-Fatih, Sholahuddin, and Ahmad Siboy. *Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum Di Jurnal Nasional Dan Internasional Bereputasi*. Malang: Inteligensia Media, 2021.
- Anthony, Gordon. "Administrative Silence and UK Public Law." *The Juridical Current* 34 (2008): 1-13.
- Batalli, Mirlinda. "Consequences of Administrative Silence in Public Administration." *SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe* 20, no. 1 (2017): 139–52. <https://doi.org/10.5771/1435-2869-2017-1-139>.
- Çani, Eralda (Methasani). "Administrative Silence: Omission of Public Administration to React as an Administrative Decision-Taking 1." *Studime Juridike (Juridical Studies), Juridical Scientific Journal* XV, no. 4 (2014): 151-73.
- Hughes, Owen E. *Public Management and Administration, An Introduction*. Springer, 1998.
- Jaja, Tonye Clinton, and Zaka Firma Aditya. "Promoting the Good Governance by Advancing the Role of Parliamentarians and the Term Offices Limitation (Comparing Nigeria and Indonesia)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (June 2022): 265–98. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.54776>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Parisio, Vera. "The Italian Administrative Procedure Act and Public Authorities' Silence." *Hamline L. Rev.* 36, no. 1 (2013): 1–25.
- Simanjuntak, Enrico. "Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 379-98. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398>.
- . "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia." *RechtsVinding* 7, no. 2 (2018): 301-20. <https://doi.org/dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250>.
- Sugiarto, Laga. "Pemaknaan Surat Keputusan Yang Bersifat Deklaratif Dan Konstitutif (Implikasi SK Menkumham Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya)." *Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2017): 243–69.
- Tim Penyusun. *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform, 2017.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Utama, Kartika Widya. "Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 141-51. <https://doi.org/10.14710/nts. v8i2.10259>.

Wairocana, I Gusti Ngurah, I Wayan Bela Siki Layang, Ketut Sudiarta, Putu Ade Hariestha Martana, Kadek Agus Sudiarawan, and Bagus Hermanto. "Kendala Dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Uu Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Atas Penanganan Perkara Fiktif Positif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 563–85. <https://doi.org/dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2755>.

Wicaksono, Dian Agung, Hantoro, Bimo Fajar, Kurniawan, Dedy. "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang." *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (2021): 323–37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715>.

Biodata

Sutan Sorik lahir di Paran Batu, Padang Lawas, Sumatera Utara. Saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Magister Hukum Kenegaraan FH UI. Bekerja sebagai peneliti di Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebelum pindah ke Pusat Riset Hukum BRIN merupakan peneliti di Pusat Riset Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI). Minat penelitian yang ditekuni adalah pemilu, demokrasi, lembaga perwakilan, serta perbandingan hukum. Adapun beberapa publikasinya telah dapat diakses, baik berupa buku, artikel jurnal, artikel ilmiah populer, maupun *policy paper/brief*. Selain menulis, juga aktif dalam mengikuti forum ilmiah yang membahas tentang isu-isu hukum kenegaraan.

Fitra Arsil lahir di Jakarta 28 Desember 1974. Bekerja sebagai staf pengajar di FH UI sejak tahun 2001. Sejak tahun 2014 menjabat sebagai Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara. Selain mengajar Fitra aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan kegiatan akademik lainnya seperti menulis berbagai artikel jurnal, menjadi narasumber dan ahli dalam berbagai forum, menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional dan jurnal internasional. Dalam karyakaryanya dan mata kuliah yang diasuhnya, Fitra Arsil memilih fokus penelitian kepada isu-isu sistem pemerintahan, lembaga kepresidenan, lembaga perwakilan rakyat, pemilu, peradilan konstitusi dan hukum tata negara darurat.

Qurrata Ayuni lahir di Jakarta 11 Januari 1986. Bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2017. Selain mengajar Ayuni aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan kegiatan akademik lainnya seperti menulis berbagai artikel jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Fokus pada isu penelitian HTN Darurat dan Mahkamah Konstitusi.

Rahmazani dilahirkan di Blang Bungong, Pidie, Provinsi Aceh pada 11 April 1994. Pendidikan dasar ditempuh di Sekolah Dasar Negeri Blang Malo, Pendidikan menengah pertama ditempuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tangse, dan Pendidikan menengah atas ditempuh di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tangse. Jenjang sarjana diselesaikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Melanjutkan studi S2 pada program studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus tahun 2023. Saat ini, ia aktif sebagai pengajar di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh.

Bagus Hermanto dilahirkan di Denpasar, Bali, 14 Juni 1997. Saat ini aktif sebagai peneliti, asisten pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta pemerhati bidang Legislasi (Perundang-undangan), Hukum Tata Negara (Hukum Konstitusi), Kebijakan Publik, Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan tinggi ditempuh pada Strata-1 dan Strata-2 di Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta *short*

course Winter Course bidang *Basic Principles of Administrative Law – Graduate School of Economics and East Asian Studies* di *Yamaguchi University, Japan*. Saat ini, Bagus sapaan akrabnya, aktif juga menulis dengan rentang tulisan yang terbit baik sebagai penulis maupun editor pada sejumlah buku ber-ISBN sejak 2016, maupun jurnal, majalah, atau publikasi lain pada tingkat nasional maupun internasional (termasuk jurnal bereputasi Scopus dan Web of Science diantaranya pada *The Practice and Theory of Legislation – 2021 & 2023; International Journal of Criminal Justice Sciences - 2022; Journal of Indonesian Legal Studies - 2022; Journal of Legal, Ethical and Regulatory Studies – 2021; Journal of Advanced Research in Law and Economics – 2020; International Journal of Advanced Science and Technology – 2020; dan UUM Journal of Legal Studies – 2023*).

Fajlurrahman Jurdi adalah dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menulis 33 buku, puluhan artikel ilmiah, editor ratusan buku dengan ragam tema, menulis ratusan opini diberbagai media, puluhan makalah yang disampaikan diberbagai forum seminar dan dialog, menjadi pembicara diberbagai forum seminar, dialog dan diskusi, juga di televisi dan radio lokal serta peneliti di bidang kajian hukum tata Negara. Puluhan penelitian telah diselesaikan dengan fokus kajian hukum, kebijakan dan kelembagaan negara. Penulis juga menjadi konsultan penyusunan puluhan Naskah Akademik Ranperda di beberapa daerah. Akhir 2022, dianugerahi dua award sekaligus oleh Koran Identitas, yakni sebagai dosen penulis buku terproduktif dan penulis artikel terproduktif se Universitas Hasanuddin.

Ahmad Yani, lahir di Desa Waji tahun 1996. Menamatkan Pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2018. Merupakan mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2022 melalui Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan RI. Saat ini Penulis bekerja sebagai pegawai tetap pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 s/d sekarang.

Aprilian Sumodiningrat dilahirkan di Kabupaten Bondowoso, 20 April 1997. Pendidikan dasar sampai atas ditempuh di SDN Dabasah 1 Bondowoso, SMPN 02 Bondowoso, SMAN 02 Bondowoso. Jenjang sarjana diselesaikan di Universitas Jember. Melanjutkan studi S2 dengan konsentrasi hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus tahun 2022. Saat ini, Aprilian sapaan akrabnya, berprofesi sebagai Advokat. Selain berkarier sebagai advokat, juga tergabung dalam Forum Kajian Konstitusi FH UGM, serta sebagai Local Cordinator pada organisasi non pemerintah: Student For Liberty Indonesia. Pernah menulis di beberapa kolom opini media: kawanhukum.id, rechtswinding, dan kompasiana.

Mexsasai Indra lahir di Air Mplek (Riau) 13 Maret 1981. Merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Riau. Jenjang sarjana dan pasca sarjana diselesaikan di Universitas Islam Riau. Kemudian pendidikan Doktor diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Riau dan

Ketua APHTN/HAN Riau. Penulis telah menerbitkan beberapa tulisan baik berupa buku maupun jurnal terakreditasi Sinta dan Scopus.

Geofani Milthree Saragih, lahir di Aek Horsik, Sumatera Utara, 23 Januari 2000. Menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau pada tahun 2022. Kajian utama dari penulis adalah Hukum Tata Negara, khususnya mengenai lembaga negara. Penulis telah menerbitkan beberapa buku dan jurnal terakreditasi sinta. Salah satu buku yang ditulis dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi : Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD’45” diterbitkan di Rajawali Pers.

Mohamad Hidayat Muhtar, Merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional serta keterlibatan sebagai editor maupun reviewer baik jurnal nasional dan Internasional.

Uci Sanusi dilahirkan di Ciamis Jawa Barat, 25 Mei 1995. Menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan melanjutkan studi S2 di Magster Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi hukum tata negara dan lulus tahun 2022. Saat ini menjadi Tenaga Ahli di Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pernah dan sering menulis di berbagai media masa lokal dan nasional.

Miftah Faried Hadinatha dilahirkan di Kota Bangun 23 Oktober 1995. Pendidikan Dasar sampai atas ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Bangun, Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Bangun, Madrasah Aliyah Negeri Kota Bangun. Jenjang sarjana diselesaikan di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Melanjutkan studi S2 dengan konsentrasi hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus tahun 2022. Saat ini, Miftah sapaan akrabnya, menjadi pengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Pernah dan sering menulis di berbagai media masa lokal dan nasional.

Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H, lahir di Jakarta pada Tanggal 12 Januari 1989, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta (2007-2011). Pendidikan S2 diselesaikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dengan bidang konsentrasi utama Hukum Tata Negara (2012-2013). Penulis saat ini menjadi Dosen PNS di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis bisa dihubungi melalui email: putrappas@unib.ac.id.

Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H., dilahirkan di Padang, 16 Oktober 1993. Mengabdi sebagai Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

(UNIB). Di samping berprofesi sebagai dosen, Beni juga aktif di Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) dan Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat (PAgA) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Aktif menulis dan beberapa tulisannya tersebar di beberapa Buku, Jurnal, Prosiding dan Kolom Opini baik di level nasional maupun internasional.

Sonia Ivana Barus, S.H., M.H., dilahirkan di Medan, 24 Januari 1995. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB). Sonia memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif dalam berbagai kegiatan akademik mulai dari mempublikasi karya ilmiah pada jurnal bereputasi hingga prosiding berskala nasional maupun internasional.

Zaka Firma Aditya, memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2014, kemudian gelar Magister Hukum (MH) didapat dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2017 melalui beasiswa LPDP Kementerian Keuangan RI. Penulis memiliki ketertarikan pada penulisan dan penelitian terkait dengan Hukum konstitusi, Perbandingan Konstitusi, dan Hukum Tata Negara. Berbagai tulisannya pernah dimuat di dalam jurnal hukum dan prosiding ilmiah baik nasional dan internasional. Saat ini penulis bekerja sebagai Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sholahuddin Al-fatih, memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, gelar Magister Hukum (MH) didapat dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2017 melalui beasiswa LPDP Kementerian Keuangan RI, dan sedang menempuh pendidikan Doktor ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus sebagai Editor-in-Chief pada Jurnal Legality: Jurnal Ilmu Hukum (terakreditasi Scopus). Selain sebagai editor jurnal, penulis juga aktif menerbitkan karya tulis dalam bentuk jurnal dan buku baik terakreditasi nasional dan internasional.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL KONSTITUSI

Jurnal Konstitusi merupakan media triwulan guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian konseptual tentang konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi terbit empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember). Jurnal Konstitusi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.

Sejak edisi Maret tahun 2022, tata cara penulisan dan penyerahan naskah dalam Jurnal Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, Font Cambria, Ukuran font 12, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi artikel mereka sebelum mengirimkannya ke panitia jika menggunakan bahasa Inggris.
4. Bagian pembuka naskah meliputi: Judul Artikel, Nama Penulis, Institusi Penulis, Alamat Institusi Penulis, Alamat Email Penulis, Abstrak, dan Kata Kunci.
5. Abstrak ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
6. Kata kunci berisi antara 3-5 istilah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

7. Artikel Penelitian

Pedoman artikel penelitian adalah sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Pertanyaan Penelitian
 3. Metode
- B. Hasil dan Pembahasan
- C. Kesimpulan
- D. Daftar Pustaka

8. Artikel Konseptual

Pedoman artikel konseptual adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Pertanyaan Penelitian

B. Hasil dan Pembahasan

C. Kesimpulan

D. Referensi

9. Cara merujuk dan mengutip menggunakan Model Catatan Kaki (*Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi(catatan lengkap))

Buku Satu Penulis: Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku*, edisi, trans./ed. Nama Depan Nama Belakang (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman

Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, 1st ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12-15.

Buku Dua sampai Tiga Pengarang: Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul buku*(Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, 20th *Century Theology: God and the World in a Transitional Age* (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), 191.

eBuku: Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul buku*(Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut:

Alister McGrath, *Theology: The Basics* (Malden: Wiley-Blackwell, 2011), 176, Kindle.

Jurnal: Nama Depan Nama Belakang, "Judul Artikel," *Judul Jurnal* volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:

Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 20, 2016): 766, <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

Makalah Konferensi: Nama depan Nama belakang, "Judul makalah konferensi," (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Gary Templin, "Creation stories of the Middle East," (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.

Internet: Nama Depan Nama Belakang, “Judul Halaman Web” atau Deskripsi Halaman Web (situs web) , Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:

Richard G. Heck, Jr., “About the Philosophical Gourmet Report,” Last modified August 5, 2016, <http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php>

Koran/Majalah: Nama depan Nama belakang, “Judul artikel surat kabar: Subjudul,”*Judul surat kabar*, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Jim Yardley and Simon Romero, “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor,” *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015, 54.

Catatan Kuliah/ Materi Tutorial: Nama Depan Nama Belakang, “Judul Kuliah,” (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:

Timothy MacBride, “Jesus’ Ethical Teaching,” (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014).

Media Audio-Visual: *Judul sumber*, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:

The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004).

Kutipan singkat: Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Asshidiqie, “Peradilan Etik,” 12-15

10. Daftar Pustaka

Sejak edisi Maret tahun 2022, referensi harus ditulis dalam ***Chicago Manual of Style ke-17 edisi (catatan lengkap)*** menggunakan Reference Manager **Mendeley**. Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus dicantumkan sebagai Daftar Pustaka, dan cara penulisannya terlebih dahulu dikategorikan dan kemudian diurutkan menurut abjad oleh penulisnya. Referensi yang dapat dirujuk adalah semua publikasi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan kembali. Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat di bawah ini:

Buku Satu Penulis: Nama Belakang, Nama Depan. *Judul buku: Subjudul buku*. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Asshidiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. edisi pertama Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Buku Dua-Tiga Penulis: Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang.
Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*. Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.

eBook: Nama keluarga, Nama depan. *Judul buku: Subjudul buku.* Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:

McGrath, Alister. *Theology: The Basics*. Malden: Wiley-Blackwell, 2011. Kindle.

Jurnal: Nama keluarga, Nama depan. "Judul artikel jurnal: Subjudul." *Judul jurnal* Nomor volume, Nomor terbitan (Tahun): rentang halaman seluruh artikel. Contohnya sebagai berikut:

Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 20, 2016): 766. <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

Makalah Konferensi: Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26 2000.

Essays in a Book of Composes: Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam *Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle*, ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In *The Glenn Gould Reader*, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.

Internet: Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. "Judul halaman web." Publikasi/Terakhir diubah/Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:
Heck, Jr., Richard G. "About the Philosophical Gourmet Report." Last modified August 5, 2016. <http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php>

Newspaper/Magazines: Nama belakang, Nama depan. "Judul artikel surat kabar: Subtitle." *Judul Koran*, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Yardley Jim, and Simon Romero. "Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis' focus on Poor." *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015.

Catatan Kuliah/ Materi Tutorial: Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul Kuliah." Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:
MacBride, Timothy. "Jesus' Ethical Teaching." Lecture Notes, Morling College. May 20, 2014.

Media Audio-Visual: Nama belakang, Nama depan, peran. *Judul sumber daya*. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Gibson, Mel, dir. *The Passion of the Christ*. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

11. Gambar dan Tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal)
12. Naskah dalam file dokumen (.doc) dikirimkan melalui *open journal system* (OJS): jurnalkonstitusi.mkri.id
13. Calon penulis harus mengirimkan naskah hanya melalui: jurnalkonstitusi.mkri.id Kami tidak menerima kiriman apa pun melalui email.
14. Dewan redaksi memilih dan mengedit naskah yang dikirimkan tanpa mengubah substansi. Naskah yang diterbitkan menerima honorarium, dan naskah yang tidak diterbitkan akan dikembalikan atau diberitahukan kepada penulis.

Indeks

A

- Abuse of Power 272
- Abusive Constitutionalism 251
- Administrative Silence 343-345, 355
- Algemene Regel 206
- Apartheid 217, 218, 221, 222, 231, 232
- Archipelagic State 292
- Artificial Intelligence 348

B

- Beleidsregel 206, 207
- Beoordelingsruimte 206

C

- Check and Balances 269, 271, 300-302, 304, 305, 314
- Common Law 240
- Conditio Sine Qua Non 197
- Constitutional Court 196, 216, 257, 279, 300, 318, 351, 352, 355
- Disobedience 258, 260
- Control of Democracy 286, 287
- Corrective Justice 288, 354, 355
- Corruption Eradication Commission 318
- Court of Law 280

D

- Democratische Rechtsstaat 197
- Democratizing Decision Making 211

E

- Electoral College 183
- Erga Omnes 268
- Executive Heavy 285
- Expressis Verbis 223, 227

F

- Feitelijke Handelingen 353

I

- Inkracht Van Gewisse 351, 354, 355
- Ius Constituendum 334
- Sanguinis 182
- Soli 182, 183

J

- Judex Set Lex Laguens 272
- Judicial Activism 262
- Judicialization Of Politics 271
- Judicial Review 267, 268, 270-272, 274, 279, 280, 311, 312
- Justiciabelen 351

K

- Konstitusionalisme 238, 243, 250, 285, 321, 322, 328, 337

L

- Landmark Decision 226, 227, 230
- Legal Positivism 295
- Reasoning 325
- Standing 318, 321, 323-328, 332, 333, 338, 339

Legislative

- Interpretation 238
- Review 327

Lex Silentio

- Living Constitution 239, 251, 293

M

- Materialsphere 206
- Meaningful Participation 250, 265
- Mutatis Mutandis 207

N

- Nationality By Birth 190, 191, 192

Nederlandsch Onderdaan

- Negative Legislator 272, 301, 311

Non-Derogable Rights

O

Oligarki

- Open Legal Policy 241, 248, 327
- Original Intent 325

P

Parliamentary Threshold

- Political Legal Perspective 257
- Party 318
- Politization of the Judiciary 312
- Posita 296
- Positive Fictitious 343-346, 348-355
- Legislature 286, 291, 297

Presidential

- System 179
- Threshold 228

- Principle of Ius Curia Novit 350
- Principles of Good Government 349

Q

Quasi Constitutional

R

Ratio Legis

- Rechstaat 284
- Recht Handelingen 353
- Rechtsidee 290
- Rechts Persoon 353
- Reluctant 262, 264
- Res Commune 291
- Roscoe Pound 269
- Rule of Law 196, 244

S

Separation of
Functions 304
Powers 304
Sleeping Law 296
Standing To Sue 227

Supra Constitutional

Unamendability 238, 251,
252, 254

T

The Guardian of Ideology 280,
289, 293

Third Legislators 311

Tirani 313, 314
Trias Politica 304

V

Verfassungs-Andelung 239

Indeks Pengarang

A

- Abdul Latif 305
 Adam Dyrda 327
 Ade Kosasih 212
 Adnan Buyung Nasution 244,
 245
 Akhmad Marwi 203
 Aldiansyah 248, 255
 Andra Puran 313, 315
 Anwar Usman 260, 281
 Aprista Ristyawati 332, 333
 Arend Lijphart 182
 Arsul Sani 180
 Asnawi Latief 326
 A.V. Dicey 244

B

- Bagir Manan 191
 Bernard L. Tanya 290

C

- C.F. Strong 243, 244
 Clement 183, 191, 194
 Craig Martin 246, 247

D

- Dahlan Thalib 305
 David Landau 246, 251, 255
 Denny Indrayana 180

E

- Ellydar Chaidir 301
 Enrico Simanjuntak 344, 346
 Eralda Methasani Çani 344

F

- Fajrul Falaakh 239, 240, 241,
 248, 255, 310

Feri Amsari 241

G

- Gerangelos 261
 Gloria Natapraja Hamel 226

H

- Harjono 326

I

- I Dewa Gede Atmaja 304
 I Dewa Gede Palguna 295, 312,
 325

- I Gusti Ngurah Wairocana 354

J

- Jacob Tobing 326
 J.E. Sahetapy 186
 Jhon Locke 285
 Jill A. Pryor 184
 Jimly Asshiddiqie 192, 197, 211,
 212, 241, 294, 303, 312, 327

- John A. Garvey 304

- Joko Riskiyono 211
 Jutta Limbach 310, 316

K

- Katyal 183, 191, 194
 K.C. Wheare 244, 311, 325, 336

L

- Lothar Gundling 211

M

- Mahfud MD 242, 262, 285, 325,
 328, 336

- M. Ali Safa'at 332

- Manunggal K. Wardaya 248

- Mardian Wibowo 327

- Marius Andreescu 313

- Marwan Effendy 322

- Mauro Zamboni 310, 311

- Mertosoewignjo 305

- Michael Bayles 271

- Michael D. Ramsey 184

- Mikolaj Hermann 327

- Mirlinda Batalli's 345

- M. Laica Marzuki 321, 328

- Montesquieu 304, 329

- Muhadam Labolo 319

- Muhammad Fajrul Falaakh 310

- Muhtar Said 248

- Muwaffiq Jufri 334

N

- Ni'matul Huda 197, 262, 301,
 302, 328

P

- Pan Mohammad Faiz 240, 263
 Pataniari Siahaan 325
 Patrialis Akbar 326
 Paul Weis 192
 Peter L. Strauss 304

R

- Rachmadi Usman 353
 Radita Ajie 248
 Reijer Passchier 240
 Richard Albert 251
 Richard H. Fallon 247, 305,
 306, 315
 Robert Dahl 211
 Rosalind Dixon 246, 251, 255
 Roscoe Pound 269

S

- Saldi Isra 211, 241, 267, 277,
 288, 311, 314
 Satjipto Rahardjo 306
 Scheltema 197
 Sri Soemantri 243, 245, 249,
 261

T

- T. Alexander Aleinikoff 304
 Teguh Ilham 319

U

- Unu P. Herlambang 252

V

- Van Vollenhoven 331

- Vera Parisio 344

- Victor Santoso Tandiasa 296

Indeks Pengarang

W

Wahiduddin Adams 281, 297
Wirjono Prodjodikoro 331

Y

Yaniv Roznai 252
Yusril Ihza Mahendra 180, 330

Z

Zainal Arifin Mohctar 253



Visi:

Menegakkan Konstitusi Melalui
Peradilan yang Modern dan Terpercaya

Misi:

- Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara
dan Penyelenggara Negara.
- Meningkatkan Kualitas Putusan.